

The background features a light blue and white color scheme with various data visualization elements. At the top left, there is a bar chart with a y-axis ranging from 0 to 150. Below it is a line and bar chart titled "Sales by day of the week" with a y-axis from 0 to 800. A magnifying glass is positioned over this chart. To the right, there are more charts, including one titled "Sales by Content Type" and another titled "Sales by country". Binary code (0s and 1s) is scattered across the upper right portion of the background.

MENKAKAJI UNTUK MEMBASMI KAJIAN DIREKTORAT MONITORING

KPK

2020-2024

MENGAJI UNTUK MEMBASMI

Kajian Direktorat Monitoring

KPK 2020-2024

MENGAJI UNTUK MEMBASMI

Kajian
Direktorat Monitoring

KPK

2020-2024



KOMPAS
PENERBIT BUKU

MENGAJI UNTUK MEMBASMI

KAJIAN DIREKTORAT MONITORING KPK 2020–2024

Copyright © 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

oleh Penerbit Buku Kompas, 2025

Bekerja sama dengan Direktorat Monitoring

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengarah: Pahala Nainggolan

Penanggung Jawab: Aida Ratna Zulaiha, Agung Yudha Wibowo

Penulis: Tim Direktorat Monitoring KPK

Tim Perangkum: Antonius Purwanto, Inggra Parandaru, Karina Isna

Irawan, Mahatma Chryshna, Petrus Damianus Banar Laksono,

Rendra Sanjaya, Vincentius Gityarko

Editor: Mahatma Chryshna

Sumber Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN 978-623-523-388-8 (PDF)

KMN 582512020

383 hlm.; 15 cm x 23 cm

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	VIII
-----------------------------	-------------

PERTANIAN, INDUSTRI, DAN INFRASTRUKTUR

Pengantar Sektor Pertanian, Industri, dan Infrastruktur.....	2
1. Mengurai Masalah Penyediaan Pangan Nasional	8
2. Ruang Korupsi Mengintai Importasi Produk Hortikultura	14
3. Kerugian Investasi BUMN Karya	20
4. Kelemahan Tata Kelola Pengadaan BUMN Karya	26
5. Menentukan Arah Tata Kelola Jalan Tol.....	36
6. Sengkaret Penerimaan Non-Pajak Kementerian Kominfo	42

REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM

Pengantar Sektor Reformasi Birokrasi dan Hukum	49
7. Membendung Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa	51
8. Penguatan Regulasi dan Pencegahan Konflik Kepentingan dalam Pemerintahan	60
9. Tantangan Integritas di Balik Proses Peradilan	67
10. Urgensi Asesmen Risiko Korupsi dalam Proses Legislasi Regulasi ...	80
11. Pilkada Langsung: Tantangan Biaya Tinggi dan Potensi Konflik Kepentingan	87

KESEHATAN, PENDIDIKAN, LAYANAN PUBLIK, DAN BANTUAN SOSIAL

Pengantar Sektor Pendidikan, Kesehatan, Layanan Publik, dan Bantuan Sosial.....	96
12. Vaksinasi Covid-19: Ambisi <i>Herd Immunity</i> dan Risiko Korupsi	101

13. Mendorong Koordinasi dan Efisiensi Penanganan Stunting di Indonesia	107
14. Membenahi Tata Kelola Pendidikan Dokter Spesialis.....	116
15. Memperbaiki Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri di PTN	124
16. Mencegah Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Layanan Kesehatan	131
17. Mengawal Pengadaan Barang dan Jasa terkait Program Penanganan Covid-19	143
18. Mengurai Persoalan Tata Kelola Bantuan Sosial BPNT dan PKH	151
19. Insentif dan Santunan untuk Tenaga Medis yang Menangani Covid-19.....	161
20. Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan untuk Covid-19.....	167
21. Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah	173
22. Program Kartu Prakerja	180
23. Risiko Korupsi Program Stimulus Covid-19 untuk Subsidi Listrik	188
24. Tumpang-Tindih Penyaluran Bansos Beras Covid-19	195
25. Urgensi Menata Layanan Penerbitan Sertifikat Pertanahan	203
26. Mencegah Potensi Korupsi pada Bantuan Pemerintah.....	212
27. Menyoal Pengelolaan Investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	222
28. Membenahi Tata Kelola Pelayanan Kekayaan Intelektual.....	228

ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM

Pengantar Sektor Energi dan Sumber Daya Alam.....	236
29. Memperjelas Peta Jalan Kebijakan Energi Terbarukan.....	239
30. Menambal Kebocoran Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram	245
31. Menutup Celah Korupsi Hilirisasi batubara.....	253
32. Disparitas Harga Batubara Jadi Potensi Korupsi.....	259
33. Evaluasi Sistem Pengawasan Batubara di Kementerian ESDM.....	264
34. Program Gasifikasi Pembangkit Listrik Rentan Korupsi.....	270
35. Korupsi Tata Kelola Pertambangan Timah.....	278
36. Hulu ke Hilir Titik Rawan Korupsi dalam Program Subsidi Solar	283
37. Kajian Sistem Pengadaan Biodiesel dalam Program B30.....	292

38. Kajian Kerentanan Korupsi Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	299
39. Kerentanan Korupsi Tata Kelola Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri	305
40. Kerentanan Korupsi Kebijakan Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap	312
41. Potensi Korupsi Pemanfaatan Sampah untuk Energi Baru Terbarukan	319
42. Celah Korupsi Pengusahaan Panas Bumi	325

KEUANGAN NEGARA

Pengantar Sektor Sektor Keuangan Negara	333
43. Tata Kelola Perpajakan Perkebunan Sawit.....	336
44. Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rentan Korupsi	343
45. Dana Transfer ke Daerah Rentan Korupsi	350
46. Regulasi dan Tata Kelola Titik Rawan Pengelolaan Dana BP Tapera....	356

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

Pengantar Sektor Survei Penilaian Integritas.....	365
47. SPI KPK 2023: Risiko Korupsi Tinggi, Upaya Pencegahan Rendah	367

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Tak terasa, pada tahun 2024 KPK telah menginjak usianya yang ke-22, bukan usia yang belia lagi. Banyak kendala dan tantangan yang telah KPK hadapi selama ini, baik dari internal maupun eksternal. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan. Ikhtiar membebaskan negeri dari jerat korupsi harus tetap digaungkan. Kerja pemberantasan korupsi baik aspek pendidikan, pencegahan, monitoring, dan penindakan terus diupayakan. Salah satu bentuk ikhtiar KPK dalam pemberantasan korupsi ialah melalui tugas monitoring. Sebagaimana yang diatur UU 19/2019, KPK berwenang untuk melakukan kajian terhadap pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan, memberikan saran apabila dari hasil kajian ditemukan potensi korupsi, serta melaporkannya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan apabila saran perubahan dalam rangka perbaikan tidak dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kajian selama kurun waktu tahun 2020-2024, KPK telah melakukan sejumlah kajian pada berbagai sektor. Buku ini berupaya menyajikan 47 ringkasan kajian KPK yang telah dilaksanakan dari kurun waktu tersebut.

Direktorat Monitoring dalam melaksanakan kegiatan pengkajian mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Pemerintah, Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi, serta arah kebijakan dari pimpinan KPK. Upaya tersebut menandakan komitmen KPK untuk bersinergi dengan pihak lain dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun fokus area pemberantasan korupsi sebagaimana Renstra KPK 2020-2029, yakni Sumber Daya Alam,

Bisnis, Politik, Penegakan Hukum, dan Pelayanan Publik. Fokus terhadap tiap sektor kajian diupayakan berkelanjutan dan berkaitan dengan kebijakan maupun program yang sedang atau akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selain tentunya, kajian atas program tersebut berkaitan atau menyentuh hajat hidup orang banyak. Seperti pada sektor sumber daya alam, KPK melakukan kajian pada kebijakan subsidi solar, subsidi LPG tabung 3 kg, dan kebijakan TKDN. Di sisi lain, KPK juga tidak tabu untuk masuk dan berkontribusi pada isu kekinian seperti kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti panas bumi, kebijakan pensiun dini PLTU, dan lain-lain. Pada sektor pelayan publik, “intervensi” KPK mencakup bidang kesehatan, pendidikan, atau layanan publik lainnya seperti isu tata kelola pertanahan. Pada sektor bisnis, KPK berupaya mengaitkan dengan aspek keuangan negara, seperti perpajakan perkebunan sawit, Bank Pembangunan Daerah, investasi BUMN, dan lainnya. Selain sektor yang telah disebutkan, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan kajian didorong karena adanya kebutuhan *insidentil*, seperti pada masa pandemi COVID-19 lalu. Banyak kajian KPK diarahkan untuk mendukung dan mengawal kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Indonesia, seperti kebijakan Kartu Prakerja, Insentif tenaga medis, dan lainnya.

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kami menerbitkan *Mengkaji untuk Membasmi: Kajian Direktorat Monitoring KPK Tahun 2020–2024*. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa buku ringkasan ini belum sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas buku ke depannya. Besar harapan kami agar buku ringkasan ini bukan hanya sebagai catatan kinerja Direktorat Monitoring KPK semata, melainkan mampu menginspirasi bagi siapa saja yang membacanya agar bersama-sama mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. ***

PERTANIAN, INDUSTRI, DAN INFRASTRUKTUR



PENGANTAR SEKTOR

PERTANIAN, INDUSTRI, DAN INFRASTRUKTUR

Pertanian memegang peran penting dalam membangun kedaulatan bangsa dan ketahanan nasional. Pertanian menyangkut soal pangan yang berkait erat dengan mati hidupnya sebuah bangsa serta potensial menjadi subjek tekanan dunia internasional. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan sistem budidaya pertanian ditujukan agar mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, meningkatkan ekspor komoditas pertanian, dan secara bersamaan meningkatkan kesejahteraan petani.

Dari sejumlah kajian KPK, celah korupsi di bidang pertanian dan pangan muncul dari sejumlah hal. Pertama, implementasi kebijakan belum disertai mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa pengawasan yang cukup, pelaksanaan kebijakan rentan tidak berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya. Ihwal ini dapat diikuti dalam pelaksanaan pengembangan komoditas bawang putih dan pemanfaatan gudang Bulog sumber pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2016. Selain pengawasan, problem kebijakan juga datang dari pengaturan klausul dalam kebijakan yang belum lengkap. Hal ini terang dapat diikuti dalam kewajiban importir untuk membangun perkebunan tebu dengan sarana pengolahannya.

Soal kedua yang dihadapi dalam pengelolaan pangan dan pertanian berkaitan dengan proses bisnis yang tidak lengkap. Belum lengkapnya pengaturan proses bisnis memunculkan ruang gelap yang rawan mendorong terjadinya korupsi. Tanpa pengaturan yang tegas, tindakan administrasi pejabat pemerintahan rentan tidak akuntabel. Hal ini menjadi lumrah terjadi khususnya pada proses bisnis yang berhubungan dengan penanganan dokumen permohonan izin maupun non-perizinan. Di tengah belum optimalnya digitalisasi proses administrasi pemerintahan, adanya ruang kosong dalam pengaturan sebuah proses bisnis rawan mendorong terjadinya interaksi fisik langsung antara pemohon layanan dengan pejabat pemerintahan. Perihal ini lebih kurangnya terlihat dalam tata laksana penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, pengurusan surat dukungan Kementerian Koperasi dan UKM bagi koperasi agar dapat mendistribusikan GKR kepada industri pengguna skala UMKM, serta mekanisme pemeriksaan sampel beras cadangan pangan.

Infrastruktur memegang peran vital dalam penyelenggaraan negara. Infrastruktur merupakan sistem fisik dalam memfasilitasi terjadinya kegiatan sosial dan ekonomi. Signifikansi infrastruktur juga muncul dari perannya sebagai pembentuk daya saing negara di tingkat global.

Krusialnya infrastruktur bagi sebuah negara menjadikan sektor ini kerap menjadi titik fokus pembangunan di sebuah periode pemerintahan. Pada 10 (sepuluh) tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo contohnya, infrastruktur menjadi bidang yang mendapat atensi khusus. Saat ini, penyediaan infrastruktur publik telah berkembang tidak lagi menjadi domain pemerintah. Pemerintah membuka ruang luas bagi entitas usaha turut serta berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur publik melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Meskipun kerap menjadi fokus agenda pembangunan, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih masih menuai masalah di sektor infrastruktur. Hal ini tercermin

dari terungkapnya pelbagai kasus korupsi, tidak hanya dalam pembangunan sarana namun juga prasarana publik. Selain persoalan yang diakibatkan dari lemahnya integritas individu, praktik ataupun celah korupsi juga timbul buah lemahnya mekanisme sistem administrasi yang berjalan. Celah korupsi juga lahir akibat belum tegasnya pengaturan sejumlah substansi perundangan dan atau kebijakan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, peluang korupsi di bidang infrastruktur juga berasal dari implementasi penyelenggaraan KPBU yang belum sepenuhnya melembagakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Situasi ini setidaknya dapat diikuti dalam proses perencanaan KPBU maupun perubahan atas klausul perjanjian pemerintah dengan badan usaha yang belum membuka ruang partisipasi publik secara luas untuk berkontribusi maupun mengawasi pelaksanaan proses. Pada lingkup korporasi pemerintah, keterlibatan pada proyek-proyek yang berkategori penugasan ataupun strategis nasional, menyebabkan entitas usaha acap mengabaikan *governance* dalam pengelolaan usahanya. Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam memonitor keseluruhan siklus proyek menyebabkan terbukanya ruang untuk memunculkan kegiatan maupun pengeluaran fiktif.



Kajian Bufferstock Observasi Corn Drying Center di Dompu



RTR Sukoharjo



Ngudi Lestari Wonosobo 13 Juni 2024



Ngudi hasil Desa Wonosari, Kabupaten Wonosobo, 13 Juni 2024.

MENGURAI MASALAH PENYEDIAAN PANGAN NASIONAL

Ketersediaan pangan memiliki peran strategis dalam memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Keberadaannya menjadi tolak ukur kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Meski strategis, peran negara dalam menjaga penyediaan pangan nasional melalui fungsi *buffer stock* belum berjalan optimal.

Istilah *buffer stock* atau stok penyangga adalah persediaan tambahan yang disimpan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan atau keterlambatan pasokan. Belum optimalnya *buffer stock* menimbulkan kegaduhan dalam penyediaan sejumlah komoditas pangan, seperti pengadaan beras impor, ketersediaan kedelai, jagung, hingga minyak goreng.

Kondisi ini mendorong kajian terkait tata kelola *buffer stock* penyediaan pangan. Tak hanya itu, kajian ini sekaligus mengurai persoalan-persoalan terkait pangan seperti belum tuntasnya penyelesaian penggantian cadangan beras pemerintah (CBP) turun mutu, data antarlembaga yang belum *real time*, serta terungkapnya kasus korupsi yang berkaitan dengan komoditas pangan.

Kebijakan penyediaan pangan

Sejumlah kebijakan telah diterbitkan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2015, muncul Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang mengamanatkan adanya cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahun ini, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah memperluas tugas dan fungsi Bulog. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018, Bulog diberi mandat untuk memastikan ketersediaan pangan serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen, khususnya untuk komoditas padi, jagung, dan kedelai.

Peran Bulog mengalami berbagai perubahan. Pada awal pendiriannya, Bulog bertugas menjaga stabilitas harga sembilan bahan pokok. Tugas ini berlangsung hingga masa Orde Baru berakhir. Memasuki era Reformasi, Bulog ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah langsung dan bertanggung jawab kepada presiden, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003.

Setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan, peran Bulog kembali diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016. Bulog diberi mandat utama untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat produsen dan konsumen, mengelola cadangan pangan pokok berupa beras milik pemerintah, menyediakan dan mendistribusikan beras untuk kelompok masyarakat tertentu, serta melakukan impor beras guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Selain itu, Bulog juga diminta untuk mengembangkan industri berbasis beras dan meningkatkan kapasitas pergudangan beras. Pada tahun 2016, pemerintah memperluas mandat Bulog melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016.

Bulog diberikan tanggung jawab khusus untuk memastikan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen, terutama untuk komoditas beras, jagung, dan kedelai. Namun, hingga akhir 2021, tugas Bulog sebagian besar masih terbatas pada pengelolaan beras pemerintah.

Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan Pangan Nasional. Lembaga ini memiliki tugas mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan serta harga pangan, hingga pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah. Komoditas yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional meliputi antara lain beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging unggas, dan cabai.

Tata kelola cadangan pangan

Pengelolaan cadangan pangan di Indonesia belum terkelola dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, peran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengatur mekanisme pelepasan stok belum optimal. Kementan belum mampu menghasilkan peraturan yang mencakup pengambilan keputusan beserta mekanisme pelaksanaannya. Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras, belum ada kejelasan terkait hal-hal yang mengiringi pelepasan stok.

Kementan belum mencantumkan batas waktu penanganan kepada Bulog berkenaan dengan beras yang telah masuk kategori dilepas. Selain itu, aturan pembiayaan terkait pelepasan juga belum dapat dilaksanakan. Kebijakan yang ada belum mengatur secara rinci terkait sumber alokasi anggaran. Situasi ini menyebabkan Bulog dilanda ketidakpastian terkait proses administrasi lanjutan di Kementerian Pertanian, dan

terkait penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan Bulog untuk merawat CBP.

Kedua, jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog belum ditetapkan. Hingga tahun 2021 pengelolaan cadangan pangan yang dilakukan oleh Bulog mengacu kepada hasil risalah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rakortas April 2018 menyebutkan, jumlah CBP yang harus dijaga oleh Perum Bulog sekitar 1-1,5 juta ton yang didukung kebijakan *disposal stock*. Dokumen rapat ini seharusnya diformalkan oleh Kementan melalui peraturan resmi terkait cadangan pangan pemerintah (CPP).

Ketiga, informasi pengadaan beras dalam negeri belum transparan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi stabilisasi harga di tingkat produsen, Bulog diperbolehkan untuk bekerja sama dengan Mitra Kerja Pengadaan (MKP). Pada pelaksanaannya, MKP terbatas untuk badan usaha penggilingan yang dapat menyuplai berasnya ke Bulog.

Minimnya transparansi juga dapat dilihat dari aspek informasi atas perubahan kebijakan pengadaan beras oleh Bulog. Pemilihan jenis kontrak pengadaan subjektif kepada mitra bergantung kepada masing-masing personel petugas Bulog di daerah.

Rekomendasi

Meski sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, tata kelola pengadaan pangan di lapangan perlu sejumlah perbaikan. Permasalahan muncul terkait penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan. Ragam permasalahan cukup variatif tidak hanya berkaitan dengan sisi kebijakan, tetapi juga pada tingkat implementasi.

Sejumlah persoalan yang ditemukan dalam kajian ini antara lain, belum optimalnya peran pemerintah dalam mengelola CPP, serta sistem informasi yang belum mendukung kegiatan pengawasan dan sinkronisasi data antarinstansi. Aset

gudang Bulog juga belum memanfaatkan dalam mendukung pengelolaan CPP. Persoalan lain adalah lemahnya akuntabilitas pengadaan beras dari sumber pasokan dalam negeri oleh Bulog. Selain itu operasionalisasi terkait kewenangan dan pembagian peran yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional belum jelas.

Kajian ini memberikan sejumlah saran perbaikan yang mengerucut kepada dua lingkup organisasi, yakni pemerintah, dan Perum Bulog. Kementerian Pertanian dan Bapanas perlu melakukan evaluasi dan penetapan aturan pelepasan CBP/ CPP. Pemerintah juga perlu menetapkan besaran jumlah CPP sesuai hasil rapat koordinasi tingkat Kementerian Bidang Perekonomian untuk dikelola oleh Perum Bulog.

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan atau Bapanas, pemerintah perlu menyusun sejumlah kebijakan terkait mekanisme peremajaan CPP, pemanfaatan gudang dalam pengelolaan cadangan pangan nasional non-beras, dan kebijakan lanjutan dari Perpres 66/2021. Pemerintah juga perlu melakukan integrasi sistem informasi BUMN pangan dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinan NK).

Sementara itu, Perum Bulog disarankan melakukan kajian kelayakan keikutsertaan dalam program BPNT/Program Sembako. Perum Bulog juga perlu meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemasukan CBP, meningkatkan pemahaman petugas lapangan atas pelaksanaan kebijakan pengadaan, dan meningkatkan transparansi informasi pengadaan beras dalam negeri.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Tata Kelola Buffer Stock Penyediaan Pangan: Studi Kasus Perum Bulog
Penelitian/Terbitan	2021
Tema	Ketersediaan Pangan

<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran negara dalam menjaga penyediaan pangan nasional melalui fungsi buffer stock belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 2. Belum tuntasnya penyelesaian penggantian CBP turun mutu.
<p>Saran Perbaikan</p>	<p>Pemerintah melalui Kementerian Bidang Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan terkait mekanisme peremajaan dan perputaran stok CPP. b. Melakukan integrasi sistem informasi stok di BUMN yang membidangi urusan pangan dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK). c. Melakukan evaluasi atas penggunaan bunga komersial dalam pengadaan penyediaan cadangan pangan. <p>Badan Pangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan lanjutan dari Perpres 66 tahun 2021. b. Bersama BUMN Perum Bulog melakukan evaluasi pembangunan gudang Bulog yang bersumber dari dana PMN Tahun 2016. <p>Bulog:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pemasukan CBP/ CPP dari sumber dalam negeri. b. Memberikan penegasan atas kebijakan pengadaan beras asalan dalam negeri. c. Meningkatkan pemahaman petugas lapangan atas pelaksanaan kebijakan pengadaan Perum Bulog. d. Meningkatkan transparansi informasi terkait pengadaan beras dalam negeri kepada seluruh pemangku kepentingan e. Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau Badan Pangan Nasional melakukan evaluasi pembangunan gudang Bulog yang bersumber dari dana PMN Tahun 2016.

RUANG KORUPSI MENGINTAI IMPORTASI PRODUK HORTIKULTURA

Tingginya angka impor produk hortikultura tak diiringi dengan tata kelola yang aman dari korupsi. Selama periode 2016–2020, rata-rata impor produk hortikultura mencapai angka 14,28 persen dari keseluruhan impor barang konsumsi. Untuk komoditas khusus seperti bawang putih, pemenuhan impor bahkan bisa mencapai 90 persen.

Meskipun volume impor hortikultura relatif tinggi, sistem administrasinya belum mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kondisi ini menimbulkan ancaman korupsi yang dilihat dari tiga hal yakni, akuntabilitas penerbitan izin impor, sistem administrasi yang belum terintegrasi, dan terungkapnya kasus korupsi dalam pengurusan kuota impor yang dilakukan oleh anggota DPR.

Melihat situasi di Indonesia, kajian tata kelola importasi komoditas hortikultura menjadi penting untuk dilakukan mengingat impor hortikultura memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat maupun industri.

Importasi produk hortikultura

Kegiatan impor produk hortikultura melibatkan sejumlah kementerian/lembaga meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

Kementerian Perdagangan berwenang dalam menerbitkan dokumen persetujuan impor (PI), sementara Kementerian Pertanian mengeluarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). Dokumen RIPH diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.

Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit, serta pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya hayati, Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina menyelenggarakan kegiatan kekarantinaan. Seperti komoditas yang lain, setiap barang yang masuk diawasi dan dikenakan biaya impor yang melibatkan peran Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Proses impor komoditas hortikultura melalui sejumlah rangkaian diawali dengan pengajuan dokumen RIPH kepada Kementerian Pertanian. Pengajuan dilakukan secara daring melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). Importir harus memenuhi sejumlah syarat mulai dari informasi nama dan alamat perusahaan, rencana volume impor, hingga dokumen administratif.

Setelah RIPH terbit, importir harus memperoleh dokumen PI dari Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Penerbitan dokumen ini maksimal selesai dua hari. Dokumen PI Produk Hortikultura, terdiri atas PI untuk konsumsi dan PI bagi bahan baku industri.

Untuk mendapatkan PI produk hortikultura konsumsi, importir pemilik nomor induk berusaha (NIB) yang berlaku sebagai angka pengenal importir umum (API-U) harus mengajukan permohonan secara elektronik. Ketentuan juga berlaku bagi importir yang mengajukan PI produk hortikultura untuk bahan baku industri, tetapi dengan catatan API-nya berupa angka pengenal importir produsen (API-P).

Setelah memperoleh dokumen RIPH dan dokumen PI, importir melanjutkan pelayanan impor di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sejumlah layanan pokok di Ditjen Bea Cukai adalah layanan pemberitahuan impor barang (PIB) dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). PIB merupakan pemberitahuan

pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai, sementara SPPB merupakan dokumen yang dikeluarkan setelah pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Banyak pihak mengawasi kegiatan impor nasional. Kementerian Pertanian melalui organ Badan Karantina melakukan pengawasan di bidang perkarantinaan, sementara Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Tertib Niaga melakukan pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan Impor dan pengawasan.

Celah korupsi

Potensi korupsi tata kelola impor produk hortikultura tak hanya dari pelayanan penerbitan dokumen RIPH dan PI, tetapi juga dari implementasi kebijakan yang menyertai pelaksanaan pada sejumlah komoditas hortikultura. Keberadaan RIPH menjadi salah satu yang harus dievaluasi.

Substansi RIPH saat ini belum spesifik mengatur pengendalian keamanan mutu pangan dan perlindungan hortikultura lokal. Dokumen RIPH belum memberikan informasi terkait keamanan, maupun mutu pangan dari komoditas hortikultura yang didatangkan. Dokumen RIPH sekadar menginformasikan masa pelaksanaan impor.

Dokumen RIPH menjadi syarat penerbitan PI, tetapi pengaturan volume yang mengiringi penerbitan RIPH tidak menjadi hal wajib diikuti oleh Kementerian Perdagangan saat menetapkan volume impor. Kondisi ini berdampak terhadap perbedaan total volume RIPH dengan agregat angka PI.

Isu akuntabilitas juga perlu diperhatikan dalam tata kelola impor produk hortikultura. Selain lemahnya akuntabilitas dalam penetapan volume impor produk hortikultura, sistem layanan yang ada juga belum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memberikan kepastian penerbitan dokumen RIPH dan PI.

Selain akuntabilitas, persoalan informasi menjadi titik lemah yang cukup mengkhawatirkan. Informasi terkait administrasi yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha mengacu pada

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Namun, aturan ini tidak menyertakan kebijakan turunan yang menjelaskan maksud dan substansi dari persyaratan teknis yang ada.

Sebagai contoh mengenai perhitungan luasan produksi negara asal, Kementerian Pertanian menggunakan dasar rata-rata kemampuan produksi berbanding luas. Data yang dipakai mengacu pada informasi yang diterbitkan oleh Food and Agriculture Organization secara berkala. Informasi acuan data mengenai derajat perbedaan yang bisa ditoleransi oleh Kementerian Pertanian ini tidak sampai kepada importir.

Informasi yang tidak transparan ini rentan menimbulkan celah korupsi. Situasi serba tidak jelas berpotensi mendorong importir berkomunikasi langsung dengan pejabat pelaksana. Sementara itu sistem Informasi komoditas hortikultura antarkementerian maupun antarlembaga terkait belum cukup andal untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Kajian ini juga menemukan belum adanya pengaturan detail atas proses bisnis RIPH dan PI. Pelaksanaan proses penerbitan perizinan nonperizinan impor hortikultura di internal kementerian/lembaga yang membidangi belum sepenuhnya diatur. Belum adanya payung aturan untuk seluruh kegiatan administrasi yang berjalan, rentan menyebabkan ketidakjelasan proses bisnis serta ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab antarorganisasi dari level unit hingga pimpinan.

Dalam kasus komoditas bawang putih, kebijakan wajib tanam bawang putih belum mampu mendukung pengurangan angka impor. Kondisi ini disebabkan oleh dua hal, pertama implementasi kebijakan wajib tanam belum mampu mengurangi ketergantungan atas produk bawang putih impor, dan belum memadainya instrumen pengawasan penanaman bawang putih kepada importir.

Rekomendasi

Dari temuan yang ada, kajian ini menyimpulkan penyelenggaraan tata kelola impor produk hortikultura masih membuka ruang terjadinya korupsi. Celah ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti substansi RIPH yang belum spesifik, lemahnya akuntabilitas, sistem pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, lemahnya transparansi ekonomi, sistem informasi yang kurang andal, belum adanya pengaturan detail terkait proses bisnis dan tidak efektifnya program penanaman bawang putih.

Sebagai upaya tindakan mitigasi korupsi, kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Saran-saran yang muncul, antara lain menyusun, menetapkan, dan mengimplementasikan komoditas hortikultura ke dalam sistem nasional neraca komoditas serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan wajib tanam. ***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Tata Kelola Importasi Hortikultura
Penelitian/Terbitan	2021
Tema	Importasi Hortikultura
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Substansi RIPH belum memuat hal spesifik yang dituju.2. Lemahnya akuntabilitas penetapan alokasi impor hortikultura.3. Sistem pelayanan belum akuntabel dan belum mampu memberikan kepastian atas penerbitan dokumen RIPH, dan PI.4. Lemahnya transparansi informasi atas kejelasan syarat teknis RIPH.

Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sistem informasi komoditas hortikultura antarke- menterian/lembaga terkait belum mendukung ke- giatan pengawasan yang andal. 6. Belum ada pengaturan detail atas proses bisnis penerbitan RIPH, dan PI 7. Inefektivitas pelaksanaan program penanaman bawang putih.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pere- konomian, Kementerian Pertanian dan Kementer- ian Perdagangan melakukan implementasi komo- ditas hortikultura ke dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas. b. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Ko- ordinator Bidang Perekonomian melakukan evalu- asi atas pelaksanaan kebijakan wajib tanam.

KERUGIAN INVESTASI BUMN KARYA

Selain berperan sebagai penyedia jasa konstruksi pemerintah, perusahaan yang termasuk dalam BUMN Karya juga terlibat mendanai pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur secara masif. Namun, investasi yang dilakukan belum sebanding dengan pencapaian perusahaan. Lemahnya tata kelola investasi diduga sebagai penyebab kurang memuaskannya kinerja investasi BUMN Karya.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Melihat posisi infrastruktur sebagai program prioritas maka kajian terhadap tata kelola investasi pembangunan infrastruktur di BUMN Karya perlu dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah korupsi dalam tata Kelola investasi di BUMN Karya.

Kajian ini berfokus pada empat perusahaan yang tergabung dalam BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Waskita Karya (WSKT), dan PT Wijaya Karya (WIKA). Meski telah melakukan banyak investasi, empat perusahaan ini mengalami catatan keuangan yang kurang baik. Investasi yang telah dilakukan belum memberikan hasil optimal bagi perusahaan.

Investasi BUMN Karya

Kebijakan investasi menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas perusahaan. Peraturan terkait investasi setiap perusahaan berbeda-beda. Investasi di lingkungan Adhi Karya misalnya, bisa berasal dari tiap unit atau anak perusahaan. Meski demikian, Adhi Karya memiliki satu unit yang memiliki kompetensi di bidang investasi di bawah koordinasi Direktur Quality, Health, Safety, dan Environment (QHSE) & Pengembangan.

Bagian pengelola investasi di Adhi Karya berbeda dengan di PTPP, Waskita Karya, maupun di Wijaya Karya. Investasi di PTPP dapat diinisiasi oleh divisi operasi, divisi pengembangan bisnis, maupun anak perusahaan. Kegiatan investasi di Waskita Karya dilakukan oleh Divisi *Business Strategy* (BSTR) yang berada di bawah koordinasi Direktur *Business Development*. Sementara di PT WIKA tanggung jawab investasi berada di Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha (DPPU).

Investasi di BUMN Karya tidak sebatas bidang infrastruktur. Bentuk investasi Adhi Karya dikelompokkan menjadi dua bidang (investasi jalan tol dan non-tol), investasi di PTPP dikelompokkan dalam tiga bidang (infrastruktur, energi dan properti), Waskita Karya tiga kategori (investasi jalan tol, non-tol, dan properti), dan PT WIKA dikelompokkan menjadi tiga (penyertaan saham, aktiva tetap meliputi antara lain pembelian dan penjualan, serta investasi berupa kerja sama berbasis proyek).

Masing-masing perusahaan di BUMN Karya memiliki metode pengawasan investasi. Pemantauan investasi di lingkungan Adhi Karya dimulai setelah tahapan transaksi atau pemenang lelang. Pemantauan pelaksanaan investasi di Adhi Karya meliputi pendampingan *financial close*, penyusunan rencana jadwal dan besaran setoran modal, pemantauan kinerja dan permasalahan yang mungkin terjadi, pengajuan rekomendasi kepada komite *financial risk government* korporat, dan pengajuan persetujuan kepada direksi.

Pengawasan investasi di PTPP lebih banyak dari Adhi Karya. Bila Adhi Karya terdiri dari lima kegiatan, di PTPP pengawasan investasi hingga tujuh kegiatan meliputi, evaluasi pelaksanaan dan penyertaan modal, pelaksanaan modal tahap berikutnya, pelaksanaan *management review* (MR) investasi, inspeksi, pengajuan perubahan pengurus, pengajuan permohonan aksi korporasi, pengajuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan.

Pelaksanaan pengawasan investasi di Waskita Karya dan WIKA tak sepanjang Adhi Karya dan PTPP. Monitoring di Waskita Karya dilakukan oleh masing-masing pelaksana investasi, yakni anak perusahaan maupun unit, sementara di WIKA pengawasan investasi berada di bawah DPPU.

Permasalahan Tata Kelola

Dari empat BUMN Karya, Waskita Karya merupakan satu-satunya perusahaan yang mengalami kerugian finansial. Penyebab utama kerugian Waskita Karya terkait investasi jalan tol. Kepemilikan hak pengusahaan jalan tol Waskita Karya naik signifikan dari 19 persen dari total aset pada 2015 menjadi 47 persen pada tahun 2021.

Terlepas dari investasi yang dilakukan karena penugasan pemerintah atau inisiatif sendiri, keputusan bisnis tetap berada di tangan Waskita Karya. Bila ditelaah lebih lanjut, kerugian ini disebabkan oleh dua faktor, yakni agresivitas dalam melakukan investasi di bidang jalan tol dan strategi akuisisi yang kurang cermat.

Selain Waskita Karya, Adhi Karya juga sempat mencatatkan kerugian finansial pada periode 2020-2021. Meski sama-sama mendapat bantuan dari pemerintah, Adhi Karya memiliki persoalan berbeda dalam segi finansial. Masalah finansial Adhi Karya disebabkan oleh keterbatasan aset, keterbatasan kapasitas utang, serta adanya obligasi perusahaan yang jatuh tempo sebesar 4,2 triliun rupiah.

KERUANGAN INVESTASI BUMN KARYA

Dua perusahaan BUMN lain, baik PTPP dan WIKA, tidak mengalami masalah finansial yang signifikan. Investasi jalan tol PTPP dan WIKA melalui melalui proses lelang. Hal ini berbeda dengan Waskita Karya yang proses investasinya melalui akuisisi.

Meski melalui proses lelang, investasi PTPP dan WIKA belum sesuai harapan. Volume lalu lintas harian rata-rata tak sesuai dengan perkiraan. Investasi jalan tol yang tidak sesuai harapan tersebut meliputi jalan tol Manado-Bitung, jalan tol Serang-Panimbang, dan jalan tol Semarang-Demak.

Permasalahan yang muncul di BUMN Karya setidaknya disebabkan oleh dua hal, pertama karena ketidakhati-hatian dalam melakukan ekspansi kegiatan investasi dan kedua karena permasalahan kewenangan dan susunan tim atau komite investasi BUMN Karya. Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian terkait komite atau tim kerja untuk mendukung keputusan investasi. Pertama terkait tugas dan wewenang tim atau komite, kedua terkait keterlibatan unsur direksi dalam tim atau komite.

Keputusan direksi dalam melakukan investasi merupakan titik krusial yang menentukan keberlanjutan dan keberhasilan dari investasi. Keterlibatan unsur direksi berpotensi memengaruhi objektivitas dan independensi akibat adanya relasi kuasa. Hal ini menjadi kontraproduktif mengingat tim/komite investasi harus objektif dan independen. Dari kajian ini ditemukan dua BUMN Karya yang melibatkan unsur direksi dalam komite investasi, yakni Adhi Karya dan Waskita Karya.

Rekomendasi

Proyek investasi jalan tol nasional secara masif melibatkan investasi dari BUMN Karya. Investasi yang seharusnya berujung profit ternyata belum membuahkan hasil. Investasi jalan tol memiliki risiko tinggi dan berpotensi terjadinya *cash flow mismatch* dengan *core business* di bidang jasa konstruksi. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

penyelenggaraan jalan tol masih membuka sejumlah ruang permasalahan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, kajian ini merekomendasikan kepada empat BUMN untuk melakukan penilaian probabilitas ataupun komitmen jaminan pemerintah sebagai pertimbangan ketika melakukan kegiatan investasi. Empat BUMN Karya juga harus melakukan evaluasi dan analisis dalam menentukan mitra investasi.

Analisis investasi mencakup tingkat kelayakan yang akan diterima oleh pasar investor terkait rencana divestasi. Setidaknya BUMN Karya harus memeriksa aspek kemampuan finansial dan *track record* mitra investasi atas komitmen bisnis sebelumnya. BUMN Karya juga perlu mengevaluasi keterlibatan unsur direksi dalam tim/komite investasi karena tim/komite investasi harus objektif dan independen.

Untuk Waskita Karya, kajian ini merekomendasikan agar perusahaan mengurangi kepemilikan aset jalan tol. Pengurangan aset kepemilikan ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan perusahaan dan tidak mengganggu kegiatan usaha utama di bidang jasa konstruksi. Waskita Karya juga harus memperbaiki strategi investasi di sektor jalan tol. Sementara Adhi Karya direkomendasikan untuk mengurangi aktivitas investasi baru di sektor jalan tol. Hal ini dilakukan sampai kondisi finansial perusahaan membaik.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Laporan Kajian Tata Kelola Investasi BUMN Karya
Penelitian/Terbitan	2022
Tema	Investasi BUMN Karya
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakhati-hatian dalam melakukan ekspansi kegiatan investasi. 2. Pengaturan kewenangan dan susunan tim/komite investasi BUMN Karya.

Saran Perbaikan

1. Tiap BUMN Karya melakukan:
 - a. Penilaian atas probabilitas ataupun komitmen jaminan pemerintah terhadap realisasi atas asumsi bangkitan ekonomi sebagai bagian pertimbangan ketika akan melakukan kegiatan investasi.
 - b. Evaluasi dan analisis dalam menentukan mitra investasi. Kegiatan sekurangnya dilaksanakan terhadap aspek kemampuan finansial dan track record atas komitmen bisnis sebelumnya.
 - c. Analisis terhadap tingkat kelayakan yang akan diterima oleh pasar investor terkait rencana investasi.
 - d. Evaluasi keterlibatan unsur direksi dalam tim/komite investasi. Objektivitas dan independensi tim/komite investasi menjadi sebuah keharusan.
2. Waskita Karya
 - a. Mengurangi kepemilikan aset jalan tol untuk mengurangi beban keuangan perusahaan dan tidak mengganggu core business di bidang jasa konstruksi.
 - b. Memperbaiki strategi investasi di sektor jalan tol dengan menghindari akuisisi jalan tol sebelum masa konstruksi selesai atau tahapan RTA/DED dilakukan.
3. Adhi Karya:

Mengurangi aktivitas investasi baru di sektor jalan tol.

KELEMAHAN TATA KELOLA PENGADAAN BUMN KARYA

Luasnya cakupan kerja di bidang konstruksi nasional mendorong BUMN Karya untuk menggandeng mitra kerja, baik yang berperan sebagai penyedia material (supplier) maupun pelaksana pekerjaan konstruksi (subkon). Meski peran mitra atau pihak ketiga ini sangat krusial, tata kelola terkait pengadaan mitra kerja dinilai masih jauh dari harapan.

Terungkapnya pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan di sejumlah BUMN Karya menjadi tolak ukur lemahnya tata kelola pengadaan mitra. Pada tahun 2020 tercatat tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan di lingkungan Waskita Karya. Kasus ini berupa subkon fiktif di internal Waskita Karya pada periode 2009–2015. Kasus korupsi kembali terulang pada tahun 2022. Pada tahun itu korupsi berkaitan dengan persetujuan pencairan dana *supply chain financing* (SCF).

Kondisi ini melatarbelakangi kajian terhadap tata kelola pengadaan di BUMN Karya terutama di empat perusahaan meliputi PT Adhi Karya (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Waskita Karya (WSKT), dan PT Wijaya Karya (WIKA). Kajian yang bertujuan mengidentifikasi celah korupsi di BUMN Karya ini berfokus pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan mitra rekanan/vendor dalam menunjang pelaksanaan proyek di lingkungan BUMN Karya.

Tata kelola

Secara umum, tata kelola pengadaan perusahaan BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) BUMN. Meski tidak mengatur secara perinci, peraturan ini memberikan garis besar kaidah pengadaan barang dan jasa di korporasi pemerintah, yakni efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka, serta akuntabel. Dalam pengadaan barang dan jasa, perusahaan di BUMN Karya telah memiliki peraturan etik masing-masing.

Tahapan pengadaan barang dan jasa dimulai dari seleksi rekanan dengan klasifikasi yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Waskita Karya membagi perusahaan rekanan menjadi tiga kategori (terdaftar, terseleksi, unggul), WIKA menjadi dua kategori (kecil, menengah), sementara ADHI dan WSKT hanya mengelompokkan menjadi satu kategori (ADHI-terseleksi, WSKT-unggul).

Jumlah rekanan atau vendor yang diundang untuk mengikuti seleksi proyek memiliki batas minimal berbeda-beda. ADHI dan WIKA menentukan batas minimal tiga perusahaan yang mengikuti lelang, WSKT dua perusahaan, sementara PTPP mengundang seluruh rekanan yang terdaftar di sistem. Masing-masing perusahaan di BUMN Karya memiliki unit khusus yang bertugas menangani pengadaan barang dan jasa.

Proses BUMN Karya menentukan perusahaan rekanan dari diundang hingga terpilih cukup panjang. Sebagai contoh di Adhi Karya, meski secara garis besar proses pengadaan terbagi menjadi tiga, yakni seleksi vendor, pengadaan, dan evaluasi kinerja vendor, tetapi dalam satu rangkaian proses terdapat alur cukup panjang. Setidaknya ada lebih dari sepuluh tahapan dimulai dari pengajuan calon rekanan, verifikasi, hingga disetujui.

Proses pengadaan cukup panjang juga dilakukan di WIKA dengan sembilan tahapan yang terbagi menjadi dua tahapan besar, yakni prakualifikasi vendor/sub kontraktor, dan

pengadaan barang jasa. Setiap perusahaan rekanan WKA wajib melalui proses kualifikasi, baik secara *online* maupun manual. Sejumlah aspek yang dinilai pada proses ini, antara lain aspek legal, aspek kompetensi (teknis dan pengalaman), serta aspek keuangan.

Pengadaan di BUMN Karya telah menggunakan perangkat sistem yang berfungsi menghimpun data dan memberikan informasi karakteristik vendor yang ingin diperoleh. Masing-masing perusahaan memiliki lebih dari satu perangkat sistem untuk tujuan berbeda-beda. Perangkat sistem tak hanya berupa pengadaan elektronik. Adhi Karya dan WKA menggabungkan dua pola elektronik dan manual.

Lemahnya Implementasi

Proses pengadaan yang cukup panjang dan berlapis masih memiliki celah korupsi. Potensi korupsi terjadi tak hanya dalam proses pengadaan, tetapi juga dalam proses administrasi. Berbagai upaya telah dilakukan BUMN Karya untuk memperbaiki tata kelola pengadaan, tetapi dalam implementasinya masih lemah dan belum melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*).

Dari sudut pandang vendor, informasi pelaksanaan pengadaan secara adil dan transparan belum sepenuhnya dilakukan oleh BUMN Karya. Faktor kedekatan antara vendor dengan pelaksana proyek masih menjadi penentu. Informasi terkait proyek bisa didapat melalui jalur tidak resmi. Hal ini memicu subjektivitas baik saat mengundang vendor atau memilih pemenang vendor. Favoritisme menjadi hal tak terhindarkan dalam proses lelang.

Lemahnya pengawasan vendor dinilai menjadi salah satu faktor yang membuka celah penyimpangan di sejumlah perusahaan. Kondisi ini dapat dilihat dari tidak jelasnya pengaturan waktu penilaian kinerja penyedia barang dan jasa, belum tersedianya instrumen pengendalian atas mutu

pekerjaan vendor di lapangan, dan belum adanya dukungan teknologi informasi yang memadai dalam penilaian.

Kerentanan korupsi juga terjadi akibat pengadaan bahan baku atau material konstruksi yang sama. Pengadaan berulang terjadi karena kebutuhan terhadap dalam industri jasa konstruksi dapat terjadi berulang. Dalam perspektif antikorupsi, semakin tinggi frekuensi pengadaan maka semakin besar celah korupsi. Selain itu pengadaan berulang berpotensi menimbulkan inefisiensi pada perusahaan jasa konstruksi meliputi aspek waktu, sumber daya, dan harga.

Kelemahan pengadaan yang rawan korupsi di lingkungan BUMN Karya juga disebabkan oleh sejumlah hal. Kelemahan ini meliputi sistem pelayanan pembayaran tagihan kepada vendor belum transparan serta belum memberikan kepastian waktu pembayaran, pengukuran kinerja manajer proyek (*Project Manager/PM*) yang berpotensi mendorong perilaku koruptif, dan pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMN Karya yang belum memadai.

Pengukuran kinerja manajer proyek menarik untuk disorot. Berkaca pada kasus korupsi subkon fiktif yang terjadi di Waskita Karya (2009–2015), selain untuk kepentingan pribadi, sebagian dana dari hasil korupsi digunakan untuk membeli peralatan non-investasi dan pengeluaran lain yang berhubungan dengan proyek hingga mencapai 28,9 miliar rupiah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan margin laba proyek yang menjadi target utama indikator kinerja manajer proyek.

Aspek keuangan yang menempati prioritas utama dalam penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang cukup berperan dalam mendorong perilaku korupsi. Dari kasus korupsi bermodus subkon fiktif di Waskita Karya, teridentifikasi risiko yang terjadi ketika perusahaan jasa konstruksi berupaya untuk memaksimalkan margin laba pada level teknis. Celah korupsi muncul sebagai akibat dari upaya meningkatkan margin laba.

Rekomendasi

Lemahnya implementasi dalam tata kelola pengadaan BUMN Karya perlu dibenahi. Berdasarkan permasalahan yang ada, kajian ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk menutup celah korupsi sekaligus meningkatkan tata kelola pengadaan di BUMN Karya. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan proyek, masing-masing perusahaan perlu membangun dan mengintegrasikan *platform* pengadaan, produksi, dan pencatatan keuangan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan proyek, panduan pengendalian mutu kinerja vendor, terutama terkait pengendalian proses pekerjaan dan pengendalian kontrak kerja perlu disusun. BUMN Karya juga perlu membangun standar pengaduan dan penanganan tagihan dengan konsep satu pintu satu atap untuk meningkatkan akuntabilitas dan menutup celah korupsi dari sisi pembayaran vendor.

Untuk mengurangi subjektivitas dalam pemilihan vendor yang diundang lelang, BUMN Karya perlu menyusun acuan kriteria dalam pemilihan vendor yang dapat diundang untuk mengikuti proses lelang. Selain itu, transparansi informasi kepada seluruh peserta lelang atas nilai penawaran akhir dan dasar pemenangan vendor perlu dibangun.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Laporan Kajian Tata Kelola Pengadaan BUMN Karya
Penelitian/Terbitan	2022
Tema	Tata Kelola Pengadaan BUMN Karya
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya akuntabilitas pengadaan beberapa BUMN Karya. 2. Lemahnya akuntabilitas pengawasan vendor dan pelaksanaan proyek konstruksi. 3. Berulangnya pengadaan vendor untuk penyediaan material yang serupa. 4. Sistem pelayanan pembayaran kepada vendor belum transparan dan belum memberikan kepastian waktu pembayaran. 5. Pengukuran kinerja manajer proyek berpotensi mendorong terjadinya perilaku koruptif. 6. Belum memadainya pengendalian gratifikasi di lingkungan BUMN Karya.
Saran Perbaikan	<p>Untuk menutup celah korupsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan atau mengintegrasikan platform pengadaan, produksi, dan pencatatan keuangan. 2. Menyusun acuan kriteria dalam pemilihan vendor yang dapat diundang untuk mengikuti proses lelang. 3. Membangun transparansi informasi kepada seluruh peserta lelang atas nilai penawaran akhir dan dasar pemenangan vendor 4. Menyusun panduan pengendalian mutu kinerja vendor, utamanya terkait pengendalian proses pekerjaan dan pengendalian kontrak kerja. 5. Membangun standar pengaduan dan penanganan tagihan dengan konsep satu pintu satu atap. <p>Tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan penilaian kinerja vendor secara bulanan. 2. Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung penilaian kinerja vendor. 3. Menyusun panduan pengendalian mutu kinerja vendor, utamanya terkait pengendalian proses pekerjaan dan pengendalian kontrak kerja. 4. Mengevaluasi dan melakukan pengaturan ulang atas KPI efisiensi pada level Project Manager (PM) dengan mengatur norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) pelaksanaan efisiensi oleh PM. 5. Memperluas item kontrak payung. 6. Mendorong upaya-upaya untuk memitigasi risiko gratifikasi setidaknya dengan memperbaharui pedoman pengendalian gratifikasi.



PTPP - Pengadaan UB - 7 Nov 2022



Vendor tol JJB dan JMM - 13 Oktober 2022



Exit Meeting kajian BPJT 2 - Menteri PUPR - 20 Feb 2023



Exit Meeting kajian BPJT - Menteri PUPR - 20 Feb 2023



Diskusi PBBL dengan BPJT + DJPI - 18 Sept 2023



KAPB1 - 31 Okt 2024



KAPB 2 - 31 Okt 2024



KAPB 3 - 31 Okt 2024



KAPB 4 - 31 Okt 2024

MENENTUKAN ARAH TATA KELOLA JALAN TOL

Jalan tol sebagai infrastruktur prioritas dinilai memberi dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, sehingga pembangunannya dilaksanakan secara masif. Namun, akselerasi pembangunan ini tak disertai tata kelola penyelenggara yang mumpuni. Padahal, penyelenggara jalan tol memiliki wewenang pengaturan yang cukup vital. Lingkup pengaturan meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga penyelenggara utama jalan tol saat ini melibatkan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur di bawah Kementerian PUPR. Dalam pelaksanaannya, wewenang pengaturan juga melibatkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Meski sudah ada lembaga khusus, penyelenggaraan jalan tol dinilai belum memenuhi harapan.

Sejumlah faktor yang tidak sesuai ekspektasi disebabkan oleh lemahnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) perencanaan jalan tol, belum memadainya pengaturan kebijakan, dan lemahnya pengawasan. Kekurangan dalam tata kelola ini menimbulkan celah korupsi sekaligus memberikan tambahan beban negara.

Melihat pentingnya fungsi penyelenggaraan jalan tol, maka muncul kajian yang mengupas pelaksanaan kewenangan pengaturan jalan tol. Kajian ini diperlukan mengingat fungsi penyelenggara tidak hanya menjadi penentu arah, tetapi juga menentukan pengelolaan tol secara keseluruhan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah korupsi serta mengidentifikasi tata kelola di BPJT yang secara khusus bertugas sebagai penyelenggara jalan tol.

Sejarah penyelenggaraan

Penyelenggaraan jalan tol pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1975 ditandai dengan pembangunan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Tol ini resmi beroperasi pada tahun 1978 dan pengelolanya diserahkan kepada PT Jasa Marga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1978. Melalui peraturan ini pemerintah menyerahkan wewenang kepada PT Jasa Marga untuk mengelola, memelihara, dan melakukan pengadaan jalan tol.

Pada tahun 1987 pihak swasta diperkenankan berpartisipasi dalam bisnis tol. Swasta diberi kesempatan berperan sebagai operator melalui mekanisme perjanjian kuasa perusahaan dengan PT Jasa Marga. Masuknya pihak swasta mengubah peran PT Jasa Marga menjadi fasilitator bagi investor swasta yang ingin membangun jalan tol. Meski demikian, tak jarang PT Jasa Marga terpaksa kembali mengambil alih pelaksanaan proyek akibat kegagalan swasta dalam merealisasikan komitmennya.

Pembangunan jalan tol sempat memasuki masa suram dihantam krisis moneter. Tender terhadap 19 ruas tol sepanjang 762 kilometer yang telah diinisiasi sejak 1995 terkendala dalam pelaksanaan. Pemerintah merespons melalui Keppres 39/1997 yang menangguk pembanguan proyek jalan tol.

Kondisi keuangan yang belum membaik pada tahun 1998 mendorong pemerintah untuk menyertakan badan usaha swasta dalam melakukan pembanguan dan pengelolaan

infrastruktur. Setelah krisis berlalu, pemerintah mengeluarkan Keppres 15/2002 tentang Pencabutan Keppres 39/1997. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan jalan tol nasional.

Perubahan signifikan terjadi pada era Reformasi ditandai dengan pembentukan BPJT melalui persetujuan pemerintah dan DPR. Kelahiran BPJT menegaskan kembali dominasi peran pemerintah dalam penyelenggaraan tol. Sebagian fungsi penyelenggaraan jalan tol dari pemerintah dilaksanakan oleh BPJT meliputi aspek pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.

Kemunculan BPJT disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Peraturan ini menjabarkan lebih detail aspek-aspek dalam kegiatan pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Sebagai tindak lanjut dari PP ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.

Permasalahan tata kelola

Meski hampir lima dekade, penyelenggaraan dan pengaturan jalan tol di Indonesia masih menyisakan permasalahan tata kelola seperti perencanaan jalan tol yang tidak akuntabel. Prinsip akuntabilitas dalam perencanaan jalan tol belum sepenuhnya berjalan karena kebijakan yang ada belum mempertimbangkan berbagai perspektif komprehensif dari lintas unit organisasi di Kementerian PUPR.

Pengelolaan jalan tol yang tidak akuntabel masih ditambah dengan tunggakan pembayaran dana bergulir pengadaan tanah jalan tol kepada pemerintah dari sejumlah Badan Usaha Pengatur Jalan Tol (BUJT). Piutang pemerintah per 18 April 2019 mencapai 4,2 triliun rupiah. Terkait piutang ini Kementerian

PUPR telah mengeluarkan dua peraturan, salah satunya terkait stimulus dalam perusahaan jalan tol terdampak pandemi Covid-19 (Permen PUPR 20/2020).

Persoalan lain yang rawan korupsi terkait dominasi investor jalan tol yang merangkap sebagai kontraktor. Investor yang mendominasi berasal dari grup BUMN Karya yang notabene merupakan perusahaan plat merah. Keterlibatan BUMN Karya dalam perusahaan jalan tol tak hanya sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi juga dalam kepemilikan minoritas. Pelaksanaan tender di BUMN Karya cenderung memenangkan perusahaan konstruksi yang berperan sebagai pemegang saham atau terafiliasi dengan pemegang saham.

Dominasi investor sekaligus kontraktor ini semakin pelik dengan lemahnya pengawasan perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT). Pola pengawasan usaha jalan tol yang menjadi tanggung jawab BPJT ini masih meragukan. BPJT belum mampu memberikan jaminan pelaksanaan perusahaan terselenggara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Permasalahan lain terkait tata kelola jalan tol juga tak kalah krusial seperti belum adanya pengaturan terkait lanjutan kebijakan perusahaan jalan tol secara detail. Bisnis jalan tol yang cukup kompleks perlu diimbangi peraturan komprehensif yang dapat diukur dalam pelaksanaannya. Tata kelola jalan tol tak hanya menjadi tanggung jawab BPJT, tetapi juga terkait dengan unit organisasi lain di Kementerian PUPR. Untuk itu diperlukan sinergi lebih lanjut dalam pengaturan dan penyelenggaraan jalan tol.

Rekomendasi

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang ada kajian ini merekomendasikan sejumlah hal. Kepada Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga atau Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, direkomendasikan untuk

memperbaharui Surat Keputusan Menteri PUPR tentang rencana umum jaringan jalan nasional, dan menyusun mekanisme perencanaan serta evaluasi atas produk kebijakan perencanaan jalan tol. Kementerian PUPR perlu mendanai pembiayaan dan melakukan proses pengadaan konsultan pengawas BUJT serta melakukan evaluasi atas desain keberadaan Tim Pengendali Mutu (TPM) dalam keseluruhan proses lelang.

Melalui BPJT bersama dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR menyusun dan menetapkan detail lanjutan kebijakan perusahaan jalan tol. Kementerian PUPR juga direkomendasikan menggunakan *detail engineering design* (DED) sebagai acuan pelaksanaan lelang, melakukan penilaian atas validitas dan kewajaran asumsi dalam dokumen kelayakan, melakukan evaluasi kriteria prakualifikasi dan penilaian tingkat kelayakan finansial jalan tol *unsolicited* (prakarsa badan usaha), serta meningkatkan kepatuhan atas pemenuhan persyaratan dalam pelaksanaan lelang.

Sejumlah pekerjaan bersama juga perlu dilakukan oleh kementerian PUPR dan BPJT terkait penyusunan dan penegakan kode etik di lingkungan BPJT. Selain itu Kementerian PUPR melalui BPJT perlu meningkatkan konsultasi dan *market sounding* dalam keseluruhan tahapan penyusunan studi kelayakan (*feasibility study*).

Rekomendasi lain yang perlu dilakukan melalui BPJT antara lain membuka akses masyarakat untuk dapat berkontribusi pada sistem informasi pengawasan jalan tol, melakukan evaluasi atas substansi yang termuat dalam perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT), serta menyusun sistem informasi jalan tol. BPJT juga direkomendasikan untuk melakukan penagihan, dan memastikan pengembalian pinjaman dana bergulir pengadaan tanah berstatus lunas. ***

Fakta Singkat

Judul Laporan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kajian Tata Kelola BPJT dalam Penyelenggaraan Jalan Tol2. Laporan Kajian Tata Kelola Pengaturan Jalan Tol
Penelitian/Terbitan	2022
Tema	Tata Kelola Jalan Tol
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Akuntabilitas perencanaan jalan tol ditengarai masih lemah.2. Belum memadainya pengaturan kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol.3. Lemahnya akuntabilitas pemilihan mitra perusahaan jalan tol.4. Adanya tambahan beban yang mesti ditanggung negara.5. Lemahnya pengawasan atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).6. Potensi terjadinya konflik kepentingan Pengawas Mutu Independen (PMI).
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Memperbaharui Surat Keputusan Menteri PUPR tentang rencana umum jaringan jalan nasional, dan menyusun mekanisme perencanaan serta evaluasi atas produk kebijakan perencanaan jalan tol.2. Kementerian PUPR melalui BPJT bersama dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Direktorat Jenderal Bina Marga, menyusun dan menetapkan detail lanjutan kebijakan perusahaan jalan tol.3. Penyusunan dan penegakan kode etik di lingkungan BPJT.4. Kementerian PUPR melalui BPJT perlu meningkatkan konsultasi dan market sounding dalam keseluruhan tahapan penyusunan studi kelayakan (feasibility study).5. Membuka akses masyarakat untuk dapat berkontribusi pada sistem informasi pengawasan jalan tol.6. Melakukan evaluasi atas substansi yang termuat dalam perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT).7. Menyusun sistem informasi jalan tol.8. BPJT melakukan penagihan, dan memastikan pengembalian pinjaman dana bergulir pengadaan tanah berstatus lunas.

SENGKARUT PENERIMAAN NON-PAJAK KEMENTERIAN KOMINFO

Kontribusi sektor telekomunikasi cukup signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selama periode 2017 hingga 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menempati posisi lima besar penyumbang PNBP tertinggi di lingkup kementerian atau lembaga. Pada tahun 2020, sektor telekomunikasi bahkan menyumbang PNBP sebesar 25,54 triliun rupiah. Kontribusi tertinggi berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang menyumbang sekitar 80 persen dari keseluruhan PNBP Kementerian Kominfo.

Tingginya pendapatan Ditjen SDPPI tak selaras dengan kontribusi terhadap negara. Perolehan PNBP Ditjen SDPPI belum mampu mendukung program prioritas kementerian secara optimal. Penggunaan PNBP terutama dari layanan komunikasi spektrum frekuensi radio (SFR) sebagai penyumbang pendapatan terbesar tidak disertai pengawasan dan tata kelola yang baik. Situasi ini tecermin dari tidak tepatnya pemanfaatan PNBP yang bersumber dari PNBP SFR hingga belum jelasnya masa pembukaan lelang SFR.

Lemahnya pengawasan di tengah tingginya pendapatan membuka ruang terjadinya penyimpangan seperti yang terjadi dalam kasus korupsi proyek *base transceiver station* (BTS) pada tahun 2023. Dari kejadian ini diperlukan kajian terhadap tata kelola PNBP di Kementerian Kominfo khususnya di Ditjen SDPPI. Kajian ini bertujuan mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dalam pengelolaan PNBP di lingkungan Ditjen SDPPI sehingga dapat menutup celah korupsi.

Pengelolaan PNBP

Payung utama PNBP mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Aturan ini diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Aturan turunan ini bersifat lebih operasional.

Kebijakan PNBP di lingkungan Kementerian Kominfo terkait dua hal utama, yakni perolehan PNBP dan pemanfaatan PNBP. Perolehan PNBP tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP, yang mengatur terkait denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha ketika melakukan pelanggaran di bidang penyelenggaraan telekomunikasi. Sementara pemanfaatan PNBP diatur dalam Surat Menteri Keuangan dengan No. S-748/MK.02/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP.

Pengelolaan PNBP pada Lingkup Ditjen SDPPI terdiri dari penetapan jenis dan tarif PNBP, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan. Penetapan jenis dan tarif PNBP mengacu PP 43/2023. Empat dari dua belas jenis PNBP dikelola oleh Ditjen SDPPI meliputi, penggunaan spektrum frekuensi radio, penerbitan sertifikat alat telekomunikasi/perangkat telekomunikasi, pengujian alat telekomunikasi/perangkat telekomunikasi, dan kalibrasi alat ukur.

SENGGARUT PENERIMAAN NON-PALJAK KEMENTERIAN KOMINFO

Penetapan tarif dan jenis PNBPN pada komponen spektrum frekuensi radio, memiliki kompleksitas berbeda dengan penetapan PNBPN lainnya di Kementerian Kominfo. Pada spektrum frekuensi Radio terdapat kaidah teknis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Spektrum frekuensi radio memiliki mekanisme perencanaan berupa tabel alokasi frekuensi yang ditetapkan sebelum pemanfaatan perizinan terlaksana. Setelah tabel alokasi ditetapkan, spektrum frekuensi radio dapat dimanfaatkan oleh entitas terkait untuk melayani masyarakat.

Pelaksanaan PNBPN di Kementerian Kominfo dimulai dari tahap pemungutan dan penyeroran PNBPN ke kas negara. Pemungutan dilakukan telah menggunakan aplikasi. Secara otomatis kewajiban pembayaran langsung tersampaikan kepada entitas usaha saat sistem melakukan proses permohonan layanan. Kominfo baru dapat menggunakan PNBPN melalui mekanisme pengusulan dan perizinan Menteri Keuangan. Setelah cair, dana tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di unit-unit kerja Kominfo.

Sebagai pertanggungjawaban dan pengawasan, Kementerian Kominfo wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungannya kepada Kementerian Keuangan. Laporan setidaknya memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.

Fungsi pengawasan PNBPN di internal Kementerian Kominfo dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Lingkup pengawasan dilakukan terhadap dua hal pokok, yakni pemenuhan kewajiban PNBPN dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang PNBPN.

Permasalahan tata kelola

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya terbatas dengan nilai ekonomi tinggi. Persentase pemanfaatan PNBPN dari sumber SFR menjadi yang terbesar dibanding PNBPN

lain di lingkungan Kementerian Kominfo. Pemanfaatannya tak hanya diperuntukkan untuk menunjang program atau kegiatan di Ditjen SDPPI, tetapi bersifat lintas unit hampir di seluruh organisasi di Kementerian Kominfo.

Ancaman korupsi tak hanya di tahap pengawasan pemanfaatan PNBP, tetapi juga muncul dari pengaturan kebijakan yang belum memadai dalam pengelolaan PNBP. Setidaknya ada empat permasalahan utama dalam tata kelola PNBP di Ditjen SDPPI yakni, belum ada perencanaan komprehensif (*blueprint*) atas penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia, pemanfaatan PNBP spektrum frekuensi radio yang tidak tepat, kebijakan mekanisme seleksi belum memberikan kepastian kepada badan usaha, dan celah korupsi akibat belum memadainya pengaturan perpanjangan pita frekuensi radio.

Dalam konteks pengelolaan PNBP, perencanaan potensi pemanfaatan SFR belum sesuai harapan. Kementerian Kominfo belum mengatur secara rinci terkait kegiatan yang bisa dibiayai melalui sumber PNBP SFR. Sebagai contoh pendanaan kegiatan diseminasi keketuaan ASEAN Indonesia Tahun 2023 dan layanan media penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 berasal dari PNBP SFR. Pemanfaatan PNBP ini di luar prioritas dan salah sasaran.

Selain tidak ada perencanaan, Kementerian Kominfo juga tidak memiliki indikator khusus untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan PNBP SFR yang menyebabkan program maupun kegiatan yang didanai PNBP SFR kehilangan fokus. Saat ini PNBP SFR juga digunakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi seperti pada kegiatan program pembangunan BTS 4G di wilayah Papua dan Papua Barat. Padahal infrastruktur tersebut tidak ada pemanfaatan. Indikator keberhasilan masih sebatas kuantitas unit terbangun, tetapi tidak mempertimbangkan asas manfaat.

Rekomendasi

Meski telah melakukan sejumlah langkah pengelolaan, sistem penyelenggaraan PNBP di Ditjen SDPPI masih membuka celah korupsi. Kementerian Kominfo melalui Ditjen SDPPI telah melakukan program penataan, pelaksanaan, dan pengawasan terkait SFR, tetapi dalam realisasinya pelaksanaan program kegiatan sering beririsan dengan program maupun kegiatan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Secara umum kajian ini menemukan empat permasalahan, yakni belum adanya perencanaan terkait penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia, pemanfaatan PNBP SFR tidak tepat, badan usaha tidak mendapat kepastian kebijakan terkait mekanisme seleksi, dan munculnya celah korupsi pada perpanjangan pita frekuensi radio akibat lemahnya kebijakan.

Kajian ini merekomendasikan tujuh langkah kepada Kementerian Kominfo. Meski terdiri dari tujuh hal, rekomendasi kajian ini berfokus pada satu kegiatan penyusunan kebijakan. Secara garis besar rekomendasi kajian ini dapat dibagi menjadi empat.

Pertama, menyusun dan menetapkan indikator spesifik kegiatan yang didanai oleh PNBP SFR untuk menilai keberhasilan pemanfaatan PNBP SFR. Kedua, menyusun kebijakan monitoring dan pengawasan pemanfaatan PNBP SPR di tingkat organisasi. Ketiga, melakukan evaluasi dan menyusun pedoman dalam menentukan kuantifikasi nilai dari tiap unsur formula PNBP.

Terakhir, menyusun kebijakan lanjutan atas mekanisme pelaksanaan seleksi pita frekuensi radio, penentuan besaran izin awal dan izin tahunan, pemberian faktor pengurang besaran biaya penggunaan (BHP) frekuensi dari hasil seleksi, dan perpanjangan izin pita frekuensi radio. Saran perbaikan dari kajian ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kominfo khususnya di Ditjen SDPPI.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Laporan Kajian Tata Kelola PNBP di Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika
Penelitian/Terbitan	2023
Tema	Tata Kelola PNBP Kementerian Kominfo
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum adanya perencanaan yang komprehensif (Blueprint) atas penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia.2. Tidak Tepatnya Pemanfaatan PNBP Spektrum Frekuensi Radio.3. Kebijakan terkait mekanisme seleksi belum memberikan kepastian kepada badan usaha.4. Belum memadainya pengaturan perpanjangan pita frekuensi radio.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">a. Menyusun rencana umum penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.b. Menyusun kebijakan lanjutan atas mekanisme seleksi, penentuan besaran biaya hak penggunaan frekuensi, serta pemberlakuan faktor pengurang.c. Melakukan evaluasi dan menyusun pedoman perpanjangan izin pita frekuensi beserta besaran biaya hak penggunaan frekuensinya.d. Mendefinisikan program maupun kegiatan yang bisa didanai melalui PNBP serta menetapkan ukuran keberhasilan utamanya dalam menunjang kegiatan pelayanan dan satuan kerja atau unit organisasi penghasil PNBP.e. Menyusun kebijakan monitoring dan pengawasan program maupun kegiatan di lingkungan kementerian, utamanya terkait pemanfaatan PNBP di tingkat organisasi.

REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM



PENGANTAR SEKTOR

REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM

Penataan birokrasi menjadi salah satu faktor krusial dalam membenahan aparatur negara. Pentingnya peran birokrasi menjadikannya rawan dikooptasi pejabat politik¹. Signifikansi birokrasi tidak dapat terpisah dari perannya selaku pelaksana maupun pendetail kebijakan pejabat politik. Lebih dari itu, birokrasi menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Merespons hal di atas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode kedua pemerintahannya meluncurkan program reformasi birokrasi. Implementasi reformasi birokrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kendatipun telah berlangsung dua dekade, sistem birokrasi belum berjalan sesuai harapan. Korupsi masih berkelindan dalam sistem birokrasi. Kondisi ini terpotret melalui hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh

1 Pejabat politik didefinisikan sebagai pejabat yang bukan berasal dari birokrat. Di era Orde Baru pejabat politik menjadi bagian dari pejabat negara. Namun, di era Reformasi, dikotomi antara pejabat politik, pejabat negara, dan pejabat birokrasi belum diklarifikasi secara tuntas. Lihat, Thoha, M 2014, 'Jabatan negara dan jabatan politik', *Kompas*, 17 April 2014, hlm. 6.

PENGANTAR SEKTOR REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM

KPK. Selama tiga tahun pengukuran secara masif (2021-2023), integritas nasional belum beranjak dari kategori rentan.²

Sejumlah permasalahan masih dihadapi sistem birokrasi secara nasional. Sistem kerja birokrasi belum seluruhnya terstandardisasi. Pun, aturan yang ada belum tersusun sesuai kaidah yang memadai. Pimpinan organisasi memiliki peluang mengarahkan kinerja birokrat untuk kepentingannya dan membuka ruang bagi birokrat menanggung keuntungan dari masyarakat. Desain remunerasi birokrat juga belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan penghidupan yang layak, saat aktif maupun kala purna tugas. Ketidakmampuan/keterbatasan memenuhi kebutuhan dasar secara layak rentan menyebabkan pejabat publik berperilaku koruptif dan atau bertindak korup. Selain itu, terungkapnya kasus korupsi yang berkaitan dengan jual beli jabatan menunjukkan kondisi belum tegaknya implementasi prinsip merit dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Upaya penataan birokrasi juga belum banyak menysasar persoalan etika. Pengawasan dan penegakan kode etik di internal organisasi belum sepenuhnya berjalan. Perihal ini tidak semata timbul dari kualitas integritas pelaksana, tetapi juga disebabkan oleh desain struktur unit organisasi penangan etik yang tidak memungkinkannya bekerja secara independen. Persoalan etik juga tecermin dari pengelolaan benturan kepentingan di dalam organisasi. Walaupun rentan menjadi pintu masuk terjadinya tindakan korupsi, benturan kepentingan belum menjadi isu yang mendapat perhatian lebih untuk dikelola secara profesional.

2 Indeks nilai SPI dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yakni rentan (< 72,9), waspada (73-77,9), dan terjaga (78-100). Pada 2021, perolehan skor nasional SPI di angka 72,43. Pada tahun 2022, nilai kembali turun di angka 71,94 dan terkoreksi lagi pada 2023 di angka 70,97.

MEMBENDUNG CELAH KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Instruksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk lokal serta memberdayakan sektor UMKM dan koperasi.

Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP). Revisi pertama terhadap perpres ini telah dilakukan pada tahun 2021 dengan diterbitkannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Perubahan tersebut mengakomodasi ketentuan yang mengharuskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk UMKM dan koperasi dalam negeri. Selain itu, pengaturan terkait pengerjaan jasa konstruksi juga disesuaikan guna memperkuat peran produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Namun, untuk lebih mendorong tercapainya instruksi presiden tersebut, dilakukan lagi revisi kedua terhadap Perpres PBJP. Terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dalam revisi kedua Perpres PBJP, antara lain: 1) Penyederhanaan proses bisnis katalog, 2) Pengaturan terkait sanggah, daftar hitam, dan pengaduan, 3) Pengendalian persaingan usaha yang tidak sehat, 4) Kewajiban sertifikasi pengadaan barang/jasa untuk auditor, dan 5) Inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa.

Sebagai bagian dari persiapan revisi ini, Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mempersiapkan rancangan perpres baru. Dalam rangka memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan bebas dari potensi penyimpangan, KPK melalui Direktorat Monitoring melakukan kajian dan analisis kerentanan korupsi menggunakan metode *corruption risk assessment* (CRA).

CRA adalah instrumen pencegahan korupsi yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menyebabkan korupsi dalam regulasi yang ada atau yang masih dalam rancangan. Evaluasi ini mencakup empat aspek utama, yaitu kepatuhan, pelaksanaan, administrasi, dan pengendalian korupsi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi dalam rancangan perpres yang baru dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah agar tujuan pemberdayaan UMKM dan penguatan produk dalam negeri dapat tercapai tanpa terganggu oleh praktik korupsi.

Permasalahan

Berdasarkan analisis menggunakan metode CRA, ditemukan sejumlah celah masalah dalam draf Rancangan Perubahan Kedua Perpres PBJP. Pertama, adalah permasalahan pada proses bisnis katalog elektronik (e-katalog).

E-katalog pada dasarnya menjadi solusi untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan efisiensi belanja negara. Dengan sistem ini, harapannya adalah tercipta transparansi dan akuntabilitas

yang lebih baik dalam pengadaan pemerintah. pengadaan, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan efisiensi. Namun, dari hasil analisis masih ditemukan adanya potensi penyalahgunaan dalam implementasi e-katalog ini.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah terkait surat/bukti pesanan sebagai kontrak tidak memuat syarat dan ketentuan yang memadai. Dalam pasal 28 peraturan yang mengatur hal ini, disebutkan bahwa bukti pesanan dapat berfungsi sebagai kontrak antara pemerintah dan penyedia barang atau jasa. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketidakhadiran klausul-klausul penting dalam kontrak tersebut, seperti ketentuan mengenai garansi, pelatihan, atau layanan purna jual.

Selain itu, pasal 50 yang mengatur pengecualian kewajiban pengadaan melalui *e-purchasing* masih menyisakan ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda-beda di lapangan. Jika aturan ini tidak diatur dengan lebih rinci atau distandarkan, cara pelaksanaannya bisa bervariasi, bahkan ada potensi untuk disalahgunakan sebagai alasan untuk menghindari penggunaan *e-purchasing*.

Misalnya, dalam ketentuan huruf d, yang menyebutkan bahwa jika semua pelaku usaha dalam katalog elektronik atau toko daring yang menjual barang/jasa yang dibutuhkan tidak menanggapi pesanan, pengecualian bisa diberikan. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengukur waktu respons yang dianggap cukup, apakah dalam satu hari, satu minggu, atau waktu lain. Jika tidak ada standar waktu yang jelas, hal ini bisa dipahami berbeda-beda, yang bisa menyebabkan kesulitan dalam menentukan kapan sebuah penyedia dianggap tidak menanggapi pesanan.

Masalah lainnya adalah tidak adanya sanksi tegas bagi penyedia yang menjual produk dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di pasar (Pasal 80). Ketentuan ini menjadi semakin krusial mengingat adanya perubahan signifikan dalam revisi peraturan yang menghapuskan Pasal 72 ayat (4), yang sebelumnya mewajibkan harga barang dalam

e-katalog untuk mendapatkan persetujuan dari Pokja LKPP atau kementerian/lembaga terkait.

Dengan penghapusan ketentuan tersebut, penyedia kini diberi kebebasan untuk mencantumkan harga barang tanpa memerlukan persetujuan dari pihak berwenang. Hal ini membuka peluang bagi penyedia untuk menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran. Tanpa adanya kontrol yang ketat terhadap harga, tujuan utama dari e-katalog yang seharusnya mengoptimalkan penggunaan anggaran negara bisa terganggu.

Kedua, penyedia yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi tidak selalu masuk dalam daftar hitam Sistem Pengadaan Nasional. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Pasal 78 mengatur tentang sanksi daftar hitam yang dapat diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah melalui serangkaian proses pengusulan dan pemeriksaan. Namun, kenyataannya, ada beberapa penyedia yang terlibat dalam kasus korupsi tetapi tidak terdaftar dalam sistem tersebut.

Contohnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan dua perusahaan dalam Pengadaan Bantuan Sosial Sembako untuk Penanganan Dampak Covid-19 di Kementerian Sosial pada tahun 2020. Kedua penyedia terbukti memberikan suap kepada Menteri Sosial, tetapi mereka tidak dimasukkan dalam daftar hitam di inaproc.id. Hal ini terjadi karena kasus tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk PA, KPA, PPK, dan pejabat pengadaan lainnya, dan tidak ada aturan yang mengatur penetapan daftar hitam penyedia selain oleh PA/KPA.

Akibatnya, penyedia yang terindikasi korupsi masih bisa mengikuti proses pengadaan barang/jasa lainnya tanpa ada efek jera yang jelas. Hal ini membuka peluang bagi penyedia yang terlibat korupsi untuk terus beroperasi meskipun telah terbukti melanggar aturan.

Ketiga, pengaturan kriteria *repeat order* (RO) yang tercantum dalam Pasal 38 ayat 5 belum memadai untuk mencegah terjadinya fraud. Draft revisi perpres belum cukup memuat klausul penting lainnya terkait kriteria pekerjaan dan kinerja penyedia yang dapat dilakukan RO untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan. Tanpa pembatasan yang lebih ketat mengenai kinerja dan kriteria penyedia yang dapat melakukan RO, proses pengadaan berisiko membuka celah bagi penunjukkan penyedia yang tidak kompeten, atau bahkan kolusi antarpihak terkait.

Keempat, penyebutan merek untuk *e-purchasing*, tender cepat dan barang/jasa tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat (Pasal 19 Ayat (2) dan (2a)). Draft revisi terbaru memperbolehkan penyebutan merek tertentu dalam *e-purchasing*, tender cepat, dan pengadaan barang/jasa dengan TKDN. Meski tujuannya adalah untuk memastikan ketepatan fungsi dan kualitas barang, ketentuan ini berpotensi memicu persaingan usaha yang tidak sehat.

Penyebutan merek yang terlalu spesifik membuka ruang bagi praktik suap atau gratifikasi, serta persekongkolan antara penyedia dan pokja pemilihan. Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya penyedia yang tidak kompeten dan mengarah pada pemborosan anggaran negara.

Kelima, adanya potensi terjadinya korupsi karena kriteria kewajiban, preferensi harga dan pengecualian penggunaan barang/jasa TKDN yang ada dalam Pasal 66 dan 67 belum memadai. Penerapan kewajiban pembelian barang/jasa TKDN yang diarahkan pada seluruh sektor berpotensi menimbulkan barang/jasa yang didapatkan oleh pemerintah bukan barang/jasa yang terbaik karena tidak semua barang/jasa TKDN sudah memiliki pangsa pasar/memiliki nilai kompetitif.

Selain itu, dalam draft Perpres PBJP Pasal 67, terdapat preferensi harga untuk barang TKDN sebesar 25 persen yang hanya berlaku untuk pengadaan dengan harga perkiraan sendiri (HPS) di atas satu miliar rupiah. Preferensi ini, meski

bertujuan mendukung produk dalam negeri, dapat berpotensi meningkatkan harga barang TKDN pada pengadaan dengan HPS di bawah satu miliar rupiah. Dengan begitu, preferensi harga justru bisa menambah beban anggaran tanpa menjamin kualitas yang lebih baik.

Pengecualian untuk pembelian barang/jasa TKDN dalam Pasal 66 ayat (5) juga menjadi celah potensial. Dalam situasi di mana informasi mengenai ketersediaan produk dalam negeri terbatas atau tidak sesuai kebutuhan, pengecualian ini bisa mempermudah praktik manipulasi atau penyalahgunaan dalam proses pengadaan.

Keenam, masih lemahnya sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP). SIKAP dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan. Meskipun tujuan SIKAP untuk menyajikan informasi yang lebih lengkap tentang kinerja penyedia, kenyataannya SIKAP belum menyediakan informasi andal yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemilihan penyedia. Banyak penyedia yang belum mengisi profil atau data kualifikasi dalam sistem ini.

Selain itu, sistem ini juga belum menyediakan pemeringkatan atau penilaian yang objektif dan rasional terhadap kinerja penyedia. Kategori “baik” yang hanya mensyaratkan pekerjaan dengan kualitas minimal 50 persen juga tidak memadai untuk menjamin kualitas barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah. Keterbatasan ini berpotensi menyebabkan pemilihan penyedia yang tidak kompeten, bahkan untuk tender cepat atau *repeat order*.

Rekomendasi

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan sejumlah perubahan dan perbaikan dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menutup celah korupsi. Rekomendasi ini fokus pada penguatan kontrol, penegakan

MEMBENDUNG DELAH KEURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

hukum, serta penerapan prinsip efisiensi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Salah satu usulan utama adalah pembatasan penggunaan surat atau bukti pesanan (SP) untuk pengadaan dengan nilai rendah. SP sering digunakan untuk menghindari prosedur ketat yang berpotensi disalahgunakan. KPK merekomendasikan agar SP hanya berlaku untuk pengadaan dengan barang/jasa sederhana dan nilai terbatas. Penyedia juga diwajibkan untuk menawarkan harga terbaik dan akan dikenakan sanksi jika harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga pasar.

Untuk memperkuat penegakan hukum, KPK menyarankan penambahan klausul sanksi daftar hitam bagi penyedia yang pengurusnya menjadi tersangka korupsi. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyedia bermasalah terus berpartisipasi dalam pengadaan di masa depan.

KPK juga mengusulkan perubahan terkait praktik RO atau pemesanan ulang tanpa lelang. Pekerjaan pertama harus melalui tender terbuka, dan RO hanya diperbolehkan untuk pekerjaan serupa, dengan batas waktu maksimal 6 bulan dan harga yang tidak boleh lebih tinggi dari pekerjaan pertama. Ini untuk menghindari penunjukan langsung yang tidak kompetitif.

Terkait pengadaan barang dengan TKDN, KPK menekankan pentingnya agar penyebutan merek dalam pengadaan melalui *e-purchasing* dan tender cepat dilengkapi dengan klausul "atau yang setara/ekuivalen" untuk memberi ruang bagi produk alternatif yang kompetitif. KPK juga mengusulkan agar kewajiban pembelian barang TKDN hanya berlaku untuk barang dengan pangsa pasar yang jelas dan harga wajar, serta menyarankan preferensi harga TKDN diterapkan pada semua jenis pengadaan yang memenuhi kriteria HPS.

Selain itu, KPK mengusulkan agar penilaian kinerja penyedia dalam SIKAP menjadi syarat wajib untuk mengikuti tender cepat dan penunjukan langsung. Dengan sistem ini, penyedia dengan rekam jejak buruk akan tersingkir, sementara pemeringkatan dan fitur komentar dari Pokja Pengadaan akan meningkatkan transparansi dan objektivitas.

Dengan memperkuat kontrol, menegakkan sanksi yang tegas terhadap penyedia bermasalah, serta menerapkan prinsip efisiensi dan kompetisi yang lebih ketat, diharapkan sistem pengadaan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Langkah-langkah tersebut juga akan memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Analisis Kerentanan Korupsi pada Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Metode <i>Corruption risk assessment</i> (CRA)
Penelitian/Terbitan	2022
Tema	Pengadaan Barang/Jasa
Permasalahan	<p>Masih ada beberapa permasalahan dalam Draf Rancangan Perubahan Kedua Atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melanggar aspek-aspek yang CRA, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan Pada Proses Bisnis Katalog Elektronik <ol style="list-style-type: none"> a. Surat/Bukti Pesanan sebagai kontrak tidak memuat syarat dan ketentuan yang memadai (Pasal 28) b. Pengaturan pengecualian kewajiban pada <i>E-purchasing</i> belum memadai (Pasal 50) c. Tidak adanya sanksi bagi penyedia yang menjual produk di katalog elektronik lebih mahal daripada di tempat lain (Pasal 80) 2. Terdapat Penyedia yang terindikasi melakukan korupsi tidak masuk dalam daftar hitam sistem pengadaan nasional (Pasal 9) 3. Pengaturan kriteria repeat order belum memadai untuk mencegah terjadinya <i>Fraud</i> (Pasal 38 ayat 5) 4. Penyebutan merek untuk <i>e-purchasing</i>, tender cepat dan barang/jasa TKDN berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat (Pasal 19 Ayat (2) dan (2a))

<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Potensi terjadinya korupsi karena kriteria kewajiban, preferensi harga dan pengecualian penggunaan barang/jasa TKDN belum memadai (Pasal 66 dan Pasal 67) 6. Kelemahan sistem SIKAP
<p>Rekomendasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan penggunaan surat/bukti pesanan untuk PBJ sederhana dan dengan nilai terbatas. Penyedia wajib mencantumkan harga terbaik dan ada sanksi jika menjual lebih mahal. 2. Menambahkan klausul penetapan sanksi daftar hitam oleh LKPP untuk penyedia yang pengurusnya menjadi tersangka kasus korupsi dalam PBJ. 3. Menambahkan klausul kriteria RO berupa metode pemilihan pada pekerjaan pertama melalui tender/seleksi; mengatur secara jelas terkait pekerjaan sejenis/serupa; batasan jeda waktu maksimal 6 bulan untuk pelaksanaan RO setelah pekerjaan selesai; batasan nilai pekerjaan (harga satuan) tidak lebih mahal dari pekerjaan sebelumnya. 4. Penambahan klausul “atau yang setara/ekuivalen” pada penyebutan merek di <i>e-purchasing</i>, tender cepat, dan pemilihan barang/jasa TKDN. 5. Mengatur kewajiban TKDN pada barang dengan pangsa pasar/nilai kompetitif, hapus pengecualian terkait informasi barang belum diproduksi dalam negeri. 6. Menjadikan penilaian kinerja penyedia di SIKAP sebagai syarat wajib tender cepat/penunjukan langsung, serta tambahkan fitur pemeringkatan dan komentar di SIKAP.

PENGUATAN REGULASI DAN PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMERINTAHAN

Konflik kepentingan dalam pemerintahan sering menjadi pemicu tindak pidana korupsi. Meskipun konflik kepentingan dalam tindak pidana korupsi tidak dirumuskan sebagai unsur pasal yang membentuk suatu norma dalam undang-undang. Dalam beberapa ketentuan pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, konflik kepentingan merupakan latar belakang ataupun motif terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Konflik kepentingan sendiri didefinisikan sebagai situasi di mana pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi cara mereka menggunakan wewenang, baik untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Secara umum, konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan jabatan yang diemban seseorang.

Dalam banyak kasus, pejabat publik yang memiliki kepentingan pribadi berpotensi mengabaikan prinsip netralitas, yang berdampak buruk pada kualitas keputusan dan kebijakan yang diambil. Hal ini berpotensi mengarah pada serangkaian pelanggaran yang lebih serius, seperti penyalahgunaan

PENGUATAN REGULASI DAN PENDEBAHAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMERINTAHAN

kewenangan (abuse of power), memperdagangkan pengaruh (influence peddling), atau bahkan menghalangi penegakan hukum. Tanpa penanganan yang tepat, benturan kepentingan semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

Dalam konteks ini, pencegahan konflik kepentingan menjadi langkah yang sangat penting untuk menghindari praktik korupsi yang merugikan negara. Untuk mengatasi hal ini, KPK sejak 2009 hingga 2018 telah mengembangkan panduan untuk mencegah dan menangani konflik kepentingan. Panduan tersebut bertujuan membantu lembaga publik dan pejabat negara mengidentifikasi serta mengelola benturan kepentingan agar kebijakan yang diambil tetap objektif dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Permasalahan

Di Indonesia, regulasi mengenai konflik kepentingan dalam sektor publik masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi substansi peraturan maupun penguatan kelembagaan yang mendukung implementasinya.

Terdapat isu-isu tertentu yang belum tercakup dalam pengaturan konflik kepentingan di Indonesia seperti isu terkait post-employment, pengaturan pekerjaan yang bersifat sukarela dan lainnya. Aturan belum memberikan tanggung jawab yang jelas pada pimpinan lembaga dan unit/personel yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Dalam konteks ini, penguatan regulasi sangat diperlukan untuk memastikan penanganan konflik kepentingan lebih efektif dan aplikatif.

Dalam hal ini Amerika Serikat bisa menjadi contoh negara yang memiliki sistem regulasi konflik kepentingan yang lebih matang dan terpadu. Negara ini mengatur konflik kepentingan dengan berbagai lapisan hukum, mulai dari USC 18 (Federal Criminal Code) hingga berbagai peraturan internal lembaga dan kebijakan negara bagian. Peraturan yang ada, seperti Ethics in Government Act of 1978, mencakup semua aspek

PENGUATAN REGULASI DAN PENGEBAHAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMERINTAHAN

penting, mulai dari *post-employment* hingga kebijakan anti-retribusi (*non-retaliation*). Sistem regulasi yang menyeluruh ini mempermudah implementasi dan penegakan hukum terkait konflik kepentingan.

Pengaturan yang komprehensif ini juga mencakup aturan yang lebih spesifik seperti *post-employment*, *non-retaliation policy*, dan berbagai kebijakan yang melindungi pegawai dari potensi tindakan balas dendam terkait pelaporan konflik kepentingan. Dengan adanya peraturan yang jelas ini, implementasi kebijakan konflik kepentingan di Amerika Serikat menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih aplikatif, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sementara di Indonesia, pengaturan konflik kepentingan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak saling terkait secara menyeluruh. Regulasi utama yang menjadi payung hukum bagi pengaturan konflik kepentingan di Indonesia adalah Peraturan Menteri PAN RB Nomor 37 Tahun 2012. Meskipun demikian, substansi peraturan ini belum cukup komprehensif dan lebih bersifat sebagai instrumen administratif, bukan sebagai pedoman yang dapat secara efektif menangani permasalahan konflik kepentingan di dunia birokrasi.

Dalam praktiknya, banyak kementerian dan lembaga yang hanya mengadopsi peraturan ini tanpa menyesuainya dengan kebutuhan dan konteks masing-masing organisasi. Pengaturan konflik kepentingan di berbagai lembaga pun masih bersifat *copy-paste*, yang pada akhirnya tidak efektif dalam menyelesaikan masalah utama terkait benturan kepentingan di dalam organisasi.

Selain itu, pengaturan konflik kepentingan di Indonesia juga belum dibagi secara jelas dalam kerangka waktu sebelum, selama, dan setelah menjabat, yang menjadi salah satu faktor pembeda dengan regulasi di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat dan menyusun peraturan yang lebih terstruktur dan menyeluruh

dalam menangani konflik kepentingan, baik di tingkat birokrasi maupun di sektor publik secara lebih luas.

Riset yang dilakukan oleh Diantoro dkk. (2023) mengungkapkan beberapa masalah utama dalam pengelolaan konflik kepentingan di Indonesia. Salah satu temuan penting dalam studi ini adalah belum memadainya pedoman yang ada untuk mengatur konflik kepentingan secara komprehensif. Regulasi yang ada saat ini dirasa belum cukup efektif dalam mengatasi berbagai persoalan benturan kepentingan, terutama dalam hal penerapannya di lapangan.

Selain itu, riset ini juga mencatat rendahnya pemahaman tentang konsep dan pengelolaan konflik kepentingan di kalangan pejabat publik dan penyelenggara negara. Tanpa adanya internalisasi yang kuat, serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang efektif, kebijakan ini sulit untuk diterapkan dengan optimal.

Lebih lanjut, riset ini juga mengungkapkan adanya kekosongan dalam pengaturan yudikatif dan legislatif, serta celah hukum yang membuat pengaturan benturan kepentingan di BUMN dan BUMD sulit dijangkau oleh peraturan yang ada.

Selain tantangan-tantangan di atas, rendahnya kesadaran di kalangan pejabat publik terkait pentingnya pengelolaan konflik kepentingan juga menjadi masalah besar. Hasil Survei Penilaian Integritas KPK (2021-2022) menunjukkan bahwa sekitar setengah dari pegawai publik di Indonesia pernah menyaksikan rekannya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya kebijakan dan pengelolaan konflik kepentingan dalam birokrasi negara.

Sosialisasi yang kurang intensif dan tidak merata terkait kebijakan ini mengakibatkan banyak pejabat publik yang belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan peraturan konflik kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pejabat publik agar mereka dapat lebih responsif dan bertanggung

jawab dalam mengelola benturan kepentingan yang mungkin timbul.

Rekomendasi

Untuk memperkuat pencegahan konflik kepentingan (COI) di Indonesia, regulasi yang lebih komprehensif dan implementatif sangat dibutuhkan. Berdasarkan kajian Pencegahan Korupsi: Analisis Kesenjangan Regulasi dan Pengembangan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan, ada beberapa langkah terobosan yang perlu diambil.

Salah satu langkah pertama yang perlu diambil adalah penguatan regulasi COI di tingkat nasional. Dalam hal ini, pemerintah perlu menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang tidak hanya menjelaskan secara rinci tentang pencegahan COI, tetapi juga menetapkan pembagian peran lembaga dalam pengawasan dan penegakan etika. Dengan demikian, setiap lembaga pemerintah, baik di level pusat maupun daerah, dapat menjalankan tugasnya dengan jelas dan terarah.

Namun, untuk pencapaian jangka panjang yang lebih berkelanjutan, regulasi COI harus diatur dalam undang-undang yang lebih mendalam dan mengikat, yang mencakup seluruh cabang negara, termasuk BUMN dan BUMD. Pendekatan seperti ini telah diterapkan dengan baik di beberapa negara lain, yang menunjukkan betapa pentingnya pengaturan COI dalam seluruh struktur pemerintahan agar sistem dapat berjalan secara transparan dan adil.

Pentingnya regulasi saja tidak cukup. Pengembangan panduan penanganan COI yang lebih sektoral bagi pejabat publik dan lembaga juga menjadi keharusan. Panduan ini harus jelas dan praktis, mencakup perilaku yang dilarang, batasannya, serta pengecualian yang bisa diterima. Untuk mempermudah pemahaman, panduan tersebut bisa disertai dengan format tanya jawab yang lebih interaktif. Kemen PANRB dan Kemendagri perlu memimpin pengembangan regulasi

dan standar pengelolaan COI, sementara lembaga seperti KASN dan KPK harus menjalankan fungsi pengawasan atas kebijakan etik yang diterapkan.

Peran KPK dalam memperkuat sistem pelaporan LHKPN dan gratifikasi juga harus diperkuat untuk mendeteksi potensi COI sejak dini. Sistem ini menjadi alat yang sangat efektif untuk mengetahui apakah pejabat publik terlibat dalam konflik kepentingan yang berisiko pada perilaku koruptif. Selain itu, konseling bersama antara KPK dan KASN juga disarankan sebagai bagian dari upaya preventif agar pejabat publik lebih memahami dan menghindari potensi benturan kepentingan.

Di sisi lain, penguatan peran *dedicated ethics and anti-corruption officer* (DEAO) di KLPD juga penting untuk mendukung implementasi COI di masing-masing lembaga pemerintah. Peran ini bisa diperkuat dengan menunjuk kontak person yang memiliki kewenangan untuk memberikan panduan serta mengawasi kebijakan etik secara langsung.

Selain itu, panduan COI harus disusun dengan pendekatan yang berbasis pada perilaku. Agar lebih mudah diakses dan dipahami oleh publik, penggunaan format interaktif seperti *e-guideline* atau video edukatif sangat direkomendasikan. Hal ini akan membantu pejabat publik dan masyarakat memahami secara lebih rinci tentang tata kelola COI, dan yang tak kalah penting, memahami peran setiap lembaga dalam pengawasan dan penegakan etik.

Tidak kalah penting adalah perlunya panduan COI yang sektoral, sesuai dengan karakteristik dan dinamika masing-masing sektor pemerintahan. Misalnya, peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penanganan COI tentunya berbeda, mengingat kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing cabang negara. Dengan pemahaman yang jelas akan perbedaan-perbedaan ini, pencegahan COI dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi.

Dengan langkah-langkah terobosan ini, diharapkan pencegahan konflik kepentingan dapat lebih terstruktur,

meminimalisasi potensi korupsi, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Pencegahan Korupsi: Analisis Kesenjangan Regulasi dan Pengembangan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan
Penelitian/Terbitan	2023
Tema	Penanganan konflik kepentingan
Permasalahan	Regulasi konflik kepentingan di Indonesia masih memiliki kesenjangan dari sisi substansi dan pengaturan kelembagaan untuk mendukung implementasi. Terdapat isu-isu tertentu yang belum tercakup dalam pengaturan konflik kepentingan di Indonesia, misalnya isu terkait post-employment, pengaturan pekerjaan yang bersifat sukarela dan lainnya.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan regulasi pengaturan konflik kepentingan di tingkat nasional.2. Pengembangan aturan turunan hingga panduan penanganan konflik kepentingan.3. Kemenpan RB dan Kemendagri mengambil peran sebagai pengembang regulasi dan penetapan standar pengelolaan benturan kepentingan.4. Panduan perlu menambahkan bagian yang memberikan gambaran singkat mengenai tata kelola kebijakan <i>conflict of interest</i> (COI) ditingkat nasional dan di tingkat organisasi.5. Panduan perlu memberikan detail perilaku yang diharapkan dari perilaku apa yang dilarang dan batasannya serta pengecualiannya.6. Panduan yang dikembangkan tidak hanya terbatas dalam bentuk tertulis tetapi memungkinkan dalam bentuk interaktif.7. Panduan sebaiknya dibuat per sektor mengingat variasi isu dan kontekstual persoalan yang dinamis per sektor.8. Panduan juga dibuat berdasarkan isu pembagian kekuasaan, yaitu untuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif masing-masing.

TANTANGAN INTEGRITAS DI BALIK PROSES PERADILAN

Sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan akuntabilitas sistem peradilan. Dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, MA tidak hanya memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan serta tingkah laku hakim di semua tingkat pengadilan.

Kewenangan para hakim beserta aparat peradilan sangat besar dalam bidang penegakan hukum dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan bisa dipandang sebagai salah satu risiko melekat (*inherent risk*) di lingkungan lembaga peradilan. Banyak tantangan yang mengarah pada risiko tindak pidana korupsi dalam lingkungan peradilan, seperti suap, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk mencegah potensi korupsi tersebut, sejak tahun 2018, MA bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengimplementasikan kajian sistem manajemen perkara di pengadilan. Langkah ini bertujuan memperbaiki proses administrasi dan pengawasan untuk menanggulangi celah-celah korupsi yang berpotensi terjadi.

Permasalahan

Pada tahun 2020, KPK melakukan kajian terkait sistem manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama yang mengungkap sejumlah masalah mendasar dalam sistem manajemen perkara di pengadilan Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap kualitas dan akuntabilitas proses peradilan yang harus segera ditangani.

Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah ketidakjelasan dalam proses penetapan hakim yang menangani suatu perkara. Hingga saat ini, belum ada aturan yang jelas mengenai kriteria atau sistem yang diterapkan oleh pengadilan untuk mendistribusikan perkara. Penunjukan majelis hakim yang tidak transparan ini membuka peluang intervensi dari pihak-pihak yang berusaha memengaruhi jalannya perkara. Temuan menunjukkan bahwa sebanyak 22 persen pengadilan tidak konsisten dalam penetapan susunan hakim yang semakin meningkatkan potensi ketidakadilan dan praktik korupsi.

Masalah lainnya terkait dengan penanganan eksekusi perkara perdata. Penyelesaian eksekusi di beberapa pengadilan berlangsung lambat, dengan rata-rata penyelesaian eksekusi hanya mencapai 34,92 persen di 60 pengadilan yang diperiksa. Selain itu, terdapat juga kelemahan dalam pencatatan administrasi, yakni sekitar 30 persen dari data eksekusi yang terjadi di 13 pengadilan tidak ter-*input* ke dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam manajemen dan pengawasan eksekusi perkara perdata yang perlu diperbaiki untuk memastikan kepastian hukum.

Ketidakterataan dalam distribusi beban kerja hakim menjadi masalah serius lainnya. Data menunjukkan ketimpangan beban kerja hakim di pengadilan mencapai 46 persen, yang berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Beban kerja yang tidak seimbang antara hakim bisa menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara

serta memengaruhi kualitas dan ketepatan putusan yang tentu saja merugikan para pihak yang berperkara.

Masalah signifikan lainnya adalah pengelolaan uang panjar yang tidak transparan. Dalam beberapa kasus, ditemukan sejumlah uang panjar yang tidak dikembalikan atau tidak disetorkan ke kas negara, dengan jumlah yang mencapai 688.277.805 rupiah. Temuan ini mencerminkan adanya masalah besar dalam akuntabilitas dan pengelolaan keuangan peradilan yang harus segera diatasi untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pertukaran data perkara masih menghadapi kendala besar. Proses pertukaran data melalui SPPT-TI belum berjalan secara maksimal di beberapa pengadilan, yang menghambat efisiensi sistem peradilan dan memerlukan perbaikan segera agar teknologi ini bisa berfungsi dengan optimal.

Interaksi antara pihak berperkara dan petugas pengadilan juga menjadi sumber masalah lain. Pungutan liar (pungli) di pengadilan masih marak terjadi. Faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah pengawasan yang belum memadai, terutama terkait dengan sistem pengendalian interaksi. Beberapa pengadilan bahkan tidak memiliki fasilitas CCTV yang memadai, serta belum menerapkan tanda area steril dan penggunaan tag tamu yang dapat membantu mengontrol aliran interaksi dan meminimalkan potensi pungli.

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung melalui kajian “Kajian Manajemen dan Penanganan Perkara di Mahkamah Agung,” yang mengkaji tiga area utama—penanganan perkara, pengawasan dan kode etik, serta hak keuangan hakim dan aparat peradilan—juga mengidentifikasi sejumlah masalah serius yang berpotensi merusak integritas sistem peradilan.

Masalah pertama yang ditemukan dalam kajian ini adalah penanganan perkara yang melebihi batas waktu standar. Berdasarkan analisis terhadap 2.275 sampel perkara, hanya

1.577 perkara yang dapat dianalisis. Dari 1.515 perkara yang tercatat diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung per 30 November 2021, sebanyak 40 persen atau 609 perkara berhasil diselesaikan. Namun, hanya 8,45 persen dari perkara tersebut yang diselesaikan tepat waktu, sementara 79 persen dari perkara yang selesai terlambat. Di sisi lain, 60 persen dari perkara masih dalam proses, dengan 63 persen di antaranya telah melewati batas waktu 250 hari.

Keterlambatan dalam penyelesaian perkara ini sangat tinggi, mencapai 69,5 persen dari total perkara yang diproses, yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Penundaan ini membuka peluang bagi praktik kecurangan, terutama dalam kasus kasasi atau peninjauan kembali (PK). Hal ini terungkap dalam 24,32 persen responden yang melaporkan adanya praktik gratifikasi, suap, atau pemerasan pada proses Kasasi/PK. Keterlambatan penanganan perkara memunculkan kerentanan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh oknum di pengadilan.

Selain itu, masalah besar juga ditemukan dalam hal administrasi dan transparansi informasi perkara. Informasi mengenai status perkara yang ingin diakses oleh publik sering kali tidak tersedia atau tidak lengkap. Kurangnya kejelasan mengenai progres perkara memicu interaksi antara aparat pengadilan dengan advokat atau pihak berperkara yang mencari kepastian, yang berisiko menimbulkan praktik korupsi. Ketidakpastian ini menjadi faktor pendorong terjadinya interaksi yang tidak sehat, yang memperburuk transparansi dan akuntabilitas pengadilan.

Masalah lainnya yang ditemukan adalah lemahnya kontrol terhadap akuntabilitas putusan. Hal ini menciptakan peluang bagi para pihak atau kuasa hukum untuk mencari cara agar mendapatkan putusan yang lebih menguntungkan, sesuai dengan kepentingan mereka. Tanpa kontrol yang efektif terhadap proses peradilan, muncul risiko besar bagi integritas sistem peradilan yang mengarah pada potensi korupsi dalam pengambilan keputusan.

Pada area kedua, pengawasan kode etik juga menunjukkan sejumlah masalah. Di antaranya adalah peran Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang belum optimal, serta kurangnya efektivitas tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HTPD) dalam mengawasi pengadilan tingkat pertama. Selain itu, belum adanya larangan yang jelas bagi panitera dan juru sita untuk meminta atau menerima hadiah atau bentuk gratifikasi lainnya dalam kode etik peradilan, membuka ruang bagi terjadinya praktik yang tidak etis. Interaksi yang tidak hanya terbatas di kantor pengadilan, melainkan juga di luar kantor, berpotensi menciptakan keberpihakan dan melanggar prinsip independensi dan integritas peradilan.

Area ketiga yang menjadi perhatian adalah hak keuangan hakim dan aparat peradilan lainnya. Kajian menemukan bahwa hak keuangan hakim agung dan aparat peradilan di Mahkamah Agung serta di pengadilan tingkat pertama dan banding masih belum memadai. Gaji dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung masih setara dengan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya, yang tidak mencerminkan beban kerja dan risiko yang mereka hadapi. Hal ini bertentangan dengan hasil *judicial review* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur tentang hak keuangan hakim.

Ketidaksetaraan antara beban kerja hakim dan penghasilan yang diterima menciptakan ketidakadilan dan dapat memicu rasionalisasi untuk menerima suap, gratifikasi, atau bentuk korupsi lainnya. Hal ini dapat merusak integritas hakim dan memperburuk persepsi publik terhadap keadilan di pengadilan.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung (MA) perlu melakukan langkah-langkah strategis yang terencana dan terukur. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk penetapan majelis hakim yang lebih objektif guna mengurangi potensi intervensi. Setiap penugasan hakim

TANTANGAN INTEGRITAS DI BALIK PROSES PERADILIAN

harus didukung dengan administrasi yang rapi, termasuk penerapan prosedur tetap (SOP) terkait pergantian majelis hakim dan peng-*input*-an data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Dalam eksekusi perkara perdata, MA harus menetapkan standar waktu penyelesaian yang jelas dan menjalin kerja sama dengan Kepolisian RI untuk pengaturan biaya pengamanan. Selain itu, percepatan eksekusi perkara Tata Usaha Negara bisa dilakukan dengan merujuk pada UU 51/2009 yang mengatur mekanisme tersebut. Distribusi beban kerja hakim juga perlu merata dengan memetakan jumlah hakim dan perkara di setiap pengadilan. Kebijakan ini harus disusun berdasarkan data yang ada untuk memastikan pemerataan dan efisiensi penyelesaian perkara.

Penting juga untuk memastikan bahwa sisa panjar biaya perkara dikembalikan secara transparan. MA harus memperbarui aplikasi SIPP untuk memudahkan monitoring dana yang mengendap dan memperkuat pengawasan pengelolaan biaya perkara. Pengadilan juga perlu meningkatkan kompetensi pegawai dalam administrasi dan keuangan untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, penerapan tarif dan biaya perkara harus jelas dan diumumkan secara terbuka, baik di papan pengumuman maupun di website pengadilan. Kelebihan biaya perkara juga harus disetorkan ke kas negara dengan pengawasan ketat dari Badan Pengawasan (Bawas).

Pengadaan CCTV di lokasi-lokasi strategis di pengadilan juga perlu diimplementasikan untuk mencegah praktik korupsi. Kebijakan yang mengatur dokumentasi dan penyimpanan rekaman CCTV secara berkala dapat memperkuat pengawasan internal. Selain itu, Mahkamah Agung harus memastikan transparansi terkait uang titipan perkara pidana dengan segera disetorkan ke kas negara serta memperlancar koordinasi antar aparat penegak hukum terutama dengan Kemenko Polhukam.

Peningkatan sistem informasi juga menjadi kunci dalam memperbaiki pengelolaan perkara. Aplikasi SIAP harus lebih andal, terutama dalam fitur penerimaan berkas, register

perkara, dan pengiriman salinan putusan. KPK mengusulkan integrasi SIAP dengan SIPP untuk memastikan data perkara tercatat dengan akurat dan efisien. Secara bertahap, Mahkamah Agung harus memberlakukan sistem pengelolaan berkas *online* dalam proses kasasi/PK agar proses pencarian dan *tracing* berkas menjadi lebih mudah dan transparan.

KPK juga mendorong agar Mahkamah Agung membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai proses penanganan perkara melalui saluran komunikasi resmi yang responsif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi interaksi informal yang berisiko memunculkan praktik korupsi. Pengaturan mekanisme rapat pleno kamar untuk putusan, terutama pada perkara peninjauan kembali (PK), juga perlu diperketat, dengan memperhatikan prioritas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara.

Selain itu, KPK merekomendasikan agar MA merestrukturisasi Badan Pengawasan (Bawas) dengan memperjelas peran dan fungsi Bawas sesuai dengan Peraturan MA 8/2016. Pengawasan harus dilakukan secara rutin dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama tanpa memerlukan anggaran besar.

KPK juga mengusulkan agar Mahkamah Agung memperkuat kode etik dengan memasukkan larangan penerimaan hadiah oleh panitera dan juru sita, serta mengadakan sosialisasi yang cukup mengenai hal ini. Larangan pertemuan pegawai MA dengan pihak berperkara atau kuasa hukum di luar kantor, kecuali dalam konteks penugasan resmi, juga penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan.

Terkait dengan insentif dan hak keuangan, KPK mengusulkan agar Mahkamah Agung menyesuaikan aturan pemberian honorarium bagi pegawai yang terlibat dalam penyelesaian perkara, seperti panitera pengganti. Honorarium diberikan hanya jika perkara dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, kenaikan penghasilan bagi hakim agung dan peningkatan hak keuangan serta pensiun untuk hakim di tingkat pertama dan

banding perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan hakim.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan di Indonesia semakin transparan, efisien, dan akuntabel, serta terhindar dari praktik korupsi yang merugikan.***

Fakta Singkat

Judul Laporan	Kajian Sistem Manajemen Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama
Penelitian/Terbitan	2020
Tema	Manajemen Perkara pada Badan Peradilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pertama, proses penunjukan majelis hakim. Belum adanya aturan terkait kriteria atau sistem yang diterapkan di pengadilan untuk mendistribusikan perkara. Dijumpai adanya ketidaksesuaian penetapan susunan hakim yang menangani perkara dengan penetapan susunan majelis hakim oleh ketua pengadilan dengan rata-rata ketidaksesuaian 22% pada 14 pengadilan.2. Kedua, penanganan eksekusi perkara perdata. Ditemui adanya penyelesaian eksekusi yang berlalu-lalu dengan rata-rata penyelesaian eksekusi perkara perdata pada 60 pengadilan sejumlah 34,92%. Selain itu terdapat kelemahan pencatatan administrasi karena berdasarkan data dari 13 pengadilan, persentase data eksekusi yang di-<i>input</i> ke dalam SIPP hanya sekitar 30%.3. Ketiga, beban kerja hakim. Permasalahan yang ditemukan ialah beban kerja hakim dalam suatu pengadilan maupun antar pengadilan tidak merata.4. Keempat, akuntabilitas panjar dan sisa panjar biaya perkara. Terdapat berbagai permasalahan terkait akuntabilitas keuangan.5. Kelima, Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). proses pertukaran data melalui SPPT-TI belum terselenggara di beberapa pengadilan.6. Keenam, Pengendalian interaksi antara pihak yang berperkara dengan petugas pengadilan.

Rekomendasi

1. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam penetapan majelis hakim. Setiap penugasan hakim termasuk perubahannya agar didukung dengan administrasi yang memadai.
2. Penetapan kebijakan tentang standar waktu tiap-tiap tahapan penyelesaian eksekusi perkara perdata (khusus tahapan yang dapat terkontrol oleh pihak pengadilan/yang tidak tergantung pada pihak ketiga seperti pengamanan) serta dibuatnya Nota Kesepahaman dengan Kepolisian untuk menyepakati biaya pengamanan eksekusi perkara perdata.
3. Memetakan jumlah hakim dan jumlah perkara pada setiap jenis peradilan agar dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan distribusi hakim yang lebih merata.
4. Perlu dilakukannya pengawasan berkala dari Badan Pengawasan atas pengelolaan biaya perkara, penambahan pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang administrasi dan keuangan atau meningkatkan frekuensi pelatihan pengelolaan keuangan agar lebih meningkatkan kompetensi petugas yang telah ada, membuat sistem pengembalian/transfer sisa panjar kepada nomor rekening penyetor uang panjar/para pihak yang berperkara agar tidak ada dana yang mengendap dan mengusulkan dilakukannya upgrade aplikasi SIPP dengan menambahkan fitur untuk memudahkan monitoring sisa panjar biaya perkara.
5. Mengkomunikasikan kondisi ini kepada Kemenko Polhukam selaku koordinator SPPT-TI agar pertukaran data antara aparat penegak hukum dapat segera dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah.
6. Menyusun dan mengusulkan anggaran pengadaan CCTV di lokasi penting, membuat kebijakan mengatur standar dan tata cara dokumentasi rekaman CCTV, serta menerapkan tanda area steril dan pengaturan penerimaan tamu.

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Manajemen dan Penanganan Perkara di Mahkamah Agung
Penelitian/Terbitan	2020-2021/2021
Tema	Manajemen dan Penanganan Perkara di MA

Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Area Pertama, Penanganan Perkara. <ol style="list-style-type: none"> a. Waktu penanganan perkara melebihi standar; b. Belum handalnya administrasi dan transparansi Informasi perkara; c. Belum optimalnya kontrol atas akuntabilitas putusan.
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Area Kedua, Pengawasan dan Kode Etik. <ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya peran Badan Pengawasan MA; b. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HTPD) dalam pengawasan pengadilan tingkat pertama; c. Belum adanya larangan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dalam kode etik bagi panitera dan Juru sita; d. adanya interaksi pegawai berbagai unit di MA dengan pihak berperkara. 2. Area Ketiga, Hak Keuangan Hakim dan Aparat Peradilan lainnya. <ol style="list-style-type: none"> a. Belum memadainya hak keuangan Hakim Agung dan aparat Peradilan MA lainnya; b. Belum memadainya hak keuangan Hakim dan Aparat Peradilan lainnya di Pengadilan Pertama dan Banding.
Rekomendasi	<p>Area Pertama, Penanganan Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Waktu Penanganan Perkara Melebihi Standar <ol style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki dan memperketat kriteria untuk menyaring perkara; b. Mengubah mekanisme kerja sehingga koreksi serentak atas putusan dilaksanakan secara rutin di semua kamar; c. memperpendek rantai proses minutas dengan pelaksanaan koreksi cukup dilakukan oleh satu (1) Hakim Agung saja; d. pemberian sanksi dan insentif untuk semua pihak yang terkait penanganan perkara (tidak hanya honorarium Hakim Agung). A. Belum Handalnya Administrasi dan Transparansi Informasi Perkara <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kehandalan aplikasi SIAP (terutama fitur penerimaan berkas hingga register perkara, kemampuan melakukan <i>generate</i> nomor perkara sehingga tidak ada <i>input</i> manual serta kontrol pengiriman salinan putusan dan penyampaian ke para pihak);

Rekomendasi

- b. Melakukan integrasi SIAP dan SIPP sehingga data berkas perkara selaras, baik pengiriman dari pengadilan pengaju maupun penerimaan kembali di pengadilan pengaju;
 - c. Secara bertahap memberlakukan penatalaksanaan berkas online secara penuh dalam proses kasasi/PK sehingga tracing berkas lebih mudah;
 - d. Menyediakan standar dan kontrol atas informasi perkara secara lengkap dan tepat waktu;
 - e. Membuka akses informasi proses penanganan perkara kepada masyarakat termasuk penyediaan informasi interaktif yang responsive melalui media komunikasi resmi sehingga interaksi informal tidak perlu terjadi.
- B. Belum Optimalnya Kontrol atas Akuntabilitas Putusan
- a. Pembuatan mekanisme putusan melalui rapat pleno kamar (prioritas pada PK terlebih dahulu) dengan terlebih dahulu memperketat kriteria filtering sebagai upaya mengurangi beban perkara MA.
- Area Kedua, Pengawasan dan Kode Etik
- A. Belum Optimalnya Peran Badan Pengawasan MA
- a. Menindaklanjuti amanat Cetak Biru Pembaruan MA 2010–2035 untuk mereposisi dan merestrukturisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
 - b. Bawas melakukan pengawasan rutin pada level eselon 1 lainnya;
 - c. Memperjelas peran Badan Pengawasan dalam Peraturan MA No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya.
- B. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HTPD) dalam Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama
- a. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan HTPD kepada Pengadilan–Pengadilan Tingkat Pertama atau pengadopsian aplikasi pengawasan yang tersedia pada beberapa pengadilan (tidak perlu membuat baru) sehingga pengawasan dapat tetap berjalan tanpa terhalang oleh kurangnya anggaran;
 - b. Pelatihan/pendampingan dari Bawas kepada HTPD yang dapat dilakukan secara virtual untuk memperluas lingkup kepesertaan tanpa perlu anggaran yang besar.

Rekomendasi

- C. Belum Adanya Larangan Meminta atau Menerima Hadiah dan Sejenisnya dalam Kode Etik bagi Panitera dan Juru Sita
 - a. memasukkan larangan penerimaan hadiah dalam kode etik Panitera dan Juru Sita. Larangan dapat diserupakan dengan isi larangan penerimaan hadiah bagi Hakim. Sosialisasi atas kode etik ini pun perlu dilakukan secara memadai.
- D. Adanya Interaksi Pegawai Berbagai Unit di MA dengan Pihak Berperkara
 - a. MA perlu membuat larangan bagi semua Pegawai MA untuk melakukan pertemuan dengan pihak berperkara/kuasa hukum di luar kantor kecuali ketika ada penugasan resmi, karena semua bagian/unit rentan terhadap konflik kepentingan yang dapat mengarah pada bentuk-bentuk korupsi.

Area Ketiga, Hak Keuangan Hakim dan Aparat Peradilan lainnya
- A. Belum Memadainya Hak Keuangan Hakim Agung dan Aparat Peradilan MA Lainnya
 - a. Penyesuaian aturan pemberian insentif/honorarium kepada pegawai MA yang juga terlibat penyelesaian perkara, seperti Panitera Pengganti. Honorarium ini hanya diberikan jika perkara dapat diselesaikan tepat waktu;
 - b. Mempertimbangkan pengusulan kenaikan penghasilan bagi Hakim Agung.
- B. Belum Memadainya Hak Keuangan Hakim dan Aparat Peradilan Lainnya di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding
 - a. MA menyusun usulan kenaikan hak keuangan dan pensiun untuk Hakim dan aparat peradilan lainnya pada Pengadilan di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sesuai amanat *judicial review*;
 - b. MA menyusun aturan pemberian insentif pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berdasarkan jumlah perkara yang ditangani dengan tepat waktu, agar sejalan dengan semangat dengan PP 82 Tahun 2021 yang memberikan honorarium penyelesaian perkara pada Hakim Agung.



Melaksanakan diskusi dengan Department of Justice–Public Integrity Office (DOJ–PIN) terkait Studi Perbandingan Praktik Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) di Amerika Serikat.



Diskusi *best practice* pelaksanaan peraturan benturan kepentingan hakim negara bagian (*state judge*) oleh New York State Commission on Judicial Conduct dalam rangka Studi Perbandingan Praktik Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) di Amerika Serikat.



Diskusi *best practice* pelaksanaan peraturan benturan kepentingan hakim di Amerika Serikat oleh Hakim Southern District of New York Hon. Sydney H. Stein dalam rangka Studi Perbandingan Praktik Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) di Amerika Serikat.

URGENSI ASESMEN RISIKO KORUPSI DALAM PROSES LEGISLASI REGULASI

Penyusunan kebijakan publik yang berkualitas tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan substansi materi yang diatur, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan negara yang baik (*good governance*).

Di Indonesia, setiap kebijakan publik, baik itu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan sektoral lainnya, wajib mematuhi asas-asas umum penyelenggaraan negara. Asas-asas tersebut, antara lain, meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, dan tertib penyelenggaraan negara. Asas-asas inilah yang menjadi fondasi bagi terciptanya kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, realitasnya, dalam banyak kasus, kebijakan yang dihasilkan sering kali mengabaikan atau bahkan melanggar beberapa asas ini. Ketidakpatuhan terhadap asas-asas ini, meskipun tampak sepele, dapat membuka peluang bagi munculnya praktik-praktik korupsi negara (*state capture corruption*).

Upaya korupsi ini sering kali tersembunyi dalam kebijakan yang tampaknya sah, tetapi sengaja dirancang dengan redaksi

yang kabur, tidak transparan, atau memberikan peluang interpretasi yang ambigu. Kondisi ini mempermudah para pelaku korupsi untuk mengeksploitasi celah-celah yang ada dalam regulasi.

Sayangnya, pengawasan terhadap kebijakan publik selama ini lebih banyak terfokus pada tahap implementasi atau pasca-implementasi, seperti melalui post-audit. Sementara itu, proses penyusunan kebijakan, yang seharusnya menjadi titik awal untuk mencegah adanya potensi korupsi, seringkali kurang mendapat perhatian. Padahal, jika proses penyusunan kebijakan atau regulasi dibiarkan mengandung kelemahan dan celah, maka meskipun kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik, dampak buruknya akan tetap dirasakan oleh masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lama menyoroti pentingnya perbaikan regulasi sebagai langkah preventif dalam memberantas korupsi. Salah satu rekomendasi yang sering diajukan oleh KPK adalah perlunya memperbaiki regulasi agar lebih kokoh dan tahan terhadap praktik-praktik korupsi.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi korupsi dalam regulasi adalah melalui asesmen risiko korupsi (*corruption risk assessment/CRA*). CRA merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kerawanan terhadap korupsi dalam kebijakan atau regulasi. Asesmen ini tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup regulasi-regulasi lainnya di luar lingkup hukum formal, seperti kebijakan sektoral atau bahkan prosedur administrasi yang ada di berbagai sektor.

Dengan melakukan CRA secara sistematis dan menyeluruh, pemerintah dapat lebih mudah mendeteksi titik-titik lemah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi sehingga dapat segera melakukan perbaikan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

Permasalahan

Hasil pelaksanaan asesmen risiko korupsi di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya beberapa tantangan besar yang perlu segera ditangani. Dua isu utama yang muncul adalah belum terstandarnya implementasi instrumen asesmen resiko korupsi dan belum adanya kewajiban untuk menerapkan asesmen resiko korupsi dalam proses penyusunan regulasi.

Salah satu isu utama yang muncul adalah belum terstandarnya implementasi instrumen CRA, yang terlihat jelas selama *piloting workshop* CRA pada anggota Biro Hukum di delapan K/L. Dalam pelaksanaannya, teridentifikasi adanya perbedaan pemahaman antara peserta mengenai aspek dan kriteria dalam CRA. Hal ini menyebabkan penilaian yang bersifat subjektif dan tidak terukur sehingga sulit untuk menentukan dengan pasti apa yang dimaksud dengan potensi korupsi dalam suatu regulasi.

Sebagai perbandingan, di Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea Selatan, tim penilai CRA menggunakan contoh dari asesmen sebelumnya sebagai referensi untuk memudahkan pemahaman. Selain itu, ACRC memiliki tim ahli yang dapat dimintai pendapat dalam hal-hal yang tidak dipahami secara mendalam serta melakukan penilaian secara reguler sehingga standar penilaian semakin terbentuk dan matang dari waktu ke waktu.

Di Indonesia, KPK yang telah lama mengembangkan dan menggunakan instrumen CRA, juga belum memiliki format pelaporan yang baku. Penilaian yang dilakukan oleh satu tim bisa berbeda dengan tim lainnya, tergantung pada kebiasaan dan pemahaman masing-masing. Untuk itu, penting agar standar analisis CRA segera dibangun untuk mereduksi subjektivitas penilai. Selain itu, perlu disusun standar *checklist* asesmen dan format pelaporan yang dapat memudahkan tim dalam melaksanakan tugas mereka, baik di KPK maupun di K/L/Pemda. Setelah standar ini ditetapkan, pelatihan kepada

para penilai akan menjadi langkah selanjutnya agar proses asesmen dan pelaporan lebih terukur dan sistematis.

Isu kedua yang muncul adalah belum adanya kewajiban untuk melakukan asesmen risiko korupsi dalam penyusunan regulasi. Di Indonesia, tidak terdapat regulasi yang secara eksplisit mewajibkan penerapan asesmen risiko korupsi, seperti yang berlaku di Korea Selatan. Di Korea, instrumen CRA diwajibkan melalui regulasi seperti *Enforcement Decree of ACRC Act dan Regulation on Management of Legislative Affairs* yang mengharuskan asesmen dilakukan sebelum regulasi disahkan.

Sementara di Indonesia, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara tegas mewajibkan penerapan asesmen risiko korupsi pada setiap rancangan peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, meskipun terdapat aturan mengenai tugas KPK, tidak ada mandat khusus mengenai kewajiban penilaian potensi korupsi terhadap rancangan regulasi. Oleh karena itu, untuk mendorong implementasi CRA, perlu ada upaya agar instrumen ini diatur dalam peraturan yang lebih luas.

Meskipun belum ada ketentuan yang secara tegas mewajibkan implementasi asesmen risiko korupsi, ada beberapa peluang untuk mendorong penerapan instrumen ini. Salah satunya adalah melalui revisi undang-undang terkait penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU 12/2011, terdapat pasal yang menyebutkan tentang perlunya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk terhadap beban keuangan negara dan aspek kehidupan masyarakat. Kajian tersebut dapat menggunakan metode *regulatory impact analysis* (RIA) atau metode lain yang relevan, seperti *rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, ideology* (ROCCIPI). Ini membuka peluang untuk memasukkan CRA sebagai bagian dari kajian dalam penyusunan regulasi.

Selain itu, adanya Tim Percepatan Reformasi Hukum, yang dibentuk melalui Keputusan Menkopolkam Nomor 63 Tahun 2023, juga memberi kesempatan untuk mendorong implementasi asesmen risiko korupsi lebih luas. Tim ini bertugas mengkaji dan merekomendasikan perbaikan di berbagai bidang hukum, termasuk sektor pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu rekomendasi jangka pendeknya adalah penyusunan panduan CRA untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sumber daya alam. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong penggunaan instrumen CRA sebagai bagian dari *tools* dalam penyusunan kebijakan dan peraturan.

Rekomendasi

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, sejumlah langkah strategis perlu segera dilaksanakan oleh KPK bersama instansi terkait. Langkah-langkah ini bertujuan memperkuat sistem pencegahan korupsi, khususnya melalui implementasi CRA dalam penyusunan regulasi.

Salah satunya adalah penyusunan standar analisis, instrumen, dan pelaporan CRA yang terukur dan sistematis. Langkah ini penting agar setiap kegiatan analisis risiko korupsi dapat dilakukan dengan metodologi yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pembentukan *pool of expert* yang kompeten di bidang pencegahan korupsi juga harus menjadi prioritas. Dengan demikian, KPK akan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam merumuskan kebijakan dan rekomendasi terkait pencegahan korupsi. Tidak kalah penting, dokumentasi hasil CRA yang telah dilakukan perlu dijamin dengan baik, sehingga dapat menjadi referensi dalam perbaikan kebijakan ke depan.

Penyusunan pembobotan aspek dan kriteria CRA juga harus disesuaikan dengan konteks sosial dan politik Indonesia, mengingat dinamika permasalahan korupsi di tanah air sangat kompleks. Pembobotan yang tepat akan membantu

URGENSI ASESMEN RISIKO KORUPSI DALAM PROSES LEGISLASI REGULASI

memetakan risiko dengan lebih akurat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mengurangi potensi korupsi. Untuk itu, koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) perlu dilakukan untuk memberikan masukan terkait penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan turunan dari UU 13/2022, terutama dalam hal teknik penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

KPK juga harus berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melaksanakan rekomendasi tim percepatan reformasi hukum, khususnya terkait penggunaan CRA dalam setiap tahap penyusunan regulasi.

Langkah yang tak kalah penting adalah penerapan CRA dalam *piloting* regulasi. KPK bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu segera melaksanakan uji coba penerapan CRA dalam penyusunan regulasi sebagai langkah nyata dalam menguji efektivitas alat ini dalam pencegahan korupsi.

Selain itu, KPK dan Kementerian Hukum dan HAM harus merumuskan materi CRA untuk dimasukkan dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, para pembuat kebijakan akan lebih siap dalam mengenali dan mengeliminasi potensi korupsi dalam setiap regulasi yang mereka susun. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat terwujud sistem regulasi yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, yang pada gilirannya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.***

Fakta Singkat

Judul Laporan	Laporan Kajian Penerapan Asesmen Risiko Korupsi Pada Penyusunan Regulasi
Penelitian/Terbitan	2023
Tema	Pencegahan dan monitoring risiko korupsi pada proses penyusunan regulasi di Indonesia
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum terstandarnya implementasi instrumen asesmen risiko korupsi2. Belum adanya kewajiban untuk menerapkan asesmen risiko korupsi dalam proses penyusunan regulasi.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan standar analisis, instrumen, dan pelaporan asesmen risiko korupsi2. Penyusunan pool of expert dan dokumentasi hasil CRA yang telah dilakukan3. Pembahasan terkait pembobotan aspek dan kriteria asesmen risiko korupsi yang disesuaikan dengan konteks korupsi di Indonesia4. KPK berkoordinasi dengan Kemensetneg untuk dapat memberi masukan penyusunan Peraturan Presiden turunan dari UU 13/2022 terkait materi teknik penyusunan dan metode evaluasi peraturan perundang-undangan5. KPK berkoordinasi dengan KemenPAN RB dan Kemendagri untuk melaksanakan rekomendasi tim percepatan reformasi hukum terkait penggunaan tools CRA6. KPK berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenkes, dan KLHK terkait tindak lanjut piloting penerapan CRA dalam penyusunan regulasi sebagai piloting penggunaan CRA7. KPK dan Kemenkumham segera merumuskan bentuk insersi materi asesmen risiko korupsi pada diklat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

PILKADA LANGSUNG: TANTANGAN BIAYA TINGGI DAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung diharapkan dapat memilih pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu mendorong pembangunan sesuai dengan karakter daerah. Namun, di balik harapan tersebut, ada tantangan besar yang mengiringi, yakni tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah. Biaya kontestasi yang tinggi bukan hanya memengaruhi sistem demokrasi, tetapi juga membuka peluang bagi terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Studi yang dilakukan oleh Mietzner (2015) menunjukkan bahwa sistem kompetisi politik dalam Pilkada langsung menuntut modal yang semakin besar dan kompleks. Tidak hanya biaya kampanye yang harus dipenuhi oleh kandidat, tetapi juga biaya internal yang timbul akibat persaingan antarkandidat dalam partai politik. Dalam kondisi ini, kandidat sering kali terpaksa mencari sumber dana dari luar, yang sering kali tidak transparan.

Data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Pilkada 2015-2018 memperlihatkan bahwa

calon kepala daerah rata-rata mengeluarkan dana pribadi sebesar 1-10 miliar rupiah untuk kampanye mereka. Ironisnya, banyak di antara mereka yang mengaku bahwa dana pribadi yang dikeluarkan melebihi kapasitas kekayaan pribadi mereka. Bahkan, sekitar 45,9 persen responden dalam studi KPK mengakui bahwa mereka mengeluarkan dana melebihi kemampuan keuangan mereka. Hal ini membuka ruang bagi potensi pengumpulan dana dari pihak lain dengan berbagai cara yang sulit untuk diawasi.

Fenomena sumbangan dari pihak ketiga semakin memperburuk masalah ini. Studi KPK 2018 menunjukkan bahwa 50 persen responden mengakui adanya sumbangan dari pihak lain, dengan nominal terbesar mencapai 50 miliar rupiah. Pemberian sumbangan ini tidaklah bebas dari kepentingan. Pelaku bisnis, misalnya, memperlakukan politik sebagai bentuk investasi, dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi dan akses ke kebijakan publik yang menguntungkan. Harapan ini kerap kali berujung pada konflik kepentingan, di mana kebijakan yang diambil kepala daerah bisa berpihak kepada para penyumbang.

Dalam praktiknya, sumbangan tersebut berpotensi menumbuhkan hubungan koruptif antara calon kepala daerah dan pihak-pihak yang mendukungnya. Sebagaimana disebutkan dalam publikasi International IDEA (2019), politik sering kali dipandang sebagai arena untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, favoritisme, pemberian kontrak pemerintah, hingga kebijakan yang menguntungkan penyumbang menjadi hal yang kerap terjadi. Hal ini diperparah dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, seperti yang tercatat dalam data KPK per Oktober 2020, di mana 143 kepala daerah, termasuk 21 gubernur dan 122 bupati/walikota, didakwa karena kasus korupsi.

Salah satu contoh mencolok adalah kasus yang melibatkan Walikota Kendari, Adriatma Dwi Putra, yang mengungkapkan bahwa biaya politik yang tinggi membuatnya meminta pihak lain untuk menyediakan dana kampanye sebesar 2,8 miliar

rupiah. Selain itu, kasus mantan Bupati Jombang, Nyono Suharli, yang menerima uang sebesar 1,08 miliar rupiah untuk kepentingan sosial dan kampanye, juga menggambarkan bagaimana pendanaan Pilkada dapat memicu korupsi.

Fenomena ini mencerminkan betapa tingginya potensi benturan kepentingan dalam pendanaan Pilkada. Kendati upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan oleh berbagai pihak, namun praktik-praktik yang melibatkan uang gelap dan pengaruh politik masih kerap terjadi. Oleh karena itu, KPK kembali melakukan studi terkait potensi benturan kepentingan dalam pendanaan Pilkada 2020, guna memetakan masalah dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya praktik korupsi yang merusak integritas demokrasi.

Permasalahan

Berdasarkan hasil kajian KPK, Pilkada 2020 masih meninggalkan sejumlah catatan penting terkait praktik-praktik yang berpotensi merusak transparansi dan integritas proses demokrasi. Beberapa fenomena mencuat sebagai indikasi kuat adanya potensi benturan kepentingan yang merugikan proses demokrasi. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah hubungan antara donatur dan petahana yang berpotensi memengaruhi proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya berlangsung secara adil.

Salah satu indikasi yang mengkhawatirkan adalah adanya 41 donatur badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada pasangan calon (paslon) petahana, yang juga merupakan pemenang tender dalam wilayah pemilihan mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi benturan kepentingan yang dapat merugikan masyarakat, karena proses tender yang seharusnya berlangsung adil, justru terpengaruh oleh kepentingan politik.

Sumbangan dana kampanye pun turut mencurigakan karena beberapa paslon menyampaikan laporan yang tidak

wajar. Terdapat 28 paslon yang melaporkan selisih penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tidak sesuai, sebuah tanda bahwa transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan Pilkada masih menjadi masalah.

Lebih lanjut, fenomena mahar politik, praktik pembayaran sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan partai politik, masih menjadi kenyataan yang sulit dihindari. Dalam survei yang dilakukan, rata-rata mahar yang diakui oleh responden berada di kisaran 1,26 miliar rupiah, sementara menurut persepsi responden, mahar yang dibayarkan oleh paslon lain bisa mencapai 4,75 miliar rupiah.

Tak hanya uang, mahar politik ini juga bisa berupa pembangunan sarana dan prasarana publik tertentu yang dikaitkan dengan partai politik. Hal ini menambah beban biaya Pilkada, dengan kontribusi mahar yang bisa mencapai lebih dari 50 persen dari total biaya yang diperlukan, terutama di daerah-daerah strategis seperti Jawa dan Kalimantan.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi dalam Pilkada 2020 adalah lemahnya regulasi terkait pengawasan dan penegakan hukum. Meski sudah ada regulasi yang mengatur tentang dana kampanye dan sumbangan, tidak adanya batasan yang jelas mengenai sumbangan pribadi, formulasi batasan pengeluaran yang tidak efektif, serta sanksi yang tidak cukup menjerakan, membuat praktik-praktik penyimpangan ini terus terjadi. Selain itu, pengaturan mengenai benturan kepentingan yang masih belum memadai semakin memperburuk situasi.

Bahkan, sulitnya penegakan hukum dalam Pilkada pun dihadapi oleh keterbatasan waktu dan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Belum lagi, tidak adanya regulasi yang mewajibkan keterbukaan mengenai perincian dana kampanye kepada publik, semakin mempersulit transparansi dalam proses Pilkada.

Jika tidak ada langkah perbaikan dalam regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, Pilkada akan terus menjadi ajang yang rawan akan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Regulasi yang lebih jelas, batasan yang lebih tegas

mengenai dana kampanye, serta penegakan hukum yang lebih efektif, menjadi hal yang tak bisa ditunda lagi. Hal ini demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang ada.

Rekomendasi

Untuk mengatasi potensi benturan kepentingan dalam pendanaan kampanye Pilkada, sejumlah langkah strategis perlu segera diambil oleh pemangku kepentingan terkait. Kajian mendalam terkait regulasi dan kebijakan pendanaan kampanye menjadi hal yang mendesak, terutama oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU.

Pendanaan Pilkada seharusnya dipandang secara holistik, mulai dari tahapan pencalonan hingga pelaksanaan kampanye, dengan fokus pada efisiensi biaya untuk menghindari pemborosan dan praktik penyalahgunaan Pilkada sebagai ajang transaksi politik. Salah satu aspek penting yang perlu diatur adalah mekanisme pendanaan yang tidak menitikberatkan pada kemampuan finansial pasangan calon, agar tercipta *playing field* yang setara dan adil bagi seluruh peserta.

Selain itu, regulasi terkait pengelolaan benturan kepentingan juga perlu diperkuat, tidak hanya saat pasangan calon menjabat, tetapi sejak mereka mencalonkan diri. Dengan pengaturan yang lebih ketat, potensi penyalahgunaan kewenangan saat menjabat dapat diminimalisasi. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah membatasi sumbangan pribadi kepada pasangan calon, yang harus diverifikasi dengan memanfaatkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi transaksi ilegal dalam pendanaan kampanye yang merugikan masyarakat.

KPU, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, juga harus membuka akses laporan dana kampanye kepada publik. Dengan menyajikan perincian

pengeluaran dan identitas donatur secara terbuka, publik dapat lebih aktif dalam mengawasi proses pendanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang menjadi fondasi demokrasi yang sehat. Dalam hal ini, peran serta masyarakat dalam pengawasan dana kampanye perlu diperkuat, untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terjadinya praktik korupsi.

Selain itu, Bawaslu dan KPU harus meninjau efektivitas batasan pengeluaran dana kampanye yang ada, serta melakukan reformulasi yang lebih akuntabel. Pembatasan yang jelas dan tegas terhadap dana kampanye akan mencegah pengaruh uang yang berlebihan dalam politik, yang pada akhirnya dapat merusak prinsip keadilan dalam pemilu.

Tak kalah penting, Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum, dengan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik mahar politik. Penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk transaksi mahar politik yang dilakukan oleh partai politik dan calon kepala daerah harus mendapat perhatian serius, untuk menjaga integritas proses pemilihan.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi kunci untuk mengatasi kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum Pilkada. Bawaslu, KPU, serta aparat penegak hukum harus bersama-sama melakukan kajian dan perbaikan regulasi yang menghambat pengawasan. Penguatan kewenangan dan kompetensi dalam penegakan hukum harus dilakukan agar proses Pilkada bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai langkah tambahan, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan PPATK dan Inspektorat Jenderal Daerah perlu melakukan pemetaan terhadap penerbitan perizinan, penempatan pejabat publik, dan pengadaan barang/jasa yang terindikasi benturan kepentingan.

Langkah-langkah ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Pilkada tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga sarana yang menjunjung

tinggi prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan perbaikan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat, Pilkada dapat berjalan dengan lebih bersih, adil, dan dipercaya oleh masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Studi Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada
Penelitian/Terbitan	2020
Tema	Regulasi pendanaan kampanye Pilkada
Permasalahan	1. Biaya tinggi dalam pilkada mendorong calon kepala daerah (paslon) mengumpulkan dana dari pihak lain, yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Sumbangan yang seharusnya dilaporkan sebagai dana kampanye sering kali tercatat sebagai sumbangan pribadi, sementara aliran dana gelap luput dari pengawasan.
Permasalahan	2. Dari sisi regulasi, terdapat tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam Pilkada, meliputi tidak adanya batasan sumbangan pribadi, formulasi pengeluaran dana kampanye yang lemah, sanksi yang tidak efektif, serta pengaturan benturan kepentingan yang belum memadai. 3. Dari sisi penegakan hukum, terkendala oleh keterbatasan waktu penanganan, kewenangan penegak hukum, dan kurangnya regulasi yang mewajibkan keterbukaan perincian dana kampanye kepada publik.
Rekomendasi	1. Kementerian Dalam Negeri dan KPU perlu melakukan kajian mendalam terhadap regulasi dan kebijakan pendanaan kampanye Pilkada, mencakup pendanaan secara keseluruhan, serta mekanisme kampanye yang efisien untuk menekan biaya tinggi, mencegah transaksi politik, dan menjaga persaingan yang adil tanpa bergantung pada kemampuan finansial. 2. Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum, Mengatur lebih lanjut regulasi terkait pengelolaan benturan kepentingan yang melibatkan kandidat.

Rekomendasi

3. Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum, Mengatur lebih lanjut regulasi terkait pengelolaan benturan kepentingan yang melibatkan kandidat paslon (bukan hanya saat sudah menjabat), sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan saat menjabat.
4. Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum untuk memasukkan substansi pembatasan sumbangan pribadi paslon dalam regulasi dan utilisasi LHKPN sebagai acuan dalam melakukan verifikasi dan penilaian kesesuaian sumbangan pribadi paslon.
5. Komisi Pemilihan Umum untuk membuka akses laporan dana kampanye keseluruhan kepada publik, termasuk disclosure detail pengeluaran dan identitas donatur sesuai dengan best practice. Serta meningkatkan dan melibatkan peran serta publik dalam pengawasan dana kampanye.
6. Komisi Pemilihan Umum beserta Badan Pengawas Pemilu, untuk melakukan *review* efektivitas formula batasan pengeluaran dana kampanye dan reformulasi batasan pengeluaran dana kampanye secara akuntabel.
7. Badan Pengawas Pemilu dan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) untuk meningkatkan kapasitas personel, kontrol, *review*, dan penegasan sanksi bagi partai dan paslon yang melakukan transaksi mahar politik.
8. Badan Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum terkait, untuk berkoordinasi melakukan *review* dan kajian perbaikan regulasi yang menyebabkan kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum Pilkada, serta penguatan kewenangan, kompetensi, dan sumber daya dalam penegakkan hukum terpadu pidana pemilihan.
9. Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan PPAK dan inspektorat jenderal daerah untuk melakukan *review* dan memetakan penerbitan perizinan, penempatan pejabat publik, dan, pengadaan yang terindikasi benturan kepentingan.

**KESEHATAN, PENDIDIKAN,
LAYANAN PUBLIK,
DAN BANTUAN SOSIAL**



PENGANTAR SEKTOR

PENDIDIKAN, KESEHATAN, LAYANAN PUBLIK, DAN BANTUAN SOSIAL

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045**. Program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan bantuan sosial menjadi fondasi penting untuk mendukung kualitas SDM yang kompetitif. Namun, kajian menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola, minimnya transparansi, serta lemahnya pengawasan telah menciptakan celah yang signifikan untuk terjadinya korupsi, sehingga menghambat efektivitas program-program tersebut.

Kajian yang dilakukan berfokus pada penguatan tata kelola di empat sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan bantuan sosial, yang saling berkaitan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan SDM nasional.

Pendidikan

Pendidikan adalah kunci mencetak generasi unggul. Namun, sejumlah kajian mengungkap bahwa proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di perguruan tinggi negeri masih

rentan terhadap suap dan nepotisme akibat transparansi yang rendah. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan internal dan tidak memadainya sistem verifikasi.

Program pendidikan dokter spesialis, yang seharusnya mencetak tenaga medis berkualitas, juga diwarnai isu tingginya biaya pendidikan dan rekrutmen yang tidak transparan. Hal ini tidak hanya menciptakan kesenjangan akses, tetapi juga mengurangi efektivitas program dalam menjawab kebutuhan tenaga medis di berbagai daerah.

Solusi untuk sektor ini adalah memperkuat pengawasan internal Inspektorat Jenderal dan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam evaluasi berkala. Selain itu, digitalisasi proses penerimaan mahasiswa baru dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Kesehatan

Kesehatan menjadi fondasi utama pembangunan SDM. Program seperti vaksinasi Covid-19, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan penanganan stunting menghadapi tantangan yang serupa, yaitu kelemahan sistem data, minimnya transparansi, dan pengawasan yang tidak efektif.

- Vaksinasi Covid-19 menunjukkan potensi korupsi dalam pengadaan dan distribusi akibat kurangnya validasi data penerima vaksin.
- Dalam JKN, praktik *phantom billing* (klaim fiktif) pada layanan kesehatan seperti *sectio caesaria*, dan *hemodialisis* mengindikasikan lemahnya pengawasan klaim.
- Penanganan stunting, yang menjadi prioritas untuk menurunkan angka prevalensi hingga 14 persen pada 2024, sering terkendala oleh ketidaktepatan alokasi anggaran dan lemahnya koordinasi antar-instansi seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Bappenas.

Penguatan pengawasan di sektor kesehatan harus melibatkan kolaborasi antara Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, BPKP, dan KPK. Digitalisasi data penerima manfaat dan integrasi sistem informasi antar-instansi juga perlu segera diimplementasikan.

Layanan Publik

Layanan publik yang berkualitas adalah prasyarat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan SDM. Namun, kajian menunjukkan bahwa sektor ini masih diwarnai kelemahan pengawasan, seperti pada pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN dan pengelolaan pelayanan kekayaan intelektual. Kedua layanan tersebut kerap mengalami keterlambatan akibat tata kelola administrasi yang lemah, yang menciptakan ruang untuk pungutan liar.

Solusi yang disarankan adalah meningkatkan penggunaan teknologi untuk digitalisasi pelayanan, serta memperkuat peran Inspektorat Kementerian dan BPKP dalam pengawasan proses layanan publik. Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga penting untuk mendorong partisipasi publik dalam memantau layanan.

Bantuan sosial

Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, bansos beras, serta program pemulihan ekonomi seperti stimulus listrik dan Kartu Prakerja, bertujuan melindungi kelompok rentan. Namun, kajian menemukan bahwa:

- Tumpang tindih kebijakan dan lemahnya koordinasi antar-instansi menyebabkan distribusi bantuan tidak tepat sasaran.
- Verifikasi data penerima manfaat yang tidak memadai membuka peluang untuk manipulasi dan penyalahgunaan anggaran.
- Integrasi sistem informasi antar-kementerian dan lembaga sangat penting untuk memperbaiki proses ini.

Selain itu, Inspektorat Jenderal di Kementerian Sosial dan BPKP harus terlibat dalam evaluasi reguler untuk memastikan efektivitas distribusi bantuan sosial.

Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola

Kajian ini menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi dalam mendukung tata kelola program strategis publik. Kolaborasi antara KPK, Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian, dan BPKP menjadi kunci untuk menekan risiko korupsi. Penguatan pengawasan harus diiringi dengan langkah-langkah berikut:

- Digitalisasi Sistem Informasi: Integrasi data penerima manfaat dan pelaksanaan program dalam satu platform nasional untuk mencegah manipulasi.
- Transparansi Publik: Membuka akses informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Penyempurnaan Regulasi: Menyusun kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif untuk program strategis seperti vaksinasi, pendidikan, stunting, dan bantuan sosial.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa reformasi tata kelola di sektor pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan bantuan sosial adalah langkah strategis untuk mendukung visi pembangunan SDM yang unggul. Dengan memperkuat pengawasan internal, digitalisasi sistem informasi, dan kolaborasi antar-lembaga pengawas, risiko korupsi dapat ditekan secara signifikan. Reformasi ini akan memastikan bahwa program strategis publik berjalan secara efektif, efisien, dan transparan, sehingga mampu mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.



Melaksanakan diskusi dengan Department of Justice-Office of Inspector General (DOJ-OIG) terkait Studi Perbandingan Praktik Penanganan Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) di Amerika Serikat.



Workshop Corruption Risk Assessment dengan Anti-corruption & Civil Rights Commission.

VAKSINASI COVID-19: AMBISI *HERD IMMUNITY* DAN RISIKO KORUPSI

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah memunculkan kekhawatiran besar di berbagai sektor, terutama dalam bidang kesehatan. Salah satu solusi utama yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia adalah pemberian vaksin secara massal untuk mencapai kekebalan kelompok atau *herd immunity*. Menurut rencana pemerintah, sekitar 70 persen dari total 260 juta penduduk Indonesia, atau setidaknya 180 juta orang, harus divaksin untuk dapat menghentikan penyebaran virus ini.

Namun, rencana besar ini tidak berjalan tanpa tantangan. Selain isu teknis terkait distribusi, penyimpanan, hingga pelaksanaan vaksinasi, potensi risiko korupsi atau *fraud* yang mengemuka menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program vaksinasi nasional. Salah satunya adalah masalah pengadaan vaksin yang melibatkan dana negara dalam jumlah besar.

Sejak Desember 2020, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sebesar 637,3 miliar rupiah untuk pengadaan vaksin tahap awal. Anggaran ini digunakan untuk membeli vaksin Sinovac (3 juta dosis) dan Cansino (100 ribu dosis). Vaksin Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis telah tiba di

Indonesia pada bulan yang sama, sementara sisa 1,8 juta dosisnya dijadwalkan tiba pada Januari 2021.

Meskipun pengadaan vaksin ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memerangi pandemi, terdapat potensi risiko korupsi dalam setiap tahapan pengadaan tersebut. Misalnya, dalam proses tender dan pembelian vaksin, bisa saja terjadi praktik *mark-up* harga, pemilihan penyedia yang tidak transparan, atau pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah untuk memastikan setiap proses pengadaan vaksin berlangsung dengan transparan dan pengawasan yang ketat.

Permasalahan

Salah satu masalah utama dalam vaksinasi gratis adalah penganggaran yang tidak jelas. KPK mencatat adanya potensi pemborosan anggaran, bahkan korupsi, akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, ada daerah yang diminta menganggarkan dana pengamanan vaksin, sementara daerah lain tidak perlu karena sudah di-cover pemerintah pusat.

Selain itu, sejumlah daerah mengalami kesulitan dalam penyimpanan vaksin, mengingat fasilitas yang belum memadai. Hal ini semakin diperburuk dengan ketidakjelasan anggaran untuk distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota, yang mengindikasikan perlunya perencanaan anggaran yang lebih rinci dan pembagian tugas yang jelas.

Masalah kedua yang muncul adalah pendataan yang belum akurat. Pada tahap pertama vaksinasi, yang menysasar tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat, banyak tenaga kesehatan yang tidak menerima undangan vaksinasi atau mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan domisili mereka. Sistem pendataan yang digunakan tidak berbasis pada nomor induk kependudukan (NIK), yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pelaksanaan vaksinasi. Akibatnya, potensi vaksinasi yang tidak tepat sasaran pun meningkat.

Di sisi distribusi, ketimpangan kapasitas penyimpanan vaksin antardaerah juga menjadi masalah. Beberapa daerah kesulitan menyediakan tempat penyimpanan yang memadai, sementara daerah lain sudah penuh dengan vaksin yang lebih rutin didistribusikan. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Kesehatan berencana meminjam fasilitas penyimpanan dari pihak ketiga, tetapi langkah ini membawa potensi penyalahgunaan, terutama dalam pemilihan pihak ketiga yang terlibat.

Pada tingkat pelaksanaan, ketidakcocokan penjadwalan vaksinasi yang terpusat, yang diinformasikan melalui SMS, juga memunculkan masalah. Banyak calon penerima vaksin yang sudah datang sesuai jadwal, tetapi vaksinasi tidak dapat dilakukan karena distribusi vaksin yang belum sampai. Ada pula masalah jarak fasilitas kesehatan yang terlalu jauh dan kurangnya fleksibilitas waktu yang menghambat aksesibilitas vaksin. Untuk itu, penjadwalan vaksinasi yang lebih fleksibel dan melibatkan pemerintah daerah perlu dipertimbangkan.

Vaksinasi mandiri atau gotong royong yang dilaksanakan bersamaan dengan vaksinasi gratis, menambah kompleksitas masalah. Pemerintah sudah memperoleh komitmen pembelian vaksin sebanyak 344 juta dosis, tetapi kebutuhan total untuk mencapai *herd immunity* mencapai 426 juta dosis. Kekurangan sekitar 80 juta dosis ini membuat pengadaan vaksin untuk skema gotong royong menjadi penting, tetapi berisiko mengganggu prioritas vaksinasi gratis.

Dalam pengadaan vaksin mandiri, potensi risiko korupsi juga sangat besar. Kementerian Kesehatan sebagai pengatur jenis, jumlah, dan harga vaksin rentan terhadap konflik kepentingan. Selain itu, agar vaksinasi mandiri efektif, vaksin yang digunakan harus berbeda dari vaksin program untuk memudahkan pengawasan dan menghindari campur aduk antara keduanya.

Selain masalah pengadaan, vaksinasi mandiri juga berisiko menghadirkan masalah baru. Salah satunya adalah risiko rusaknya vaksin akibat penanganan yang tidak sesuai

standar. Vaksin yang tidak disimpan atau didistribusikan dengan benar berpotensi menurunkan kualitasnya, yang merugikan masyarakat. Selain itu, ada potensi penyimpangan distribusi vaksin kepada pihak yang tidak berhak atau bahkan diperjualbelikan.

Pelaksanaan vaksinasi mandiri juga dapat terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik vaksinator maupun fasilitas kesehatan. Tanpa persiapan yang matang, hal ini berpotensi memperlambat proses vaksinasi baik untuk kelompok mandiri maupun yang menerima vaksin gratis.

Tantangan besar lainnya adalah pengawasan dan evaluasi yang belum optimal. Meskipun Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar formulir pelaporan vaksinasi, di lapangan masih ditemukan banyak laporan yang terlambat atau data yang tidak konsisten. Petugas yang harus mengisi berbagai form dan aplikasi manual juga kesulitan menjaga akurasi data. Selain itu, regulasi yang ada belum mengatur sanksi yang memadai bagi pelanggaran dalam pelaksanaan vaksinasi, membuka celah bagi penyalahgunaan vaksin dan pemalsuan data.

Rekomendasi

Berdasarkan kajian terhadap berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki proses vaksinasi agar lebih efisien, akuntabel, dan bebas dari potensi penyalahgunaan.

Salah satu rekomendasi utama adalah pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembagian porsi pembiayaan vaksinasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan. Selain itu, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai basis pendataan penerima vaksin untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data.

Untuk menghindari konflik kepentingan, perlu penyusunan pedoman yang jelas dalam memilih pihak ketiga yang dapat bekerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi serta melibatkan pihak-pihak kredibel dalam proses pengadaan. Pemenuhan sarana dan prasarana vaksinasi yang merata di seluruh Indonesia juga sangat penting, terutama di daerah-daerah terpencil, agar distribusi vaksin dapat berlangsung efektif.

Untuk memitigasi dan mendeteksi adanya penyalahgunaan vaksin, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dan disiplin dalam pelaporan vaksinasi di setiap daerah, serta penyusunan pedoman pengawasan yang jelas mulai dari tingkat pusat hingga ke fasilitas kesehatan.

Adapun untuk vaksinasi gotong royong, perlu disiapkan payung hukum untuk pelaksanaan serta pengawasan vaksinasi gotong royong. Selain itu, perlu kejelasan mekanisme penentuan kebutuhan, pendanaan, dan pendataan vaksin gotong royong agar tidak mengganggu pelaksanaan vaksin program.

Dengan perbaikan dalam koordinasi, pendataan, pengawasan, serta regulasi yang lebih jelas, vaksinasi dapat dilaksanakan secara lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Hal ini akan mempercepat pencapaian *herd immunity*, yang menjadi tujuan utama dalam upaya melawan pandemi. Selain itu, langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi korupsi atau tindak kecurangan (*fraud*), memastikan bahwa program vaksinasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Identifikasi Risiko Korupsi pada Pelaksanaan Vaksin Program dan Vaksin Gotong Royong Covid-19
Penelitian/Terbitan	2021
Tema	Regulasi program vaksinasi Covid-19

Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap penganggaran, terdapat potensi adanya tumpang tindih atau kekosongan anggaran antara pusat dan daerah karena belum adanya pembagian yang jelas peran pusat dan daerah. 2. Akurasi basis data yang digunakan Pemerintah belum baik dan tidak up to date. Selain itu, sesuai amanah PP 40/2019 pasal 30 Pemerintah seharusnya menggunakan data NIK sebagai basis data pelaksanaan vaksinasi (layanan publik). 3. Potensi permasalahan konflik kepentingan dalam penunjukan pihak ketiga yang akan diajak bekerja sama dalam pendistribusian dan penyimpanan vaksin. 4. Potensi permasalahan keterbatasan jumlah vaksinator dan juga fasilitas kesehatan atau tempat pelaksanaan vaksinasi. 5. Pada program vaksin gotong royong, terdapat potensi permasalahan pendanaan dalam pengadaan, terganggunya pelaksanaan vaksin program baik dari sisi urutan antrean target prioritas, maupun ketersediaan sarana prasarana distribusi, penyimpanan dan pelaksanaan vaksinasi.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembagian porsi pembiayaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pos anggaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19. 2. Penggunaan NIK sebagai basis pendataan penerima vaksin. 3. Penyusunan pedoman dan kriteria pihak ketiga yang dapat bekerja sama dalam pelaksanaan vaksinasi. 4. Pemenuhan sarana dan prasarana vaksinasi, termasuk sebaran yang merata di seluruh wilayah tanah air. Menjaga konsistensi dan kedisiplinan dalam pelaporan pelaksanaan vaksinasi di tiap daerah serta memitigasi dan mendeteksi adanya penyalahgunaan vaksin. Selain itu, perlu disusun pedoman pengawasan vaksinasi mulai dari pusat hingga ke level terbawah di fasilitas kesehatan. 5. Untuk vaksin gotong royong, perlu disiapkan payung hukum untuk pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Selain itu, perlu kejelasan mekanisme penentuan kebutuhan, pendanaan dan pendataan vaksin gotong royong agar tidak mengganggu pelaksanaan vaksin program.

MENDORONG KOORDINASI DAN EFISIENSI PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA

Stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia terutama karena dampaknya yang luas terhadap perkembangan fisik, otak, dan metabolisme anak. Stunting, yang umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi pada masa-masa krusial pertumbuhan, dapat menghambat perkembangan kognitif dan fisik anak serta meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes di kemudian hari.

Prevalensi stunting di Indonesia masih sangat tinggi, khususnya di daerah perdesaan dan wilayah dengan akses terbatas terhadap sumber daya kesehatan dan gizi. Global Nutrition Report 2016 mencatat, Indonesia berada di peringkat 108 dari 132 negara dalam prevalensi stunting, dengan posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan sekitar 21,6 persen balita Indonesia masih mengalami stunting, yang berarti satu dari lima anak balita terkena masalah gizi ini.

Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini menjadi dasar hukum untuk mendukung Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diterapkan

sejak 2018. Dalam RPJMN 2020–2024, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024, dengan alokasi anggaran sebesar 30 triliun rupiah dari APBN 2023 yang tersebar pada 14 Kementerian/Lembaga, serta 45 triliun rupiah dari APBD 2023.

Program penanganan stunting terdiri dari dua jenis intervensi, yakni intervensi spesifik yang menanggulangi penyebab langsung dan intervensi sensitif yang mengurangi penyebab tidak langsung. Pemerintah juga mengeluarkan Perpres 72/2021 untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga (KL), dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang diamanatkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melakukan kajian terhadap Program Penanganan Stunting.

Permasalahan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari kementerian, lembaga terkait, serta Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS). Permasalahan ini mencakup berbagai aspek intervensi spesifik, pengadaan, alokasi anggaran, dan kelembagaan yang tidak optimal.

Pertama, dalam intervensi spesifik, ditemukan adanya potensi salah alokasi pemberian makanan tambahan (PMT) lokal. Salah satu bentuk intervensi untuk menanggulangi stunting adalah PMT kepada balita dan ibu hamil. Namun, permasalahan yang muncul adalah perbedaan signifikan antara dua data prevalensi stunting yang menjadi rujukan, yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Data SSGI tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 21,6 persen, sementara e-PPGBM hanya mencatatkan 7,7 persen.

Perbedaan ini berpotensi menyebabkan salah alokasi PMT yang berimbas pada ketidaktepatan sasaran.

Sebagai contoh, berdasarkan data alokasi PMT pada tahun 2023, ada 78 kabupaten/kota yang mengalami kelebihan alokasi PMT balita sebesar 55 miliar rupiah, dan 342 kabupaten/kota lainnya kekurangan alokasi PMT balita sebesar 188,9 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa perbedaan data yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan dapat mengakibatkan terjadinya ketidaktepatan dalam distribusi bantuan gizi. Selain itu, alokasi PMT pada puskesmas yang tidak sesuai dengan jumlah sasaran balita dan bumil juga menjadi masalah yang perlu segera diperbaiki.

Kedua, data rujukan intervensi spesifik masih belum terintegrasikan. Data dari Pendataan Keluarga BKKBN (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa terdapat 13,5 juta keluarga berisiko stunting yang harus menjadi sasaran program intervensi sensitif stunting, seperti ketahanan pangan dan akses terhadap air bersih.

Namun, berdasarkan klarifikasi dengan BKKBN, hanya 4 dari 14 kementerian/lembaga terkait yang mengakses data risiko stunting ini untuk penyaluran bantuan yang terkait dengan stunting. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang seharusnya dapat mencakup 43 persen keluarga berisiko stunting, tetapi hanya menjangkau 17 persen dari keluarga dengan balita stunting menurut data SSGI.

Ketiga, dalam konteks pengadaan alat kesehatan (alkes), terdapat sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius, salah satunya adalah kelemahan dalam proses konsolidasi pengadaan. Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran yang sebesar 2,59 triliun rupiah untuk pengadaan antropometri dan 632 miliar rupiah untuk USG-2D dalam rangka pencegahan stunting.

Salah satu isu utama yang muncul adalah waktu yang terbatas untuk proses konsolidasi. Jarak antara *market sounding* dengan uji teknis antropometri hanya sekitar tujuh hari kalender, suatu periode yang sangat singkat bagi penyedia untuk mempersiapkan produk sesuai dengan spesifikasi. Hal ini berisiko menimbulkan kendala bagi penyedia, yang pada gilirannya dapat menyebabkan *barrier to entry* pada e-katalog konsolidasi alkes, serta ketidakadilan dalam proses pengadaan.

Masalah lainnya adalah proses pengujian spesifikasi alat yang tidak didasarkan pada kriteria atau indikator yang objektif, melainkan lebih bersifat subjektif atau *user driven*. Sebagai dampaknya, keputusan yang diambil menjadi terkesan kurang transparan dan kurang adil. Tak hanya itu, pelaksanaan konsolidasi alat kesehatan pun terlambat. Misalnya, proses tayang *batch* pertama baru dilakukan pada April 2023 untuk USG-2D dan antropometri, sementara instruksi untuk belanja konsolidasi kepada Pemda baru dikeluarkan pada Juni 2023. Akibatnya, beberapa Pemda yang sudah menerima dana alokasi khusus (DAK) fisik justru sudah melakukan pengadaan sebelum instruksi tersebut keluar.

Selain itu, pengadaan alat kesehatan untuk menangani stunting dalam dua tahun terakhir—yakni 2022 dan 2023—juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan. Salah satu contohnya adalah pengadaan antropometri yang dilaksanakan melalui DAK fisik, tetapi tanpa didukung data atau kajian yang memadai. Misalnya, dalam Kerangka Acuan Kerja Program 2022, tidak terdapat data terkait jumlah atau persentase ketersediaan alat di posyandu dan puskesmas, yang seharusnya menjadi salah satu acuan dalam merencanakan pengadaan.

Selain itu, faktor penyebab utama terjadinya kesalahan atau deviasi dalam pengukuran prevalensi, seperti perbedaan antara SSGI dan e-PPGBM, juga tidak cukup mendapat perhatian. Padahal, faktor pengukur, bukan hanya alat, merupakan variabel utama dalam menentukan ketepatan dan

validitas pengukuran, seperti yang diungkapkan dalam diskusi Persagi 2023.

Risiko pengadaan yang tersentralisasi juga menjadi perhatian penting. Berdasarkan data pengadaan antropometri kit dan USG-2D untuk 2022 dan 2023, lebih dari 50 persen total anggaran masih terpusat di Kementerian Kesehatan melalui mekanisme bantuan pemerintah. Padahal, alkes ini pada akhirnya didistribusikan ke daerah. Pemusatan pengadaan seperti ini berisiko memunculkan praktik *vendor-driven* atau pengarahannya belanja, yang pada gilirannya dapat memengaruhi objektivitas dan transparansi proses pengadaan.

Keempat, masih ada kelemahan dalam alokasi anggaran dan kelembagaan yang menghambat penanganan stunting. Meskipun pemerintah telah melakukan penandaan anggaran pada program-program yang mendukung penurunan stunting, alokasi tersebut seringkali tidak langsung menysasar penerima manfaat yang membutuhkan, seperti keluarga atau rumah tangga yang terdampak.

Berdasarkan Perpres 72/2021, penandaan anggaran APBN dan APBD dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri. Namun, penandaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran tidak terfokus pada intervensi langsung dan banyak program yang tidak sesuai dengan strategi nasional percepatan penanganan stunting 2018-2024.

Dari total anggaran APBD 2023 yang di-*tagging* stunting sebesar 44,69 triliun rupiah, hanya 21 persen (9,66 triliun rupiah) yang benar-benar berfokus pada sasaran langsung seperti keluarga dan individu yang membutuhkan. Sebagian besar anggaran malah dialokasikan untuk kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang tidak langsung berdampak pada masyarakat, yaitu sekitar 9,5 triliun rupiah (21 persen). Hanya 30 dari 147 kode kegiatan yang memiliki *output* langsung yang menysasar penerima manfaat.

Hal serupa terjadi pada APBN, di mana banyak program yang seharusnya berfokus pada intervensi langsung, seperti

penyediaan air bersih dan pangan bergizi, malah hanya berupa promosi tanpa melibatkan langsung masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi kelembagaan, TPPS yang dibentuk berdasarkan Perpres 71/2021 belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Koordinasi antara BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS Pusat dan Dinas Keluarga Berencana di daerah tidak berjalan efektif, mengingat keterbatasan kewenangan dan tugas mereka dalam mengoordinasikan sektor terkait. Ketidaksiuaian struktur kelembagaan ini menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas penanganan stunting yang seharusnya melibatkan berbagai kementerian dan lembaga secara lebih terpadu.

Rekomendasi

Penyelesaian masalah stunting memerlukan berbagai langkah strategis yang komprehensif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah risiko salah alokasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal. Untuk itu, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk intervensi spesifik—seperti PMT, tablet tambah darah (TTD), suplemen, dan vitamin—dengan menggunakan data prevalensi yang akurat, terkini, serta lengkap, yang didasarkan pada sistem *by name by address* dan padan dengan NIK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada sasaran yang tepat.

Penting juga untuk memperbaiki data terkait balita dan ibu hamil pada sistem surveilans gizi (e-PPGBM) melalui pepadanan NIK Dukcapil. Dengan langkah ini, survei prevalensi stunting di level nasional tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi akurasi data yang dibutuhkan.

Selain itu, masalah terkait data rujukan intervensi sensitif yang belum terintegrasi juga perlu segera diatasi. BKKBN, yang memimpin TPPS Pusat dan mengelola data keluarga berisiko

stunting, seharusnya menyusun kebijakan serta rencana aksi pemberian intervensi sensitif. Kebijakan ini perlu mengacu pada data keluarga berisiko stunting, khususnya yang berkaitan dengan akses pangan bergizi, pelayanan kesehatan, serta air minum dan sanitasi.

Untuk meningkatkan efektivitas program intervensi sensitif, kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional, perlu melakukan pemadanan database bantuan dengan data PKH dan P2KE. Hal ini akan memastikan bahwa pemberian intervensi sensitif dapat dilakukan dengan tepat sasaran sehingga lebih efektif dalam mengurangi prevalensi stunting.

Dalam hal pengadaan alkes, Kementerian Kesehatan harus melakukan konsolidasi etalase alkes. Proses penayangan produk alkes ini sebaiknya dilakukan sebelum pencairan anggaran DAK dan Bantuan Pemerintah (Banper), untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran. Selain itu, *timeline* pelaksanaan pengadaan harus memberikan kesempatan yang adil bagi penyedia untuk meminimalisasi potensi *entry barrier* yang dapat berisiko menimbulkan praktik korupsi.

Untuk kebutuhan daerah, alokasi anggaran alkes sebaiknya dilakukan melalui mekanisme DAK fisik guna mempermudah pelaksanaan, pendistribusian, serta pencatatan aset. Pengadaan alkes yang besar perlu disertai dengan kajian kebutuhan yang jelas dan terperinci.

Terkait alokasi anggaran dan kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan harus secara rutin memantau penandaan program kegiatan stunting pada kementerian dan lembaga terkait. Penandaan ini harus mengarah pada *output* yang langsung berdampak kepada penerima manfaat dan sesuai dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga perlu mengarahkan penandaan program kegiatan pada APBD yang berfokus pada dampak langsung terhadap penerima manfaat stunting. Perlu

juga dilakukan reviu terhadap kelembagaan TPPS baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan memastikan bahwa pimpinan pelaksana TPPS diberikan kepada kementerian atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi koordinasi, seperti Bappeda di tingkat daerah.

Dengan langkah-langkah terkoordinasi dan berbasis data yang kuat, diharapkan upaya penanggulangan stunting dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Laporan Kajian Identifikasi Korupsi pada Program Penanganan <i>Stunting</i> (Tengkes)
Penelitian/Terbitan	2023
Tema	Program Penanganan <i>Stunting</i>
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intervensi spesifik: risiko salah alokasi pemberian makanan tambahan (PMT) lokal 2. Intervensi Spesifik: data rujukan intervensi sensitif belum terintegrasi 3. Pengadaan <ol style="list-style-type: none"> a. Kelemahan proses pengadaan konsolidasi b. Pelaksanaan pengadaan alkes <i>stunting</i> tidak sesuai kebutuhan c. Risiko pengadaan tersentralisasi 4. Alokasi Anggaran dan Kelembagaan <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran dan program yang ditandai <i>stunting</i> tidak tertuju langsung kepada penerima manfaat. b. Kelembagaan Tim Percepatan Penanganan <i>Stunting</i> (TPPS) tidak optimal
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan anggaran intervensi spesifik (PMT, TTD, suplemen, vitamin) menggunakan acuan data prevalensi yang riil, terkini, lengkap <i>by name by address</i> dan padan NIK untuk menghindari salah sasaran. 2. Melakukan perbaikan data balita dan bumil pada surveilans gizi (e-PPGBM) melalui pepadanan NIK Dukcapil sehingga pelaksanaan survei prevalensi untuk level nasional untuk menilai prevalensi <i>stunting</i> tidak perlu setiap tahun dalam rangka efisiensi anggaran.

Rekomendasi

3. BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS Pusat dan pengelola data keluarga berisiko *stunting*, menyusun kebijakan dan rencana aksi pemberian intervensi sensitif oleh kementerian/lembaga dan pemda mengacu kepada data keluarga berisiko *stunting*, khususnya pada akses pangan bergizi, akses pelayanan kesehatan, dan akses air minum serta sanitasi.
4. K/L terkait (Kemensos, Kemendes, KemenPUPR, Kementerian, Badan Pangan Nasional) melakukan pematangan database pemberian bantuan dengan data PK dan P2KE sehingga pemberian intervensi sensitif menjadi tepat sasaran.
5. Perbaikan etalase konsolidasi alkes, antara lain:
 - a. Proses penayangan dilakukan sebelum pencairan anggaran DAK dan Banper sehingga dapat lebih optimal untuk proses efisiensi anggaran
 - b. Timeline pelaksanaan memberikan kesempatan yang adil kepada penyedia untuk meminimalisasi entry to barrier yang beresiko korupsi
6. Alokasi anggaran alkes untuk kebutuhan daerah dialokasikan dengan mekanisme DAK fisik untuk kemudahan pelaksanaan, pendistribusian dan pencatatan asset.
7. Pelaksanaan pengadaan alkes yang besar disertai dasar kajian kebutuhan yang jelas.
8. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan memantau penandaan program kegiatan *stunting* pada KL terkait untuk mengarah pada **output** sasaran yang bersifat langsung kepada penerima manfaat dan sesuai dengan stranas percepatan penurunan *stunting*.
9. Kementerian Dalam Negeri mengarahkan penandaan program dan kegiatan pada APBD yang berdampak langsung kepada penerima manfaat *stunting*.
10. Pengarah TPPS Pusat melakukan reviu kelembagaan TPPS baik di Pusat dan di daerah di mana ketua pelaksana diberikan kepada KL atau OPD yang mempunyai fungsi mengoordinasikan KL atau OPD (misal: Bappeda pada level daerah).

MEMBENAHİ TATA KELOLA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Pada tahun 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan signifikan jumlah dokter, khususnya dokter spesialis. Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), idealnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1:1.000, sementara di Indonesia rasio ini baru mencapai 0,46 dokter per 1.000 penduduk. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi tiga terbawah di Asia Tenggara.

Selain masalah jumlah, distribusi dokter juga menjadi persoalan karena belum meratanya pemerataan tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa dari 51.949 dokter spesialis yang ada, sekitar 59 persen di antaranya berpraktik di Pulau Jawa. Namun, meskipun terpusat di Jawa, distribusi dokter spesialis di provinsi-provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat pun masih belum merata. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Timur kekurangan 488 dokter spesialis, Jawa Tengah kekurangan 295, dan Jawa Barat 375 dokter spesialis.

Akibat terbesar dari permasalahan ini adalah kurangnya mutu layanan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di Indonesia. Hal yang paling nyata adalah sekitar dua juta warga Indonesia lebih memilih berobat keluar negeri dan 165 triliun rupiah devisa negara hilang akibat hal tersebut.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, berupaya menanggulangi masalah ini, terutama melalui program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Meski upaya untuk menambah jumlah dokter spesialis harus terus dilakukan, kualitas kompetensi dokter juga harus menjadi perhatian utama.

Namun, keinginan untuk memperbanyak jumlah dokter spesialis masih terhambat karena berbagai faktor termasuk proses seleksi, penyelenggaraan pendidikan, hingga distribusi pasca kelulusan. Adanya hambatan ini juga termasuk dengan risiko korupsi seperti proses seleksi yang penuh nepotisme, tingginya pungutan tidak resmi terkait biaya masuk dan biaya operasional pendidikan, hingga budaya senioritas dan favoritisme dalam keseharian pendidikan dokter spesialis.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi risiko korupsi dan kecurangan yang ada dalam proses PPDS, baik pada tahapan seleksi, pembiayaan, maupun pelaksanaan perkuliahan. Metode yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan campuran (*mixed methodology*) dari pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Dengan kajian ini, diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekurangan dokter spesialis dengan menciptakan proses PPDS yang transparan dan akuntabel.

Permasalahan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap pelaksanaan PPDS di Indonesia, sejumlah masalah krusial muncul yang memerlukan perhatian serius. Pertama, kurangnya transparansi dalam proses seleksi PPDS. Banyak universitas yang tidak

memberikan informasi yang jelas terkait kuota penerimaan atau biaya pendidikan yang harus dibayar oleh peserta. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi calon peserta yang ingin melanjutkan pendidikan spesialisasi mereka. Selain itu, kriteria penilaian seleksi dan hasil dari proses seleksi juga tidak diumumkan secara terbuka, menyebabkan ketidakjelasan dan kecurigaan di kalangan peserta.

Kedua, terkait pembiayaan PPDS. Pembiayaan PPDS belum akuntabel. Salah satunya, terdapat selisih yang signifikan antara biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan PPDS dengan biaya resmi yang ditetapkan melalui uang pangkal dan uang semester. Selisih ini menciptakan ruang bagi pungutan-pungutan tidak resmi yang menambah beban peserta, dengan akuntabilitas penggunaannya yang sulit dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat selisih antara biaya kuliah ideal per semester dan UKT per semester resmi di tiap PTN di masing-masing wilayah. Besaran selisih berkisar antara 15.142.984–18.736.241 rupiah per semester atau sebesar 135.755.522–163.942.109 rupiah selama masa perkuliahan. Perbedaan ini terjadi antaruniversitas meskipun berbeda program studi bahkan dapat terjadi perbedaan pada setiap peserta karena terbukanya celah pungutan di luar biaya resmi yang sudah diatur oleh peraturan masing-masing rektor.

Selain itu, belum diimplementasikannya pemberian insentif jasa layanan sehingga semakin memperberat beban biaya para peserta PPDS. Padahal, para residen merupakan dokter umum yang juga memiliki izin praktik, dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 31 yang mengatur hak perolehan insentif.

Mayoritas dari mereka menggunakan dana pribadi (tabungan) dan bantuan dana dari keluarga untuk membiayai PPDS masing-masing 73,25 persen dan 67,89 persen. Sementara sumber dana dari pihak ketiga (beasiswa, sponsor, pinjaman) hanya sebesar 22,23 persen.

Ketiga, adanya praktik diskriminasi, senioritas, dan favoritisme juga masih sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari peserta PPDS. Survei menunjukkan bahwa sekitar 41 persen peserta PPDS di seluruh Indonesia mengalami atau menyaksikan praktik-praktik semacam ini, yang menciptakan ketidakadilan dalam proses pendidikan mereka. Praktik senioritas ini sering kali mengarah pada biaya tambahan yang tidak jelas akuntabilitasnya, misalnya, biaya untuk acara olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang diadakan oleh senior atau dosen. Biaya ini sering kali dibebankan kepada residen junior.

Sebanyak 17,64 persen responden menyatakan bahwa mereka mengeluarkan biaya untuk *entertainment* senior maupun dosen dengan besaran mulai dari satu juta hingga di atas 25 juta rupiah. Praktik ini mengganggu pendidikan mereka dan menambah tekanan psikologis.

Selain itu, fenomena ini semakin memperburuk citra PPDS di kalangan calon dokter spesialis, karena budaya senioritas yang kuat menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterima oleh peserta didik yang semakin mengurangi minat untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis.

Keempat, distribusi dokter spesialis yang tidak merata. Meskipun upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini melalui pemberian beasiswa dan program pembekalan pendayagunaan dokter spesialis (PDGS), data menunjukkan bahwa ketidakseimbangan ini tetap signifikan. Dari 14.527 dokter yang sedang mengambil PPDS, sekitar 68 persen berasal dari Pulau Jawa, meskipun hanya 56 persen penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa. Program PDGS, yang menugaskan dokter spesialis ke daerah-daerah yang kekurangan, telah berhasil mendayagunakan 950 dokter pada tahun 2022-2023, tetapi masalah distribusi dokter spesialis ini belum akan teratasi dalam waktu dekat tanpa adanya intervensi lebih lanjut.

Sebagian besar dokter spesialis yang terdistribusi di luar Pulau Jawa berasal dari program beasiswa dan PDGS, tetapi durasi tugas yang terbatas hanya selama 12 bulan untuk dokter spesialis non-ASN, mengharuskan pemerintah untuk terus mencari pengganti setelahnya. Tanpa adanya kebijakan jangka panjang, kekurangan dokter spesialis di wilayah luar Pulau Jawa berpotensi semakin memburuk.

Rekomendasi

Untuk memperbaiki kondisi ini, sejumlah langkah dan kebijakan perlu diambil dengan segera. Pertama, Kemendikbud harus mewajibkan universitas yang menyelenggarakan PPDS untuk meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. Pengumuman penerimaan PPDS harus mencantumkan informasi terkait kuota peserta, biaya pendidikan yang mencakup SPP/UKT, biaya SPI/uang pangkal, serta biaya-biaya lainnya. Selain itu, aspek-aspek yang dinilai dalam proses seleksi harus diumumkan secara terbuka, beserta hasil penilaiannya.

Kedua, Kemenkes, Kemendikbud Ristek, dan ARPSI perlu menyusun standar biaya operasional pendidikan dokter spesialis yang lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PPDS. Ini termasuk menetapkan biaya satuan penyelenggaraan per semester yang wajar dan terjangkau.

Ketiga, Kemenkes, Kemendikbud Ristek, dan Kementerian Keuangan perlu merumuskan mekanisme pembiayaan PPDS yang memastikan kebutuhan biaya yang layak dapat terpenuhi. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pemberian beasiswa PPDS yang disesuaikan dengan besaran biaya kuliah tunggal (BKT).

Keempat, Kemenkes dan Kemendikbud Ristek juga perlu menyusun standar insentif yang jelas bagi mahasiswa pendidikan kedokteran, khususnya bagi mereka yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis.

Kelima, penguatan peran pengawas internal di tingkat universitas dan pembukaan layanan pengaduan mahasiswa terkait praktik-praktik yang tidak semestinya, seperti *bullying*, pungutan liar, serta diskriminasi dalam pendidikan, menjadi langkah penting.

Keenam, untuk menindak tegas praktik pungutan liar, favoritisme, senioritas, dan diskriminasi dalam pendidikan kedokteran, perlu adanya pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku. Selain itu, institusi pendidikan yang membiarkan praktik-praktik tersebut juga harus dikenai sanksi administratif atau lainnya.

Ketujuh, pemerintah perlu mengintensifkan kebijakan yang mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan yang sudah ada serta merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif untuk mendistribusikan dokter spesialis ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga medis.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan kekurangan dan ketimpangan distribusi dokter spesialis serta memperbaiki kualitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Laporan Kajian Identifikasi Risiko Korupsi Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis
Penelitian/Terbitan	2023
Tema	Tata Kelola Program Pendidikan Dokter Spesialis
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap seleksi PPDS <ol style="list-style-type: none"> a) Tidak transparannya dalam pengumuman seleksi PPDS. Hal ini terlihat dari sejumlah universitas tidak menyampaikan informasi mengenai kuota dan biaya pendidikan yang dikenakan bagi peserta PPDS dalam websitenya. b) Tidak transparannya kriteria penilaian dan hasil seleksi kepada peserta seleksi PPDS

Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembiayaan PPDS <ol style="list-style-type: none"> a) Terdapatnya selisih antara kebutuhan biaya PPDS dengan besaran biaya uang pangkal dan uang semester yang dibayarkan peserta PPDS. Hal ini menimbulkan adanya pungutan tidak resmi kepada peserta PPDS yang tidak jelas akuntabilitas penggunaannya. b) Belum diimplementasikannya pemberian insentif jasa layanan sehingga semakin memperberat beban biaya para peserta PPDS. 3. Praktik diskriminasi, senioritas, dan favoritisme. Berdasarkan hasil survei, sebesar 41 persen peserta PPDS di seluruh Indonesia masih melihat/merasakan praktik diskriminasi, senioritas, dan favoritisme dalam pelaksanaan PPDS.
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Temuan terkait dengan distribusi dokter spesialis yang tidak merata belum akan teratasi dalam 5 tahun ke depan jika tidak ada tambahan intervensi dari pemerintah.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendikbud mewajibkan universitas yang menyelenggarakan PPDS untuk meningkatkan transparansi dalam proses seleksi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Melengkapi isi dari pengumuman penerimaan PPDS dengan mencantumkan kuota peserta yang akan diterima dan besaran biaya mengikuti PPDS baik biaya SPP/UKT per semester, biaya SPI/uang pangkal maupun biaya-biaya lain yang akan dikenakan oleh calon peserta PPDS. b. Mengumumkan aspek yang dinilai dalam proses seleksi dan juga hasil penilaiannya. 2. Kemenkes, Kemendikbud Ristek, dan ARPSI menyusun standar komponen pembentuk biaya operasional, termasuk biaya satuan penyelenggaraan pendidikan per semester untuk PPDS agar lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan. 3. Kemenkes, Kemendikbud Ristek, serta Kementerian Keuangan memformulasi mekanisme pembiayaan PPDS agar kebutuhan biaya yang layak penyelenggaraan PPDS dapat terpenuhi, misalnya dengan program beasiswa PPDS sesuai dengan besaran BKT.

Rekomendasi

4. Kemenkes dan Kemendikbud Ristek menghitung dan menyusun standar pemberian insentif kepada mahasiswa pendidikan kedokteran, terutama peserta pendidikan dokter spesialis
5. Penguatan peran pengawas internal di tingkat universitas dan membuka layanan pengaduan mahasiswa terkait praktik bullying dan pungutan lain di luar biaya kuliah resmi.
6. Memberikan sanksi bagi:
 - a. Pelaku praktik pungutan liar, favoritisme, senioritas, dan diskriminasi.
 - b. Institusi pendidikan yang melakukan pembiaran praktik pungutan liar, favoritisme, senioritas, dan diskriminasi.
7. Meningkatkan kebijakan intervensi untuk mengatasi permasalahan distribusi spesialis dengan meningkatkan kebijakan intervensi yang sudah ada (meningkatkan kualitas dan kuantitasnya) dan juga memformulasikan kebijakan baru lainnya



Tim bersama Dosen FK UGM melakukan kunjungan ke ruangan pembacaan hasil rontgen yang sedang diinterpretasikan oleh mahasiswa PPDS radiologi

MEMPERBAIKI TATA KELOLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI DI PTN

Seleksi penerimaan mahasiswa baru S-1 jalur mandiri masih menimbulkan beragam permasalahan. Setidaknya ada tujuh hipotesis permasalahan. Pertama, masih adanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tidak mematuhi ketentuan daya tampung pada penerimaan mahasiswa baru pada prodi bidang kedokteran, ekonomi, dan teknik.

Kedua, calon mahasiswa yang diterima dari hasil seleksi jalur mandiri dengan tes tertulis tidak sesuai dengan ketentuan/pedoman internal yang dibuat oleh internal PTN.

Ketiga terkait masalah mekanisme pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru oleh rektor tanpa membentuk dan melibatkan panitia/panel lebih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang pada jalur SNMPTN dan mandiri. Keempat, sumbangan pengembangan institusi menjadi salah satu faktor penentu kelulusan calon mahasiswa baru jalur mandiri.

Kelima, PTN tidak memenuhi ketentuan penerimaan mahasiswa baru dengan kategori mahasiswa kurang mampu sebanyak minimal 20 persen. Keenam, penerapan afirmasi bina lingkungan pada penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tidak dilakukan dengan mekanisme kriteria yang akuntabel dan transparan. Ketujuh, pengisian data pada pangkalan data

dikti oleh administrator PTN tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak tepat waktu.

Kajian ini bertujuan untuk mengambil data dan informasi seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru, serta pengujian kepatuhan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru terhadap regulasi yang berlaku pada beberapa PTN.

Ruang lingkup kegiatan lapangan adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru S-1 jalur SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri. Adapun waktu penerimaan yang menjadi lingkup kajian adalah tahun 2020, 2021, dan 2022. Sedangkan program studi yang menjadi sampel adalah program studi kedokteran, teknik dan ekonomi untuk jenjang S-1.

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari telaah dokumen, wawancara pada narasumber di PTN, penelusuran sistem/aplikasi dari prosedur yang digunakan, dan *gap analysis* antara regulasi dan data informasi faktual yang ada. Terdapat enam PTN yang dikaji.

Permasalahan

Hasil kajian menemukan adanya tujuh persoalan terkait tata kelola penerimaan mahasiswa baru di PTN. Persoalan pertama berkaitan dengan pergeseran dan penetapan kuota jalur mandiri yang tidak sesuai regulasi. Dari PTN sampel, terdapat tiga PTN yang tidak mematuhi ketentuan Permendikbud 6/2020 dalam besaran pergeseran kuota, terutama untuk seleksi jalur mandiri.

Di salah satu PTN yang telah berstatus PTNBH, maksimum kuota jalur mandirinya adalah 50 persen dan dapat ditambah lagi 10 persen dari kuota SBMPTN jika tidak terpenuhi dari jalur SBMPTN. Namun, terdapat sejumlah prodi yang penambahannya lebih dari persentase tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada Unsrat yang berstatus PTN-BLU. Penambahan kuota jalur mandiri pada beberapa prodi teknik melebihi ketentuan dalam Permendikbud 6/2020. Pada Untad (PTN-BLU), dari tiga fakultas yang menjadi sampel,

hampir semua prodi pada fakultas ekonomi dan fakultas teknik memperbesar kuota jalur mandiri melebihi ketentuan.

Perbesaran kuota seleksi mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan itu berpotensi memperbesar kerentanan terjadinya kecurangan dalam proses seleksi. Hal ini disebabkan oleh dua hal utama, yaitu kurangnya kontrol eksternal dari proses seleksi mandiri dan sejumlah kebijakan afirmasi yang dilakukan oleh internal PTN yang dilakukan tanpa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Kedua, hasil seleksi jalur mandiri tes tertulis tidak sesuai dengan ketentuan atau pedoman internal yang dibuat oleh PTN. Pengujian terhadap data dan informasi dari PTN menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh pihak PTN dengan regulasi yang mengatur mekanisme penerimaan melalui tes tertulis jalur mandiri.

Selain masalah ketidakpatuhan ketentuan perankingan hasil tes tertulis, permasalahan lain yang juga ditemukan adalah berkaitan dengan ketiadaan regulasi dan prosedur operasional baku (POB) yang mengatur mekanisme seleksi tulis jalur mandiri, yakni tidak digunakannya identitas tunggal (*unique ID*) dalam proses pendaftaran tes. Ketidadaan penggunaan identitas tunggal ini membuat adanya peserta yang dapat mengikuti tes lebih dari satu kali untuk jalur seleksi yang sama, prodi yang sama, dan diterima pada surat keputusan lebih dari satu kali.

Ketiga, mekanisme pengambilan keputusan dalam penentuan kelulusan seleksi mandiri jalur ujian. Hasil pengujian terhadap pedoman yang dimiliki oleh sampel enam PTN dalam proses penentuan kelulusan seleksi mandiri ujian tulis pada PMB tahun 2020–2022 menunjukkan masih adanya permasalahan terkait kejelasan regulasi dan pengambilan keputusan yang tidak kolektif.

Pada pengujian terhadap pelaksanaan penentuan kelulusan peserta seleksi mandiri jalur ujian, didapati pada PTN yang memiliki regulasi yang minim dalam mengatur penentuan kelulusan seleksi mandiri, rektor umumnya memiliki

kewenangan mutlak dalam menentukan kelulusan peserta seleksi mandiri. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketidaktransparan dalam proses penentuan kelulusan seleksi mandiri dan tidak jelasnya akuntabilitas dari keputusan yang diambil jika terjadi permasalahan dari hasil kelulusan mahasiswa baru di kemudian hari.

Keempat, sumbangan pengembangan institusi menjadi salah satu faktor penentu kelulusan calon mahasiswa baru jalur mandiri. Terdapat beberapa temuan yang tidak sesuai dengan ketentuan bahwa Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) menjadi salah satu bobot penentu kelulusan pada Jalur Penerimaan Mahasiswa Mandiri.

Kelima, terdapat PTN yang tidak memenuhi kuota 20 persen mahasiswa baru (Maba) kurang mampu dan/atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini bisa mengakibatkan tidak semua mahasiswa yang tidak mampu memperoleh haknya sesuai ketentuan regulasi dan menutup peluang mahasiswa tidak mampu untuk memperoleh haknya mengisi kuota bersekolah di PTN sesuai yang diatur dalam regulasi.

Keenam, afirmasi bina lingkungan tidak akuntabel dan transparan. Dari sisi pelaksanaan afirmasi bina lingkungan, PTN yang telah memiliki dasar hukum menjalankan afirmasi dengan tidak akuntabel dan transparan. Hal ini berpotensi menyebabkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Seperti yang terjadi pada PTN yang dijadikan sampel, pelaksanaan afirmasi bina lingkungan dilakukan oleh PTN dengan tidak akuntabel dan transparan.

Ketujuh, pengisian data pada pangkalan data Dikti oleh administrator PTN tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak tepat waktu. Hal ini dapat berisiko merugikan mahasiswa pada perguruan tinggi. Mulai dari mahasiswa yang akan kesulitan dalam mendapatkan beasiswa, kesulitan untuk melakukan kegiatan penelitian, tidak dapat pindah ke perguruan tinggi lain, tidak dapat mengikuti seleksi CPNS, hingga tidak dapat mengikuti program Kampus Merdeka.

Saran perbaikan

Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, langkah perbaikan untuk memperbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru agar lebih transparan dan akuntabel diperlukan. Ada tiga rekomendasi perbaikan yang perlu segera dilakukan.

Rekomendasi pertama adalah revisi regulasi penerimaan mahasiswa baru oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada tiga klausul yang perlu dimasukkan dalam regulasi tersebut. Klausul pertama, kewajiban seluruh PTN untuk melaporkan kuota awal PMB sebelum dan setelah seleksi PMB. Klausul kedua, mengatur kebijakan afirmasi bina lingkungan, termasuk kuota, kriteria, mekanisme seleksi bagi PTN yang menerapkan. Klausul ketiga, memuat sanksi administratif yang lebih jelas bagi PTN yang melanggar ketentuan PMB.

Rekomendasi kedua adalah menyusun mekanisme pengawasan eksternal dalam pelaksanaan seleksi mandiri PMB pada tiap universitas, seperti *probity audit*, dan lain-lain. Sedangkan rekomendasi ketiga adalah dengan memperbaiki akurasi dan validitas data PDDIKTI dan mendayagukannya sebagai alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan PMB di seluruh PTN.

Dengan menjalankan regulasi tersebut, diharapkan perbaikan sistem tata kelola PMB yang lebih akuntabel, transparan, dan tercegah dari praktik koruptif di kemudian hari.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Monitoring Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Negeri (Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
Penelitian/Terbitan	2023
Tema	Laporan Kajian Mitigasi Korupsi pada Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi Negeri

<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PTN cenderung memperbesar kuota penerimaan jalur mandiri yang melebihi ketentuan Permendikbud 6/2020 sebesar lebih dari 40% untuk PTN-BLU dan lebih dari 60% untuk PTN-BH. Penambahan kuota pada seleksi mandiri menambah kerentanan potensi kecurangan karena tidak adanya kontrol eksternal yang memadai serta kebijakan afirmasi kurang akuntabel dan transparan. 2. Masih terdapat PTN yang meluluskan peserta tes tertulis seleksi jalur mandiri tidak sesuai sistem perankingan dan ketentuan internal mereka sendiri. Hasil pengujian dalam proses seleksi jalur mandiri 2020–2022 di beberapa PTN, masih didapati peserta seleksi dengan skor lebih tinggi yang tidak diluluskan atau terlempar ke prodi pilihan kedua atau ketiga, sementara peserta lain yang skornya lebih rendah dinyatakan lulus pada prodi pilihan pertama. 3. Pola pengambilan keputusan dalam kelulusan peserta seleksi jalur mandiri yang sentralistik (rektor dan wakil rektor saja) cenderung kurang akuntabel dibandingkan dengan model kolektif (rektorat membentuk panitia seleksi dan melibatkan pihak fakultas/prodi). 4. Masih terdapat PTN yang menjadikan SPI memiliki bobot penentu kelulusan. Hal ini menyalahi ketentuan Permendikbud 6/2020 dan menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat kurang mampu. 5. Sejumlah sampel PTN telah mencantumkan afirmasi bina lingkungan pada regulasi internal seleksi penerimaan mahasiswa baru. Namun regulasi tersebut tidak mengatur mekanisme dan kuota pelaksanaan bina lingkungan sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan afirmasi bina lingkungan yang dilakukan oleh PTN masih rendah.
<p>Saran Perbaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi regulasi penerimaan mahasiswa baru oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memasukkan klausul: <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban seluruh PTN untuk melaporkan kuota awal PMB sebelum dan setelah seleksi PMB. • Mengatur ketentuan PTN untuk membentuk panitia seleksi mahasiswa baru yang terlibat dan ikut bertanggung jawab hingga penentuan kelulusan peserta seleksi. • Mengatur kebijakan afirmasi bina lingkungan, termasuk kuota, kriteria, mekanisme seleksi bagi PTN yang menerapkan. • Memuat sanksi administratif yang lebih jelas bagi PTN yang melanggar ketentuan PMB.

Saran Perbaikan

2. Menyusun mekanisme pengawasan eksternal dalam pelaksanaan seleksi mandiri PMB pada tiap universitas, seperti probity audit, dll.
3. Memperbaiki akurasi dan validitas data PD-DIKTI dan mendayagunakannya sebagai alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan PMB di seluruh PTN.

MENCEGAH KECURANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA LAYANAN KESEHATAN

Jaminan Kesehatan merupakan jaminan perlindungan kesehatan yang diberikan oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan sendiri, pemberi kerja, pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang merupakan fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Sejak tahun 2014, pendapatan iuran BPJS Kesehatan terus meningkat dari angka 40,7 triliun rupiah hingga mencapai 143,3 triliun rupiah pada tahun 2021. Sedangkan untuk tren beban jaminan kesehatan sejak tahun 2014 berkisar 42,6 triliun rupiah cenderung naik hingga tahun 2019 menjadi 108,4 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020, terdapat penurunan beban jaminan yang pada saat itu Indonesia mengalami pandemi Covid-19

menjadi 95,5 triliun rupiah dengan surplus sekitar 44,3 triliun rupiah.

Jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 248.771.083 orang dengan pendapatan iuran sebesar 143,2 triliun rupiah dan beban jaminan kesehatan sebesar 90,33 triliun rupiah untuk jenis tingkat pelayanan promotif dan preventif, rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan.

Untuk mendukung keberlanjutan program dan menciptakan pelayanan kesehatan yang adil dan merata, dibutuhkan tata kelola sistem yang akuntabel dan transparan, khususnya untuk dapat mencegah terjadinya *fraud* hingga korupsi. Karena itu, KPK melakukan berbagai kajian untuk mengidentifikasi kecurangan pada layanan kesehatan, khususnya untuk layanan *sectio caesaria*, hemodialisis, katarak dan *phantom billing*.

Permasalahan

Hasil kajian KPK terhadap empat studi kasus yakni *sectio caesaria*, hemodialisis, katarak, dan *phantom billing*, menemukan adanya sejumlah kecurangan atau *fraud* pada masing-masing layanan kesehatan tersebut.

Pada studi kasus *sectio caesaria*, KPK menemukan adanya tidak terintegrasinya sistem informasi dan administrasi rumah sakit antara unit layanan yang ada di rumah sakit, antara lain data pasien rawat jalan, data pasien rawat inap, penggunaan ruang ok (*operatie kamer*), penggunaan kamar rawat inap, penggunaan obat-obatan, daftar pemberian makan pasien, serta penggunaan perlengkapan pasien (sprei, baju rawat inap, baju ruang ok).

Kemudian ditemukan pula dokumen pendukung untuk penegakan diagnosis yang menyebabkan dokter mengambil tindakan *sectio caesarea* (SC) tidak semuanya tercatat dalam rekam medis dan ditemukan catatan permintaan SC berasal

dari permintaan pasien tanpa ada indikasi yang mengharuskan SC.

Selain itu, hampir seluruh pasien SC tidak menggunakan rujukan berjenjang dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tetapi masuk melalui IGD meskipun tidak dalam kondisi kegawatdaruratan dengan menggunakan rujukan yang berasal dari rumah sakit/praktik pribadi dokter spesialis kandungan yang nanti menjadi akan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pada RS tersebut (rujukan semu)

Terakhir yang didapatkan KPK adalah terdapat iuran biaya untuk transfusi darah, swab antigen, obat-obatan, dan jasa dokter spesialis lain untuk pasien SC dengan alasan klaim jaminan dari BPJS tidak mencukupi. Selain itu terdapat permintaan naik kelas ruang rawat inap yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kemudian berkaitan dengan layanan kesehatan hemodialisa (HD), KPK menyimpulkan adanya empat persoalan. Pertama, *internal control* dalam pencegahan *fraud* JKN di ketiga rumah sakit yang diuji lemah dalam mendeteksi terjadinya *fraud* dalam layanan HD. Lemahnya *internal control* dalam pencegahan *fraud* di rumah sakit salah satunya dikarenakan lemahnya pemahaman terhadap *fraud* JKN dan ketiadaan pedoman.

Kedua, perlunya Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) untuk *update* secara berkala dikarenakan dapat digunakan sebagai salah satu *input* untuk mengukur risiko untuk penentuan lokus rumah sakit yang akan diuji. Ketiga, terdapat sebagian pasien yang tidak memperhatikan pola hidup sehat yang salah satunya dikarenakan ketiadaan iuran biaya. Keempat, pengarsipan di sebagian rumah sakit masih manual dan tidak terintegrasi sehingga meningkatkan risiko *fraud*.

Pada layanan kesehatan katarak, KPK menemukan pada tahap awal, Tim Pencegahan *Fraud* JKN melakukan piloting di layanan kesehatan mata untuk menguji draf deteksi *fraud*.

MENCEGAH KECURANGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA LAYANAN KESEHATAN

Pada kegiatan piloting diuji delapan potensi *fraud* dari enam belas potensi *fraud* yang tercantum PMK Nomor 16 Tahun 2019, yakni: manipulasi diagnosis dan/atau tindakan, *cloning*, *repeat billing*, *phantom billing*; melakukan tindakan pengobatan tidak sesuai dengan indikasi medis; *undertreatment*; iuran biaya; dan gratifikasi.

Hasil kegiatan piloting maupun pada tahapan pengujian skema *fraud* JKN pada empat rumah sakit, ditemukan potensi *fraud* pada kasus katarak, yaitu manipulasi diagnosis/tindakan/kode diagnosis dan iuran biaya.

Pada kajian penanganan kecurangan (klaim fiktif/*phantom billing*) di rumah sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, KPK menemukan sejumlah permasalahan berdasarkan hasil kegiatan penanganan kecurangan yang dilakukan oleh Tim JKN Pusat atas dugaan pembuatan *phantom billing* dalam pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan.

KPK menemukan bahwa telah diduga terjadi perbuatan curang yang dilakukan oleh tiga rumah sakit yang dilakukan oleh kepala rumah sakit, tenaga medis, penanggung jawab rumah sakit dan pegawai rumah sakit secara bersama sama dan berlanjut selama 3-4 tahun pelayanan rumah sakit.

Saran Perbaikan

KPK memberikan sejumlah rekomendasi guna mencegah kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional pada layanan kesehatan. Pada layanan kesehatan *sectio caesarea*, KPK merekomendasikan untuk menerapkan *e-Medical Record* dan menyimpan semua dokumen pendukung diagnosis serta memberikan akses kepada verifikator BPJS Kesehatan untuk menggunakannya sebagai dasar pencairan klaim yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Kemudian, perlu memperbaiki alur rujukan untuk pasien SC sesuai dengan ketentuan prosedur rujukan berjenjang (untuk pasien non-gawat darurat mendapatkan rujukan dari FKTP ke FKRTL sesuai dengan indikasi medis) termasuk

mengoptimalkan FKTP (Puskesmas dan Klinik) sebagai Fasilitas tingkat pertama dalam pertolongan persalinan. Adapun caranya dengan memastikan FKTP memberikan layanan USG (ketersediaan alat dan operator) dan mendorong FKTP dapat memberikan layanan persalinan.

Lalu disarankan untuk menerapkan *co-payment* dan *co-benefit* untuk pelayanan SC (Metode ERACS ataupun Persalinan Normal dengan ILA) dan pembatasan jumlah SC (maksimal sampai anak ketiga) untuk menutupi kekurangan biaya SC termasuk dengan peningkatan kelas kamar oleh pasien BPJS Kesehatan.

Perlu pula edukasi kepada pasien mengenai kehamilan pertama bahwa metode persalinan dengan SC merupakan persalinan berisiko apabila tanpa indikasi medis antara lain (resiko operasi berulang, pendarahan, infeksi, pemulihan lebih lama, ASI terlambat keluar). Mendorong kriteria Robson Score dalam pengklasifikasian pasien dengan Indikasi SC dan penyesuaian tarif persalinan normal pada FKTP, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan persalinan normal pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pada layanan kesehatan hemodialisa, KPK memberikan enam saran perbaikan kepada Tim Pencegahan *Fraud* JKN Kabupaten/Kota, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Rumah Sakit. Untuk Tim Pencegahan *Fraud* JKN Kabupaten/Kota, KPK merekomendasikan Tim Pencegahan *Fraud* JKN di setiap rumah sakit agar dapat berjalan dengan baik (tidak bersifat formalitas hanya sebagai syarat pengajuan klaim), tersedianya pedoman, program kerja, dan *tools* pencegahan *fraud* JKN lainnya di setiap faskes, dan agar manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan memahami tentang *fraud* JKN.

Untuk Kementerian Kesehatan, direkomendasikan untuk memastikan setiap faskes mengisi ketersediaan alat kesehatan oleh faskes dalam aplikasi ASPAK sebagai bahan *input* untuk menghitung risiko *fraud* layanan JKN. Kemudian juga perbaikan regulasi dalam pengaturan rasio jumlah perawat dibanding



Tim Monitoring Melihat kesiapan RS dalam penerimaan bantuan alat kesehatan Cathlab - Kajian Pengadaan Alat Kesehatan SISOIN

layanan HD, termasuk pihak yang berwenang menetapkan standar jumlah klaim layanan HD rumah sakit.

Kemudian untuk BPJS, direkomendasikan untuk merumuskan kebijakan iuran biaya bagi peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan HD tiga kali seminggu akibat gaya hidup yang tidak sesuai dengan saran dari DPJP dan juga merumuskan pola verifikasi klaim yang dapat memastikan layanan *HD single use* diterapkan secara benar oleh rumah sakit. Sedangkan untuk rumah sakit, disarankan untuk memiliki Tim Pencegahan *Fraud* JKN yang berjalan efektif, pengarsipan yang terdigitalisasi dan terintegrasi, dan pelayanan berdasarkan aturan secara konsisten.

Untuk layanan kesehatan katarak, KPK merekomendasikan sejumlah hal terhadap instansi terkait. Untuk BPJS Kesehatan, KPK memberi saran perbaikan agar menetapkan kebijakan catatan hasil revidu berkas klaim yang dilakukan oleh tim pencegahan *fraud* di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sebagai syarat dalam pengajuan klaim.

Kementerian Kesehatan disarankan agar melaksanakan pemetaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menggunakan e-rekam medis dan mengintegrasikan dengan

aplikasi e-claim dan sistem satu data Kementerian Kesehatan. Kemudian juga melaksanakan penilaian maturitas sistem pencegahan *fraud* JKN pada FKTP dan FKRTL. Sedangkan Tim Pencegahan Kecurangan agar mengoptimalkan tugas tim pencegahan *fraud* baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan FKRTL.

Terkait dengan penanganan kecurangan (klaim fiktif/*phantom billing*) di rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, KPK merekomendasikan enam saran perbaikan. Pertama, Tim PK JKN memberikan sanksi yang tepat bagi FKRTL baik sanksi administrasi, perdata, dan pidana kepada pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kelebihan pembayaran klaim hasil *fraud*.

Kedua, pengembalian kerugian atas perbuatan *phantom billing* harus dibayarkan oleh para pihak yang bertanggung Jawab dalam jangka waktu tiga bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dibayarkan, terhadap penanganan temuan Tim JKN Pusat akan dilimpahkan ke APH setempat. Terhadap pengenaan denda dapat ditanggung oleh pihak yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atau diatur oleh induk perusahaan tersebut apabila ada.

Ketiga, BPJS Kesehatan disarankan untuk melakukan perbaikan mekanisme verifikasi agar dapat mendeteksi lebih awal potensi terjadinya *phantom billing* sehingga kerugian *fraud* JKN tidak terakumulasi.

Keempat, BPJS Kesehatan direkomendasikan untuk memperluas *sampling audit* dengan kriteria tipe jenis penyakit dan tipe rumah sakit yang sejenis untuk daerah lain (penyakit ringan yang tidak memerlukan prosedur pelayanan kompleks dan tipe rumah sakit kecil C-D).

Kelima, dengan diterapkan sanksi dan denda kepada para pihak rumah sakit, tidak perlu dilakukan pemutusan kontrak BPJS Kesehatan, dengan pertimbangan telah dikenakan sanksi dan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Keenam, penguatan regulasi atas jaminan kesehatan yang mengatur mengenai ruang lingkup *credential* yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang dapat mencegah terjadinya *fraud*/kecurangan (penggunaan *fingerprint* pada pendaftaran pasien) termasuk perbaikan sistem verifikasi klaim BPJS Kesehatan dan kewajiban BPJS untuk melakukan *sharing* data dengan pemangku kepentingan (kemenkes, organisasi profesi, akademis, dan lain-lain).***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Identifikasi Kecurangan (<i>Fraud</i>) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Layanan Kesehatan <i>Sectio Caesarea</i>
Penelitian/Terbitan	2023
Tema	Kajian Identifikasi Kecurangan (<i>Fraud</i>) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Layanan Kesehatan <i>Sectio Caesarea</i>
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terintegrasinya sistem informasi dan administrasi rumah sakit antara unit layanan yang ada di rumah sakit, antara lain data pasien rawat jalan, data pasien rawat inap, penggunaan ruang ok (<i>operatie kamer</i>), penggunaan kamar rawat inap, penggunaan obat-obatan, daftar pemberian makan pasien, serta penggunaan perlengkapan pasien (sprei, baju rawat inap, baju ruang ok). 2. Dokumen pendukung untuk penegakan diagnosis yang menyebabkan dokter mengambil tindakan SC tidak semuanya tercatat dalam rekam medis dan ditemukan catatan permintaan SC berasal dari permintaan pasien tanpa ada indikasi yang mengharuskan SC. 3. Hampir seluruh pasien SC tidak menggunakan rujukan berjenjang dari FKTP namun masuk melalui IGD meskipun tidak dalam kondisi kegawatdaruratan dengan menggunakan rujukan yang berasal dari rumah sakit/praktik pribadi dokter spesialis kandungan yang nanti akan menjadi DPJP pada RS tersebut (rujukan semu)

Permasalahan	4. Terdapat iuran biaya untuk transfusi darah, swab antigen, obat-obatan, dan jasa dokter spesialis lain untuk pasien SC dengan alasan klaim jaminan dari BPJS tidak mencukupi, selain itu terdapat permintaan naik kelas ruang rawat inap yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan e-Medical Record dan menyimpan semua dokumen pendukung diagnosis serta memberikan akses kepada verifikator BPJS Kesehatan untuk menggunakannya sebagai dasar pencairan klaim yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). 2. Memperbaiki alur rujukan untuk pasien SC sesuai dengan ketentuan prosedur rujukan berjenjang (untuk pasien non-gawat darurat mendapatkan rujukan dari FKTP ke FKRTL sesuai dengan indikasi medis) termasuk mengoptimalkan FKTP (Puskesmas dan Klinik) sebagai fasilitas tingkat pertama dalam pertolongan persalinan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan FKTP memberikan layanan USG (Ketersediaan Alat dan Operator) • Mendorong FKTP dapat memberikan layanan persalinan. 3. Menerapkan co-payment dan co-benefit untuk pelayanan SC (Metode ERACS ataupun Persalinan Normal dengan ILA) dan pembatasan jumlah SC (max s.d anak ketiga) untuk menutupi kekurangan biaya SC termasuk dengan peningkatan kelas kamar oleh pasien BPJS Kesehatan. 4. Edukasi kepada pasien mengenai kehamilan pertama bahwa metode persalinan dengan SC merupakan persalinan berisiko apabila tanpa indikasi medis antara lain (risiko operasi berulang, pendarahan, infeksi, pemulihan lebih lama, ASI terlambat keluar) 5. Mendorong kriteria Robson Score dalam pengklasifikasian pasien dengan indikasi SC. 6. Penyesuaian tarif persalinan normal pada FKTP, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan persalinan normal pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Judul Laporan	Kajian Identifikasi Kecurangan (<i>Fraud</i>) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Layanan Kesehatan <i>Sectio Caesarea</i>
Penelitian/Terbitan	2023

Tema	Kajian Identifikasi Kecurangan (<i>Fraud</i>) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Layanan Kesehatan <i>Sectio Caesarea</i>
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terintegrasinya sistem informasi dan administrasi rumah sakit antara unit layanan yang ada di rumah sakit, antara lain data pasien rawat jalan, data pasien rawat inap, penggunaan ruang ok (<i>operatie kamer</i>), penggunaan kamar rawat inap, penggunaan obat-obatan, daftar pemberian makan pasien, serta penggunaan perlengkapan pasien (<i>sprei</i>, baju rawat inap, baju ruang ok). 2. Dokumen pendukung untuk penegakan diagnosis yang menyebabkan dokter mengambil tindakan SC tidak semuanya tercatat dalam rekam medis dan ditemukan catatan permintaan SC berasal dari permintaan pasien tanpa ada indikasi yang mengharuskan SC. 3. Hampir seluruh pasien SC tidak menggunakan rujukan berjenjang dari FKTP namun masuk melalui IGD meskipun tidak dalam kondisi kegawatdaruratan dengan menggunakan rujukan yang berasal dari rumah sakit/praktik pribadi dokter spesialis kandungan yang nanti akan menjadi DPJP pada RS tersebut (rujukan semu). 4. Terdapat iuran biaya untuk transfusi darah, swab antigen, obat-obatan, dan jasa dokter spesialis lain untuk pasien SC dengan alasan klaim jaminan dari BPJS tidak mencukupi, selain itu terdapat permintaan naik kelas ruang rawat inap yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan e-Medical Record dan menyimpan semua dokumen pendukung diagnosis serta memberikan akses kepada verifikator BPJS Kesehatan untuk menggunakannya sebagai dasar pencairan klaim yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). 2. Memperbaiki alur rujukan untuk pasien SC sesuai dengan ketentuan prosedur rujukan berjenjang (untuk pasien non-gawat darurat mendapatkan rujukan dari FKTP ke FKRTL sesuai dengan indikasi medis) termasuk mengoptimalkan FKTP (Puskesmas dan Klinik) sebagai fasilitas tingkat pertama dalam pertolongan persalinan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan FKTP memberikan layanan USG (Ketersediaan Alat dan Operator) • Mendorong FKTP dapat memberikan layanan persalinan

Saran Perbaikan

3. Menerapkan co-payment dan co-benefit untuk pelayanan SC (Metode ERACS ataupun Persalinan Normal dengan ILA) dan pembatasan jumlah SC (max s.d anak ketiga) untuk menutupi kekurangan biaya SC termasuk dengan peningkatan kelas kamar oleh pasien BPJS Kesehatan.
4. Edukasi kepada pasien mengenai kehamilan pertama bahwa metode persalinan dengan SC merupakan persalinan berisiko apabila tanpa indikasi medis antara lain (risiko operasi berulang, pendarahan, infeksi, pemulihan lebih lama, ASI terlambat keluar)
5. Mendorong kriteria Robson Score dalam pengklasifikasian pasien dengan indikasi SC.
6. Penyesuaian tarif persalinan normal pada FKTP, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan persalinan normal pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.



Tim Monitoring melakukan kunjungan lapangan kepada RS Penerima Bantuan Alat Kesehatan Cathlab di Jambi - Kajian Pengadaan Alat Kesehatan Program SISOIN.



Tim Monitoring melakukan kunjungan lapangan pengecekan bantuan alat kesehatan unit dental chair di Puskesmas Garut - Kajian Pengadaan Alat Kesehatan Program SISOIN.

MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA TERKAIT PROGRAM PENANGANAN COVID-19

Kejadian pandemi Covid-19 telah memunculkan kekhawatiran besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial secara nasional. Pemerintah pun mengalokasikan tambahan porsi anggaran pada sektor kesehatan yang berfokus untuk mengatasi pandemi tersebut.

Tambahan anggaran untuk Kementerian Kesehatan itu sebesar 131,2 triliun rupiah. Perinciannya, tambahan kegiatan diagnostik sebesar 9,9 triliun rupiah, vaksinasi 58,18 triliun rupiah, dan terapeutik 61,94 triliun rupiah. Anggaran tambahan ini belum termasuk anggaran reguler yang mencapai 84,3 triliun rupiah yang 69 persennya digunakan untuk prioritas nasional seperti bantuan iuran JKN dan perbaikan gizi buruk.

Melihat adanya berbagai program pengadaan untuk penanganan Covid-19 di Kementerian Kesehatan tersebut, Tim Direktorat Monitoring KPK memandang perlunya pendampingan berupa kajian atas pelaksanaan program tersebut. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi yang mungkin terjadi.

Pasalnya, program yang melibatkan kegiatan pengadaan dengan jumlah anggaran yang besar merupakan area yang rawan korupsi. Potensi konflik kepentingan dan adanya relaksasi

regulasi menjadi faktor utama terjadinya kerugian keuangan negara, suap, maupun gratifikasi.

Kajian ini difokuskan pada pengadaan RDT Antigen di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) dan Reagen/Kit RT PCR Covid-19 di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbang Kesehatan) yang digunakan sebagai alat *testing* dan *tracing* penyebaran Covid-19.

Adapun tujuan dari kajian ini antara lain: memetakan dan mengidentifikasi risiko korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan berfokus pada pengadaan RDT Antigen Covid-19 dan Reagen/Kit RT PCR Covid-19.

Ruang lingkup kajian ini meliputi aspek regulasi, kelembagaan, dan tata laksana dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan untuk penanganan Covid-19. Adapun pihak-pihak yang diteliti adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Lembaga National Single Window (LNSW), dan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia (Gakeslab Indonesia).

Permasalahan

Hasil kajian terhadap pelaksanaan pengadaan RDT Antigen dan reagen PCR menunjukkan, masih ada sejumlah permasalahan yang berpotensi menimbulkan korupsi. Pada pengadaan RDT Antigen, ditemukan bahwa panitia pengadaan Ditjen P2P melakukan penambahan syarat/kriteria tambahan saat pengadaan sedang dilakukan yang mengakibatkan hanya produk tertentu yang dapat terpilih.

Akibatnya, persyaratan tambahan saat pengadaan telah berjalan menyebabkan pemilihan penyedia menjadi tidak *fair* dan menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan dan keberpihakan panitia pengadaan terhadap penyedia tertentu.

MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA TERKAIT PROGRAM PENANGANAN COVID-19

Temuan berikutnya adalah penggunaan harga tayang di e-katalog sebagai satu-satunya acuan harga. Dari hasil penelusuran terhadap harga barang yang didapatkan oleh Kemenkes dibandingkan dengan harga pasar dari berbagai sumber, diketahui bahwa harga perolehan Kemenkes untuk pembelian RDT Antigen berada di atas harga pasar.

Sementara pada pengadaan reagen PCR Covid-19 juga masih ditemukan beragam persoalan. Salah satunya adalah masih dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Dari sejumlah data yang telah dihimpun oleh Tim Direktorat Monitoring KPK, harga perolehan reagen PCR dengan metode penunjukan langsung sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, lebih mahal jika dibandingkan harga tayangnya yang ada di e-katalog. Akibatnya, penggunaan metode penunjukan langsung dalam kondisi darurat untuk pemilihan penyedia reagen PCR berpotensi menyebabkan inefisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,51 miliar rupiah.

Persoalan berikutnya adalah terlambatnya penayangan sejumlah produk yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 pada e-katalog LKPP. Hal ini bisa berakibat pada terganggunya ketersediaan pilihan produk RDT Antigen dan reagen PCR di e-katalog, sehingga proses pengadaan reagen PCR pada bulan Januari sampai dengan Juni 2021 dilakukan dengan metode penunjukan langsung dan pilihan produk RDT Antigen pertama masih sangat terbatas. Hasil akhir pengadaan tersebut tidak bisa dipastikan mendapatkan barang dengan harga terbaik.

Kemudian juga didapatkan belum adanya aturan batas anggaran dan kuantitas barang dalam pembelian melalui e-katalog. Hal ini mengakibatkan Kemenkes tidak mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga terbaik sehingga membuat prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, terbuka, dan bersaing tidak terlaksana.

Saran perbaikan

KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan sistem di masa mendatang. Pada pengadaan RDT Antigen, Tim Direktorat Monitoring KPK merekomendasikan agar Kemenkes tidak menambah persyaratan tambahan saat proses pengadaan telah berjalan.

Khusus untuk pengadaan RDT antigen, persyaratan tambahan harus dibatalkan sehingga produk antigen lain di e-katalog yang belum memiliki rekomendasi WHO dapat dipilih selama produk tersebut sudah memenuhi spesifikasi (sensitivitas dan spesifisitas) yang dipersyaratkan dalam Kepmenkes Nomor 446 Tahun 2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, perlu mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat (*whistleblowing system*) yang sudah terbangun di Kementerian Kesehatan.

Kemudian terkait dengan penggunaan harga tayang e-katalog sebagai satu-satunya harga acuan, KPK merekomendasikan kepada LKPP agar membuat Surat Edaran kepada seluruh K/L/PD yang akan melakukan pengadaan, dan tidak serta merta menjadikan harga tayang di e-katalog LKPP sebagai satu-satunya referensi harga pasar dan/atau harga perkiraan sendiri (HPS) dalam dokumen perencanaan pengadaan.

Sementara pada pengadaan Reagen PCR, Tim Direktorat Monitoring KPK menyarankan kepada Balitbang Kesehatan untuk memperbaiki perencanaan dan strategi pengadaan reagen PCR sehingga tidak lagi menggunakan metode penunjukan langsung dengan mengacu pada SE Kepala LKPP Nomor 03 Tahun 2020. Pengadaan reagen PCR di Balitbang Kesehatan perlu dilakukan dengan menggunakan metode lain, seperti lelang atau belanja e-katalog.

Terkait adanya selisih kemahalan harga antara harga perolehan melalui pengadaan dengan menggunakan SE LKPP Nomor 3/2020 dengan harga yang tayang di e-katalog,

Balitbang Kesehatan perlu meminta penyedia reagen PCR menyiapkan struktur pembentukan harga untuk produk reagen PCR yang telah dibeli pada pengadaan bulan Maret-Juni 2021 guna keperluan *post-audit*.

Rekomendasi lain terkait pengadaan di Kemenkes, KPK memberikan saran perbaikan agar Kemenkes segera mengambil alih pengelolaan e-katalog sektor kesehatan sehingga produk-produk kesehatan yang dibutuhkan dapat tayang lebih cepat dan lebih banyak di e-katalog.

Kemudian perlu pula menetapkan batasan jumlah dan nilai pengadaan melalui e-katalog agar mendapatkan barang dengan harga yang terbaik dengan berkonsultasi kepada LKPP. Sementara panitia pengadaan di lingkungan Kementerian Kesehatan agar melakukan survei harga pasar dengan baik meskipun pengadaan menggunakan metode *e-purchasing*.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Mitigasi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Program Penanganan Covid-19 di Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021
Penelitian/Terbitan	2021
Tema	Kajian Mitigasi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Terkait Program Penanganan Covid-19 di Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2021
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan RDT Antigen <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kriteria barang dan jasa yang dapat dipilih pada saat pengadaan sedang berlangsung. • Penggunaan harga tayang e-katalog sebagai satu-satunya harga acuan. 2. Pengadaan Reagen PCR <ul style="list-style-type: none"> • Masih digunakannya metode pengadaan darurat untuk pengadaan reagen PCR.

<p>Permasalahan</p>	<p>3. Temuan lain terkait pengadaan di Kemenkes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih lambatnya waktu tayang komoditas kesehatan di e-katalog. • Belum adanya pengaturan pembatasan pagu anggaran dan kuantitas barang untuk pengadaan melalui e-katalog.
<p>Saran Perbaikan</p>	<p>1. Pengadaan RDT Antigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes tidak menambah persyaratan tambahan sangat proses pengadaan telah berjalan. Khusus untuk pengadaan RDT antigen, persyaratan tambahan harus dibatalkan sehingga produk antigen lain di e-katalog yang belum memiliki rekomendasi WHO dapat dipilih selama produk tersebut sudah memenuhi spesifikasi (sensitivitas dan spesifisitas) yang dipersyaratkan dalam Kepmenkes Nomor 446 Tahun 2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). • Mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat (whistleblowing system) yang sudah terbangun di Kementerian Kesehatan. • LKPP membuat Surat Edaran kepada seluruh K/L/PD yang akan melakukan pengadaan, agar tidak serta merta menjadikan harga tayang di e-katalog LKPP sebagai satu-satunya referensi harga pasar dan/atau harga perkiraan sendiri (HPS) dalam dokumen perencanaan pengadaan <p>2. Pengadaan Reagen PCR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balitbang Kesehatan memperbaiki perencanaan dan strategi pengadaan reagen PCR, sehingga tidak lagi menggunakan metode penunjukan langsung dengan mengacu pada SE Ka. LKPP No. 03 Tahun 2020. • Pengadaan reagen PCR di Balitbang Kesehatan agar dilakukan dengan menggunakan metode lain seperti lelang atau belanja e-katalog. • Terkait adanya selisih kemahalan harga antara harga perolehan melalui pengadaan dengan menggunakan SE LKPP Nomor 3/2020 dengan harga yang tayang di e-katalog, Balitbang Kesehatan meminta penyedia reagen PCR menyiapkan struktur pembentukan harga untuk produk reagen PCR yang telah dibeli pada pengadaan bulan Maret-Juni 2021 guna keperluan post-audit

Saran Perbaikan

3. Temuan lain terkait pengadaan di Kemenkes
 - Kementerian Kesehatan untuk segera mengambil alih pengelolaan e-katalog sektor kesehatan sehingga produk-produk kesehatan yang dibutuhkan dapat tayang lebih cepat dan lebih banyak di e-katalog.
 - Menetapkan batasan jumlah dan nilai pengadaan melalui e-katalog agar mendapatkan barang dengan harga yang terbaik dengan berkonsultasi kepada LKPP.
 - Panitia pengadaan di lingkungan Kementerian Kesehatan agar melakukan survei harga pasar dengan baik meskipun pengadaan menggunakan metode *e-purchasing*



Observasi Kajian Stunting di Bekasi, Jawa Barat



Kajian Phantom Billing dengan Kemenkes

MENGURAI PERSOALAN TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL BPNT DAN PKH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pemberian bantuan oleh Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sementara perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan pemberian bantuan sosial (bansos), advokasi sosial dan/atau bantuan hukum

Terkait bansos, ada dua program bansos reguler dari Kementerian Sosial, yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menysasar hampir 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2021. Angka ini merupakan 67 persen dari jumlah keluarga yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan nilai kedua program tersebut mencapai 72 triliun rupiah.

Program BPNT dimulai pada tahun 2017 dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos

MENGUJAI PERMASALAHAN TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL BPNT DAN PKH

dan merupakan transformasi dari Program Raskin/Rastra. Sementara PKH telah berjalan sejak tahun 2007 dan ditangani oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos.

Kajian ini bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi permasalahan program bansos reguler sekaligus menelaah regulasi, kelembagaan, dan tata laksana terkait pelaksanaan program bansos reguler. Terakhir, menyusun dan memberikan saran rekomendasi perbaikan masalah pengelolaan dan pelaksanaan program bansos reguler dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Ruang lingkup kajian program bansos reguler meliputi aspek regulasi, kelembagaan, dan tata laksana pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Adapun pihak-pihak yang terkait yang dijadikan objek kajian adalah Kementerian Sosial, Bank Himbara, Pemerintah Daerah (Dinas Sosial), dan agen penyalur (*e-warong*).

Permasalahan

Hasil analisis dan kajian menemukan adanya enam potensi permasalahan dari kedua program tersebut. Permasalahan pertama terkait dengan pembelanjaan pangan pada Program BPNT. Berdasarkan hasil kajian lapangan, terdapat lima pihak yang menjadi perantara antara Kementerian Sosial dan KPM dalam penyaluran BPNT. Masing-masing pihak tersebut berpotensi melakukan pelanggaran atas Pedoman Umum BPNT yang mengakibatkan kemahalan harga dan kerugian KPM.

Kajian lapangan juga memperlihatkan pelanggaran lainnya berupa agen *e-warong* bukan merupakan toko sembako reguler, KKS beserta PIN dititipkan di agen *e-warong*, pengarahan pendamping untuk belanja ke agen tertentu.

Permasalahan kedua berkaitan dengan lemahnya pengawasan pada Program BPNT. Fakta lapangan menunjukkan

sejumlah temuan, yakni tidak ada sistem yang dapat mencatat jenis pembelanjaan pangan KPM (Mesin EDC). Himbara hanya menampilkan nominal pembelanjaan sehingga evaluasi program untuk pemenuhan keragaman pangan tidak dapat dilakukan.

Temuan berikutnya adalah agen *e-warong* tidak memberikan nota (struk) belanja sebagai wujud transparansi harga sehingga rawan di-*mark-up*. Daerah tidak menetapkan harga eceran tertinggi (HET) item sembako BPNT sebagai alat kontrol kewajaran harga. Tidak terpenuhinya rasio agen *e-warong* dan KPM (1:250) dan minimal dua agen pada kelurahan/desa dalam rangka mencegah monopoli pada suatu daerah.

Selain itu, ditemukan tidak ada mekanisme rekrutmen khusus untuk pendamping BPNT. Pendamping BPNT adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di mana 1 kecamatan terdiri atas TKSK yang harus mendampingi rata-rata 6.000 KPM dan 12 agen. Hal ini mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pengawasan program dengan baik sehingga TKSK hanya mengandalkan laporan dari para agen/*e-warong*.

Temuan lainnya, pelaporan dari agen ke pendamping masih manual dengan format tidak baku dan tidak memperlihatkan item pembelanjaan KPM. Hal ini mengakibatkan laporan tidak dapat dikompilasi secara cepat dan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.

Pengawasan program yang menjadi salah satu tugas dari Tim Koordinasi (Tikor) Kabupaten/Kota/Provinsi tidak berjalan dengan baik. Dari hasil kunjungan lapangan (sampel), 60 persen dari Tikor Prov/Kab/Kota tidak menyusun laporan pelaksanaan tugas. Selain itu, tim melibatkan banyak instansi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan koordinasi level tinggi sementara tidak didukung anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya.

Lalu ditemukan ketidaksinkronan data jumlah agen antara Pusat (Kemsos/Himbara Pusat) dengan daerah (Dinsos/

MENGURAI PERMASALAHAN TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL BPNT DAN PKH

Himbara Cabang) serta ketidaksinkronan SOP Himbara dengan pedoman umum (Pedum) terkait persyaratan agen. Hal ini mengakibatkan kesulitan pengawasan terhadap agen.

Selain itu, ditemukan pula permasalahan tidak dikuncinya fitur bantuan pemerintah pada mesin EDC agen bank reguler yang mengakibatkan agen bank reguler (non-bansos) bertindak sebagai *e-warong* sehingga rawan penyimpangan pembelanjaan seperti pengambilan tunai dan pembelanjaan tidak sesuai Pedum.

Temuan ketiga terkait dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT dan PKH. Dana program BPNT dan PKH disalurkan pada KKS sebelum didistribusikan dan diaktivasi oleh KPM. Sementara di lapangan, distribusi KKS mengalami banyak kendala yang disebabkan administrasi tidak lengkap, kartu ganda, KPM tidak hadir, KPM mampu/meninggal/pindah/tidak ditemukan. KKS tidak terdistribusi tetap berstatus aktif dan selama tidak ada proses penelitian yang dilakukan Kemsos untuk menentukan tindak lanjut maka KKS akan tetap dapat menerima penyaluran dana.

Perjanjian kerja sama antara Kementerian Sosial-Himbara tidak mengatur batasan waktu penyelesaian penelitian KKS tidak terdistribusi serta tidak mengatur waktu maksimal penggunaan dan pengembalian dana atas KPM tidak transaksi atau transaksi sebagian. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pengendapan dana di KKS tidak terdistribusi dan dana bansos yang tidak dimanfaatkan KPM, tidak dapat segera dikembalikan ke kas negara.

Temuan keempat terkait dengan regulasi BPNT. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016, pelaksanaan bansos harus mengacu pada pedoman umum yang ditetapkan oleh pengguna anggaran (PA) dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab pada program bansos. Untuk BPNT, Pedoman Umum 2020 belum ditetapkan dalam Permensos. Begitu juga untuk Pedum 2021 yang sampai pelaksanaan BPNT TW II (April 2021) juga belum ditetapkan dalam Permensos. Sementara Juknis

yang ditetapkan oleh Ditjen PFM terakhir adalah Juknis Tahun 2019.

Kondisi tersebut mengakibatkan program tidak didukung landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Ketiadaan juknis yang seharusnya menjadi acuan juga menimbulkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaan program di daerah, misalnya, memfasilitasi/menunjuk pemasok barang (Kota Manado) dan memilihkan daftar pemasok (Provinsi DKI Jakarta).

Temuan kelima berkaitan dengan Sistem Informasi. Belum dibuat *dashboard* penyaluran PKH sampai dengan tahun 2021 sementara dalam PKS telah diatur klausul bahwa Kemsos bersama Himbara dapat menyediakan sistem informasi penyaluran (*dashboard*) bansos PKH. Sementara *dashboard* penyaluran BPNT telah diinisiasi sejak 2019 dengan akses terbatas, tetapi belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan di daerah (Dinsos, Pendamping, Tikor) hingga Triwulan II 2021.

Hal ini mengakibatkan Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemantauan atas progres penyaluran, jumlah dana gagal transfer, jumlah KKS distribusi/tidak distribusi, jumlah KPM tidak transaksi/transaksi sebagian, dan tingkat penyerapan dana bansos.

Temuan keenam berkaitan dengan graduasi dan terminasi KPM PKH. Terkait hal ini, ada lima permasalahan, yakni klaim pencapaian persentase penurunan penduduk miskin oleh Kemsos pada tahun 2018 dan 2019 tidak valid karena angka pencapaian memasukkan KPM graduasi alami yang sebenarnya belum terentaskan. Kemudian, target graduasi PKH dalam Renstra Kemsos 2020–2024 adalah 10 persen per tahun tidak membedakan graduasi alami dan mandiri sejahtera. Serta tidak diturunkannya target nasional graduasi tersebut kepada daerah/pendamping secara formal sebagai ukuran kinerja.

Dua permasalahan lainnya adalah tidak berjalannya pola resertifikasi berkala kepada penerima PKH dan modul

pemberdayaan KPM baru dimulai dilaksanakan pada tahun 2018 setelah 11 tahun program berjalan sehingga memperlambat gerak target graduasi mandiri sejahtera.

Kondisi tersebut mengakibatkan pencapaian angka graduasi atau penurunan kemiskinan tidak menunjukkan capaian kinerja intervensi program PKH dalam pengentasan kemiskinan.

Saran Perbaikan

Atas sejumlah permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan perubahan skema BPNT yang berbentuk *e-wallet* (voucher) menjadi *cash transfer* melalui perbankan (*saving account*). Tujuannya untuk menghilangkan modus-modus penyimpangan yang dilakukan pemangku kepentingan yang menjadi perantara antara Kemsos dan KPM dalam program BPNT.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penguatan pengawasan untuk memastikan pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan pangan dengan pemberdayaan pendamping PKH untuk program BPNT. Mekanisme pengawasan dapat meniru mekanisme form komitmen KPM dalam PKH. Kedua, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perubahan skema kepada pemangku kepentingan khususnya Himbara, Pemda, Pendamping dan KPM.

Ada juga tiga perbaikan yang perlu dilaksanakan. Pertama, pengendapan dana bansos pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam hal ini, dana bansos BPNT dan PKH baru disalurkan pada KKS yang telah didistribusikan dan diaktivasi oleh penerima.

Kemudian, perbaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Himbara-Kementerian Sosial harus memuat klausul penetapan batas waktu maksimal (30 hari kalender) untuk pengembalian dana di KKS yang tidak terdistribusi atau KPM tidak transaksi/transaksi sebagian sejak ditetapkannya hasil rekonsiliasi

antara Kementerian Sosial dan Himbara untuk mempercepat pengembalian ke kas negara.

Kedua, pembangunan *dashboard* sistem informasi PKH yang mencakup informasi data bayar, data salur, transaksi KPM dan KKS tidak distribusi serta membuka aksesnya untuk instansi terkait dalam rangka pengawasan dan monev. Hal yang sama berlaku untuk BPNT.

Ketiga, perubahan target graduasi nasional dihitung berdasarkan kriteria graduasi mandiri sejahtera dan perubahan formula perhitungan persentase penurunan penduduk miskin pada RPJMN dan RKP.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Reguler: Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Penelitian/ Terbitan	2021
Bidang	Kesehatan
Tema	Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Reguler: Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Permasalahan	<p>Potensi masalah program BPNT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran dana dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 2. Pembelanjaan pangan 3. Regulasi 4. Pengawasan program BPNT: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada sistem kontrol pembelanjaan KPM • Ketidaksinkronan data agen e-warong • Pelaporan agen/pendamping tidak baku • Pelaporan dan pengawasan tim koordinasi Bansos Pangan tidak berjalan. • Tidak ada rekrutmen khusus pendamping

<p>Permasalahan</p>	<p>Permasalahan PKH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pendamping 2. Sistem Informasi Penyaluran dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 3. Terminasi dan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
<p>Saran Perbaikan</p>	<p>Program BPNT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan BPNT berupa perubahan skema BPNT yang berbentuk <i>e-wallet (voucher)</i> menjadi <i>cash transfer</i> melalui perbankan (<i>saving account</i>) untuk menghilangkan modus-modus penyimpangan yang dilakukan pemangku kepentingan yang menjadi perantara antara Kemsos dan KPM dalam program BPNT 2. Dalam perubahan skema, berikut hal-hal yang harus menjadi perhatian dan dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengawasan untuk memastikan pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan pangan dengan pemberdayaan pendamping PKH untuk KPM BPNT. Mekanisme pengawasan dapat meniru mekanisme formulir komitmen KPM dalam PKH. • Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi perubahan skema kepada pemangku kepentingan khususnya Himbara, Pemda, Pendamping, dan KPM <p>Program Keluarga Harapan (PKH)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan kode etik terkait pengaturan konflik kepentingan pendamping serta perbaikan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik (penyederhanaan dan percepatan, misal melalui pembagian penanganan berdasarkan kategori pelanggaran) 2. Perbaikan e-PKH dengan menyediakan modul sumber daya PKH untuk evaluasi kinerja pendamping 3. Membangun dashboard sistem informasi PKH yang mencakup informasi data bayar, data salur, transaksi KPM dan KKS tidak distribusi serta membuka aksesnya untuk instansi terkait dalam rangka pengawasan dan money. 4. Perubahan target graduasi nasional dihitung berdasarkan kriteria graduasi mandiri sejahtera dan perubahan formula perhitungan persentase penurunan penduduk miskin pada RPJMN dan RKP

Saran Perbaikan

Rekomendasi lainnya:


1. Pencegahan terjadinya dana bansos mengendap pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Dana bansos baru disalurkan pada KKS yang telah didistribusikan dan diaktivasi oleh KPM.
3. Penetapan batasan waktu maksimal (30 hari kalender) di PKS Himbara-Kemsos untuk pengembalian dana di KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak transaksi sejak ditetapkannya hasil rekonsiliasi antara Kemsos dan Himbara atas KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak transaksi serta penerapannya untuk mempercepat pengembalian ke kas negara.



TL BNPB 15 Okt 2021



Diskusi TL Pinj PEN - PT SMI - DJPK - Bangda - 13 Apr 2021



Diskusi TL Pinj PEN - PT SMI - DJPK - Bangda - 13 Apr 2021

INSENTIF DAN SANTUNAN UNTUK TENAGA MEDIS YANG MENANGANI COVID-19

Pemerintah menggelontorkan anggaran jumbo untuk penanganan Covid-19 di sektor kesehatan. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk program insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang bertugas selama pandemi Covid-19. Namun, pada praktiknya terdapat potensi kerawanan korupsi dalam prosedur penyaluran insentif dan santunan kematian ini.

Pada 2020, anggaran penanganan Covid-19 bidang kesehatan mencapai 75 triliun rupiah, yang di dalamnya terdapat alokasi untuk insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan senilai 5,9 triliun rupiah periode Maret-Mei tahun 2020. Insentif dan santunan diberikan sebagai bentuk penghargaan, terutama bagi mereka yang bertugas di fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Insentif dan santunan kematian ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 Tahun 2020. Besaran insentif dibedakan sesuai kategori tenaga kesehatan, sementara nilai santunan maksimal 300 juta rupiah. Adapun proses pemberian insentif dan santunan diawali dari pengusulan oleh masing-masing fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan, kemudian diverifikasi berjenjang dari tingkat daerah hingga pusat.

Berdasarkan data Kemenkes, tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif berjumlah 78.472 orang dari 305 fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud meliputi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, bidan dan perawat, serta tenaga medis lainnya. Mereka terlibat langsung dalam menangani pasien Covid-19 di sejumlah fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan.

Namun, status kedaruratan saat pandemi Covid-19 dan keterbatasan waktu dalam penyusunan regulasi serta instrumen pelaksanaannya berpeluang membuka praktik penyimpangan penggunaan anggaran. Potensi korupsi dalam program pembagian insentif semacam ini ada pada konflik kepentingan dalam proses pengusulan tenaga kesehatan, pemotongan dana, hingga pembayaran kepada yang tidak berhak menerimanya.

Pemetaan masalah

Kajian ini memetakan setidaknya ada tiga permasalahan tata kelola dalam pemberian insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19. *Pertama*, terdapat potensi duplikasi anggaran insentif tenaga kesehatan. *Kedua*, inefisiensi proses verifikasi pengusulan insentif dan santunan. *Ketiga*, penundaan serta pemotongan insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Potensi duplikasi anggaran berasal dari adanya dua instrumen kebijakan yang mengatur program insentif untuk tenaga kesehatan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020. Pada prinsipnya, kedua kebijakan tersebut mengatur program yang sama, tetapi dengan sumber pendanaan yang berbeda.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 Tahun 2020, anggaran insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan milik pemerintah pusat dialokasikan dalam APBN. Sedangkan, bagi

INSENTIF DAN SANTUNAN UNTUK TENAGA MEDIS YANG MENANGANI COVID-19

tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD melalui pengalihan penggunaan bantuan operasional kesehatan (BOK).

Adapun anggaran insentif bagi tenaga kesehatan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 dialokasikan dari belanja tidak terduga (BTT). Akibatnya, pendanaan insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah berasal dari dua sumber. Kondisi ini yang kemudian memicu potensi duplikasi anggaran untuk satu *output* program yang sama.

Anggaran untuk insentif tenaga kesehatan yang dialokasikan dalam APBN sebesar 1,9 triliun rupiah dan APBD sebesar 3,7 triliun rupiah. Adapun santunan kematian senilai 60 miliar rupiah dengan asumsi jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh santunan sebanyak 200 orang. Pemberian insentif dan santunan kematian dihitung mulai Maret-Mei 2020, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Potensi duplikasi terjadi karena proses penganggaran pemerintah pusat dan daerah selama ini tidak terintegrasi. Terlebih, kesehatan tergolong urusan konkuren, yakni urusan pemerintah yang tanggung jawabnya dibagi dua antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Potensi korupsi juga dapat berasal dari inefisiensi proses verifikasi pengusulan penerima insentif. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 Tahun 2020, verifikasi pengusulan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat dan institusi kesehatan milik Kemenkes dimulai dari tim verifikator pada masing-masing fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan, baru diverifikasi lebih lanjut oleh tim verifikator pusat.

Namun, lain hanya dengan pengusulan insentif pada fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah. Proses verifikasi dilakukan melalui tiga tahap mulai dari verifikasi oleh tim di masing-masing fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan, tim verifikator daerah, dan terakhir oleh tim verifikator pusat. Dengan demikian, proses verifikasi pengajuan di tingkat daerah lebih panjang dibandingkan pusat.

Proses verifikasi akhir yang terpusat pada tim verifikator pusat di Kemenkes menyebabkan lamanya proses verifikasi, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan. Per 15 Juni 2020, Kemenkes baru merekomendasikan pembayaran insentif sebesar 67,9 miliar rupiah dari total alokasi 5,9 triliun rupiah (1,15 persen).

Lamanya waktu pencairan insentif tenaga kesehatan juga terkait dengan proses pembayaran yang berjenjang. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 Tahun 2020 menyebutkan, proses pembayaran insentif pada tingkat pusat dilakukan melalui rekening tampungan milik fasilitas pelayanan dan instansi kesehatan, baru kemudian didistribusikan ke rekening tenaga kesehatan.

Sedangkan, proses pembayaran insentif tenaga kesehatan pada tingkat daerah dimulai dari penyampaian hasil verifikasi oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Insentif akan dicairkan ke rekening kas daerah, baru disalurkan ke dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk dilakukan pembayaran insentif ke masing-masing rekening tenaga kesehatan.

Rekomendasi

Pendanaan insentif dan santunan tenaga kesehatan sebaiknya dialokasikan dari satu sumber anggaran saja. Pemerintah daerah dapat memilih dari belanja operasional kesehatan, atau dari belanja tidak terduga yang keduanya

sama-sama bersumber dari APBD. Kajian ini merekomendasikan anggaran insentif bersumber dari belanja operasional kesehatan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 278 Tahun 2020.

Adapun anggaran insentif dari alokasi belanja tidak terduga dapat digunakan untuk tenaga pendukung yang berperan penting dalam penanganan Covid-19, seperti petugas kebersihan, kru mobil ambulance, petugas administrasi di bagian pendaftaran atau penerimaan pasien, petugas pada *central steril service department* (CSSD), pemulasaran jenazah, dan tenaga pendukung lainnya.

Terkait pemberian insentif bagi tenaga pendukung, Menteri Kesehatan dapat menetapkan batasan tertinggi nilai insentif dan santunan bagi mereka, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Pemberian insentif juga mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah sehingga tidak mengorbankan fungsi penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan lain.

Langkah mengatasi inefisiensi proses verifikasi pengusulan insentif dan santunan bisa dilakukan dengan mengubah alurnya. Verifikasi usulan bagi tenaga kesehatan di kabupaten, kota, dan provinsi yang dibiayai dari bantuan operasional kesehatan cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah. Tidak perlu lagi dilakukan verifikasi hingga pusat yang menyebabkan antrean panjang di Kemenkes.

Terakhir, pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan sebaiknya disalurkan langsung ke rekening penerima. Langkah ini akan lebih efektif untuk mencegah risiko penundaan dan pemotongan insentif tenaga kesehatan. Pembayaran insentif tidak perlu lagi melalui rekening tampungan milik fasilitas pelayanan dan instansi kesehatan, dan rekening kas daerah yang rentan praktik korupsi.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Tata Kelola Pemberian Insentif dan Santunan bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19
Penelitian/Terbitan	2020
Bidang	Stimulus Covid-19 dan Dana PEN
Tema	Tata Kelola Pemberian Insentif dan Santunan bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Potensi duplikasi anggaran insentif tenaga kerja2. Inefisiensi proses verifikasi pengusulan insentif dan santunan3. Penundaan dan pemotongan insentif dan santunan tenaga kesehatan
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja2. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk insentif tenaga pendukung yang berperan penting dalam penanganan Covid-19 melalui belanja tidak terduga3. Mengubah alur verifikasi usulan insentif dan santunan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, cukup dilakukan tim verifikator daerah4. Pembayaran kepada tenaga kerja kesehatan disalurkan secara langsung ke tenaga kesehatan

TATA KELOLA RUMAH SAKIT RUJUKAN UNTUK COVID-19

Pemerintah melakukan berbagai upaya kuratif dan rehabilitatif merespons pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Selain meningkatkan infrastruktur kesehatan, berbagai kebijakan diterbitkan guna memperluas akses masyarakat terhadap rumah sakit yang mampu menangani Covid-19. Saat itu ditetapkan lebih dari 840 rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Paralel dengan penetapan rumah sakit rujukan Covid-19, pemerintah membangun dan meningkatkan fasilitas sejumlah rumah sakit. Saat kajian ini disusun setidaknya ada 132 rumah sakit yang mendapatkan dana peningkatan kapasitas rumah sakit melalui instrumen dana siap pakai (DPS) senilai total 941,76 miliar rupiah. Selain dari DPS, alokasi anggaran juga bersumber dari Kementerian PUPR dan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan.

DPS adalah anggaran yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan saat keadaan darurat bencana. Oleh karena itu, pascapandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional, anggaran penanganannya menggunakan DSP. Kuasa pengguna anggaran DSP adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah kementerian/ lembaga terkait.

TATA KELOLA RUMAH SAKIT RUKJUKAN UNTUK COVID-19

Adapun instrumen non-DSP bersumber dari penajaman (*refocusing*) kegiatan maupun penambahan DIPA internal. Beberapa pembangunan rumah sakit dilakukan oleh Kementerian PUPR pada masa awal dan pascapenetapan pandemi Covid-19. Selain itu, ada DAK fisik bidang kesehatan yang dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Masalah tata kelola

Kajian ini memetakan sejumlah permasalahan dalam tata kelola pembangunan atau peningkatan rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19. Pertama, belum adanya panduan kebijakan untuk mengusulkan maupun menentukan penerima bantuan pendanaan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas atau kapasitas rumah sakit rujukan di tingkat daerah.

Temuan di lapangan menunjukkan, pengaju bantuan pendanaan dapat menyampaikan permohonan ke berbagai organisasi. Akibatnya, jalur birokrasi yang ditempuh pemerintah daerah dan rumah sakit relatif beragam. Situasi ini tecermin dari pola korespondensi yang dilakukan pemangku kepentingan di daerah untuk berupaya memperoleh dukungan dana pembangunan/peningkatan rumah sakit.

Ketiadaan panduan pengajuan pendanaan membawa berbagai konsekuensi, seperti bertambahnya proses administrasi di internal pemerintah pusat dan membuka celah nepotisme dalam memperoleh dukungan pembangunan. Terlebih, pemerintah juga belum memiliki instrumen untuk mengevaluasi usulan pembangunan/peningkatan fasilitas rumah sakit, yang berpotensi mendegradasi akuntabilitas kebijakan.

Kedua, setelah memperoleh bantuan pembangunan/peningkatan rumah sakit ternyata kecepatan pemanfaatan dana belum berjalan sesuai harapan. Lambatnya pemanfaatan dana disebabkan persoalan tata laksana, seperti belum

adanya penetapan PPK dalam pemanfaatan DSP serta terdapat perubahan kebijakan atas sumber anggaran pendanaan pembangunan/peningkatan fasilitas rumah sakit di daerah.

Sengkarut dari belum ditetapkannya PPK karena perbedaan persepsi antara BNPB selaku kuasa pengguna anggaran dengan Kementerian Keuangan sebagai pengguna anggaran. BNPB menilai PPK mesti diterapkan dari individu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang ada di tingkat pusat. Sedangkan, menurut Kemenkes, PPK sebaiknya ditetapkan pada tiap rumah sakit rujukan yang menjadi lokus kegiatan.

Belum adanya penetapan PPK menyebabkan pembayaran terhadap mitra konstruksi berjalan lambat dan perubahan sumber pembiayaan untuk pembangunan/peningkatan fasilitas rumah sakit. Beberapa rumah sakit mengubah asal pendanaan dari semula DSP menjadi internal organisasi. Selain itu, dimungkinkan juga pembiayaan melalui DAK Fisik bidang kesehatan.

Potensi meningkatnya beban keuangan mitra pelaksana jasa konstruksi menjadi persoalan ketiga dalam kajian ini. Pascapenyelesaian kegiatan pembangunan/peningkatan fasilitas rumah sakit, mitra pelaksana jasa konstruksi tidak serta merta memperoleh pembayaran. Pelaksanaan pembayaran baru dilakukan setelah proses perhitungan pekerjaan dan kontrak selesai disusun.

Tidak adanya kepastian waktu pembayaran rentan mengakibatkan mitra pelaksana jasa konstruksi—yang didominasi perusahaan karya pemerintah, menanggung *cost of fund* dari modal kerja pengerjaan proyek. Sebagai contoh, pembangunan ruang isolasi tekanan negatif di salah satu rumah sakit di Jakarta telah selesai 21 Mei 2020, tetapi sampai dengan minggu ketiga Agustus masih belum ada kepastian verifikasi hasil pekerjaan.

Persoalan terakhir adalah belum adanya pengaturan atas keberlanjutan pengelolaan di semua rumah sakit darurat. Saat kajian ini dibuat tahun 2020, pemerintah belum menyiapkan mitigasi pemanfaatan rumah sakit darurat yang telah

terbangun. Peraturan yang sudah ada hanya untuk pengelolaan fasilitas kesehatan darurat pada fasilitas kesehatan di Kota Batam saja sesuai Perpres Nomor 52 Tahun 2020.

Tidak adanya pengaturan mengenai keberlanjutan rumah sakit darurat menyebabkan ketiadaan antisipasi atas ketergantungan pendanaan dari DSP BNPB dan standardisasi pengelolaan pelayanan. Pengaturan ini penting mengingat tidak semua bangunan rumah sakit darurat semi permanen, seperti Wisma Atlet. Belum adanya antisipasi kesinambungan rumah sakit darurat juga rentan menyebabkan manajemen dilaksanakan secara *adhoc*.

Rekomendasi

Berkaca dari berbagai masalah yang muncul, kajian ini memberikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas Covid-19). Terkait permohonan dukungan pendanaan, pemerintah harus menyusun panduan pengajuan dan standar penanganan terkait pembangunan/ peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan. Keberadaan panduan akan memperjelas mekanisme pengajuan.

Dengan demikian, semua pihak memiliki kesamaan pemahaman tentang jalur dan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat. Selain itu, keberadaan panduan juga harus memuat prosedur penanganan dan evaluasi usulan dukungan pembangunan/ peningkatan fasilitas rumah sakit dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengambilan kebijakan.

Satgas Covid-19 dapat bekerja sama dengan Kemenkeu untuk mempertegas alokasi anggaran pembangunan/ peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan Covid-19. Hal ini penting guna mengatasi kebingungan pada level pelaksana. Penegasan juga mesti disertai deliniasi yang jelas akan peruntukan pemanfaatan anggaran guna menghindari duplikasi penganggaran di item serupa.

Terkait penetapan PPK, Satgas Covid-19 sebaiknya segera menetapkan PPK untuk kegiatan pembangunan/peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan yang menggunakan DSP. Urgensi penetapan tidak terlepas dari tugas dan kewenangan PPK sebagai pejabat yang membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa. Kehadiran PPK juga akan memberikan keyakinan bagi mitra pelaksana konstruksi.

Satgas Covid-19 juga dapat bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk memberikan uang muka terhadap mitra pelaksana jasa konstruksi dengan tetap mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Pembayaran uang muka sebagai instrumen menjaga kapasitas finansial mitra pelaksana jasa konstruksi di tengah belum adanya kepastian atas masa perhitungan hasil pekerjaan dan penyusunan kontrak.

Terakhir, upaya mitigasi dalam pengelolaan rumah sakit darurat pascapandemi Covid-19 tetap harus disiapkan. Hal ini menjadi keharusan dalam menjaga keberlanjutan operasional maupun memastikan pengelolaan rumah sakit darurat sesuai dengan standar umum. Adanya mitigasi juga memberikan penegasan bagi rumah sakit darurat akan terjaga kesinambungannya dan orientasi pengelolaannya tidak secara *ad hoc*.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Tata Kelola Pembangunan/Peningkatan Rumah Sakit Rujukan untuk Penanganan Covid-19
Penelitian/Terbitan	2020
Bidang	Stimulus Covid-19 dan Dana PEN
Tema	Tata Kelola Pembangunan/Peningkatan Rumah Sakit Rujukan untuk Penanganan Covid-19

<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya panduan kebijakan di tingkat pusat dalam mengusulkan maupun menentukan penerima bantuan pendanaan peningkatan kapasitas atau kualitas rumah sakit rujukan 2. Lambannya pemanfaatan dana siap pakai, terutama untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas rumah sakit 3. Peningkatan beban keuangan mitra pelaksana jasa konstruksi pasca penyelesaian pekerjaan akibat adanya masa tunggu dalam proses perhitungan hasil pekerjaan dan penyusunan kontrak 4. Belum adanya pengaturan atas keberlanjutan pengelolaan rumah sakit darurat pasca pandemi Covid-19
<p>Saran Perbaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun panduan pengusulan dan standar penanganan permohonan pembangunan rumah sakit rujukan 2. Mempertegas alokasi anggaran untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan Covid-19 3. BNPB segera menerapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan Covid-19 yang menggunakan dana siap pakai 4. Memberikan pembayaran uang muka kepada mitra pelaksana jasa konstruksi dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku 5. Menyiapkan mitigasi dalam pengelolaan rumah sakit darurat pasca pandemi Covid-19

PINJAMAN PEN UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah meluncurkan kebijakan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk daerah. Kebijakan ini terbagi menjadi dua program yang dibedakan menurut sumber pendanaannya, yakni dari APBN dan korporasi pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, kajian ini menemukan celah korupsi dalam tata kelola pinjaman PEN daerah yang berpotensi merugikan negara.

Aturan pelaksanaan pinjaman PEN daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pinjaman Daerah, yang telah diubah menjadi PMK Nomor 179 Tahun 2020. Terdapat dua program pinjaman, yaitu pinjaman PEN daerah yang anggarannya bersumber dari APBN, dan pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN dari korporasi pemerintah.

Pagu pinjaman PEN daerah mencapai 20 triliun rupiah dengan suku bunga 0 persen dan tenor maksimal delapan tahun. Daerah hanya dibebankan biaya provisi sebesar 1 persen dan manajemen fee 0,185 persen. Sementara itu, pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN bersumber dari anggaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dalam skema pinjaman ini, pemerintah memberikan subsidi bunga senilai 3,05 persen.

Infrastruktur menjadi sektor prioritas yang dapat didanai oleh pinjaman, terutama terkait dengan infrastruktur lingkungan, infrastruktur perumahan dan pengembangan kawasan khusus, infrastruktur logistik, dan infrastruktur sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengajukan usulan program melalui paket kebijakan percepatan penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Mekanisme pengajuan pinjaman daerah disampaikan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI. Pemerintah daerah juga wajib melakukan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, pencairan pinjaman dilakukan dengan pemindahbukuan dari PT SMI ke Rekening Kas Khusus Daerah (RKUD).

Pinjaman PEN untuk daerah adalah satu dari berbagai stimulus yang diluncurkan pemerintah dalam situasi pandemi. Namun, kajian ini mencermati adanya fleksibilitas persyaratan dan ketatnya jangka waktu penelaahan usulan pinjaman yang berpotensi menjadi celah korupsi. Pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19 harus dijaga agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Masalah tata kelola

Desain kebijakan pinjaman PEN daerah belum sepenuhnya berpihak kepada daerah. Hal ini terpotret dari belum adanya tujuan yang ingin dicapai melalui instrumen pinjaman PEN daerah. Ketiadaan tujuan atau sasaran ini membuat pengukuran keberhasilan program sulit dilakukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung beban fiskal lebih berat dari biaya provisi sebesar 1 persen dari pinjaman yang disetujui.

Sebagai contoh, Provinsi Banten tahun 2020 memperoleh persetujuan pinjaman PEN daerah sebesar 851 miliar rupiah. Dari nilai pinjaman tersebut, pemerintah daerah harus membayar provisi sebesar 8,51 miliar rupiah atau setara dengan biaya untuk sekitar 9.000 tes Swab Covid-19. Padahal, provisi

seharusnya tidak dipungut karena pembayaran pinjaman langsung diperhitungkan dari dana transfer umum.

Kajian ini juga mencermati kerentanan penggunaan pinjaman PEN daerah untuk program/kegiatan tidak terkait langsung dengan penanggulangan Covid-19. Hal ini karena pinjaman PEN daerah dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang sebenarnya sudah dibiayai instrumen PEN lainnya. Di beberapa daerah, misalnya, jalan menjadi tematik bidang prioritas yang seharusnya bisa didanai dari Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Dari sisi pelaksanaan kebijakan, belum ada pengaturan tentang mekanisme koordinasi penilaian pinjaman PEN daerah. PMK Nomor 105 Tahun 2020 jo. PMK Nomor 179 Tahun 2020 belum mengatur proses maupun lingkup substansi pelaksanaan penilaian yang harus dikoordinasikan oleh PT SMI. Bahkan, PMK tersebut belum disertai pengaturan wewenang dari tiap pihak yang terlibat.

Sebagai contoh, belum ada pengaturan bentuk koordinasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk memastikan keselarasan substansi penilaian pinjaman, dan memitigasi keterlambatan penerbitan dokumen sebagai syarat pengajuan pinjaman PEN. Padahal, situasi ini rentan memengaruhi proses pemufakatan penyaluran pinjaman.

Selain masalah koordinasi, pemerintah juga belum memiliki panduan penilaian usulan pinjaman. Kriteria dan persyaratan pinjaman PEN daerah dalam PMK 105 Tahun 2020 masih terlalu umum, seperti harus memiliki program/kegiatan yang mendukung PEN, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah pinjaman yang akan ditarik tidak lebih dari 75 persen penerimaan APBD, serta memiliki nilai rasio kemampuan keuangan untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit 2,5.

Sampai kajian ini disusun, Kemenkeu belum menetapkan panduan kebijakan untuk mengevaluasi kriteria dan

pinjaman pen untuk pemerintah daerah

persyaratan pengajuan pinjaman tersebut, terutama yang berkaitan dengan penilaian daerah terdampak Covid-19 serta kesesuaian antara program/kegiatan dengan dokumen paket kebijakan PEN. Prosedur dan substansi untuk melakukan penilaian belum ditetapkan dalam sebuah peraturan maupun kebijakan.

Instrumen yang ada untuk mengevaluasi usulan pinjaman PEN dari pemerintah daerah juga belum mampu memberikan informasi yang cukup mengenai kesesuaian pemanfaatan pinjaman dengan target PEN. Penilaian kelayakan masih berfokus pada dampak Covid-19 kepada kesehatan masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah daerah, khususnya dari sisi pendapatan asli daerah dan komponen transfer dari pemerintah pusat.

Ketidakmampuan menilai kesesuaian program akan berdampak pada sulitnya pengukuran kualitas pinjaman PEN. Selain itu, akan muncul beragam interpretasi daerah dalam memaknai kesesuaian program/kegiatan dengan kebijakan PEN. Tidak adanya ukuran spesifik yang diharapkan membuat pemerintah daerah tidak memiliki cukup informasi tentang standar minimal dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah pengajuan selesai, pemantauan progres permohonan pinjaman PEN daerah juga sulit dilakukan. Belum ada sistem yang memberikan informasi secara komprehensif. Informasi yang tersedia masih terpecah di masing-masing instansi. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan korespondensi ke tiap instansi jika ingin mengetahui progres pengajuan pinjaman.

Dari sisi pengawasan, klausul dalam dokumen perjanjian pengelolaan pinjaman PEN daerah masih rentan praktik korupsi. Perjanjian pengelolaan pinjaman PEN daerah antara Kementerian Keuangan dan PT SMI belum mengatur lingkup minimal kegiatan pengawasan maupun penyampaian laporan yang harus dilakukan. Pengawasan menjadi keniscayaan

mengingat singkatnya proses tata laksana pinjaman PEN daerah.

Minimnya perhatian terhadap pengawasan dan penguatan aspek anti korupsi tecermin pada dua hal. *Pertama*, belum adanya pengaturan untuk memastikan tata kelola yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa. *Kedua*, belum adanya pengaturan tentang pemanfaatan sisa hasil tender (SHT). Pemerintah daerah kerap memaknai SHT sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Rekomendasi

Berkaca dari berbagai permasalahan yang mengemuka, kajian ini merekomendasikan beberapa hal apabila pinjaman PEN daerah ingin dilanjutkan tahun 2021. Hal paling mendasar adalah mengevaluasi PMK Nomor 105 Tahun 2020 jo. PMK Nomor 179 Tahun 2020 dengan mencantumkan maksud dan tujuan kebijakan, serta meninjau ulang jenis dan besaran turunan biaya pinjaman yang dibebankan ke pemerintah daerah.

Kerja sama antarpihak yang terlibat dalam kebijakan pinjaman PEN daerah juga harus diperkuat. PT SMI selaku pelaksana kebijakan diimbau untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek yang didanai dari pinjaman PEN daerah baik melalui kegiatan *monitoring* evaluasi secara *ondesk* dan/atau kunjungan lapangan paling tidak pada masa awal, tengah, dan akhir proyek.

PT SMI juga dapat mengoptimalkan konsultan pengawas untuk memastikan kualitas pelaksanaan program/kegiatan, menetapkan masa penyampaian laporan berkala terkait kemajuan program/kegiatan, serta mengatur penggunaan SHT untuk kegiatan yang terkait dengan PEN. PT SMI juga perlu bekerja sama dengan Kemendagri untuk menyusun mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pinjaman PEN daerah.

Adapun di tingkat pusat, Kemenkeu selaku pengampu kebijakan perlu menyusun standar minimal untuk mengukur

relevansi program/kegiatan dengan kebijakan PEN, membuat pedoman bagi penilai dalam mengevaluasi usulan yang akan diprioritaskan untuk mendapat pinjaman, serta membangun sistem informasi yang mampu menyajikan informasi status pengajuan pinjaman PEN daerah.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Kebijakan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah
Penelitian/Terbitan	2020
Bidang	Stimulus Covid-19 dan Dana PEN
Tema	Kebijakan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain kebijakan pinjaman PEN daerah belum sepenuhnya berpihak kepada daerah 2. Belum memadainya pengaturan pengawasan atas pelaksanaan pinjaman PEN daerah 3. Belum adanya pengaturan kebijakan atas mekanisme koordinasi dalam penilaian pinjaman PEN daerah 4. Belum memadainya instrumen untuk menilai korelasi usulan pinjaman daerah dengan program PEN 5. Belum adanya aturan kebijakan dalam melakukan penilaian usulan daerah 6. Belum adanya platform informasi untuk mendukung transparansi proses administrasi pinjaman PEN daerah
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi atas PMK 105/2020 jo. PMK 179/2020 2. Pemerintah bersama dan/atau melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) meningkatkan pengawasan, mengoptimalkan konsultan pengawasan, menetapkan masa penyampaian laporan, serta mengatur sisa hasil tender untuk kegiatan terkait dengan PEN 3. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI menyusun mekanisme pelaksanaan koordinasi tata laksana pinjaman PEN daerah 4. Menyusun standar minimal dalam mengukur relevansi sebuah program dan kegiatan dengan PEN

Saran Perbaikan

5. Menyusun kebijakan yang menjadi pedoman bagi penilai dalam mengevaluasi usulan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan untuk didanai melalui pinjaman PEN daerah
6. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI menyusun sistem informasi yang mampu menyajikan informasi dan status kemajuan dari pengajuan pinjaman PEN daerah

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Pada masa pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja menjadi instrumen meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan perlindungan sosial. Program ini menysasar mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi untuk ditingkatkan atau ditambah keahliannya supaya bisa terserap lagi di dunia kerja. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki sebelum program kembali diimplementasikan.

Program Kartu Prakerja diperkenalkan kepada publik pada awal tahun 2020, yang bertepatan dengan mulai merebaknya virus Covid-19. Rancangan program ini sebenarnya sudah ada ketika memasuki periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tetapi baru diresmikan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Tujuan dan sasaran dari program Kartu Prakerja berubah di masa pandemi dari semula dirancang sebagai program pelatihan menjadi program semi bantuan sosial. Dengan konsep yang baru, program ini memberikan bantuan biaya pelatihan, serta insentif pascapelatihan dan insentif survei kekerjaan yang akan diberikan kepada peserta setelah menyelesaikan seluruh pelatihannya.

Terdapat lima perubahan kebijakan lainnya dalam implementasi program Kartu Prakerja, yakni terkait jumlah anggaran total, alokasi dana per kegiatan, jumlah peserta,

prioritas penerima program, dan metode pelaksanaan pelatihan. Total anggaran naik dua kali lipat menjadi 20 triliun rupiah dengan target penerima 5,6 juta orang. Adapun biaya pelatihan 1 juta rupiah per peserta, dan insentif pascapelatihan 2,4 juta rupiah per orang.

Pada 2020, pendaftaran program Kartu Prakerja dibuka dalam tiga gelombang pada April dan Mei. Total peserta dari ketiga gelombang tersebut berjumlah 680.880 orang. Proses pendaftaran terdiri dari tujuh tahap mulai dari mendaftar di laman www.prakerja.go.id, mengikuti tes kompetensi dasar, memilih periode pelatihan, menerima saldo bantuan pelatihan, memperoleh sertifikat penyelesaian, dan terakhir menerima insentif.

Kajian ini mencermati empat hal yang perlu diperbaiki dalam implementasi Program Kartu Prakerja, yakni pada proses pendaftaran peserta, kerja sama dengan platform digital, konten pelatihan dan aspek pelaksanaan program. Perbaikan dalam keempat hal tersebut akan membantu program lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan. Pada saat yang sama, mencegah inefisiensi anggaran yang akan merugikan anggaran.

Pendaftaran peserta

Target peserta program Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19 adalah pekerja informal, pelaku UMKM, dan buruh harian yang terdampak. Mereka dapat mendaftar sebagai penerima program secara daring, dan dilanjutkan dengan verifikasi serta validasi data. Verifikasi dilakukan dengan mengirim email aktivasi akun, sementara validasi memadankan data NIK dan tanggal lahir dengan data dari beberapa institusi.

Sebagai contoh, pemadanan NIK dengan data pekerja terdampak Covid-19 milik Kemnaker, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) milik Kemensos, data pokok peserta didik (Dapodik) milik Kemdikbud, dan data kependudukan milik Dukcapil Kemendagri. Proses validasi diakhiri dengan

PROGRAM KARTU PRAKERJA

face recognition menggunakan foto *selfie* dan foto KTP untuk memverifikasi kebenaran dan keberadaan pendaftar.

Namun, proses verifikasi dan validasi menggunakan jasa *face recognition* dinilai tidak efektif. Biaya yang harus dialokasikan untuk *face recognition* 5.500 rupiah per orang. Jika dikalikan dengan 5,6 juta peserta Kartu Prakerja, maka total anggaran yang dibutuhkan mencapai 30,8 miliar rupiah. Padahal, NIK bisa dioptimalkan untuk pembuktian kebenaran dan keberadaan peserta tanpa harus menggunakan *face recognition*.

Pendaftaran peserta yang menjadi target pemerintah juga masih rendah. Dari sekitar 1,7 juta pekerja terdampak Covid-19 hanya 143 ribu orang yang mendaftar program Kartu Prakerja. Padahal, mereka sudah tercatat sebagai *whitelist* dan termasuk prioritas peserta. Jika saat proses pendaftaran di laman prakerja.go.id terdapat NIK yang berada dalam *whitelist*, secara otomatis mereka akan diterima ikut program.

Kerja sama platform digital

Kajian ini menemukan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam program Kartu Prakerja yang tidak sesuai. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksanaan program Kartu Prakerja tidak memuat klausul tata cara pemilihan atau penunjukkan *platform* digital sebagai mitra kerja pemerintah.

Akibatnya, penunjukkan delapan *platform* digital tidak dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa yang umumnya dilakukan pemerintah. Komite Cipta Kerja diketuai oleh Menko Perekonomian menetapkan *platform* digital yang menjadi mitra pemerintah secara langsung, diikuti penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Hal ini berpotensi menimbulkan diskresi yang melanggar prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, penetapan *platform* digital oleh komite dilakukan sebelum kriteria formal ditetapkan. Kriteria untuk menjadi *platform* digital baru ditetapkan dalam Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 pada 27 Maret 2020. Sedangkan, undangan penandatanganan nota kesepahaman antara *platform* digital dengan manajemen pelaksana sudah dilaksanakan pada 20 Maret 2020, dilanjutkan perjanjian kerja sama pada 16 April 2020.

Kajian ini juga menemukan adanya konflik kepentingan berupa hubungan afiliasi antara *platform digital* dengan lembaga pelatihan. Terdapat lima dari delapan *platform* digital berperan sebagai lembaga pelatihan pada *platform* digitalnya, atau berada dalam satu perusahaan yang sama. Per Mei 2020, sekitar 250 dari 1.895 pelatihan yang disediakan lembaga pelatihan terafiliasi dengan *platform* digital.

Konten pelatihan

Berdasarkan data yang disampaikan Manajemen Pelaksana ke pimpinan KPK, terdapat lebih dari 2.000 jenis pelatihan per 6 Mei 2020. Namun, setelah ditinjau ulang oleh Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia ditemukan sebesar 76 persen jenis pelatihan (1.438) yang kontennya tidak layak, dan sisanya 27 persen (457) layak menjadi pelatihan. Konten tidak layak ini disebabkan tidak adanya petunjuk teknis untuk proses kurasi.

Ketiadaan petunjuk teknis kurasi mengakibatkan tujuan penyelenggaraan pelatihan prakerja tidak tercapai, yakni terkait dengan peningkatan keterampilan (*up-skilling*) dan alih keterampilan (*re-skilling*). Pada akhirnya, kondisi ini juga berdampak tidak tercapainya tujuan program Kartu Prakerja dalam mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas serta daya saing angkatan kerja.

Selain tinjauan terhadap kelayakan konten, kajian ini menemukan 89 persen pelatihan yang disediakan program Kartu Prakerja tersedia di internet dan gratis, baik bahasa

PROGRAM KARTU PRAKERJA

Indonesia maupun Inggris. Temuan tersebut mengindikasikan adanya inefisiensi anggaran karena negara harus membayar biaya pelatihan yang seharusnya gratis dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui laman internet.

Proses kurasi dan kelayakan konten pelatihan tidak melibatkan ahli yang kompeten, serta penentuan kriteria jenis pelatihan juga tidak disusun sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini mengakibatkan kualitas pelatihan tidak memadai dan program tidak efektif karena hanya berorientasi pada insentif saja. Pelatihan yang diberikan juga terbukti tidak meningkatkan kompetensi kerja.

Pelaksanaan program

Pandemi Covid-19 mendorong penyesuaian pelaksanaan program Kartu Prakerja dari semula luring menjadi daring. Namun, dari 457 konten yang layak sebagai pelatihan, hanya 252 pelatihan (13 persen) yang layak dilakukan dengan metode daring. Sisa konten pelatihan lainnya lebih baik dilakukan dengan kombinasi metode daring dan luring. Metode pelatihan sangat bergantung pada konten yang disajikan.

Sebagai contoh, konten pelatihan “Memotong Rambut Anak” dalam *platform* digital Sekolahmu diselenggarakan secara daring dengan harga kelas 500 ribu rupiah. Padahal, dari hasil tinjauan, pelatihan ini sebaiknya digelar dengan kombinasi daring dan luring. Materi yang terkait teori memotong rambut yang baik dan benar bisa dilaksanakan secara daring. Sedangkan, praktik memotong rambutnya harus luring.

Kajian ini juga menemukan dua lembaga pelatihan yang tetap menerbitkan sertifikat keikutsertaan (*certificate of completion*) meskipun peserta belum menuntaskan seluruh materi. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan adanya joki peserta pelatihan. Terdapat kelemahan dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan program Kartu Prakerja untuk menjamin keikutsertaan peserta atas seluruh pelatihan yang sudah dipilih.

Selain sertifikat yang tetap terbit, ditemukan juga peserta yang tetap memperoleh insentif sebesar 600.000 rupiah sebelum menuntaskan semua kelas pelatihan yang telah dibeli. Padahal, insentif seharusnya hanya diberikan kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara karena peserta sudah mendapat insentif sebelum kewajibannya selesai.

Rekomendasi

Dalam proses pendaftaran peserta, Manajemen Pelaksana sebaiknya mengoptimalkan data NIK untuk proses verifikasi dan validasi peserta. Pemadanan data peserta dengan NIK dari Dukcapil Kemendagri bisa ditambah dengan menanyakan informasi khusus kependudukan kepada peserta. Selain itu, pemadanan NIK peserta juga bisa dengan NIK data perbankan sehingga tidak lagi diperlukan *face recognition*.

Manajemen Pelaksana juga dapat mengubah mekanisme pendaftaran peserta *whitelist* melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga. Misalnya, bekerja sama dengan Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghubungi peserta yang bersangkutan untuk melakukan pendaftaran program secara daring. Bagi pekerja terdampak pandemi, proses verifikasi dilakukan dengan pengecekan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait kerja sama *platform* digital, Kemenko Perekonomian dapat meminta pendapat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) tentang penetapan *platform* digital yang akan menjadi mitra pemerintah. *Platform* digital juga dilarang bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang terafiliasi untuk menghindari konflik kepentingan. Sebanyak 250 jenis pelatihan yang terafiliasi harus dikeluarkan.

Selain itu, pemerintah sebenarnya bisa menyelenggarakan *platform* digital secara mandiri. Salah satunya dapat berupa pengembangan dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang dikelola Kemenaker.

Perbaikan konten pelatihan menjadi keniscayaan. Kajian ini merekomendasikan agar penyusunan pedoman kurasi materi pelatihan dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis. Kurasi dan kelayakan materi juga harus melibatkan ahli yang kompeten. Misalnya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program.

Terakhir, sistem pelaksanaan program Kartu Prakerja perlu diperbaiki dengan melaksanakan metode pelatihan sesuai dengan jenis kompetensi. Jika pelatihan menggunakan metode daring, maka penyampaian harus interaktif. Selain itu, Manajemen Pelaksana program harus menjamin sistem pelatihan dan pembayaran insentif terlaksana dan sesuai dengan Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Tata Kelola Program Kartu Prakerja
Penelitian/Terbitan	2020
Bidang	Tata Kelola Program Kartu Prakerja
Tema	Kebijakan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pendaftaran peserta <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan anggaran untuk kegiatan validasi dan verifikasi peserta tidak efisien b. Pendaftaran pekerja yang terkenal PHK dan sudah pepadanan NIK masih rendah 2. <i>Platform digital</i> sebagai mitra kerja <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja sama dengan delapan <i>platform digital</i> sebagai mitra resmi pemerintah tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah b. Penunjukkan <i>platform digital</i> tidak dilakukan oleh manajemen pelaksana c. Konflik kepentingan antara <i>platform digital</i> dan lembaga pelatihan 3. Konten program pelatihan <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat 76 persen konten pelatihan tidak layak dijadikan materi pelatihan

<p>Permasalahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Sebesar 89 persen konten pelatihan tersedia gratis di Youtube c. Pelatihan konten pelatihan tidak melibatkan ahli <p>4. Pelaksanaan program pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat 55 persen dari konten yang layak untuk pelatihan harus dilaksanakan secara daring. Sisanya dilakukan secara luring dan kombinasi b. Lembaga pelatihan menerbitkan sertifikat keikutsertaan meski peserta tidak mengikuti keseluruhan paket pelatihan yang dibeli c. Proses penyaluran insentif peserta melanggar ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020
<p>Saran Perbaikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Proses pendaftaran peserta <ul style="list-style-type: none"> a. mengoptimalkan data NIK untuk verifikasi dan validasi peserta b. mengubah mekanisme pendaftaran peserta whitelist kementerian/lembaga 2. <i>Platform digital</i> sebagai mitra kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Kemenko Perekonomian meminta pendapat Jamdatun terkait penelaahan <i>platform digital</i> sebagai mitra kerja b. Manajemen pelaksana melarang <i>platform digital</i> bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang terafiliasi untuk menghindari konflik kepentingan dan mengeluarkan 250 jenis pelatihan yang terafiliasi dengan <i>platform digital</i> c. Pemerintah menyelenggarakan <i>platform digital</i> secara mandiri, dapat berupa pengembangan dari sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER) di bawah koordinasi kerja Kementerian Ketenagakerjaan 3. Konten pelatihan program Kartu Prakerja <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun pedoman kurasi materi pelatihan yang dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis b. Mengkurasi kelayakan materi pelatihan dengan melibatkan ahli yang kompeten, seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksanaan program 4. Pelaksanaan program Kartu Prakerja <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan metode pelatihan sesuai dengan kompetensi baik secara daring dan/atau luring b. Melaksanakan pelatihan metode daring secara interaktif c. Menjamin terlaksananya sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 3 Tahun 2020

RISIKO KORUPSI PROGRAM STIMULUS COVID-19 UNTUK SUBSIDI LISTRIK

Dalam upaya negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sektor tenaga listrik memiliki peran krusial. Peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan menuntut adanya ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas baik, dan harga yang wajar untuk masyarakat. Situasi ini menjadi tantangan besar dalam serangan wabah Covid-19 yang menyerang dunia pada tahun 2020.

Subsidi listrik

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara. Untuk mengatasi dampak Covid-19, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional. Pemulihan perekonomian menysasar masyarakat lapisan bawah agar tetap dapat terjaga daya belinya.

Selain itu usaha mikro, kecil, dan menengah tetap bisa beroperasi dan mampu menjaga penyerapan tenaga kerja. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah memberikan stimulus subsidi, termasuk listrik gratis bagi pelanggan PLN dengan kriteria utama keluarga miskin. Untuk

RISIKO KORUPSI PROGRAM STIMULUS COVID-19 UNTUK SUBSIDI LISTRIK

stimulus Covid-19 di tahun 2020, pemerintah memberikan tambahan subsidi dengan anggaran 15,3 triliun rupiah, yaitu dengan listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga, bisnis kecil, dan industri kecil 450 VA, dan diskon pembayaran 50 persen untuk pelanggan 900 VA bersubsidi kategori miskin.

Dalam implementasinya, terdapat potensi permasalahan, yaitu ketidaktepatan sasaran. Program ini menyoar masyarakat yang paling terdampak akibat Covid-19. Secara umum, masyarakat yang paling terdampak adalah konsumen yang tinggal di perkotaan. Pasalnya, masyarakat kota terdampak langsung dan tidak bisa bekerja atau aktivitas ekonominya terhenti karena mayoritas bekerja dari rumah.

Di sisi lain, mayoritas kelompok masyarakat yang menggunakan listrik 450 VA adalah mereka yang tinggal di wilayah perdesaan yang tidak terdampak secara langsung. Sebaliknya, banyak sekali masyarakat di perkotaan dengan daya 1300 VA yang terdampak Covid-19, tetapi tidak mendapatkan program subsidi. Untuk itu, KPK perlu melaksanakan kajian untuk mengidentifikasi risiko korupsi dan *fraud* dalam implementasi kebijakan pemberian subsidi listrik untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi dari Covid-19.

Mekanisme pemberian subsidi

Di akhir bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa rumah tangga miskin di Indonesia akan menerima listrik gratis maupun diskon. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat miskin dalam mengatasi guncangan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa PT PLN akan memberikan pasokan listrik gratis selama 3 bulan mulai dari April untuk 24 juta rumah tangga kategori 450 VA.

PLN juga akan menyediakan diskon 50 persen untuk 7 juta rumah tangga kategori 900 VA bersubsidi, yang akan diberikan pula dalam rentang waktu tiga bulan. Dalam perjalanannya, program ini diperpanjang menjadi hingga bulan Desember.

Selain itu, akan diberikan juga stimulus untuk pelanggan bisnis dan industri kecil selama enam bulan. Subsidi dan diskon listrik ini termasuk dalam jaring sosial pengaman senilai tambahan APBN 695 triliun rupiah untuk melawan Covid-19.

Dalam menanggapi arahan presiden tersebut, PT PLN (Persero) menerbitkan *press release* No.090.PR/STH.00.01/III/2020 dengan judul “PLN Siap Laksanakan Kebijakan Pemerintah Bebaskan Tagihan Pelanggan 450 VA dan Diskon 50 Persen Pelanggan 900 VA Bersubsidi”. Kementerian ESDM, khususnya Dirjen Ketenagalistrikan, kemudian menerbitkan Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 707/26/DJL.3/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Diskon Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) dan Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 847/23/DJL.3/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pelaksanaan Diskon Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) bagi Pelanggan BI/450 VA dan II/450VA.

Dalam implementasinya, pemerintah menyiapkan dana sebesar 12,13 triliun rupiah untuk pelanggan listrik tidak mampu sebagai bagian dari perlindungan sosial untuk masyarakat lapisan bawah di tengah pandemi Covid-19. Besaran angka tersebut diasumsikan dari volume rata-rata konsumsi untuk 450 VA yang berjumlah 24 juta adalah 85,25 kWh per bulan atau sekitar 40.000 rupiah tagihan listrik per bulan. Sementara subsidi bagi 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi adalah 104,27 kWh atau sekitar 30.000 rupiah setelah diskon 50 persen.

Risiko korupsi

Apabila menggunakan instrumen *Corruption Impact Assessment* (CIA) untuk menilai potensi korupsi atau kerugian negara dalam suatu regulasi, *red flag* dalam kebijakan stimulus Covid-19 di sektor ketenagalistrikan adalah belum adanya aturan khusus untuk pembatalan denda dan penundaan pembayaran. Selanjutnya, meski tidak masuk kategori *red flag*, risiko korupsi lainnya ditemukan pula dalam sejumlah aspek.

RISIKO KORUPSI PROGRAM STIMULUS COVID-19 UNTUK SUBSIDI LISTRIK

Aspek pertama yang menjadi pelanggaran terkait ketidaktepatan sasaran penerima subsidi. Ada potensi data yang tidak akurat bahwa dari 23 juta pelanggan listrik 450 VA, hanya 9,1 juta yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sebanyak 62 persen penerima subsidi 450 VA tidak tergolong keluarga miskin.

Dalam potensi subsidi tidak tepat sasaran, KPK menemukan kerugian negara diperkirakan mencapai 5,6 triliun rupiah. Selain soal kerugian secara material, subsidi tidak tepat sasaran dengan tanpa memverifikasi status sosial-ekonomi pelanggan, melanggar prinsip subsidi yang seharusnya hanya untuk kelompok rentan.

Lemahnya verifikasi data juga tampak dari temuan adanya data ganda pelanggan. Dalam hal ini ditemukan pelanggan dengan nama dan lokasi sama yang sebagian besar berasal dari usaha kos-kosan atau kontrakan. Data ini pula menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan validasi data pelanggan. Lebih lagi, kurang adanya integrasi dengan NIK membuat risiko subsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak menjadi lebih lebar.

Kerentanan korupsi pun muncul dalam mekanisme pemberian stimulus. KPK menemukan belum adanya mekanisme yang jelas untuk menghentikan subsidi bagi pelanggan yang taraf hidupnya meningkat. Akibatnya, terbuka peluang penyalahgunaan dan inefisiensi anggaran. Lemahnya mekanisme pemberian stimulus juga muncul karena listrik gratis untuk pelanggan 450 VA diberikan tanpa pengecualian. Termasuk di dalamnya pelanggan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat DTKS.

Celah korupsi selanjutnya muncul terkait kelemahan pengendalian dan sanksi. Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, belum ada aturan khusus untuk membatalkan dengan atau menunda pembayaran secara legal. Situasi ini menciptakan celah bagi pihak-pihak untuk melakukan manipulasi maupun pemerasan. Hal ini ditambah dengan adanya risiko perlakuan yang memihak. Potensi ini



Observasi Lapangan Implementasi Subsidi Listrik di Jakarta

muncul dengan adanya penyaringan penerima non-DTKS yang mungkin melibatkan tekanan politik.

Rekomendasi

Dari hasil kajian, KPK menemukan bahwa program subsidi listrik yang pada awalnya menyasar masyarakat terdampak, pada akhirnya tidak tepat sasaran karena data yang lemah. Dari permasalahan yang ada, KPK merekomendasikan pemerintah melakukan evaluasi penerima subsidi khususnya data pelanggan 450 VA agar memprioritaskan kepada penerima yang berhak sehingga tujuan pemberian subsidi listrik akan lebih tepat sasaran.

Selain saran perbaikan untuk pemerintah, KPK juga memberikan rekomendasi perbaikan bagi PT PLN. KPK merekomendasikan agar PT PLN (Persero) melakukan pendataan menggunakan data kependudukan (NIK) dan/atau pemadanan data pelanggan dengan NIK Kemendagri dan mengidentifikasi pelanggan ganda.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Risiko Korupsi Program Stimulus Covid-19 di Sektor Ketenagalistrikan untuk Rumah Tangga
Penelitian/Terbitan	2020
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Subsidi Listrik untuk Rumah Tangga
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Ketidaktepatan sasaran penerima subsidi2. Potensi duplikasi data3. Kelemahan dalam pengendalian dan sanksi4. Risiko perlakuan memihak5. Potensi korupsi dalam penggunaan anggaran dan kelemahan transparansi
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah melakukan evaluasi penerima subsidi khususnya data pelanggan 450 VA gar memprioritaskan kepada penerima yang berhak sehingga tujuan pemberian subsidi listrik akan lebih tepat sasaran.2. PT PLN (Persero) melakukan pendataan menggunakan Data Kependudukan (NIK) dan/atau pembedaan data pelanggan dengan NIK Kemendagri dan mengidentifikasi pelanggan ganda.



Observasi Lapangan Implementasi Subsidi Listrik di Jakarta



Observasi Lapangan Implementasi Subsidi Listrik di Jakarta

TUMPANG-TINDIH PENYALURAN BANSOS BERAS COVID-19

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 25 triliun rupiah sebagai stimulus untuk memberikan dukungan logistik, pangan, sembako, kepada masyarakat terdampak Covid-19. Salah satu bentuk program stimulus pemerintah berupa penyaluran bantuan sosial beras (BSB) yang ditargetkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH). Meski dianggarkan sejak triwulan I 2020, penyaluran BSB tersendat dan baru terwujud pada Agustus 2020.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial menugaskan Perum Bulog sebagai pihak penyedia dan penyalur BSB. Jumlah yang disalurkan pemerintah kepada 10 juta jiwa masyarakat ditentukan sebesar 15 kilogram per KPM, dengan durasi penyaluran selama tiga bulan terhitung sejak Agustus 2020. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial menggandeng dua mitra jasa transporter (pihak penyalur beras yang mendistribusikan beras dari Bulog ke titik bagi di masyarakat).

Proses penetapan penyaluran BSB penuh dinamika. Satu minggu menjelang program berjalan, kepastian pelaksanaan kegiatan belum ada finalisasi terutama terkait jenis beras yang terdistribusi (premium atau medium) maupun durasi waktu antara tiga atau enam bulan. Melihat besarnya anggaran

serta luasnya cakupan wilayah program, kajian terkait tata kelola BSB perlu dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Bansos Covid-19

Setidaknya terdapat empat program bansos untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 dalam bentuk natura (imbalan dalam bentuk barang dan jasa) maupun *cash transfer*. Pertama, pada periode April 2020 hingga Desember 2020 PKH diperluas dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Penyampaian bantuan meningkat dari per tiga bulan menjadi per satu bulan.

Kedua, perluasan program sembako. Program ini merupakan transformasi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Penyaluran program sembako menggunakan uang elektronik berwujud kartu bekerja sama dengan sistem perbankan. Masyarakat tergolong KPM bisa menukarkan uang elektronik ini dengan bahan pangan di e-warung. Semasa pandemi Covid-19, bantuan naik dari 150 ribu rupiah per-KPM per-bulan, menjadi 200 ribu rupiah per-KPM per-bulan. Program ini berlangsung mulai dari April 2020 hingga Desember 2020.

Ketiga, bansos sembako Jabodetabek untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan. Nilai bantuan per KPM sebesar 600.000 rupiah per bulan dengan intensitas penyaluran dua kali sebulan sebesar 300.000 rupiah. Bantuan mencakup beras, minyak goreng, sarden, kornet, mie instan, dan susu UHT.

Keempat, bansos tunai bagi KPM di luar wilayah Jabodetabek. Nilai bantuan sebesar 600.000 rupiah dengan masa penyaluran tiga bulan, terhitung sejak April 2020. Penyaluran program bansos tunai bekerja sama dengan PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara.

Selain empat program bansos di atas, secara khusus pemerintah mengadakan program bansos beras untuk mengurangi beban pengeluaran KPM. Rencana semula,

beras yang disalurkan berkategori premium, tetapi dalam perkembangannya diganti menjadi medium. Penyaluran beras juga dipangkas dari yang awalnya enam bulan menjadi tiga bulan terhitung sejak Agustus 2020. Penyaluran bansos beras menggunakan bantuan dua mitra jasa transporter. Mekanisme ini menelan biaya sebesar 5,26 triliun rupiah.

Kendala penyaluran

Penyaluran bansos beras pada masa pandemi Covid-19 belum selaras dengan program yang telah berjalan. Sinkronisasi program berjalan di Kemensos dengan BSB menjadi kendala yang disebabkan oleh sejumlah hal. Sebagai contoh, beras merupakan item yang sama dengan yang diterima oleh penerima KPM program sembako. Selain itu, terdapat dua unit organisasi yang menangani program bantuan, yakni Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Ini berarti, untuk item yang sama, Kemensos mengalokasikan sumber daya internal lebih dari satu unit organisasi.

Kendala lain adalah penerima bantuan sama dengan penerima Program Subsidi Beras (Rastra). Pola sama berpotensi mengulang kesalahan tidak tepat sasaran penerima bantuan. Isu ketepatan penyaluran ini berkaitan dengan kesesuaian pemenuhan dari aspek jumlah, waktu, kualitas, dan administrasi.

Selain belum sinkron dan tumpang tindihnya penerima bantuan, penyaluran BSB relatif lamban. Meski anggaran telah tersedia sejak triwulan I 2020, tetapi penyaluran BSB baru terlaksana pada akhir triwulan III 2020. Kelambanan terjadi karena terjadi banyak dinamika dalam penyusunan kebijakan penyaluran BSB.

Meski masa penyaluran telah ditetapkan selama tiga bulan, kelambanan juga disebabkan karena tidak ada tenggat waktu penyaluran BSB. Kondisi ini karena dokumen kontrak tidak mengatur batas maksimum waktu penyaluran BSB dari

transporter kepada masyarakat. Dampaknya, tidak ada sanksi bagi transporter saat tidak mampu menyalurkan BSB sesuai bulan yang dijanjikan.

Situasi pemerintah menjadi serba salah. Ketika dituntut cepat, penyaluran BSB rentan dari sisi akuntabilitas karena tidak adanya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penyaluran BSB. Kemensos belum memiliki instrumen memadai untuk mengatasi potensi permasalahan di lapangan. Kondisi ini dapat dilihat dari lemahnya mekanisme pengawasan penyaluran oleh pihak pelaksana BSB di lapangan. Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan kualitas item bantuan dan penerimaan bantuan.

Mekanisme *tracing* di Kemensos juga belum bersifat *real time* sehingga sistem monitoring penyaluran masih bergantung penuh kepada kepatuhan dan kecepatan pelaksanaan penyaluran. Pada akhir waktu penyaluran tahap dua, penyerahan bantuan beras dari Bulog kepada mitra transporter telah mencapai 75 persen, tetapi pada laman sistem monitoring masih tertera angka 40 persen.

Kecepatan penyaluran yang berpotensi terjadi kesalahan memerlukan layanan pengaduan yang andal. Realitanya, tata kelola pengaduan belum mampu memberikan informasi terkait tindak lanjut. Masyarakat tidak bisa melihat sudah sampai mana masalah mereka teratasi. Selain itu, informasi mengenai standar penanganan sebuah aduan, baik dari segi waktu, respons, maupun penyelesaian masalah belum sepenuhnya tersosialisasikan.

Rekomendasi

Upaya pemerintah melalui bansos BSB diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya muncul berbagai kendala. Dari hasil kajian ini, Kemensos harus melakukan sejumlah langkah dimulai dari integrasi kegiatan bantuan sosial yang relatif identik. Integrasi ini harus dilakukan untuk mengoptimalkan



Field review Kajian Bansos di Cilincing, Jakarta.



Field review Kajian Bansos di Manado

manfaat kegiatan bantuan sosial. Integrasi juga untuk memastikan sumber daya organisasi teralokasi secara efisien dan efektif.

Luas wilayah dan keanekaragaman bentang alam menjadi faktor yang memengaruhi kompleksitas penyaluran bantuan sosial, untuk itu Kemensos perlu melakukan evaluasi terkait efektivitas pembagian penyedia dan penyalur dalam pelaksanaan bansos berskala nasional. Penyaluran secara nasional selain membutuhkan koordinasi yang efektif, juga



FR Minahasa Utara



FR Sukabumi

memerlukan dukungan sumber daya yang berkualitas agar bansos tersalur secara tepat, baik dari sisi mutu, waktu, dan jumlah.

Untuk memastikan ketepatan waktu penyaluran, Kemensos harus memberikan tenggat waktu penyaluran kepada mitra pelaksana. Kemensos juga perlu menyiapkan mekanisme

layanan aduan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan transparan. Mengingat skala bansos BSB yang berskala nasional, Kemensos dituntut untuk meningkatkan supervisi penyaluran BSB. Kemensos selaku penanggungjawab bansos harus mampu memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap mitra pelaksana, berjalan akuntabel dan memenuhi target sesuai perjanjian.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Laporan Kajian Pengelolaan Anggaran Logistik/Pangan/Sembako untuk Penanganan Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bansos Beras
Penelitian/Terbitan	2020
Tema	Bansos Beras Covid-19
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada sinkronisasi rencana penyaluran program bansos beras dengan bansos yang telah dan sedang berjalan 2. Relatif lambannya penyusunan dan implementasi kegiatan BSB 3. Belum memadainya mitigasi risiko dalam pelaksanaan penyaluran bansos beras.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan integrasi atas kegiatan bantuan sosial yang relatif identik. 2. Melakukan evaluasi atas efektivitas pembagian penyedia dan penyalur dalam pelaksanaan bansos yang berskala nasional. 3. Menetapkan target waktu penyaluran BSB di setiap periode penyaluran. 4. Meningkatkan kegiatan supervisi atas penyaluran BSB. 5. Menyusun standar dan mekanisme penanganan aduan.



Paparan LHKA Kerentanan Korupsi pada Tata Kelola Sertifikasi TKDN kepada Kapus P3DN Kemenperin dan Jajaran



Kajian Bantuan Pemerintah Kementan. Kunjungan ke Kelompok Tani yang menerima Bantuan Alat dan Mesin Pertanian

URGENSI MENATA LAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PERTANAHAN

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan dan merupakan sumber vital bagi pembangunan dan sumber utama produksi yang bernilai ekonomis. Sebegitu pentingnya arti tanah, maka pemerintah telah meluncurkan sejumlah program untuk perbaikan pengelolaan tanah.

Program tersebut antara lain berupa legalisasi aset (sertifikasi), redistribusi tanah (*landreform*), inventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah (P4T), serta pemetaan. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kepastian hukum terkait hak atas tanah.

Namun kenyataannya, Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang diberi tugas dan wewenang dalam pengelolaan agraria dan tata ruang berdasarkan sejumlah survei mendapatkan catatan buruk terkait dengan kasus korupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (2019) menggambarkan banyak calo dalam proses pelayanan BPN berdasarkan penilaian pakar dan internal pegawai, adanya konflik kepentingan, serta banyaknya suap atau pungli dalam pemberian layanan.

Selain hasil survei, pengaduan masyarakat ke KPK dan Ombudsman RI (ORI) juga menempatkan pertanahan sebagai kasus yang paling banyak diadakan. Data selama tiga tahun

terakhir (2017-2020) menunjukkan 849 pengaduan terkait pertanahan yang masuk ke KPK.

Sementara laporan pengaduan ORI memperlihatkan pertanahan adalah substansi laporan yang paling tinggi pada periode 2015-2017 (ORI, 2017-2020). Berdasarkan laporan tren kasus korupsi yang ditangani penegakan hukum, sektor pertanahan juga termasuk tiga sektor terkorup (ICW, 2020).

Permasalahan di atas tentu saja berdampak pada tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah, turunya kepercayaan publik kepada pemerintah khususnya kepada BPN sebagai instansi yang menerbitkan sertifikat, meresahkan masyarakat, sehingga pada akhirnya menurunkan daya saing dan menghambat jalannya investasi.

Atas sejumlah permasalahan tersebut, KPK membuat kajian untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan titik-titik rawan korupsi pada pelayanan pertanahan dan memberikan saran perbaikan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan kebocoran keuangan negara.

Ruang lingkup kajian ini meliputi layanan penerbitan sertifikat hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB), dan hak guna usaha (HGU), dan penanganan kasus pertanahan. Kajian menganalisis dari aspek regulasi, tata laksana, pengawasan, dan teknologi informasi.

Adapun pihak-pihak yang menjadi objek kajian adalah Kementerian ATR/BPN berikut instansi vertikalnya (Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan), Notaris/PPAT serta masyarakat pengguna layanan Kementerian ATR/BPN. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Permasalahan

Setidaknya, terdapat empat permasalahan utama yang ditemukan dalam kajian KPK terhadap pelayanan penerbitan sertifikat pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Pertama, pada sistem pendataan dan pengarsipan dokumen, ditemukan permasalahan terkait basis data pertanahan yang belum

URGENSI MEMATA LAYANAN PENRENTAN SERTIFIKAT PERTANAHAN

lengkap dan valid (bidang sertifikat valid baru 37 persen dari luas kawasan non-hutan). Kemudian progres digitalisasi dokumen pertanahan masih rendah (26 persen), dan akurasi sertifikat padan NIK sebagai kontrol batasan kepemilikan tanah yang masih lemah, yakni baru mencapai 31,78 persen.

Kelemahan basis data dan sistem ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum termasuk mafia tanah dalam proses pengajuan pendaftaran tanah tanpa dapat dideteksi kesalahan/pelanggarannya secara dini.

Kedua, di sisi layanan pertanahan, persoalan yang mengemuka adalah standar pelayanan tidak dilaksanakan. Persoalan ini ditunjukkan dari 72 persen berkas permohonan yang melebihi batas waktu pelayanan maksimum.

Kemudian informasi pelayanan kepada pemohon juga belum optimal karena 41 persen berkas yang telah diselesaikan pada tahun 2021 belum diserahkan hingga Desember 2021. Keterlambatan proses berkas yang berakibat tunggakan ini dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya suap/gratifikasi/ pemerasan untuk menjadi “pelicin” proses layanan pertanahan.

Selanjutnya berbagai aplikasi inovasi dibangun oleh masing-masing internal kantor pertanahan (Kantah) tetapi tidak terintegrasi dengan KKP. Hal ini memperlihatkan KKP masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan Kantah dalam melaksanakan proses layanan pertanahan. Akibatnya, terjadi inefisiensi kerja petugas pelayanan karena tidak saling terkoneksi basis data

Ketiga, pada penanganan kasus pertanahan, ditemukan bahwa sistem informasi kasus (Aplikasi Yustisia) tidak menggambarkan seluruh kasus yang ada. Hal ini karena Kantah/Kanwil hanya meng-*input* kasus sesuai jumlah target operasi dan ketersediaan anggaran saja.

Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait tidak ada sistem informasi status kasus yang dapat diakses pengadu, kelemahan aturan blokir dalam mengatur kriteria pencatatan dan penghapusan blokir serta belum diterbitkannya regulasi

URGENSI MENYATA LAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PERTANAHAN

pengecahan. Hal ini berpotensi menimbulkan suap atau gratifikasi akibat tebang pilih penanganan kasus, diskresi pencatatan, dan penghapusan blokir yang disalahgunakan.

Keempat, kelemahan sistem monitoring ditunjukkan dari minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan pemegang HGU/HGB, kelemahan regulasi kode etik terkait pengaturan sanksi dan muatan kekhususan nilai-nilai organisasi, belum andalnya KKP sebagai instrumen monitoring dan evaluasi (*monev*) dan belum dilakukannya pembinaan terhadap PPAT secara optimal oleh Kantah/Kanwil. Hal ini bisa berakibat pada terjadinya pelanggaran tanpa dapat dideteksi secara dini.

Saran perbaikan

Terhadap persoalan tersebut, KPK menyarankan sejumlah perbaikan kepada Kementerian ATR/BPN. Terkait sistem pendataan dan pengarsipan, Kementerian ATR/BPN direkomendasikan untuk melakukan percepatan penyelesaian peta dasar pertanahan, peta bidang terdaftar, dan sertifikat terlandingkan.

Kemudian *input* hasil alih media data pertanahan ke dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) untuk mempercepat elektronisasi pelayanan pertanahan; serta membangun sistem untuk mendeteksi batasan kepemilikan hak tanah bersamaan dengan peningkatan sertifikat padan NIK.

Selain itu, perlu kajian regulasi pembatasan hak atas tanah untuk badan hukum dan melakukan pepadanan serta verifikasi identitas sertifikat badan hukum dengan Ditjen AHU Kemenkumham secara *real time* sebagaimana pepadanan NIK dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Di sisi layanan pertanahan, direkomendasikan untuk melakukan penguatan aturan tunda dan tutup berkas (Surat Sekjen Nomor 3538/2017) untuk meningkatkan kepatuhan

administrasi layanan pertanahan dan meminimalisasi tunggakan.

Kemudian juga kewajiban penyampaian penyelesaian permohonan secara informatif dan transparan kepada pemohon dan kuasanya; serta inventarisasi, standardisasi dan pembangunan dukungan fitur dan aplikasi penunjang yang dibutuhkan Kantah dan terkoneksi dengan KKP.

Direkomendasikan pula untuk meningkatkan pemahaman dan fungsi kontrol bagi setiap petugas terhadap kelengkapan berkas permohonan pelayanan pertanahan serta transparansi dan kemudahan akses atas informasi kepada pemohon layanan terhadap dokumen persyaratan untuk menghindari adanya permintaan dokumen yang tidak dipersyaratkan di awal oleh petugas kepada pemohon.

Selain itu, perlu memberikan sanksi kepada petugas yang menyelenggarakan proses pelayanan administrasi pertanahan yang tidak sesuai peraturan pelayanan dan peraturan kode etik yang berlaku. Berikutnya, penyeragaman mekanisme pemisahan jalur layanan antara pemohon layanan dari masyarakat langsung dengan pemohon layanan yang menggunakan kuasa pemohon di setiap Kantah/Kanwil. Serta meningkatkan performansi sistem aplikasi KKP terutama pada segi konektivitas sehingga KKP selalu dapat diakses kapan saja agar tidak mengurangi kualitas layanan.

Pada penanganan kasus pertanahan, Kementerian ATR/BPN perlu melakukan perbaikan layanan pengaduan kasus (pemberian register khusus ke pengadu, *input* keseluruhan kasus pada yustisia dan penyediaan akses informasi status pengaduan kepada pengadu).

Termasuk pula penyelesaian revisi Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita untuk menutup kekosongan aturan atas pasal yang telah dibatalkan oleh MA dan pengaturan kriteria pencatatan dan penghapusan blokir. Kemudian juga penyelesaian rancangan peraturan menteri terkait pencegahan kasus pertanahan

dan menyosialisasikannya ke Kanwil dan Kantah untuk pelaksanaannya.

Terakhir untuk sistem monitoring, direkomendasikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyusun rencana pemantauan tahunan berbasis risiko dengan memanfaatkan data KKP dan pengaduan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM pemantauan. Selain itu, perlu membuka informasi data administrasi HGU dan HGB kepada publik untuk meningkatkan pengawasan.

Kemudian rekomendasi untuk perbaikan integritas data pada proses bisnis pertanahan di KKP dan peningkatan kepatuhan petugas dalam mengadministrasikan setiap tahapan layanan di KKP dan perbaikan regulasi kode etik terkait pengaturan sanksi pelanggaran serta kewajiban dan larangan yang memasukkan nilai-nilai kekhususan yang dimiliki organisasi. Lalu terakhir, pemberian identitas PPAT pada layanan yang dikuasakan ke PPAT sehingga dapat dijadikan alat pemantauan kinerja PPAT serta meningkatkan program pembinaan rutin PPAT di Kantah/Kanwil.***

Fakta Singkat

Judul Laporan	Laporan Kajian Potensi Korupsi pada Layanan Penerbitan Sertifikat Pertanahan di Kementerian ATR/BPN
Penelitian/Terbitan	2021
Tema	Kajian Potensi Korupsi Pada Layanan Penerbitan Sertifikat Pertanahan di Kementerian ATR/BPN
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem pendataan dan pengarsipan<ul style="list-style-type: none">• Belum lengkapnya basis data pertanahan yang valid.• Belum tertibnya sistem pengarsipan dokumen pertanahan dan digitasi data pertanahan.• Rendahnya akurasi NIK sebagai kontrol batasan kepemilikan tanah yang berakibat <i>Fraud</i>.

<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Layanan pertanahan <ul style="list-style-type: none"> • Layanan penerbitan sertifikat tidak transparan dan tidak akuntabel. • Minimnya informasi penyelesaian layanan kepada pemohon. • Inovasi internal Kantor Pertanahan tidak terintegrasi dengan KKP. 3. Penanganan sengketa dan konflik <ul style="list-style-type: none"> • Proses penanganan sengketa dan konflik tidak transparan dan tidak akuntabel. • Prosedur blokir belum akuntabel. • Kebijakan pencegahan kasus belum optimal. 4. Sistem monitoring <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban HGU dan HGB belum berjalan optimal. • Kelemahan aplikasi KKP untuk alat pengawasan. • Belum optimalnya pembinaan PPAT. • Lemahnya regulasi kode etik dan penerapannya.
<p>Saran Perbaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pendataan dan pengarsipan <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelesaian peta dasar pertanahan, peta bidang terdaftar dan sertifikat terpetakan (landing). • <i>Input</i> hasil alih media data pertanahan ke dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) untuk mempercepat elektronisasi layanan pertanahan. • Membangun sistem untuk mendeteksi batasan kepemilikan hak tanah bersamaan dengan peningkatan sertifikat padan NIK. • Kajian regulasi pembatasan hak atas tanah untuk badan hukum. • Melakukan pemedanan dan verifikasi identitas sertifikat badan hukum dengan Ditjen AHU Kemenkumham secara real time sebagaimana pemedanan NIK dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. 2. Layanan pertanahan <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman dan fungsi kontrol bagi setiap petugas terhadap kelengkapan berkas permohonan pelayanan pertanahan serta transparansi dan kemudahan akses atas informasi kepada pemohon layanan terhadap dokumen persyaratan untuk menghindari adanya permintaan dokumen yang tidak dipersyaratkan di awal oleh petugas kepada pemohon.

Saran Perbaikan

- Penguatan aturan tunda dan tutup berkas (Surat Sekjen No. 3538/2017) untuk meningkatkan kepatuhan administrasi layanan pertanahan dan meminimalisasi tunggakan.
 - Memberikan sanksi kepada petugas yang menyalahgunakan proses pelayanan administrasi pertanahan yang tidak sesuai peraturan pelayanan dan peraturan kode etik yang berlaku.
 - Penyeragaman mekanisme pemisahan jalur layanan antara pemohon layanan dari masyarakat langsung dengan pemohon layanan yang menggunakan kuasa pemohon di setiap Kantah/Kanwil.
 - Kewajiban penyampaian status penyelesaian permohonan secara transparan, informatif dan terkini pada setiap tahapan proses pelayanan, khususnya pada permohonan yang telah selesai proses dan telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah baik kepada pemohon maupun kuasa pemohon melalui alternatif saluran informasi lain (selain saluran yang sudah ada), seperti melalui notifikasi pada email atau pesan pada aplikasi elektronik penyampai pesan yang terintegrasi dengan sistem aplikasi KKP atau melalui media publikasi pada website resmi Kementerian ATR/BPN.
 - Inventarisasi, standardisasi dan pembangunan dukungan fitur dan/atau aplikasi penunjang yang dibutuhkan Kantah yang terkoneksi dengan KKP.
 - Meningkatkan performansi sistem aplikasi KKP terutama pada segi konektivitas sehingga KKP selalu dapat diakses kapan saja agar tidak mengurangi kualitas layanan.
3. Penanganan sengketa dan konflik
- Perbaikan layanan pengaduan kasus, meliputi: pemberian register khusus pada setiap pengaduan dan di-*input* secara keseluruhan pada aplikasi Yustisia (tidak yang hanya menjadi target) dan penyediaan akses informasi kepada pemohon terkait status pengaduan
 - Pengaturan pembagian kewenangan penanganan kasus pertanahan antara Pusat, Kanwil, dan Kantah.

Saran Perbaikan

- Integrasi aplikasi Yustisia dan KKP sehingga Yustisia dapat menarik data transaksi KKP yang berkaitan dengan penanganan kasus (misal: data blokir dan sita atas sertifikat/hak).
 - Penyelesaian revisi Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita untuk menutup kekosongan aturan atas pasal yang telah dibatalkan oleh MA dan pengaturan kriteria pencatatan dan penghapusan blokir.
 - Perbaikan aplikasi KKP terkait otomasi penghapusan blokir (30 hari).
 - Penyampaian informasi ke pemohon terkait jangka waktu blokir dan tidak dapat diperpanjang dalam surat persetujuan blokir.
 - Penyelesaian rancangan peraturan menteri terkait pencegahan kasus pertanahan dan menyosialisasikannya ke Kanwil dan Kantah untuk pelaksanaannya.
4. Sistem monitoring
- Menyusun rencana pemantauan tahunan berbasis risiko dengan memanfaatkan data KKP dan pengaduan Masyarakat.
 - Membuka informasi data HGU dan HGB kepada publik untuk meningkatkan pengawasan.
 - Mewajibkan kepada penerima HGU untuk mempublikasikan informasi HGU yang diterima menggunakan papan informasi pada lokasi yang dapat dilihat dengan mudah oleh publik.
 - Perbaikan integritas data pada proses bisnis pertanahan di KKP dan peningkatan kepatuhan petugas dalam mengadministrasikan setiap tahapan layanan di KKP.
 - Pemberian identitas PPAT pada layanan yang dikuasakan ke PPAT sehingga dapat dijadikan alat pemantauan kinerja PPAT.
 - Peningkatan program pembinaan rutin PPAT di Kantah/Kanwil.
 - Penguatan regulasi kode etik terkait pengaturan sanksi pelanggaran kode etik serta kewajiban dan larangan yang memasukkan nilai-nilai khusus yang dimiliki organisasi.

MENCEGAH POTENSI KORUPSI PADA BANTUAN PEMERINTAH

Pemerintah menganggarkan belanja bantuan yang sangat besar pada anggaran kementerian/lembaga dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah (banper). Berbeda dengan belanja bansos yang sebagian besar alokasi anggarannya berada di Kementerian Sosial, anggaran banper tersebar di berbagai kementerian/lembaga karena pelaksanaannya dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari masing-masing kementerian/lembaga tersebut.

Data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya 116–119 triliun rupiah anggaran banper (akun 52) di 46 kementerian/lembaga.

Sementara pada tahun 2022, alokasi anggaran banper turun hanya menjadi sekitar 45 triliun rupiah karena pemerintah tidak lagi menganggarkan banper untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021. Tetapi alokasi anggaran tersebut masih mungkin bertambah karena status darurat pandemi Covid-19 pada tahun 2022 belum dicabut.

Berdasarkan data anggaran dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) merupakan K/L yang termasuk dalam 10 besar dalam mengelola alokasi anggaran banper, dengan anggaran di atas 10 triliun rupiah.

Oleh karena itu, KPK kembali memperluas kajian pengelolaan banper. Tiga kementerian yang dikaji adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), dan Kementerian PUPR.

Dalam kajian ini, KPK mengkaji proses banper, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dalam rangka perbaikan sistem yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan banper.

Permasalahan

KPK setidaknya menemukan potensi korupsi pada bantuan pemerintah di tiga kementerian yang diteliti, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian PUPR.

Di Kementerian Pertanian, KPK menemukan tiga permasalahan terkait potensi korupsi pada banper. Pertama, sistem informasi dan basis data banper Kementan tidak terintegrasikan dan tidak lengkap. Hal ini memunculkan persoalan korupsi yang berkaitan dengan penerima fiktif, salah sasaran, maupun duplikasi penerima bantuan. Dari data penerima bantuan Kementan tahun 2018–2021, didapati 102 kelompok tani (poktan) yang menerima bantuan secara berturut-turut dan 301 poktan yang menerima bantuan lebih dari satu kali dalam setahun. Terdapat pula kasus pidana korupsi yang terungkap di daerah terkait penerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) fiktif.

Kedua berkaitan dengan sistem seleksi penerima bantuan yang tidak akuntabel dan transparan. Hal ini juga

mengakibatkan penerima bantuan bukanlah pihak yang prioritas, praktik pungli/gratifikasi, dan konflik kepentingan.

Ketiga, pencatatan aset banper alsintan belum terkelola dengan baik. Hal ini mengakibatkan pengelolaan dan perawatan banper alsintan di Pemda menjadi tidak jelas berkaitan dengan biaya perawatan, tanggung jawab penyimpanan dan penerimaan dari hasil penyewaan Alsintan. Di samping itu, dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah karena kekeliruan dalam pencatatan aset negara maupun aset daerah.

Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, KPK menemukan adanya lima persoalan yang berkaitan dengan banper. Pertama, perencanaan banper TIK tidak mempertimbangkan ekosistem dan kebutuhan lapangan. Hal ini disebabkan perencanaan banper menggunakan sistem *top down*, tidak berbasis pemetaan kebutuhan sekolah.

Dalam dokumen analisis teknis sudah disebutkan bahwa penggunaan Chromebook hanya dapat berfungsi optimal apabila terdapat jaringan internet dan didukung dengan fasilitas pendukung Google lainnya (kapasitas Cloud, Google Classroom, dan lain-lain) sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran karena bantuan tidak terpakai dan tidak optimal serta tujuan dari pembelajaran nasional tidak tercapai.

Kedua, potensi kemahalan dana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) program banper. Hal ini disebabkan tidak dipatuhinya penggunaan preferensi harga produk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pasal 67 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan masih lemahnya regulasi pengadaan *E-Purchasing* (tidak ada panduan mekanisme *E-Purchasing* untuk menyusun HPS, evaluasi harga, dan negosiasi harga) yang mengakibatkan harga pembelian Chromebook lebih mahal sekitar 514 miliar rupiah dan ketidaksehatan kompetisi produk sejenis sehingga tidak mendapatkan produk yang *value for money*. Banper TIK tidak termanfaatkan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena tidak cermatnya dan tidak optimalnya

validasi dalam penggunaan data Dapodik sebagai dasar pemberian bantuan TIK sehingga mengakibatkan Chromebook tidak bisa dipergunakan secara optimal di sekolah.

Ketiga, tumpang tindih program banper TIK dan program bantuan TIK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini disebabkan tidak terintegrasinya data penerima bantuan TIK yang diberikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan DAK Bidang Pendidikan, termasuk proses verifikasi dan validasi yang tidak optimal sehingga mengakibatkan adanya penerima Banper TIK juga mendapatkan bantuan TIK yang bersumber dari DAK pada tahun yang sama.

Keempat, pengusulan melalui jalur aspirasi tidak objektif dan berkeadilan pada bantuan COE di Ditjen Pendidikan Vokasi. Hal ini disebabkan pemberian bantuan tidak sepenuhnya berdasarkan proses seleksi seperti yang tertera dalam petunjuk teknis, hal ini mengakibatkan sekolah yang berada di daerah pemilihan (dapil) anggota dewan pada Komisi Bidang Pendidikan lebih dominan dibanding sekolah yang tidak di dalam dapil.

Di Kementerian PUPR, hasil kajian KPK menemukan setidaknya lima permasalahan. Pertama, tumpang tindih program banper dengan program bantuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (KLPD) lainnya (bansos, Dana Alokasi Khusus, APBD/APBDes). Kedua, pengusulan dan penetapan penerima banper jalur aspirasi tidak objektif dan berkeadilan.

Kemudian ketiga, proses seleksi penerima banper tidak transparan dan tidak akuntabel. Keempat, pengadaan barang/jasa program banper tidak efektif, tidak efisien dan tidak transparan. Kelima, sistem informasi pendukung pelaksanaan program belum andal.

Saran Perbaikan

KPK memberikan sejumlah rekomendasi guna mengurangi potensi korupsi bantuan pemerintah pada ketiga

kementerian yang diteliti. Pada Kementerian Pertanian, KPK merekomendasikan lima saran perbaikan. Pertama, perbaikan mekanisme pendataan dan sistem informasi yang terintegrasi di lingkup Kementan, termasuk menyusun ketentuan kewajiban data balikan kepada Simluhtan. Kedua, perbaikan juknis penetapan penerima bantuan yang memuat tentang kriteria yang lebih spesifik serta mekanisme penilaian untuk menentukan prioritas penerima bantuan.

Kemudian ketiga, mewajibkan Dinas Pertanian melakukan publikasi terkait program banper sejak dari pengumuman, pengusulan, penetapan hingga serah terima bantuan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Keempat, membentuk tim untuk menyelesaikan seluruh proses peralihan aset banper alsintan yang masih berstatus BMN menjadi BMD. Dan kelima, menyusun mekanisme yang memastikan penyerahan banper berupa aset sekaligus dengan peralihan statusnya dari BMN menjadi BMD untuk pemberian banper berikutnya.

Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, KPK menyarankan 10 rekomendasi. Pertama, mengevaluasi pelaksanaan program banper agar bantuan yang disampaikan tepat sasaran (dapat dimanfaatkan maksimal), efisien, dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya.

Kedua, memasukkan preferensi harga sebagaimana diatur pada Pasal 67 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sebagai dasar negosiasi harga dalam pemilihan penyedia. Ketiga, memperbaiki/menyusun petunjuk teknis banper yang mengatur proses seleksi dengan sistem skoring dan kuota yang dilakukan secara digital untuk mengurangi potensi diskresi dari panitia dan intervensi dari pihak lain.

Kemudian, keempat, mempublikasikan usulan dan hasil seleksi/penerima banper kepada masyarakat secara luas. Kelima, membuat sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif. Keenam, mengkaji duplikasi program KLPD yang serupa, (dihapus salah satu atau dipindahkan ke

MENEGSAH POTENSI KORUPSI PADA BANTUAN PEMERINTAH

KLPD yang lebih tepat tupoksinya). Ketujuh, menstandarisasi program dan penggunaan *single database* untuk program bantuan khususnya bantuan sejenis serta laporan penerimaan dan pemanfaatan bantuan.

Kedelapan, membangun dan menggunakan *single database* untuk penerima program banper. Kesembilan, mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi untuk seluruh tahapan program banper. Dan kesepuluh, menyusun ketentuan pembatasan kuota untuk usulan yang berasal dari jalur aspirasi agar terjadi pemberian banper yang proporsional sesuai kebutuhan.

Pada Kementerian PUPR, KPK merekomendasikan saran perbaikan kepada sejumlah pemangku kepentingan terkait bantuan pemerintah. Untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, KPK memberikan saran agar mengkaji irisan program kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah (KLPD) yang serupa, tetapi tidak mendukung program nasional yang sama (dihapus salah satu atau dipindahkan ke KLPD yang lebih tepat tupoksinya). Selain itu, direkomendasikan pula untuk menstandarisasi program dan penggunaan *single database* untuk program banper, khususnya banper sejenis.

Sedangkan untuk Kementerian PUPR, KPK memberikan sembilan saran perbaikan. Pertama, membuat kuota yang proporsional untuk pemenuhan usulan banper dari jalur aspirasi/jalur afirmatif dalam rangka pemerataan dan pemenuhan asas keadilan.

Kedua, mempublikasikan usulan dan penerima banper. Ketiga, menyusun petunjuk teknis banper yang mengatur proses seleksi dengan sistem skoring dan kuota. Keempat, membangun proses seleksi yang berbasis digital. Kelima, menggunakan *single database* untuk penerima program Kementerian PUPR.

Keenam, mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi untuk seluruh tahapan program. Ketujuh, memutakhirkan secara berkala dan serta mengintegrasikan basis data calon penerima/kawasan yang akan menerima bantuan. Kedelapan,

melakukan tinjauan ulang mekanisme pengusulan hingga keputusan penerima banper, terutama dari jalur aspirasi. Dan terakhir, kesembilan, meningkatkan pengawasan dan mekanisme tindakan cepat atas aduan pada saat pelaksanaan program.

Dengan berbagai saran perbaikan tersebut, KPK berharap potensi korupsi bantuan pemerintah di tiga kementerian tersebut dapat dicegah dan diperbaiki. ***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Potensi Korupsi pada Tata Kelola Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian
Penelitian/Terbitan	2022
Tema	Kajian Potensi Korupsi pada Tata Kelola Bantuan Pemerintah di Kementerian Pertanian
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi dan basis data banper Kementan tidak terintegrasi dan tidak lengkap. 2. Sistem seleksi penerima bantuan yang tidak akuntabel dan transparan. 3. Pencatatan aset banper alsintan belum terkelola dengan baik.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan mekanisme pendataan dan sistem informasi yang terintegrasi di lingkup Kementan, termasuk menyusun ketentuan kewajiban data balikan kepada Simluhtan. 2. Perbaikan juknis penetapan penerima bantuan yang memuat tentang kriteria yang lebih spesifik serta mekanisme penilaian untuk menentukan prioritas penerima bantuan. 3. Mewajibkan Dinas Pertanian melakukan publikasi terkait program banper sejak dari pengumuman, pengusulan, penetapan hingga serah terima bantuan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. 4. Membentuk tim untuk menyelesaikan seluruh proses peralihan aset banper alsintan yang masih berstatus BMN menjadi BMD. 5. Menyusun mekanisme yang memastikan penyerahan banper berupa aset sekaligus dengan peralihan statusnya dari BMN menjadi BMD untuk pemberian banper berikutnya.

Judul Laporan	Kajian Potensi Korupsi pada Tata Kelola Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Penelitian/Terbitan	2022
Tema	Kajian Potensi Korupsi pada Tata Kelola Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan banper TIK tidak mempertimbangkan ekosistem dan kebutuhan lapangan. 2. Potensi kemahalan dana Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) program banper. 3. Tumpang tindih program banper TIK dan program bantuan TIK yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 4. Pengusulan melalui jalur aspirasi tidak objektif dan berkeadilan pada bantuan COE di Ditjen Pendidikan Vokasi.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi pelaksanaan program banper agar bantuan yang disampaikan tepat sasaran (dapat dimanfaatkan maksimal), efisien dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan lainnya. 2. Memasukan preferensi harga sebagaimana diatur pada Pasal 67 Perpres 12/2021 sebagai dasar negosiasi harga dalam pemilihan penyedia. 3. Memperbaiki/menyusun petunjuk teknis banper yang mengatur proses seleksi dengan sistem skoring dan kuota yang dilakukan secara digital untuk mengurangi potensi diskresi dari panitia dan intervensi dari pihak lain. 4. Mempublikasikan usulan dan hasil seleksi/penerima banper kepada masyarakat secara luas. 5. Membuat sistem pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif. 6. Mengkaji duplikasi program KLPD yang serupa, (dihapus salah satu atau dipindahkan ke KLPD yang lebih tepat tupoksinya). 7. Menstandarisasi program dan penggunaan single database untuk program bantuan khususnya bantuan sejenis serta Laporan Penerimaan dan Pemanfaatan Bantuan. 8. Membangun dan menggunakan <i>single database</i> untuk penerima program banper.

Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 9. Mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi untuk seluruh tahapan program banper. 10. Menyusun ketentuan pembatasan kuota untuk usulan yang berasal dari jalur aspirasi agar terjadi pemberian banper yang proporsional sesuai kebutuhan.
------------------------	---

Judul Laporan	Kajian Potensi Korupsi pada Tata Kelola Bantuan Pemerintah di Kementerian PUPR
Penelitian/Terbitan	2022
Tema	Kajian Potensi Korupsi pada Tata Kelola Bantuan Pemerintah di Kementerian PUPR
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumpang tindih program banper dengan program bantuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD) lainnya (bansos/Dana Alokasi Khusus/APBD/APBDes). 2. Pengusulan dan penetapan penerima banper jalur aspirasi tidak objektif dan berkeadilan. 3. Proses seleksi penerima banper tidak transparan dan tidak akuntabel. 4. Pengadaan barang/jasa program banper tidak efektif, tidak efisien, dan tidak transparan.
Permasalahan	5. Sistem informasi pendukung pelaksanaan program belum andal.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas <ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji irisan program KLPD yang serupa, tetapi tidak mendukung program nasional yang sama (dihapus salah satu atau dipindahkan ke KLPD yang lebih tepat tujuannya) • Menstandarisasi program dan penggunaan single database untuk program banper, khususnya banper sejenis

Saran Perbaikan

2. Kementerian PUPR

- Membuat kuota yang proporsional untuk pemenuhan usulan banper dari jalur aspirasi/jalur afirmatif dalam rangka pemerataan dan pemenuhan asas keadilan.
- Mempublikasikan usulan dan penerima banper.
- Menyusun petunjuk teknis banper yang mengatur proses seleksi dengan sistem skoring dan kuota.
- Membangun proses seleksi yang berbasis digital.
- Menggunakan *single database* untuk penerima program Kementerian PUPR.
- Mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi untuk seluruh tahapan program.
- Memutakhirkan secara berkala dan serta mengintegrasikan basis data calon penerima/kawasan yang akan menerima bantuan .
- Melakukan tinjauan ulang mekanisme pengusulan hingga keputusan penerima banper, terutama dari jalur aspirasi.
- Meningkatkan pengawasan dan mekanisme tindakan cepat atas aduan pada saat pelaksanaan program.

MENYOAL PENGELOLAAN INVESTASI DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk pekerja. Ada empat program yang diselenggarakan oleh BP Jamsostek, yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP).

Di dalam menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut, BP Jamsostek berwenang untuk mengelola dana iuran masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip keamanan dana, kehati-hatian, dan hasil yang memadai.

Dana masyarakat yang terkumpul itu dapat diinvestasikan pada instrumen dalam negeri dengan berpedoman pada regulasi eksternal maupun regulasi internal. Berdasarkan profil investasi tahun 2019, dana investasi BP Jamsostek telah mencapai 431,99 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 76 persen di antaranya merupakan aset program jaminan hari tua.

Secara garis besar, alokasi investasi BP Jamsostek dapat dikelompokkan ke dalam enam jenis instrumen investasi, yaitu deposito 11,49 persen, obligasi 63,20 persen, reksadana 20,05 persen, saham 9,81 persen, penyertaan langsung 0,46 persen,

dan properti 0,09 persen. Setahun kemudian, dana investasi tersebut meningkat menjadi 487,06 triliun rupiah.

Mengingat besarnya dana tersebut, pengelolaan atas dana investasi BP Jamsostek harus dilaksanakan dan diawasi secara akuntabel. Namun di sisi lain, hasil audit BPK menunjukkan masih lemahnya tata kelola investasi di BP Jamsostek sehingga dapat berdampak pada tidak optimalnya tingkat pengembalian investasi.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 juga menunjukkan masih ditemukan adanya kelemahan di dalam pengelolaan investasi BP Jamsostek. Temuan tersebut antara lain terkait tingkat pengembalian investasi yang masih di bawah tolok ukur kinerja portofolio investasi, analisis penundaan kebijakan *cut loss* yang tidak dilaksanakan secara periodik, penyimpangan peraturan terkait penempatan dana investasi dan perpajakan, dan kekurangan penerimaan hasil investasi JHT dari denda keterlambatan pembayaran sewa ruang dan lahan parkir.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terhadap pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuannya, untuk memetakan celah korupsi pada pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memberikan saran perbaikan kepada pemangku kepentingan terkait.

Lingkup kajian ini meliputi pengelolaan dana investasi ketenagakerjaan oleh penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu BP Jamsostek. Kajian ini akan menganalisis tata kelola investasi pada penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk kesesuaian implementasi dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pengumpulan data melalui penelaahan dokumen, observasi lapangan, *focus group discussion* (FGD), dan metode analisis.

Permasalahan

Hasil kajian KPK menemukan, adanya tiga potensi permasalahan dalam pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Permasalahan pertama adalah tidak optimalnya pengelolaan investasi (saham) dana jamsos ketenagakerjaan berpotensi terjadinya kerugian investasi yang lebih besar.

Permasalahan muncul ketika BP Jamsostek menggunakan *time horizon* investasi jangka pendek, baik untuk program yang memiliki karakteristik/likuiditas jangka pendek (JKK dan JKM) maupun jangka panjang (JP dan JHT). Pedoman pengelolaan investasi BP Jamsostek tidak menyatakan secara eksplisit *time horizon* investasi yang digunakan. Misalnya, klasifikasi aset saham ditujukan untuk diperdagangkan dalam jangka waktu pendek memanfaatkan potensi *return* dari fluktuasi harga pasar. BP Jamsostek akan merealisasikan keuntungan ketika suatu saham sudah berada di atas biaya perolehan.

Persoalan berikutnya adalah tidak efektifnya mekanisme pengawasan investasi pribadi insan BPJS sehingga meningkatkan risiko penggunaan informasi material untuk kepentingan pribadi/pihak afiliasi. Laporan Dewan pengawas semester II tahun 2018 melaporkan beberapa temuan terkait investasi pribadi insan BPJS, yaitu tidak ditemukan pelaksanaan pelaporan dan *monitoring* di unit-unit terkait atas pelaksanaan ketentuan investasi pribadi. Hal ini dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Hasil pemeriksaan OJK tahun 2019 juga menemukan bahwa transaksi saham dan reksadana yang dilakukan oleh direksi dan pegawai BP Jamsostek diperdagangkan untuk kepentingan pribadi. Sementara, hasil audit BPK tahun 2021 menemukan hal yang sama. Berdasarkan hasil uji petik terhadap tiga perusahaan sekuritas terdapat 101 insan BPJS yang memiliki investasi pribadi dan aktif *trading* selama periode tahun 2018–2020. BPK juga menemukan ketidaksesuaian pelaporan investasi pribadi dengan data investasi yang ada pada perusahaan sekuritas.

MENYALAHKAN PENGELOLAAN INVESTASI DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Persoalan ketiga adalah tidak optimalnya pengelolaan peserta non-aktif dengan status identitas belum padan dan telah memasuki usia pensiun berpotensi merugikan peserta. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BP Jamsostek baik proses pepadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan menginformasikan data peserta non-aktif kepada pemberi kerja melalui kantor cabang.

Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh BP Jamsostek tersebut belum optimal dalam menyelesaikan status peserta dan dana non-aktif. BP Jamsostek perlu menyusun evaluasi peserta non-aktif tersebut dan menyusun langkah lanjutan dalam rangka penyelesaian dana peserta non aktif, terutama untuk dana peserta yang telah memasuki usia pensiun yang telah mengendap bertahun-tahun.

Saran Perbaikan

KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan sistem di masa mendatang. Terkait persoalan pertama, BP Jamsostek perlu melakukan berbagai perbaikan optimalisasi pengelolaan investasi di antaranya menetapkan *time horizon* investasi sesuai dengan karakteristik program, dan membuat mekanisme penanganan *cutloss* (kriteria jelas, dasar analisis pendukung, prosedur pengambil keputusan).

Terkait permasalahan kedua, KPK merekomendasikan untuk mengidentifikasi para pihak/subjek berdasarkan resiko dan hak akses terhadap informasi material investasi BP Jamsostek. Lalu perbaikan pedoman internal dengan memperjelas ruang lingkup pedoman. Misalnya subjek, objek pembatasan/pelarangan, jenis instrumen investasi, pelaporan berkala, jangka waktu, dan mekanisme sanksi. Serta, membangun mekanisme pengendalian/kontrol terjadinya benturan kepentingan/*fraud*/tindak pidana korupsi melalui pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Terkait persoalan ketiga, Direktorat Pelayanan dan Direktorat Kepesertaan BP Jamsostek bersama *stakeholders* terkait

perlu melakukan upaya pemadanan identitas pada peserta non-aktif yang telah memasuki usia pensiun serta membuat pengaturan tindak lanjut atas dana peserta non-aktif pensiun tersebut mempertimbangkan lama dana mengendap.**

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Pengelolaan Investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Penelitian/Terbitan	2021
Tema	Kajian Pengelolaan Investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak optimalnya pengelolaan investasi (saham) dana jamsos ketenagakerjaan berpotensi terjadinya kerugian investasi yang lebih besar. 2. Tidak efektifnya mekanisme pengawasan investasi pribadi insan BPJS sehingga meningkatkan risiko penggunaan informasi material untuk kepentingan pribadi/pihak afiliasi. 3. Tidak optimalnya pengelolaan peserta non-aktif dengan status identitas belum padan dan telah memasuki usia pensiun berpotensi merugikan peserta.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan time horizon investasi sesuai dengan karakteristik program. 2. Membuat mekanisme penanganan cutloss (kriteria jelas, dasar analisis pendukung, prosedur pengambilan keputusan). 3. Identifikasi para pihak/subjek berdasarkan risiko dan hak akses terhadap informasi material investasi BP Jamsostek 4. Perbaikan pedoman internal dengan memperjelas ruang lingkup pedoman (misalnya: subjek, objek pembatasan/pelarangan, jenis instrumen investasi, pelaporan berkala, jangka waktu, dan mekanisme sanksi). 5. Membangun mekanisme pengendalian/kontrol terjadinya benturan kepentingan/<i>Fraud</i>/tindak pidana korupsi melalui pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Saran Perbaikan

6. Upaya pemadanan identitas pada peserta non-aktif yang telah memasuki usia pensiun.
7. Membuat pengaturan tindak lanjut atas dana peserta non-aktif pensiun tersebut mempertimbangkan lama dana mengendap.

MEMBENAHİ TATA KELOLA PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan intelektual (KI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat ditopang oleh investasi inovasi KI yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi atas KI tersebut. Hasil penelitian INDEF mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah paten sebesar satu persen mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia 0,06 persen.

Namun penyelenggaraan layanan KI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Data pengaduan masyarakat terkait pelayanan KI yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menunjukkan bahwa masih terdapat praktik maladministrasi, di antaranya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur pelayanan, dan penundaan waktu pelayanan yang berlarut.

Praktik tersebut berpotensi koruptif dan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pelayanan KI dan menghambat komersialisasi KI oleh pemegang atau pemilik KI sehingga dapat merugikan pemegang atau pemilik KI.

Padahal, Indonesia sendiri telah menyetujui tentang norma-norma standar internasional tentang HKI atau disebut *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishment the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Atas persoalan tersebut, KPK melakukan kajian tata kelola pelayanan kekayaan intelektual. Tujuannya, untuk mengidentifikasi potensi korupsi dalam pelayanan KI dan penyebabnya serta memberikan rekomendasi untuk mencegah korupsi dalam pelayanan KI.

Ruang lingkup kajian ini meliputi pelayanan permohonan/pendaftaran/pencatatan KI, pelayanan banding, pelayanan penyelesaian sengketa dan penyidikan, serta pelayanan terkait konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur, observasi lapangan, diskusi, survei terhadap pengguna layanan KI, serta analisis dengan pendekatan *root cause analysis*.

Permasalahan

KPK setidaknya menemukan tiga penyebab potensi korupsi dalam tata kelola pelayanan kekayaan intelektual. Ketiga hal itu terkait dengan regulasi, pengendalian internal, dan sistem atau mekanisme dan prosedur.

Terkait regulasi, KPK menemukan ada tiga penyebab potensi korupsi. Pertama berkaitan dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang tidak dilaksanakan dengan konsisten. Hal ini berakibat pada terjadinya peningkatan jumlah permohonan/pendaftaran/pencatatan dan bertambahnya tunggakan (*backlog*) permohonan/pendaftaran/pencatatan yang telah melewati batas waktu, yang berdampak pada perlunya penentuan prioritas pelayanan.

Di sisi lain, penentuan prioritas pelayanan khususnya terhadap permohonan/pendaftaran yang telah melewati batas waktu, tergantung pada diskresi pelaksana layanan. Diskresi yang tidak akuntabel berpotensi menyebabkan pelayanan yang diskriminatif, memicu maladministrasi, dan menimbulkan potensi korupsi.

Kedua, standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di UU. Hal ini berakibat pada ketidaksesuaian standar waktu pelayanan yang ada dengan standar waktu yang sudah diatur dalam peraturan perundangan dapat menyebabkan waktu pelayanan tidak konsisten, pelayanan yang diskriminatif, penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana layanan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, inkonsistensi penerapan standar pelayanan juga berakibat pada sulitnya pemantauan terhadap kepatuhan pemenuhan standar waktu pelayanan.

Ketiga, terdapat risiko benturan kepentingan dan *vested interest* dalam pelaksanaan tugas komisi banding. Akibatnya, pemilihan anggota komisi banding paten dan komisi banding merek yang tidak terbuka bagi publik berpotensi memengaruhi independensi keputusan komisi banding.

Terkait pengendalian internal, KPK menemukan empat penyebab potensi korupsi. Pertama, mekanisme pengendalian dan pengawasan tergantung pada atasan atau pimpinan. Kedua, tidak diidentifikasinya risiko korupsi dalam pelayanan KI, sehingga mitigasi risiko korupsi juga tidak ada. Ketiga, tidak adanya penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran atas standar. Keempat, tidak adanya penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

Kemudian mengenai sistem atau mekanisme dan prosedur, ditemukan tiga permasalahan. Pertama, tidak adanya mekanisme penentuan prioritas penanganan perkara atau sengketa. Kedua, terdapat risiko benturan kepentingan antara pemeriksa dengan pemohon KI dalam proses konsultasi/proses pemeriksaan atau proses pelayanan KI. Ketiga, terdapat

risiko penyalahgunaan wewenang dan perlakuan diskriminatif dalam pengawasan konsultan KI.

Saran perbaikan

KPK memberikan sejumlah rekomendasi guna mengurangi potensi korupsi. Terkait dengan regulasi, KPK merekomendasikan tiga hal, yakni implementasi standar waktu pelayanan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan ke dalam sistem pelayanan KI secara konsisten. Lalu penegakan kepatuhan terhadap pemenuhan standar waktu pelayanan dan perubahan mekanisme seleksi komisi banding merek dan komisi banding paten yang terbuka bagi publik.

Kemudian terkait dengan pengendalian internal, direkomendasikan empat hal, yakni melakukan penilaian risiko korupsi (*corruption risks assessment*) dalam seluruh tahapan atau proses pelayanan KI. Selanjutnya, penyusunan mekanisme penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran standar waktu layanan, kode etik dan kode perilaku. Pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kepatuhan dalam penyelenggaraan layanan. Serta penyusunan dan penerapan mekanisme pembobotan untuk menentukan prioritas penanganan perkara.

Terakhir mengenai permasalahan sistem atau mekanisme dan prosedur, KPK merekomendasikan tujuh hal. Pertama, menyusun dan menerapkan mekanisme pembobotan untuk menentukan prioritas penanganan perkara. Kedua, menyusun atau mengembangkan instrumen hukum untuk menyelesaikan perkara atau sengketa KI yang masih terkendala, guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa.

Ketiga, menghentikan kegiatan konsultasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara pemeriksa paten dan pemohon paten, inventor dan/atau kuasanya. Keempat, menerapkan mekanisme konsultasi yang meminimalisasi potensi benturan kepentingan, misalnya seperti pelaksanaan

konsultasi permohonan paten dilakukan sebelum dimulainya pemeriksaan substantif dan kegiatan konsultasi tersebut dilayani oleh pelaksana layanan yang tidak melakukan kegiatan pemeriksaan substantif paten.

Kelima, memperbarui mekanisme dan kriteria pengawasan konsultan HKI, termasuk dengan membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dengan unit kerja teknis terkait. Keenam, memanfaatkan *database* KI untuk mengevaluasi kinerja konsultan HKI. Ketujuh, mengalokasikan anggaran kegiatan pengawasan konsultan KI dalam DIPA DJKI.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Kajian Tata Kelola Pelayanan Kekayaan Intelektual
Penelitian/Terbitan	2021
Tema	Kajian Tata Kelola Pelayanan Kekayaan Intelektual
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi <ul style="list-style-type: none"> • Standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan tidak dilaksanakan dengan konsisten. • Standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di UU. • Terdapat risiko benturan kepentingan dan <i>vested interest</i> dalam pelaksanaan tugas komisi banding. 2. Pengendalian Internal <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengendalian dan pengawasan tergantung pada atasan/pimpinan. • Tidak diidentifikasinya risiko korupsi dalam pelayanan KI, sehingga mitigasi risiko korupsi juga tidak ada. • Tidak adanya penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran atas standar waktu layanan. • Tidak adanya penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

<p>Permasalahan</p>	<p>3. Sistem/Mekanisme dan Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya mekanisme penentuan prioritas penanganan perkara/sengketa. • Terdapat risiko benturan kepentingan antara pemeriksa dengan pemohon KI dalam proses konsultasi/proses pemeriksaan/proses pelayanan KI. • Terdapat risiko penyalahgunaan wewenang dan perlakuan diskriminatif dalam pengawasan konsultan KI.
<p>Saran Perbaikan</p>	<p>1. Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi standar waktu pelayanan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan ke dalam sistem pelayanan KI secara konsisten. • Penegakan kepatuhan terhadap pemenuhan standar waktu pelayanan. • Perubahan mekanisme seleksi komisi banding merek dan komisi banding paten yang terbuka bagi publik. <p>2. Pengendalian Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penilaian risiko korupsi (<i>corruption risks assessment</i>) dalam seluruh tahapan/proses pelayanan KI sebagai upaya pelaksanaan pengendalian internal. • Pengujian sistem pengendalian internal untuk mengetahui apakah pelayanan KI sudah memenuhi standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundangan. • Penyusunan mekanisme penegakan kepatuhan terhadap pelanggaran standar waktu layanan, kode etik, dan kode perilaku. • Pengembangan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kepatuhan dalam penyelenggaraan layanan. <p>3. Sistem/Mekanisme dan Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menerapkan mekanisme pembobotan untuk menentukan prioritas penanganan perkara. • Menyusun atau mengembangkan instrumen hukum untuk menyelesaikan perkara atau sengketa KI yang masih terkendala guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara atau bersengketa.

Saran Perbaikan

- Menghentikan kegiatan konsultasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara pemeriksa paten dan pemohon paten, inventor dan/atau kuasanya.
- Menerapkan mekanisme konsultasi yang meminimalisasi potensi benturan kepentingan, misalnya seperti pelaksanaan konsultasi permohonan paten dilakukan sebelum dimulainya pemeriksaan substantif dan kegiatan konsultasi tersebut dilayani oleh pelaksana layanan yang tidak melakukan kegiatan pemeriksaan substantif paten.
- Memperbarui mekanisme dan kriteria pengawasan konsultan HKI, termasuk dengan membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dengan unit kerja teknis terkait.
- Memanfaatkan database KI untuk mengevaluasi kinerja konsultan HKI.
- Mengalokasikan anggaran kegiatan pengawasan konsultan KI dalam DIPA DJKI.

ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM



PENGANTAR SEKTOR

ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM

Sadari awal, KPK menyadari bahwa Indonesia sebagai salah satu negara maritim memiliki kekayaan sumber daya alam baik di daratan maupun lautan. Kekayaan ini meliputi hasil-hasil kehutanan, kelautan, tambang, dan sumber energi. Seluruh elemen bangsa berharap keberadaan sumber daya ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, dengan potensi sumber daya yang besar juga datang tantangan pengelolaan yang kompleks terutama korupsi.

Sejak Indonesia berdiri, isu pemanfaatan sumber daya alam selalu menjadi perhatian pemerintah yang berkuasa. Indonesia pernah menjadi eksportir minyak. Kemudian, pernah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Bahkan, beberapa tahun ini menjadi eksportir batu bara dan minyak CPO (Sawit) terbesar di dunia. Adanya isu korupsi mengakibatkan manfaat ekonomi yang dinikmati oleh negara untuk menunjang program-program dalam mensejahterakan masyarakat menjadi tidak optimal.

Besarnya isu korupsi di sektor sumber daya alam dan energi mendorong KPK untuk berfokus juga pada sektor tersebut sesuai arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemanfaatannya.

Lima tahun terakhir, KPK melakukan kajian di sektor kehutanan, pertambangan, kelistrikan, dan transisi energi. Sektor-sektor tersebut memiliki kekhasan bahwa korupsi sudah dimulai dari proses inisiasi sehingga korupsi yang terjadi membelit di regulasi. Karenanya, penggunaan instrumen seperti *corruption risk assessment* (CRA) dan *social network analysis* (SNA) menjadi instrumen yang mesti diimplementasikan dalam proses pengkajiannya.

Sumber daya alam Indonesia dan energi merupakan dua sisi mata uang yang saling terkait. Pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan terhadap energi fosil, transisi menuju energi terbarukan, serta pemanfaatan tambang, kelautan, dan hutan yang bebas dari korupsi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Ke depan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi yang berkelanjutan. Namun, hal ini memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, industri, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengelola sumber daya alamnya dengan bijak. Hal itu dapat dilakukan dengan menjadikan sumber daya alam fosil yang murah menjadi modal transisi yang bijak bermanfaat dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Secara garis besar, kajian-kajian yang dilakukan oleh KPK dalam rangka menjamin tujuan-tujuan besar tersebut dapat tercapai, Semoga.....



Kajian tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya Field Review di Waduk Cirata



Kajian Timah

MEMPERJELAS PETA JALAN KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN

Dengan terbitnya Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diharapkan terjadi peningkatan investasi dan percepatan capaian bauran energi terbarukan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang juga terkait dengan Konvensi PBB tentang perubahan iklim. Untuk mencegah tindakan yang merugikan negara, langkah tersebut perlu dilengkapi dengan Peta Jalan Kebijakan Energi Terbarukan yang memuat target yang lebih konkret dan terukur sehingga dapat meminimalkan celah korupsi.

Energi terbarukan

Energi memegang peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pengelolaan energi mulai dari penyediaan, pemanfaatan hingga pengusahannya selayaknya dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu. Sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, tujuan pengelolaan energi yakni demi kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Demi mengusahakan hal ini, sejumlah target dicanangkan oleh pemerintah. Untuk mencapainya, pemerintah mendorong peningkatan investasi dalam pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Hal ini tertulis dalam Perpres tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan dalam Penyediaan Tenaga Listrik yang mengatur percepatan pengakhiran operasi PLTU; harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan; bentuk-bentuk dukungan pemerintah; serta peraturan peralihan.

Celah-celah Korupsi

Berdasarkan telaah yang dilakukan, KPK mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam Perpres 112/2022 tentang Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan tenaga Listrik. Permasalahan pertama muncul dari soal target. Percepatan pengakhiran operasional PLTU yang dimandatkan dalam peraturan presiden tidak memiliki target yang konkret dan terukur.

Tidak adanya definisi target percepatan pengakhiran operasi PLTU yang jelas, pasti, dan konkret berakibat pada tidak adanya dasar pengambilan keputusan yang objektif. Dalam situasi ini muncul potensi penggunaan diskresi yang terlalu berlebihan. Akibatnya, muncul pula risiko terjadi pemberian perlakuan istimewa pada pihak-pihak tertentu sehingga menguntungkan pihak tersebut. Akibatnya, timbul potensi kerugian keuangan negara. Padahal, jika mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang menjadi acuan hukum kebijakan energi nasional, perlu dipastikan pengakhiran operasi PLTU.

Selain tidak ada target yang pasti, tidak ada pula peta jalan percepatan pengakhiran operasional PLTU. Padahal hingga tahun 2021, sebanyak 67 pasokan tenaga listrik Indonesia

masih dipasok oleh PLTU. Artinya, sebagian besar kebutuhan listrik di Indonesia masih bersumber dari PLTU. Tidak adanya peta jalan pengakhiran operasi PLTU membuat tidak ada kepastian bagaimana target ini bisa tercapai.

Peta jalan atau *roadmap* ini semestinya memuat secara rinci indikator penutupan sebuah PLTU. Perlu dipetakan pula, wilayah-wilayah mana yang akan ditutup PLTU-nya. Sembari dengan itu PT PLN (Persero) pun semestinya dilarang untuk melakukan pengembangan PLTU. Situasi menjadi makin pelik sebab belum pasti pula sejatinya jenis energi terbarukan yang akan menggantikan PLTU yang akan ditutup.

Dalam Perpres tentang Percepatan Pengembangan Energi sebenarnya telah ditulis sejumlah kriteria pengakhiran waktu operasi PLTU yang meliputi kapasitas, usia pembangkit, utilisasi, emisi gas rumah kaca, nilai tambah ekonomi, ketersediaan dukungan pendanaan, dan ketersediaan dukungan teknologi.

Berbicara tentang usia pembangkit misalnya, salah satu PLTU tertua di Indonesia adalah PLTU Suralaya unit 1 dan 2 yang didirikan pada tahun 1984 dan 1985. Akan tetapi, 17 persen pasokan listrik Jawa-Bali dibebankan pada PLTU ini. Apabila tidak ada kejelasan energi terbarukan yang akan digunakan, akan terjadi defisit ketersediaan pasokan listrik saat PLTU Suralaya ditutup. Di sinilah muncul dilema yang sulit dicari jalan keluarnya.

Permasalahan lain yang muncul sebagai celah korupsi di bidang ini yakni tidak adanya substansi yang menjelaskan komponen dan formulasi harga pasokan tertinggi (HPT) pembelian listrik PLN. Hal ini membuat evaluasi atas efisiensi harga sulit dilakukan. Penetapan HPT yang tidak memiliki acuan kredibel serta tidak adanya instrumen kontrol dalam penetapan harga kesepakatan akan menimbulkan risiko yang besar termasuk memberi ruang bagi *moral hazard*.

Permasalahan tentang kebijakan harga patokan tertinggi dalam Perpres 112/2022 adalah potensi ketidakseimbangan risiko antara pengembang dengan PLN. Demi mendorong

investasi energi terbarukan, insentif diberikan dengan harga pembelian yang tinggi pada 10 tahun pertama.

Akan tetapi, ada risiko besar di baliknya, yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang dan pasokan listrik yang gagal pada tahun ke-11. Pasalnya, pengembang telah mencapai nilai pengembalian investasi yang signifikan di tahap awal. Masalah lain yang timbul adalah disparitas antarwilayah sebab pengaturan staging harga dikalikan dengan faktor lokasi. Padahal, prinsip yang diamanatkan dalam UU Energi terbarukan adalah berkelanjutan, berkeadilan, dan efisiensi.

Masih terkait dengan HPT, perubahan mekanisme penetapan harga dari batas atas berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) setempat menjadi HPT dengan faktor lokasi dapat berdampak pada keuangan negara. Meskipun bertujuan untuk menarik investasi energi terbarukan, hal ini pun menimbulkan risiko naiknya harga pembelian listrik. Kenaikan BPP dapat menyentuh angka 39,1 triliun rupiah. Hal ini malah berpotensi bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan efisiensi berkeadilan.

Permasalahan terkait HPT dalam Perpres energi terbarukan yang lain adalah faktor kapasitas dan pajak. Soal kapasitas yang diturunkan dari 65 persen menjadi 60 persen, memang muncul ruang, terutama di wilayah terpencil, bagi pengembang UMKM dan BUMD untuk berpartisipasi dalam penyediaan listrik. Hal ini sebagaimana tertulis dalam RUPTL PLN 2021-2030. Akan tetapi, hal ini pula berpotensi menurunkan keandalan PLN dalam memasok listrik.

Dari sisi perpajakan, HPT masih menggunakan tarif normal padahal insentif pajak telah diatur dalam regulasi lain. Situasi ini dapat menciptakan harga pembelian listrik yang terlalu mahal. Terakhir, tidak jelasnya pengaturan mengenai kompensasi biaya pembelian tenaga listrik menyebabkan multitafsir.

Rekomendasi

Berdasarkan sejumlah analisis di atas, KPK memberikan rekomendasi terutama bagi Menteri ESDM. Pertama, Menteri ESDM perlu menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dengan mempertimbangkan terjaminnya pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, aman, serta ekonomis. Selain itu, perlu didefinisikan target percepatan pengakhiran operasi PLTU. Perlu didefinisikan pula ukuran kriteria percepatan pengakhiran operasi PLTU sembari menetapkan batas waktu dan segera menetapkan peta jalannya.

Kedua, Menteri ESDM perlu melakukan penguatan mekanisme penetapan evaluasi dan harga patokan tertinggi (HPT) yang mempertimbangkan definisi asumsi dan faktor pembentuk HPT. Selain itu, perlu melakukan evaluasi secara transparan, reguler, dan mengakomodasi dinamika harga energi terbarukan. Berikutnya, menetapkan evaluasi dan formulasi atau acuan asumsi pembentukan HPT dalam Peraturan Menteri.

Ketiga, Menteri ESDM perlu berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan PT PLN (Persero) demi mendorong metode pengadaan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan secara *open book*, khususnya bagi pembangkit energi terbarukan dengan mekanisme pembelian tenaga listrik melalui harga kesepakatan.

Keempat, Menteri ESDM perlu berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menyusun peta jalan pengembangan industri pendukung ketenagalistrikan dalam negeri. Terakhir, Menteri ESDM perlu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memastikan pengaturan mekanisme pemberian kompensasi kepada PT PLN (Persero) atas pembelian tenaga listrik energi terbarukan yang menyebabkan peningkatan biaya pokok dapat ditanggung oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Kerentanan Korupsi dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
Penelitian/Terbitan	2022
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Pengembangan Energi Terbarukan
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pengakhiran operasional PLTU yang dimandatkan dalam peraturan presiden tidak memiliki target yang konkret dan terukur. 2. Tidak diaturinya batas waktu penyusunan peta jalan percepatan pengakhiran operasional PLTU. 3. Kriteria percepatan pengakhiran operasi PLTU tidak memadai dan akuntabel untuk memastikan proses pengakhiran berjalan efektif dan bebas benturan kepentingan. 4. Tidak adanya substansi yang menjelaskan komponen dan formulasi Harga Patokan Tertinggi pembelian listrik PLN sehingga evaluasi atas efisiensi harga sulit dilakukan. 5. Tidak jelasnya pengaturan mengenai kompensasi biaya pembelian tenaga listrik energi terbarukan menyebabkan multitafsir dan risiko dalam pembelian tenaga listrik energi terbarukan.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri ESDM untuk menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU 2. Menteri ESDM untuk melakukan penguatan mekanisme penetapan dan evaluasi harga patokan tertinggi (HPT) 3. Menteri ESDM berkoordinasi dengan Menteri BUMN dan PT PLN (Persero) untuk mendorong metode pengadaan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan secara open book, khususnya bagi pembangkit energi terbarukan dengan mekanisme pembelian tenaga listrik melalui harga kesepakatan. 4. Menteri ESDM berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk menyusun peta jalan pengembangan industri pendukung ketenagalistrikan dalam negeri. 5. Menteri ESDM berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memastikan pengaturan mekanisme pemberian kompensasi kepada PT PLN (Persero) atas pembelian tenaga listrik energi terbarukan

MENAMBAL KEBOCORAN SUBSIDI LPG TABUNG 3 KILOGRAM

Guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan minyak tanah dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemerintah melaksanakan program konversi energi melalui penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg kepada jenis konsumen yang telah ditetapkan. Seiring dengan berjalannya program tersebut, tujuan untuk mengurangi subsidi minyak tanah hanya bergeser menjadi subsidi LPG tabung 3 kg. Nilai subsidi dan volume kuota LPG tabung 3 kg mengalami peningkatan yang justru menambah beban keuangan negara.

Melalui penelitian yang diadakan tahun 2023, Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi mengidentifikasi adanya potensi korupsi dalam implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Untuk itu, sejumlah rekomendasi disampaikan guna menutup celah tersebut.

Subsidi LPG Tabung 3 Kg

Subsidi LPG tabung 3 kg mengambil porsi terbesar jika dibandingkan dengan subsidi BBM dan listrik. Sesuai APBN 2023, alokasi anggaran subsidi LPG tabung 3 kg mencapai 117,85

triliun rupiah. Oleh karena itu, pendistribusian LPG tabung 3 kg harus tepat sasaran agar dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada awal pelaksanaan program konversi dari minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 kg (Perpres 104/2007) mengatur bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Klasifikasi penerima subsidi LPG tabung 3 kg kemudian ditambah dengan nelayan kecil sebagai target sasaran konversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil (Perpres 126/2015).

Kemudian diundangkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Perpres 38/2019) yang mencabut Perpres 126/2015.

Dalam perjalanan pelaksanaan program konversi ini, pengawasan terhadap penggunaan LPG tabung 3 kg pada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran sulit untuk dilakukan. Hal tersebut menyebabkan semua golongan masyarakat dapat menikmati subsidi LPG tabung 3 kg layaknya subsidi minyak tanah sebelumnya yang berdampak pada terus meningkatnya konsumsi berdampak pada meningkatnya besaran subsidi yang harus ditanggung dalam APBN.

Celah korupsi

Berdasarkan sejumlah pengaturan terkait dengan penyediaan, pendistribusian, serta dana subsidi yang telah

diterbitkan, sulit untuk memastikan siapa sebenarnya yang menjadi target konsumen dari LPG tabung 3 kg. Pemerintah mencoba menyaring konsumen melalui kriteria yang ditetapkan, tetapi yang ikut menggunakan LPG tabung 3 kg adalah mereka yang tidak memenuhi kriteria yang telah diatur. Namun, melihat definisi rumah tangga dan usaha mikro yang begitu luas, implementasi kriteria terasa sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi pada tahun 2021, Menteri ESDM menerbitkan Permen ESDM 28 Tahun 2021 yang mengubah Permen ESDM 26 Tahun 2009 di mana dalam Permen ESDM perubahan tersebut, pendistribusian tertutup LPG tabung 3 kg atau LPG tertentu dengan menggunakan kartu kendali dihapuskan. Kriteria yang telah diatur dalam Lampiran III Permen ESDM 26 Tahun 2009 menjadi gugur dan tidak dapat dilaksanakan lagi.

Pada tahun 2023, diterbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Proses pendataan guna menjadi dasar pembelian LPG tertentu menjadi isu dalam Kepmen ini, yang nantinya akan disandingkan dengan data peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait. Namun, pelaksanaan pendistribusian berdasarkan peringkat kesejahteraan tersebut masih menunggu Perpres terkait pensasaran pengguna LPG Tertentu. Hal yang menjadi catatan dalam Kepmen 37 Tahun 2023 adalah perbedaan definisi konsumen rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan penatausahaan penyaluran LPG tabung 3 kg tidak tertib sebanyak 2,59 juta kg yaitu subpenyalur yang tidak melakukan pencatatan penjualan dalam *logbook* dengan realisasi penyaluran sebanyak 33.891 kg dan subpenyalur tidak sesuai kondisi riil sebanyak 2,56 juta kg. Atas permasalahan tersebut, nilai subsidi LPG tabung 3 kg yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi tidak tepat sasaran sebesar 15,71 miliar rupiah.

MENAMBAL KEBOCORAN SUBSIDI LPG TABUNG 3 KILOGRAM

Kemudian BPK menemukan permasalahan PT Pertamina (Persero) yang memperoleh kelebihan penerimaan dan/atau potensi penerimaan atas penjualan di SP(P)BE selama tahun 2020 sebesar 37,15 miliar rupiah (di luar pajak).

Selain hal-hal tersebut di atas, terdapat permasalahan lain terkait dengan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Pengusulan kuota tahunan oleh daerah, penetapan kuota tiap-tiap daerah, keberadaan tabung LPG 3 kg ilegal, penjualan di atas HET yang ditetapkan pemda, pendistribusian oleh pengecer, dan penunjukkan penyalur dan subpenyalur merupakan beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg.

Rekomendasi

Terhadap sejumlah persoalan di atas, Direktorat Monitoring KPK memberikan 11 rekomendasi kepada stakeholder terkait.

Pertama, Pemerintah Daerah bersama dengan Ditjen Migas dan stakeholder terkait bekerja sama untuk menyusun formulasi konsumsi yang wajar dari masing-masing jenis konsumen LPG tabung 3 kg untuk dijadikan dasar penentuan kuota setiap tahunnya, bukan hanya berdasarkan realisasi.

Kedua, PT Pertamina (Persero) bersama dengan Ditjen Migas dan Pemerintah Daerah melakukan kajian pemetaan kebutuhan penyalur dan subpenyalur LPG tabung 3 kg di masing-masing daerah.

Ketiga, Ditjen Migas melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kg.

Keempat, PT Pertamina (Persero) membangun sistem inventori tabung LPG 3 kg sebagai salah satu mekanisme untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 kg. Selanjutnya PT Pertamina (Persero) membuat, menerbitkan, dan mensosialisasikan kriteria dan SOP terkait permohonan penambahan alokasi LPG tabung 3 kg yang dimintakan oleh penyalur.

Kelima, untuk mencegah dan mengurangi pembuatan tabung ilegal, PT Pertamina (Persero) segera mendaftarkan jenis tabung LPG 3 kg ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan produksi dan distribusi tabung ilegal.

Keenam, PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan pemda melakukan sosialisasi kepada konsumen agar melakukan pembelian LPG tabung 3 kg di subpenyalur sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan dan memberikan sanksi bagi subpenyalur yang melanggar. Langkah selanjutnya, pemerintah daerah melakukan *review* secara berkala terhadap margin yang didapatkan oleh subpenyalur agar tidak menjadi alasan untuk menjual LPG tabung 3 kg di atas HET yang ditetapkan.

Ketujuh, pemerintah segera menerbitkan aturan baru terkait dengan target sasaran dari konversi minyak tanah ke gas dan target dari penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyelarasan terhadap aturan turunan yang selama ini mengatur proses pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian, penugasan, kompensasi, dan subsidi.

Kedelapan, pemerintah c.q Menteri ESDM segera mengusulkan perubahan atau penyusunan peraturan pengganti Perpres 104 Tahun 2007 sesuai dengan tujuan penyediaan dan distribusi LPG tabung 3 kg dan menyertakan UU Energi sebagai rujukan dalam memberikan subsidi serta menyesuaikan aturan turunan atas dasar perubahan perpres tersebut.

Kesembilan, melakukan perubahan terhadap aturan yang berkaitan dengan dana kompensasi dan subsidi LPG tabung 3 kg.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Kerentanan Korupsi dalam Pelaksanaan Distribusi LPG Tabung 3 Kg
Penelitian/Terbitan	2023
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Subsidi LPG Tabung 3 Kg
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan dalam Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya perkiraan konsumsi yang wajar sebagai dasar penentuan kuota dan evaluasi ketepatan subsidi. b. Tidak adanya desain distribusi yang efisien dalam penyaluran LPG tabung 3 kg oleh PT Pertamina (Persero). 2. Permasalahan dalam Penyediaan <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak adanya sistem inventori tabung LPG 3 kg oleh PT Pertamina (Persero) yang berakibat pada sulitnya melakukan pengendalian distribusi LPG tabung 3 kg dengan memperkirakan jumlah tabung yang beredar disesuaikan dengan jumlah konsumen. b. Tidak ada Kriteria dan SOP dalam mengajukan permohonan penambahan alokasi yang diinisiasi oleh penyalur. c. Beredarnya tabung LPG 3 kg bukan milik PT Pertamina (Persero) dampak dari tidak adanya pembatasan dan tidak adanya inventori tabung. 3. Permasalahan dalam Distribusi <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Edaran Dirjen Migas mengenai penjualan LPG 3 kg dari sub penyalur ke pengecer (20%) menyalahi regulasi karena tidak ada kewajiban sub penyalur untuk melakukan pencatatan penjualan. 4. Permasalahan dalam Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengusulan kuota diberikan berdasarkan realisasi tahun sebelum, tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis konsumen sebagaimana table yang diberikan oleh Ditjen Migas. b. Verifikasi volume distribusi LPG tabung 3 kg tidak memadai karena hanya berdasarkan <i>logbook</i> penjualan di tingkat sub penyalur. c. Penjualan LPG tabung 3 kg dari subpenyalur kepada konsumen tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan.

Rekomendasi

1. Ditjen Migas menyusun peta jalan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dalam jangka waktu 2 tahun.
2. Ditjen Migas melakukan pendataan dan pemadanan data konsumen LPG tabung 3 kg dengan basis data DTKS, P3KE, dan UMKM.
3. Ditjen Migas menyusun formulasi konsumsi yang wajar dari masing-masing konsumen pengguna sebagai dasar pembatasan konsumsi berdasarkan kajian yang akuntabel.
4. Ditjen Migas melakukan penyiapan infrastruktur pengelolaan data di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Ditjen Migas mendefinisikan tujuan dan target sasaran yang jelas dengan menjadikan UU Energi sebagai rujukan dalam pemberian subsidi.
6. Melakukan evaluasi terhadap harga patokan dan harga jual eceran yang berlaku berdasarkan harga pokok produksi Pertamina yang telah diaudit.
7. Pemerintah Daerah bersama dengan Ditjen Migas dan *stakeholders* terkait bekerja sama untuk menyusun formulasi konsumsi yang wajar dari masing-masing jenis konsumen LPG tabung 3 kg untuk dijadikan dasar penentuan kuota setiap tahunnya, bukan hanya berdasarkan realisasi.
8. PT Pertamina (Persero) bersama dengan Ditjen Migas dan pemerintah daerah melakukan kajian pemetaan kebutuhan penyalur dan sub penyalur LPG tabung 3 kg di masing-masing daerah.
9. Ditjen Migas melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan PT Pertamina (Persero) dalam melakukan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kg.
10. PT Pertamina (Persero) membangun sistem inventori tabung LPG 3 kg sebagai salah satu mekanisme untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian LPG tabung 3 kg.
11. PT Pertamina (Persero) membuat, menerbitkan, dan mensosialisasikan kriteria dan SOP terkait permohonan penambahan alokasi LPG tabung 3 kg yang dimintakan oleh penyalur.

Rekomendasi

12. Untuk mencegah dan mengurangi pembuatan tabung ilegal, PT Pertamina (Persero) segera mendaftarkan jenis tabung LPG 3 kg ke ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan produksi dan distribusi tabung ilegal.
- 13 PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan pemda melakukan sosialisasi kepada konsumen agar melakukan pembelian LPG tabung 3 kg di subpenyalur sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan dan memberikan sanksi bagi subpenyalur yang melanggar.
14. Pemerintah daerah melakukan *review* secara berkala terhadap margin yang didapatkan oleh subpenyalur agar tidak menjadi alasan untuk menjual LPG tabung 3 kg di atas HET yang ditetapkan.

MENUTUP CELAH KORUPSI HILIRISASI BATUBARA

Batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan terbatas sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Optimalisasi batubara melalui program peningkatan nilai tambah diharapkan menimbulkan multiplier effect untuk lapangan kerja dan memperkuat struktur industri hilir serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Hilirisasi batubara diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi komoditas batubara dibandingkan dengan ekspor mentah sekaligus mewujudkan ketahanan energi nasional.

Kajian yang dilakukan pada 2023 ini difokuskan pada inisiasi program hilirisasi yang dilaksanakan oleh sejumlah pihak di Indonesia untuk memetakan titik-titik rawan korupsi dalam hilirisasi batubara sebagai upaya menutup celah korupsi.

Hilirisasi batubara

Batubara saat ini merupakan sumber energi terbesar yang digunakan di Indonesia. Sebagaimana target pemerintah dalam bauran energi, penggunaan batubara ditargetkan menurun dari 30 persen pada tahun 2025, menjadi 25 persen

pada tahun 2050. Cadangan batubara Indonesia sendiri kurang dari 60 tahun sehingga diperlukan pemanfaatan batubara dengan menambah nilai tambah.

Secara garis besar, peningkatan nilai tambah (PNT) batubara dapat dilakukan dengan mengubah bentuk batubara maupun tidak mengubah bentuk. Peningkatan nilai tambah batubara tanpa mengubah bentuk melalui *coal upgrading*, pembuatan kokas (*cokes making*), dan pembuatan briket batubara. Pada proses *coal upgrading* peningkatan nilai tambah batubara melalui pengurangan kadar air sehingga kadar karbon dan energi yang terkandung akan meningkat.

Sedangkan peningkatan nilai tambah batubara yang mengubah bentuk dilakukan melalui proses gasifikasi dan likuifaksi. Proses gasifikasi merupakan konversi bahan bakar padat menjadi gas mampu bakar secara termokimia. Dalam hal ini, gasifikasi batubara adalah mengubah batubara menjadi syngas. Syngas kemudian digunakan untuk memproduksi produk turunan lainnya, seperti halnya methanol, *dimethyl ether* (DME), ammonia, BBM, dan sebagainya.

Selain proses gasifikasi, PNT batubara juga dapat diolah melalui proses likuifaksi yang merupakan konversi batubara padat menjadi produk bahan bakar cair, seperti solar ataupun gasoline. Produk ini dihasilkan baik melalui proses langsung (*direct liquefaction process*) maupun tidak langsung (*indirect liquefaction process*). *Output* yang dapat menghasilkan bahan bakar transportasi dan industri.

Sedangkan pemanfaatan batubara antara lain dilakukan dengan membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang.

Rencana pengembangan batubara Indonesia telah disusun sejak tahun 2020 hingga 2030. Berdasarkan rencana pengembangan batubara tersebut, dari tahun 2020 hingga 2023 merupakan tahapan persiapan kajian, penyusunan regulasi, termasuk penerapan teknologi batubara bersih hingga tahun 2025. Pada tahun 2024-2025, ditargetkan 2 pabrik gasifikasi

batubara dibangun, 1 pabrik briket batubara, dan 2 pabrik *coal upgrading*.

Pada tahun 2026-2027, pemerintah menargetkan telah terbangun 3 gasifikasi batubara, 1 UCG, 2 *cokes making*, 3 *coal upgrading*, dan 2 briket batubara. Sementara itu, pada tahun 2030 pemerintah menargetkan Indonesia akan memiliki 4 fasilitas PNT gasifikasi batubara, 2 UCG, 3 *cokes making*, 4 *coal upgrading*, 3 briket batubara, 1 pencairan batubara, dan 1 *coal slurry*.

Celah rawan korupsi

Kebijakan atau program hilirisasi batubara bagi pemerintah Indonesia dianggap sebagai sebuah langkah penting bukan saja dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya alam, khususnya batubara, melainkan juga untuk mengurangi impor *liquefied petroleum gas* (LPG) ke depan. Sebagai sebuah program yang cukup strategis, tidaklah mengherankan berbagai macam cara digunakan oleh pemerintah untuk merealisasikan program tersebut. Salah satunya ialah melalui dukungan berbagai regulasi atau peraturan yang disusun atau disiapkan.

Namun, perkembangan peningkatan nilai tambah batubara menemui berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan yang dihadapi, seperti terbatas dan belum adanya penguasaan teknologi, keekonomian, harga pasar komoditas bahan baku batubara cenderung fluktuatif, serta tidak ada kepastian harga produk dan pasar terhadap olahan turunan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah menjadi kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk melakukan peningkatan nilai tambah (PNT). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ada kecenderungan perusahaan tambang menunda dengan berbagai alasan, seperti belum memenuhi keekonomian, terbatasnya pasar dan teknis dijadikan dasar untuk menghindari dari implementasi

hilirisasi batubara. Akibatnya, perkembangan industri hilirisasi batubara dalam negeri saat ini masih berjalan lambat dan belum ada perkembangan yang signifikan, masih pada tahap studi dan *piloting*.

Kebijakan hilirisasi batubara juga bisa dilihat dari sisi pemerintah. Pemerintah terlihat tidak konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya tujuan awal hilirisasi untuk ketahanan energi. Hal ini berpotensi menguntungkan sebagian pihak yang telah diperpanjang perizinan usaha pertambangannya serta terus melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya namun kewajiban hilirisasi belum dilaksanakan.

Permasalahan tidak konsistennya implementasi baik perencanaan dan pelaksanaan dengan desain kebijakan PNT baru dapat berakibat pada tidak tercapainya tujuan program hilirisasi batubara dalam rangka kemandirian dan ketahanan energi karena sulit dilaksanakan. Selain itu, implementasi yang tidak konsisten juga membuka ruang negosiasi antara pengusaha batubara dengan pemangku kebijakan untuk keberlangsungan usaha.

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi batubara sulit untuk dilaksanakan sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Potensi penyelewengan itu bersumber dari ketidakjelasan aturan pelaksanaannya. Belum adanya aturan pelaksanaan hilirisasi batubara ini dapat mengakibatkan sejumlah hal, seperti adanya *moral hazard* dalam penyusunan regulasi untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu, membuka celah terjadinya suap-menyuap dalam persetujuan evaluasi atau *assessment* proposal PNT, dan kegagalan program hilirisasi batubara untuk kemandirian energi.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan dan temuan kajian ini, sejumlah rekomendasi diberikan kepada Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar meningkatkan kehati-hatian dan *governance* dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan hilirisasi batubara. Selain itu, Kementerian ESDM perlu melakukan reviu/evaluasi atas *roadmap* pengembangan dan pemanfaatan batubara yang tidak hanya bertujuan untuk kemandirian dan ketahanan energi, tetapi juga untuk membangun industri dalam negeri.

Kedua, Kementerian ESDM juga segera menerbitkan aturan pelaksanaan kebijakan, menyusun sejumlah aturan pelaksanaan dalam mendorong program PNR batubara. Aturan ini terkait mekanisme perpanjangan PKP2B menjadi IUPK, mekanisme persetujuan, dan pelaksanaan kegiatan PNT batubara. Ketiga, Kementerian ESDM diharapkan segera memformulasikan sanksi atau denda termasuk kompensasi atas keterlambatan pelaksanaan PNT batubara serta menegakkan pemberlakuan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi terakhir, Kementerian ESDM perlu segera menyusun *business model* yang lebih implementatif, dengan mempertimbangkan aspek Insentif fiskal dan nonfiskal, besaran kapasitas produksi yang dihubungkan dengan kebutuhan dalam negeri dan penguasaan dan pilihan teknologi.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Pemetaan Potensi Korupsi Dalam Tata Kelola Kebijakan Hilirisasi Batubara
Penelitian/Terbitan	2023/2023
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Hilirisasi Batubara
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakjelasan regulasi kebijakan hilirisasi batubara 2. Pemerintah tidak konsisten dalam implementasi hilirisasi dengan desain dan tujuan awal kebijakan peningkatan nilai tambah.

Rekomendasi

Kementerian ESDM

1. Meningkatkan kehati-hatian dan *governance* dalam penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kebijakan hilirisasi batubara.
2. Melakukan reviu/evaluasi atas *roadmap* pengembangan dan pemanfaatan batubara yang tidak hanya bertujuan untuk kemandirian dan ketahanan energi, tetapi juga untuk membangun industri dalam negeri dan kemudian mendudukkannya dalam keputusan menteri sebagai acuan pelaksanaan kebijakan.
3. Mendorong perbaikan regulasi program PNT batubara antara lain mekanisme perpanjangan PKP2B menjadi IUPK, mekanisme persetujuan dan pelaksanaan kegiatan PNT batubara.
4. Memformulasikan sanksi/denda termasuk kompensasi atas keterlambatan pelaksanaan program PNT batubara.
5. Pemberlakuan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun *business model* yang lebih implementatif dan visibel dengan mempertimbangkan:
 - a. Insentif fiskal dan nonfiskal
 - b. Besaran kapasitas produksi yang dihubungkan dengan kebutuhan dalam negeri
 - c. Penguasaan dan pilihan teknologi



Observasi Lapangan Kajian Hilirisasi Batubara di PT BAU

DISPARITAS HARGA BATUBARA JADI POTENSI KORUPSI

Indonesia merupakan salah satu dan eksportir batubara terbesar dunia. Akan tetapi, pasokan batubara dalam negeri mengalami kekurangan akibat penjualan ekspor yang cukup masif.

Kelangkaan pemenuhan batubara dalam negeri berakibat pada terganggunya stabilitas nasional. Pasalnya, batubara merupakan sumber energi utama untuk pembangkit listrik Indonesia dan bahan bakar pokok industri dalam negeri, seperti industri semen, pupuk, dan smelter. Dengan demikian, keberlanjutan pasokan listrik dan industri menjadi sangat bergantung pada keandalan pasokan batubara.

Aturan Pemerintah

Untuk menjaga pasokan batubara dalam negeri, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan beberapa aturan. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Minerba untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

Selain itu, pemerintah mengatur agar kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik, pabrik pupuk, dan pabrik semen selalu harus didahulukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Di dalamnya ditetapkan bahwa izin usaha

pertambahan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) harus mengutamakan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Meskipun demikian, pada tahun 2022 Indonesia mengalami krisis pasokan batubara untuk industri dalam negeri. Kelangkaan pasokan batubara dialami oleh PLN, industri semen, dan industri pupuk.

Pemerintah merespons dengan mengeluarkan larangan ekspor batubara selama Januari 2022 melalui Surat Ditjen Minerba nomor B1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021. Dalam praktiknya, larangan tersebut hanya berjalan beberapa minggu.

Krisis pasokan batubara 2022

Krisis pasokan batubara untuk industri dalam negeri dimulai saat terjadi tren kenaikan harga batubara dunia pada tahun 2021. Kenaikan harga batubara dunia pada Oktober 2021 bahkan mencapai 258,9 dollar AS per ton. Di sisi lain, harga batubara di Indonesia dipatok dengan harga 70 dollar AS per ton untuk kelistrikan umum dan 90 dollar AS per ton untuk industri semen dan pupuk. Kenaikan harga batubara dunia terus terjadi hingga pada Juli 2022 mencapai angka di atas 412 dollar AS per ton.

Melihat tingginya disparitas harga pasar ekspor dan dalam negeri, sebagian pelaku usaha tambang batubara memaksimalkan penjualan di pasar ekspor. Akibatnya, ketentuan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (DMO) tidak terpenuhi.

Pada tahun 2021, Kementerian ESDM belum mempunyai kebijakan terkait dengan penalti atau denda yang disesuaikan dengan kondisi harga yang cukup tinggi serta dampak terhadap menurunnya komitmen pemasok. Oleh karena itu, pada tahun 2022 pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi

Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri, dan Pengenaan Denda serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

Namun, ketentuan tersebut masih berpotensi menimbulkan masalah baru dan ruang terjadinya korupsi. Atas dorongan PT PLN, Asosiasi Semen Indonesia, dan Asosiasi Pupuk, Direktorat Monitoring KPK melakukan kajian kerentanan korupsi dalam penyediaan batubara kebutuhan dalam negeri.

Temuan masalah

Berdasarkan hasil analisis regulasi pengelolaan batubara, alur rantai pasok batubara, serta tarif kompensasi penjualan batubara DMO, KPK menemukan beberapa permasalahan dalam kebijakan maupun implementasi penyediaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.

Pertama, meskipun telah ada aturan pengenaan sanksi, masih terjadi kekurangan pasokan batubara untuk PLN maupun industri semen pada tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena adanya disparitas harga pasar dunia dan harga patokan untuk PLN. Selain itu, ada ketimpangan pinalti antara penambang yang berkontrak dengan PLN (denda) dengan penambang yang tidak berkontrak dengan PLN (kompensasi).

Permasalahan selanjutnya, terdapat potensi *moral hazard* serta risiko korupsi dalam ketergantungan tambahan pasokan dan perpanjangan kontrak batubara dalam negeri melalui penugasan Kementerian ESDM.

Selain itu, ditemukan pula bahwa dasar penetapan jumlah DMO sebesar 25 persen dianggap belum jelas. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan kembali antara *supply* dan *demand* melalui optimasi lokasi tambang, spesifikasi batubara dan spesifikasi PLTU, serta industri semen dan industri pupuk.

Persoalan lainnya adalah ambiguitas ketentuan DMO. Berdasarkan penjelasan dari Kementerian ESDM, tidak semua batubara dapat memenuhi spesifikasi kebutuhan PLN. Hal ini berbeda dengan penjelasan PLN bahwa semua batubara

sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan PLN dengan syarat adanya syarat fasilitas *blending* sehingga ketentuan DMO bersifat ambigu.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian, KPK merekomendasikan untuk melakukan revisi dan perbaikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.S/2022.

Revisi dan perbaikan tersebut terutama diarahkan kepada tiga hal. Pertama, pemberlakukan sanksi yang seimbang sesuai dengan hak negara sehingga tidak memberikan insentif bagi pelaku usaha atau produsen untuk melakukan pelanggaran.

Kedua, perhitungan kembali kebutuhan batubara (DMO) dalam negeri berdasarkan kebutuhan industri kelistrikan, semen, pupuk, dan industri lainnya secara akurat. Dan ketiga, mewajibkan pelaku usaha atau produsen batubara yang sesuai spesifikasi dalam negeri untuk berkontrak dengan industri kelistrikan, semen, dan pupuk sebesar kewajiban DMO.

FAKTA SINGKAT

Judul	Kerentanan Korupsi Penyediaan Batubara Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Tahun 2022
Penelitian/Terbitan	2022/2023
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Batubara
Permasalahan	<p>Aspek Regulasi/Policy Making</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan harga DMO batubara yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2022 tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan <i>security of supply</i> batubara (volume) dalam negeri dan masih akan dapat memunculkan kembali potensi terjadinya krisis energi batubara. • Ketergantungan tambahan pasokan dan perpanjangan kontrak batubara dalam negeri melalui penugasan Kementerian ESDM berpotensi menimbulkan <i>moral hazard</i> serta risiko korupsi. <p>Aspek Operasional/Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi tindakan penyelundupan batubara ke luar negeri, akibat penetapan formula HBA yang tidak sesuai berpotensi dikompensasi dengan batubara ilegal. • Besaran jumlah dan spesifikasi DMO sebesar 25% yang belum jelas. • Belum terintegrasinya sistem monitoring dari hulu ke hilir rantai pasok batubara sehingga menyebabkan masih banyaknya perusahaan batubara yang belum memenuhi DMO.
Rekomendasi	<p>Melakukan revisi dan perbaikan Kepmen ESDM No 13.K/HK.021/MEM.S/2022, terutama dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberlakukan sanksi yang seimbang sesuai dengan hak negara sehingga tidak memberikan insentif bagi pelaku usaha/produsen untuk melakukan pelanggaran b. Perhitungan kembali kebutuhan batubara (DMO) dalam negeri berdasarkan kebutuhan industri kelistrikan, semen, pupuk, dan industri lainnya secara akurat. c. Mewajibkan pelaku usaha/produsen batubara yang sesuai spesifikasi dalam negeri untuk berkontrak dengan industri kelistrikan, semen dan pupuk sebesar kewajiban DMO.

EVALUASI SISTEM PENGAWASAN BATUBARA DI KEMENTERIAN ESDM

Proses rantai pasok batubara dari hulu ke hilir hingga saat ini belum dapat diawasi dengan sistem yang andal untuk memastikan penerimaan negara. Proses tersebut mencakup tahapan pencarian sumber batubara, eksplorasi, produksi, hingga penjualan baik dalam negeri maupun ekspor pasar luar negeri. Sebagai salah satu komoditas penyumbang penerimaan terbesar di bidang sumber daya alam, pengawasan yang kurang andal menimbulkan potensi penerimaan negara yang belum tergali. Belum adanya sistem pengawasan ditengarai akibat pengawasan yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi.

Permasalahan Sistem Pengawasan

KPK menemukan, sebenarnya Kementerian ESDM telah mengimplementasikan berbagai sistem pengawasan batubara, mulai dari Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), Modul Verifikasi Pelaporan (MVP), Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (E-RKAB), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (E-PNBP). Namun, berdasarkan

temuan dan informasi yang diperoleh, sistem yang ada belum menunjukkan inovasi teknologi yang menjawab permasalahan.

Permasalahan tersebut, yakni data yang tidak dimutakhirkan secara reguler, pengulangan data, tidak adanya validasi data *input*, format pelaporan data yang tidak konsisten, data kurang akurat, lemahnya sistem keamanan, termasuk belum adanya *unique number* yang disepakati sebagai identifikator *streamline* data antar-stakeholder. Dengan kata lain, sistem yang ada belum memenuhi standar pengelolaan data yang setidaknya memenuhi prinsip *immutability*, *transparency*, *traceability*, dan *integrity*. Padahal, tujuan dari integritas data yaitu menghindari penipuan dan campur tangan manusia.

Risiko korupsi

Temuan risiko korupsi dalam kajian ini ditemukan dari tiga sisi, yakni diskusi dengan praktisi, kunjungan lapangan, serta pengumpulan data di Kementerian ESDM. Dari hasil diskusi dengan praktisi dan pelaku usaha permasalahan pertama adalah tidak sesuainya laporan produksi penambangan batubara. Misalnya, ada pelaku usaha yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP), tetapi tidak melakukan penambangan, malahan melakukan penjualan.

Ada pula pelaku usaha menambang melebihi rencana serta melakukan penjualan melebihi produksi. Situasi ini memungkinkan risiko di antaranya adanya penjualan batubara ilegal ke pemegang IUP maupun validitas data produksi yang dilaporkan tak dapat diyakini kebenarannya. Selain terdapat masalah terkait pelaporan, risiko korupsi juga muncul dalam proses penjualan dan penerbitan laporan hasil verifikasi.

Risiko korupsi yang muncul, yakni adanya kemungkinan pasokan batubara dari sumber yang tidak memenuhi ketentuan. Selain itu terjadi pula penerbitan dua jenis laporan hasil verifikasi (LHV) untuk kebutuhan internal dan eksternal. Hal ini berpotensi membuat carut marutnya laporan LHV yang diterbitkan sesuai dengan keinginan pelaku usaha termasuk

EVALUASI SISTEM PENGAWASAN BATUBARA DI KEMENTERIAN ESDM

digunakan secara berulang. Bahkan, kualitas batubara yang aktual di lapangan tidak sesuai dengan sampel yang diambil oleh surveyor.

Masih dalam proses penjualan, terdapat masalah dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Salah satu syarat penerbitan SPB adalah validasi dokumen LHV. Namun, ketika LHV ternyata tidak dapat diyakini ketepatan laporannya, pengecekan LHV oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) hanya perkara unggah dokumen atau formalitas saja tanpa ada pengawasan jelas proses validasi dokumen tersebut.

Tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, LHV yang diragukan validitasnya pun berpotensi menimbulkan korupsi saat terjadi penjualan ekspor. Dalam proses ini ditemukan sistem pengawasan yang kurang integral dan masih manual di sejumlah titik. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan sehingga terbuka kemungkinan perbedaan data.

Demi mengonfirmasi potensi risiko korupsi di atas, KPK melakukan kunjungan lapangan ke Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan pada bulan September–Oktober 2022. Dalam kunjungan tersebut ditemukan permasalahan bahwa memang belum ada standar pelaporan produksi dalam melakukan pelaporan produksi dan penjualan batubara. Ditemukan pula adanya kerawanan terjadi manipulasi sampel atau data dalam proses uji lab sebab memerlukan waktu relatif panjang dan jarak ke laboratorium yang jauh.

Dalam kunjungan lapangan ini, KPK juga menemukan bahwa dalam beberapa titik masih ada pelaporan data produksi dan penjualan ke aplikasi MOMS secara manual. Di sini muncul kerentanan kesalahan pengisian data. Selain itu, tetap muncul pula potensi manipulasi data.

Berikutnya, dalam pengumpulan data di Kementerian ESDM. KPK menemukan adanya kelemahan pada Ditjen Minerba yang belum memiliki proses bisnis level eselon 1. Meskipun telah ada penjelasan proses bisnis perusahaan batubara,

tetapi sifatnya masih global. KPK juga menemukan evaluasi yang dilakukan oleh konsultan Ditjen ini bahwa terdapat 520 proses bisnis dan 98 aplikasi. Banyaknya proses bisnis dan aplikasi membuat sistem perizinan di Ditjen Minerba sulit distandardisasi dan menyuburkan bisnis percaloan.

Kelemahan pengawasan pun terjadi akibat peran Ditjen Minerba yang secara kelembagaan memegang fungsi regulator, evaluasi, dan pengawasan. Apalagi dari penelusuran, jumlah staf di Ditjen Minerba hanya berjumlah 477 orang. Angka ini tidak memadai untuk memegang ketiga fungsi tersebut.

Risiko korupsi terakhir yang muncul dari Ditjen Minerba ditemukan saat dilakukan simulasi aplikasi. Dalam simulasi ditemukan adanya keterbatasan akses data. Konkretnya, staf Ditjen Minerba tidak dapat mengakses data perusahaan yang diberikan. Selain itu, penggunaan sistem tidak berjalan efisien misalnya karena *login* yang harus dilakukan berulang pada tiap aplikasi.

Lebih lagi, data yang sama harus di-*input* berkali-kali di aplikasi yang berbeda. Permasalahan aplikasi lainnya menyangkut kurangnya integrasi antar-aplikasi, penyusunan aplikasi yang tidak terstandar dan pelaporan cadangan yang tidak tersentralisasi. Secara umum, ditemukan lemahnya efektivitas penggunaan aplikasi di Ditjen Minerba.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sistem aplikasi di Ditjen Minerba dipengaruhi oleh tata kelola minerba secara keseluruhan yang mencakup aspek kelembagaan, proses bisnis, dan SDM. Dari hasil tersebut, terdapat lima rekomendasi kepada Menteri ESDM. Pertama, melakukan *streamline, elimination, reengineering, and automation* (SERA) atas proses bisnis dan aplikasi yang ada di Ditjen Minerba (520 proses bisnis dan 98 aplikasi).

Kedua, mengimplementasikan *single sign on* dan integrasi domain aplikasi pengawasan batubara di Ditjen Minerba

menjadi satu aplikasi. Ini dapat dilakukan dengan menentukan sehingga dapat terselesaikan permasalahan *streamline* data dan tumpang tindih koordinat wilayah. Ketiga, melakukan pengendalian data sumber daya dan cadangan dengan mengintegrasikan data aplikasi *Exploration Data Warehouse* (EDW), E-RKAB, dan MOMS.

Keempat, Ditjen Minerba menyusun proses bisnis level 1 dalam hal ini Kementerian level 0 serta menyusun *enterprise architecture* (EA) berdasarkan proses bisnis level 1 yang telah ditetapkan. Kelima, untuk menjamin tata kelola yang baik, perlu dipisahkan fungsi regulator, evaluator, dan pengawasan secara kelembagaan dalam proses bisnis minerba.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Evaluasi Sistem Pengawasan Batubara di ESDM Tahun 2022
Penelitian/Terbitan	2022/2023
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Batubara
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksesuaian laporan produksi dan penjualan. 2. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) diragukan validitasnya. 3. Lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan. 4. Lemahnya proses bisnis di Ditjen Minerba. 5. Terbatasnya jumlah SDM untuk pengawasan. 6. Inefisiensi dan kelemahan sistem aplikasi di Ditjen Minerba.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>streamline, elimination, reengineering, and automation</i> (SERA) atas proses bisnis dan aplikasi yang ada di Minerba (520 proses bisnis dan 98 aplikasi). 2. Implementasi <i>single sign on</i> dan integrasi domain aplikasi pengawasan batubara di Minerba menjadi satu aplikasi dengan menentukan <i>unique number</i> yang dapat menyelesaikan permasalahan <i>streamline</i> data dan tumpang tindih koordinat wilayah.

Rekomendasi

3. Melakukan pengendalian data sumber daya dan cadangan dengan mengintegrasikan data aplikasi EDW, E-RKAB dan MOMS.
4. Minerba menyusun proses bisnis level 1 dalam hal ini Kementerian level 0 serta menyusun *enterprise architecture* berdasarkan proses bisnis level 1 yang telah ditetapkan.
5. Untuk menjamin tata kelola yang baik dalam pengelolaan Minerba perlu untuk memisahkan fungsi regulator, evaluator dan pengawasan secara kelembagaan dalam proses bisnis minerba.



Paparan LHK Kerentanan Korupsi pada Program Gasifikasi Pembangkit Listrik PT. PLN (Persero) kepada Menteri ESDM dan Wamen BUMN.

PROGRAM GASIFIKASI PEMBANGKIT LISTRIK RENTAN KORUPSI

Pada 2011, pemerintah mengumumkan rencana konversi pembangkit listrik dari BBM ke gas menggunakan rantai distribusi liquefied natural gas (LNG) skala kecil. Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) melakukan sejumlah studi dan terlibat secara langsung dalam implementasi proposal tersebut. Selama satu dekade, rencana ini tidak mengalami perkembangan berarti.

Program gasifikasi dilakukan dengan mengirimkan gas bumi ke lokasi pembangkit listrik menggunakan jaringan pipa gas. Namun, sebagian besar pembangkit listrik dengan energi solar tidak bisa langsung menggunakan gas karena tidak adanya jaringan pipa dan infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, gas perlu diubah menjadi bentuk LNG agar lebih mudah diangkut dan tetap ekonomis untuk mencapai pembangkit listrik yang jauh dari sumber gas.

Pemerintah melalui Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli LNG dari PT Pertamina (Persero) dan menggunakannya untuk konversi BBM jenis HSD (gasifikasi) pada 52 pembangkit tenaga listrik yang dioperasikan. Program gasifikasi pembangkit listrik diharapkan memberikan nilai tambah berupa penghematan penggunaan

BBM, tarif penjualan listrik yang lebih murah, dan peningkatan jam nyala.

Namun, sampai dengan tenggat 10 Januari 2022, program gasifikasi hanya berhasil dilakukan di PLTMG Sorong oleh PT PLN (Persero) melalui anak perusahaannya, PT Indonesia Power yang bekerja sama dengan BUMD sebagai penyuplai gas. Pemerintah kemudian menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 untuk mempercepat program gasifikasi pembangkit listrik.

Berdasarkan analisis berbagai data dan informasi, kajian ini mengidentifikasi empat temuan yang dinilai menghambat implementasi program gasifikasi pembangkit listrik. Pertama, tidak adanya studi kelayakan sebelum Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 ditetapkan. Kedua, implementasi penerima penugasan program tidak selaras dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2005.

Ketiga, studi kelayakan yang dilakukan Institut Teknologi Surabaya (ITS) belum memperhitungkan seluruh diktum dalam Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022. Keempat, pelaksanaan pengadaan infrastruktur LNG oleh PT PGN Tbk belum memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika empat temuan yang dinilai menghambat implementasi program gasifikasi pembangkit listrik ini belum diperbaiki, maka berpotensi menjadi celah tindak pidana korupsi.

Temuan Masalah

Kajian ini menemukan tidak adanya studi kelayakan program gasifikasi pembangkit listrik sebelum Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 ditetapkan oleh Menteri ESDM pada 10 Januari 2020. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM Tahun 2020-2023 tidak ditemukan adanya informasi mengenai kegiatan rancangan, rancang bangun maupun

PROGRAM GASIFIKASI PEMBANGKIT LISTRIK RENTAN KORUPSI

formula untuk program ini. Bahkan, dalam Renstra tahun 2014-2019 juga tidak ditemukan adanya studi pendahuluan.

Padahal, studi kelayakan yang komprehensif sebelum program gasifikasi pembangkit listrik penting dilakukan sebelum Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 ditetapkan. Studi kelayakan harus ada untuk menilai kelayakan operasional, efisiensi, dan keberlanjutan program sebagai entitas bisnis jangka panjang. Pemodelan program gasifikasi dan mitigasi risiko yang tepat guna akan menentukan nilai keekonomian serta efisiensi operasional yang optimum.

Studi kelayakan program gasifikasi pembangkit listrik baru dilakukan tahun 2021. Itu pun hanya dilakukan pada 32 dari 52 pembangkit yang dikelompokkan dalam lima kluster. Temuan ini dibuktikan dengan Surat Dirjen Migas Nomor: T-11163/MG.03/DJM/2021 pada 6 Desember 2021. Konsep program gasifikasi pembangkit listrik bahkan diwacanakan setelah Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 ditetapkan, yang dibuktikan dengan pernyataan dalam Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024.

Institut Teknologi Surabaya (ITS) melalui Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha (DKPU) menjadi pelaksana studi kelayakan yang hasil perhitungannya ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program gasifikasi. Namun, studi kelayakan yang dilakukan ITS belum memperhitungkan aspek pada diktum kedua, ketiga, dan ketujuh dalam Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 mencakup sumber LNG, biaya *break bulking*, kompatibilitas dan ketersediaan fasilitas terminal di beberapa titik pemasok LNG.

Selain itu, terdapat perbedaan hitungan harga pokok penjualan (*unit cost*) yang dilakukan ITS sebagai pelaksana studi kelayakan dan PT PLN (persero) selaku BUMN penerima penugasan. Perhitungan *unit cost* oleh PT PLN (Persero) lebih murah dibandingkan hasil perhitungan ITS. Hal ini mengindikasikan *unit cost* program gasifikasi pembangkit listrik hasil perhitungan ITS belum memadai dan mencerminkan nilai paling minimum.

Temuan masalah lainnya terkait dengan penetapan BUMN penerima penugasan program gasifikasi pembangkit listrik dalam Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 jo. Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tidak selaras dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2003 jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 45 Tahun 2005. Dalam ketentuan UU dan PP, Pemerintah Pusat harus melakukan kajian secara komprehensif, akuntabel, dan transparan sebelum menetapkan BUMN penerima penugasan.

Selain itu, pengkajian juga harus mempertimbangkan kondisi BUMN yang berbeda-beda, baik dari kemampuan, pengalaman, dan pendanaan (*capex* dan *opex*); orientasi keuntungan; kepemilikan sarana dan prasarana pendukung; keandalan menghadapi risiko; serta mengukur keuntungan optimum dari risiko minimum yang akan BUMN terima. Sedangkan, dalam Kepmen ESDM tidak pernah tercantum kriteria maupun prosedur pemilihan BUMN penerima penugasan.

Masalah dalam penetapan BUMN penerima penugasan mengakibatkan program gasifikasi pembangkit listrik jalan di tempat. Skenario pelaksanaan harus mengalami beberapa kali perubahan yang mayoritas tidak terealisasi dan pada akhirnya mengalami keterlambatan selama dua tahun. Bahkan, masih harus diperpanjang sampai tahun 2024 melalui penerbitan Kepmen ESDM yang baru, yakni Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 sekaligus menggantikan Kepmen ESDM Nomor 13 Tahun 2020.

Terakhir, temuan masalah dalam program gasifikasi pembangkit listrik adalah pelaksanaan pengadaan infrastruktur LNG oleh PT PGN Tbk belum memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah ditetapkannya studi kelayakan dari ITS dan disahkannya Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 sebagai acuan baru pelaksanaan program, PT Pertamina (Persero) menerbitkan surat penugasan untuk PT PGN Tbk dan PT PIS untuk menyediakan pasokan dan infrastruktur LNG.

Pada saat yang sama, PT PLN (Persero) meminta ITS melakukan perhitungan ulang *unit cost* dengan memasukkan

beberapa variabel penentu tambahan. Hal ini karena ada beberapa variabel penentu yang tidak masuk dalam studi kelayakan ITS sehingga *unit cost* yang dihasilkan bukan paling minimum. Padahal, hasil perhitungan ITS tahun 2021 telah menjadi acuan harga perkiraan dalam proses pengadaan infrastruktur yang dilakukan oleh PT PGN Tbk.

Rekomendasi

Kajian ini merekomendasikan agar Menteri ESDM dalam setiap menetapkan program harus melalui *evidence based policy*, yang mengutamakan aspek teknis dibandingkan manajerial dan preferensi. Karena itu, dibutuhkan pedoman teknis sebagai dasar acuan implementasi program gasifikasi pembangkit listrik dengan mencakup kriteria BUMN pelaksana penugasan, beberapa opsi kompensasi, serta teknis pelaksanaan.

Pelaksana penugasan merupakan BUMN hasil *assessment* bersama dengan Menteri BUMN, tidak boleh bertindak sebagai *broker* dan harus melakukan sendiri proyek investasi yang ditugaskan, serta meminta dan mendokumentasikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai dasar pelaksanaan program. Selain itu, kompensasi untuk BUMN penerima penugasan harus berdasarkan perhitungan bisnis agar tetap memperoleh *margin*.

Menteri ESDM dan Menteri BUMN perlu menyusun kriteria dan prosedur pemilihan BUMN pelaksana penugasan. Kriteria dan prosedur tersebut harus sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 45 Tahun 2005, dan regulasi-regulasi terkait lainnya. Selanjutnya, menggunakan kriteria dan prosedur yang telah disusun untuk *assessment* lebih lanjut secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terpilih BUMN yang *feasible* dan tepat peran.

Dari aspek pelaksanaan, program gasifikasi harus didasarkan pada hasil perhitungan ulang *cost unit* yang paling efektif, efisien, dan memenuhi nilai keekonomian paling

optimum, serta rekomendasi kluster paling memungkinkan dari ITS. Program gasifikasi juga harus dilakukan secara bertahap sesuai evaluasi atas kebutuhan dan kondisi geografis setempat, serta diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan. Selain itu, program gasifikasi pembangkit listrik perlu diintegrasikan dengan berbagai kebijakan.

Untuk mengatasi masalah perbedaan perhitungan *cost unit*, Menteri ESDM dan Menteri BUMN dapat menugaskan PT PLN (Persero) untuk memberikan data realisasi penggunaan BBM, kebutuhan gas untuk 32 pembangkit listrik dan variabel-variabel penting lain untuk perhitungan *cost unit* program gasifikasi paling minimum. Perlu ada kesepakatan data-data yang digunakan untuk perhitungan *cost unit* antara PT PLN (Persero) dengan BUMN penerima tugas penyedia pasokan dan infrastruktur LNG.

Setelah data-data disepakati, ITS diminta menghitung kembali *cost unit* program gasifikasi berdasarkan *input* data dan informasi terbaru, yang disepakati agar dihasilkan nilai keekonomian paling optimum pada setiap kluster. Menteri ESDM dapat memerintahkan BUMN penerima tugas menunda pelaksanaan pengadaan infrastruktur LNG sampai pedoman teknis baru—yang di dalamnya ada perhitungan *cost unit*, sebagai dasar acuan implementasi program diterbitkan.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Kerentanan Korupsi Pada Program Gasifikasi pembangkit Listrik PT PLN (Persero)
Penelitian/Terbitan	2022/2022
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Kerentanan Korupsi Pada Program Gasifikasi pembangkit Listrik PT PLN (Persero)

<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya studi kelayakan sebelum Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG serta Kelayakan Konversi Penggunaan BBM dengan LNG dalam penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri ESDM pada 10 Januari 2020. 2. Implementasi Kepmen Nomor 13 Tahun 2020 yang telah diganti menjadi Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tidak selaras dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2003 <i>juncto</i> UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 45 Tahun 2005 terkait penetapan BUMN sebagai penerima penugasan program gasifikasi pembangkit listrik.
<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Studi kelayakan ITS belum memperhitungkan seluruh <i>dictum</i> Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022. 4. Pelaksanaan pengadaan infrastruktur LNG untuk implementasi Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 oleh PT PGN Tbk belum memiliki dasar yang akuntabel.
<p>Rekomendasi</p>	<p>Tidak adanya studi kelayakan sebelum Keputusan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri ESDM dalam menetapkan program harus melalui <i>evidence based policy making</i> yang mengutamakan aspek keteknikan dibandingkan aspek manajerial dan preferensi. 2. Menteri ESDM menyusun pedoman teknis sebagai dasar acuan implementasi program gasifikasi pembangkit listrik dengan mencakup kriteria, seperti pelaksanaan penugasan, dan berbagai opsi kompensasi yang akan diterima oleh BUMN penerima penugasan. <p>Implementasi Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tidak selaras dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2003 <i>juncto</i> UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 45 Tahun 2005</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri ESDM dan Menteri BUMN menyusun kriteria dan prosedur pemilihan BUMN yang akan diberikan penugasan program gasifikasi pembangkit listrik. Mereka menggunakan Kriteria dan prosedur yang telah disusun untuk <i>assessment</i> secara transparan dan akuntabel.

Rekomendasi

2. Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan BUMN yang diberikan penugasan harus mengkaji rencana program untuk mengetahui kelayakan, kejelasan konsekuensi yang ditanggung, dan kompensasi yang diterima oleh BUMN
3. BUMN penerima penugasan meminta dan mendokumentasikan persetujuan RUPS sebagai dasar pelaksanaan program gasifikasi pembangkit listrik

Studi kelayakan ITS belum memperhitungkan seluruh diktum Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022

1. Menteri ESDM dan Menteri BUMN menugaskan PT PLN (Persero) memberikan data realisasi penggunaan BBM, kebutuhan gas untuk 32 pembangkit listrik dan informasi lain yang terkait dengan perhitungan *unit cost* program gasifikasi paling minimum.
2. PT PLN (Persero) bersama BUMN penerima tugas penyedia pasokan dan infrastruktur LNG meninjau ulang dan menyepakati data-data pada poin nomor 1 yang digunakan untuk menghitung *unit cost* program gasifikasi pembangkit listrik.
3. PT PLN (Persero) bersama BUMN penerima tugas penyedia pasokan dan infrastruktur LNG bekerja sama dengan ITS untuk hitung kembali *unit cost* program gasifikasi berdasarkan *input* data dan informasi terbaru yang disepakati agar dihasilkan nilai keekonomian paling optimum pada setiap kluster

Pelaksanaan pengadaan infrastruktur LNG untuk implementasi Kepmen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 oleh PT PGN Tbk belum memiliki dasar yang akuntabel

1. Menteri ESDM memerintahkan BUMN penerima tugas menunda pelaksanaan pengadaan infrastruktur LNG sampai pedoman teknis sebagai dasar acuan implementasi program gasifikasi pembangkit listrik diterbitkan.

KORUPSI TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH

Posisi Indonesia dalam tata niaga timah di dunia global sangat strategis. Indonesia memiliki cadangan mineral timah terbesar kedua dunia atau sekitar 17 persen dari cadangan dunia. Total luas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) komoditas timah nasional mencapai 862.761,98 hektare dengan 482 izin usaha pertambangan (IUP), yang mana 2 IUP pada tahap eksplorasi dan 480 IUP tahap operasi produksi.

Di Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan timah adalah PT Timah Tbk Perusahaan BUMN ini mempunyai cadangan timah hampir 300.000 ton per Desember 2021 dengan produk akhir berupa logam timah yang diakui secara internasional. Produk milik PT Timah Tbk bermerek “Banka Tin”, “Kundur Tin”, dan “Mentok Tin” telah resmi terdaftar di London Metal Exchange (LME).

Namun, PT Timah Tbk mengalami penurunan produksi bijih timah yang signifikan. Pada 2019, produksi bijih timah masih mencapai 82.460 ton, tetapi turun signifikan menjadi 39.757 ton (2020) dan 24.670 ton (2021). Penurunan produksi bijih timah ini berdampak pada penurunan produksi logam timah dari 76.389 ton tahun 2019 menjadi 45.698 ton (2020) dan 26.465 ton (2021). Penurunan produksi bijih timah dan logam timah memengaruhi aktivitas ekspor.

Sebelumnya, kajian kerentanan korupsi tata kelola timah tahun 2021 menemukan beberapa masalah terkait tata kelola pertambangan timah, serta belum optimalnya penerimaan negara sektor timah. Pada 2022, kajian lanjutan dilakukan dengan fokus untuk mengidentifikasi belum optimalnya utilisasi smelter PT Timah Tbk dan potensi kerugian negara, serta tidak dipungutnya royalti dan pajak dari sektor mineral timah.

Masalah tata kelola

Kajian ini menemukan dua permasalahan utama dalam tata kelola mineral timah, yaitu potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak komoditas timah, dan tidak optimalnya utilisasi smelter timah akibat PT Timah mengalami kekurangan pasokan ore mineral timah. Temuan permasalahan tersebut diperoleh dari analisis *root-cause analysis* (RCA), metode yang dapat menganalisis lebih dalam temuan masalah dalam tata kelola timah.

Potensi kehilangan pendapatan negara terpotret dari tren penurunan royalti. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penerimaan royalti menurun dari 754 miliar rupiah tahun 2018 menjadi 609 miliar rupiah (2019) dan 545 miliar rupiah (2020). Pendapatan negara dari royalti naik kembali menjadi 1.173 miliar rupiah tahun 2021, tetapi lebih disebabkan kenaikan harga timah yang turut memicu peningkatan produksi logam timah.

Selain royalti yang turun, penerimaan pajak pada bidang pertambangan timah juga mengalami tren penurunan. Penerimaan pajak timah tahun 2019 mencapai 1.178 miliar rupiah, tetapi turun menjadi 642 miliar rupiah (2020) dan 953 miliar rupiah (2021). Penurunan pajak ini berbanding terbalik dengan tren produksi dan harga timah yang semakin naik. Bahkan, harga timah tahun 2021 hampir dua kali lipat dibandingkan 2019.

Penurunan penerimaan pajak pertambangan timah disebabkan beberapa hal, yakni berkurangnya produksi PT

KORUPSI TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH

Timah Tbk dibandingkan dengan sektor swasta lain; pola operasi pengenaan pajak berubah sejak tahun 2019, di mana terdapat beberapa smelter swasta yang beroperasi setelah tahun 2019; penerimaan pajak dari sektor swasta tidak optimal; serta penjualan hasil pertambangan tanpa izin (PETI) diakomodasi oleh smelter swasta.

Penyebab lainnya adalah lemahnya pengawasan alur jual beli ore timah kepada smelter swasta; dan terdapat penjualan pasir timah ilegal ke smelter swasta akibat tidak adanya pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan timah baik yang mempunyai izin maupun tidak berizin. Kompleksitas masalah dalam tata kelola pertambangan timah ini bukan hanya menurunkan penerimaan pajak, tetapi kerusakan lingkungan yang masif.

Temuan masalah lain dari tata kelola pertambangan timah adalah berkurangnya pasokan ore mineral PT Timah Tbk yang mengakibatkan minimnya utilisasi smelter. Saat ini, PT Timah Tbk mempunyai 127 IUP OP seluas 473.388 hektare di Kepulauan Bangka Belitung. Di wilayah legal milik PT Timah Tbk tersebut masih ditemukan kegiatan penambangan ilegal yang cukup masif sehingga memengaruhi target operasional perusahaan.

Produksi bijih timah PT Timah Tbk mengalami penurunan pada periode 2020-2022, yang diakibatkan adanya moral *hazard* mitra perusahaan untuk menjual ke smelter swasta. Hal ini terjadi karena harga yang ditawarkan pengumpul lebih menarik dan pembayaran dilakukan secara kas. Akibatnya, PT Timah Tbk mengalami kesulitan pasokan ore ke smelter. Pada saat yang sama, muncul juga ore ilegal dari hasil pertambangan di lokasi IUP PT Timah Tbk.

Berkaca dari berbagai temuan masalah tersebut, secara umum ada beberapa penyebab minimnya utilisasi smelter PT Timah Tbk, yakni berkurangnya pasokan ore timah ke smelter PT Timah Tbk, harga pembelian oleh PT Timah Tbk lebih rendah dibandingkan swasta, serta minimnya pengawasan kegiatan pertambangan ilegal oleh mitra PT Timah Tbk. Jika masalah

tata kelola ini tidak segera diperbaiki, kerugian negara dari sektor pertambangan timah akan semakin besar.

Rekomendasi

Kajian ini menemukan risiko korupsi pada kebijakan tata kelola pertambangan timah. Risiko korupsi terpetakan dalam kerja sama mitra kerja dengan PT Timah Tbk, serta penjualan ore ilegal ke smelter swasta. Untuk menutup celah korupsi sekaligus memperbaiki tata kelola pertambangan timah di Indonesia, kajian ini memberikan setidaknya tujuh rekomendasi opsi yang dapat diimplementasikan.

Pertama, Kementerian ESDM harus secara tegas melarang jual beli ore timah. Kedua, DJP melakukan optimalisasi pengenaan perpajakan pada pelaku usaha timah (smelter). Ketiga, mengoptimalkan pengawasan IUP, penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), dan kegiatan operasi produksi. Keempat, memperbaiki prosedur operasional standar (SOP) atau model bisnis dengan pengusaha mitra. Perbaikan juga harus dilakukan pada SOP serta pakta integritas dengan mitra.

Selanjutnya, kelima, menegakkan hukum bagi penambang ilegal dan meningkatkan pengawasan kegiatan pertambangan oleh inspektur tambang. Keenam, melaksanakan aturan penerapan *competent person* Indonesia (CPI) secara ketat terutama untuk memperbaharui data cadangan dari masing-masing IUP. Ketujuh, Mengintegrasikan data pengolahan mineral timah ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).***

FAKTA SINGKAT

Judul	<i>Policy Brief</i> Kerentanan Korupsi Tata Kelola Timah
Penelitian/Terbitan	2022
Bidang	Energi dan SDA

Tema	Kerentanan Korupsi Tata Kelola Timah
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak komoditas timah. 2. Utilisasi smelter tidak optimal akibat PT Timah mengalami kekurangan pasokan ore mineral timah.
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian ESDM memastikan larangan jual beli ore timah 2. DJP mengoptimalkan pengenaan perpajakan pada pelaku usaha timah (smelter) 3. Optimalisasi pengawasan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP), penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), kegiatan operasi produksi. 4. Memperbaiki model bisnis, standar operasional prosedur (SOP), serta pakta integritas dengan mitra 5. Memberikan hukuman bagi penambang ilegal dan meningkatkan pengawasan kegiatan pertambangan oleh inspektur tambang. 6. Melaksanakan aturan penerapan CPI secara ketat, terutama untuk memperbaharui data cadangan dari masing-masing IUP. 7. Mengintegrasikan data pengolahan mineral timah ke sistem SIMBARA.

HULU KE HILIR TITIK RAWAN KORUPSI DALAM PROGRAM SUBSIDI SOLAR

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tertinggi. Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, besaran konsumsi BBM untuk transportasi saja diperkirakan 30 juta kilo liter per tahun. Adapun volume konsumsi harian sekitar 800.000 ribu barel per hari dengan nilai transaksi mencapai 1,2 triliun rupiah per hari pada 2022.

Tingginya kebutuhan konsumsi BBM tidak dibarengi kapasitas produksi dalam negeri. Hal ini mengakibatkan harga BBM di Indonesia sangat bergantung pada harga minyak mentah global yang cenderung berubah-ubah (*volatile*). Volatilitas harga minyak dunia ditambah produksi dalam negeri yang belum efisien menyebabkan harga keekonomian BBM masih tinggi dibandingkan kemampuan beli masyarakat.

Merespons hal tersebut, pemerintah kemudian mengambil kebijakan subsidi BBM pada jenis bahan bakar tertentu (JBT), yakni minyak solar. Harga solar sejak 1 April 2016 ditetapkan sebesar 5.150 rupiah dengan subsidi tetap per liter dialokasikan dari APBN sebesar 500 rupiah dan sisa kesenjangan yang ditanggung badan usaha akan dibayarkan pemerintah melalui skema kompensasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, program subsidi BBM ternyata tidak tepat sasaran. Kondisi ini tecermin dari kebutuhan anggaran yang terus meningkat tetapi daya ungkit subsidi tidak signifikan, terlebih masih ditemukannya berbagai masalah penyimpangan. Kajian ini berupaya mengidentifikasi potensi permasalahan dan titik rawan korupsi dalam implementasi kebijakan subsidi minyak solar.

Pada studi pendahuluan ditemukan beberapa celah dalam program subsidi solar yang berpotensi merugikan negara, seperti masih terdapat penyimpangan distribusi JBT solar, pengawasan realisasi kuota subsidi JBT tidak efektif, perhitungan neraca BBM belum bisa *real time*, serta ditemukan kelebihan realisasi impor solar dalam kajian B30. Beberapa kasus korupsi terkait BBM bersubsidi memang sudah ditangani, tetapi celah rawan belum tertutup.

Masalah masih sama

Sejak diterapkan pada masa Presiden Pertama RI, program subsidi BBM menghadapi masalah yang sama. Subsidi BBM acapkali tidak tepat sasaran karena kalangan masyarakat yang mampu lebih banyak menikmati subsidi ini dibandingkan dengan mereka yang kurang mampu. Nilai subsidi pun menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, yang akan semakin membebani APBN.

Saat ini, pelaksanaan program subsidi solar ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM, serta menetapkan mekanisme untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Proses perencanaan kuota subsidi solar dilakukan oleh Badan Pengatur (BPH Migas) yang mengusulkan volume kebutuhan tahunan kepada Menteri ESDM.

Penyediaan dan pendistribusian BBM solar kemudian dilakukan oleh Badan Usaha yang ditugaskan oleh BPH Migas. Proses ini melibatkan perencanaan volume kebutuhan, penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel), dan sistem distribusi

yang tertutup untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Sedangkan, pengawasannya dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPK dan instansi terkait lainnya.

Kajian ini memetakan adanya permasalahan dalam proses perencanaan, penyediaan, penyaluran, hingga pengawasan yang menyebabkan program subsidi BBM tidak tepat sasaran. Dari sisi perencanaan, masalah terletak pada penentuan kuota JBT solar yang tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan dan perkiraan konsumsi yang wajar dari konsumen. Hal ini diakibatkan ketiadaan basis data konsumen dan tingkat volume konsumsi.

Selain itu, persoalan dalam proses perencanaan juga terletak pada penentuan kuota tiap penyalur yang belum mempertimbangkan koreksi hasil verifikasi. Tidak adanya integrasi dan koordinasi dari BPH Migas menimbulkan potensi unit penyalur yang melakukan penyimpangan akan tetap diberikan kuota dengan kondisi normal. Kondisi ini menjadi insentif untuk pengulangan penyimpangan dan disinsentif bagi unit penyalur yang patuh.

Pada proses penyediaan, pangkal masalah pada tidak adanya *material balance* minyak solar yang terintegrasi antara Ditjen Migas dan BPH Migas. Akibatnya, evaluasi pengajuan kuota impor tidak akurat. Bahkan, rentan terhadap negosiasi antara badan usaha dan pemangku kepentingan. Permasalahan dalam proses penyediaan ini ada pada pemangku kepentingan yang berwenang mengevaluasi dan menyetujui impor minyak solar.

Di sisi lain, penyaluran BBM subsidi juga kerap bermasalah karena pemberian alokasi JBT solar melalui surat rekomendasi pemerintah daerah dan instansi penerbit tidak mempertimbangkan kebutuhan, bahkan cenderung *excessive* dan tanpa evaluasi. Pada intinya, ketepatan penyaluran masih menjadi isu utama dalam program solar subsidi.

Permasalahan juga masih ditemukan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum. Hingga kajian ini diterbitkan, belum ada peraturan pemerintah mengenai

sanksi administratif bagi kegiatan usaha hilir migas tanpa izin usaha. Hal ini memungkinkan tindakan ilegal tanpa takut dikenakan sanksi karena belum ada aturan yang jelas selama tidak menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Selain itu, ada permasalahan lain yang muncul dari sisi penerimaan negara yang berkaitan dengan penyaluran solar subsidi, khususnya pendapatan di tingkat daerah. Sejak implementasi kebijakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pemerintah daerah tidak memiliki data pembanding dalam verifikasi dan rekonsiliasi pembayaran PBBKB oleh badan usaha.

Lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan penyedia BBKB menjadi hambatan dalam pelaksanaan verifikasi volume bahan bakar kendaraan bermotor yang tersalurkan dan pengusulan kebutuhannya di daerah.

Rekomendasi

Pada proses perencanaan, kajian ini merekomendasikan BPH Migas berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk membangun atau menghimpun basis data profil konsumen pengguna. Misalnya, integrasi data dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk transportasi darat, data Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Kementerian KKP untuk data kapal nelayan di bawah 30 GT, atau data usaha mikro dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Selanjutnya, BPH Migas dan Kementerian ESDM juga dapat melakukan kajian kewajaran konsumsi untuk tiap segmen konsumen. Berdasarkan hasil kajian tersebut, BPH Migas memformulasikan penentuan kuota. Selain itu, BPH Migas memasukkan parameter kinerja kepatuhan dan koreksi volume periode sebelumnya sebagai pertimbangan parameter basis penentuan kuota tiap penyalur.

Pada proses penyediaan, kajian ini merekomendasikan Direktorat Jenderal Migas dan BPH Migas mengembangkan sistem *material balance* minyak solar terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan penyediaan minyak solar untuk menjamin pasokan kebutuhan masyarakat. Direktorat Jenderal Migas juga dapat mengembangkan sistem evaluasi permohonan rekomendasi ekspor/impor minyak solar, yang mencakup basis data kredibel sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sedangkan, untuk proses penyaluran, BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan perlu berkoordinasi untuk merevisi titik serah penyaluran JBT Solar dari TBBM ke nozzle SPBU dalam PMK Nomor 130 Tahun 2015 jo. PMK Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

BPH Migas dan Badan Usaha (BU) Penyalur juga dapat berkoordinasi memberikan akses *real time* kepada BPH Migas terhadap transaksi nozzle di setiap penyalur sebagai alat kontrol verifikasi penyaluran solar subsidi ke *end user*, antara lain dengan mengintensifkan implementasi digitalisasi nozzle. Pada saat yang sama, BPH Migas melakukan *advancement* Sistem Informasi Laporan, Verifikasi, dan Administrasi (SILVIA) untuk verifikasi otomatis penyaluran JBT solar.

Di sisi lain, untuk memperbaiki proses penyaluran, PT Pertamina dapat mengimplementasikan sistem digitalisasi SPBU pada semua unit penyalur JBT Solar, termasuk SPBUN. Selain itu, PT Pertamina Persero dan anak usaha penugasan melakukan penerapan subsidi tepat MyPertamina di seluruh unit SPBU penyalur JBT Solar mitra Pertamina.

Rekomendasi perbaikan proses penyaluran lainnya, BU Penyalur menerapkan mekanisme alat kendali yang dapat memenuhi tujuan pencatatan dan membatasi penyaluran JBT Solar, baik penyaluran pada konsumen, termasuk penyaluran melalui rekomendasi di seluruh unit penyalur JBT Solar. Khusus

PT Pertamina diminta menerapkan kepatuhan penggunaan Microsite di seluruh unit SPBU dan SPBU Nelayan mitra Pertamina.

BPH Migas juga dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan MoU dan mengimplementasikan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan penyaluran solar subsidi di daerah sesuai Pasal 21 Perpres 191/2014. Selanjutnya, merevisi lampiran Perpres mengenai standardisasi kewenangan penerbitan surat rekomendasi di level SKPD Kabupaten/Kota, dan mengakomodasi pendaftaran dan pendataan surat rekomendasi oleh SKPD dalam sistem pengawasan oleh BPH Migas.

Dalam proses pengawasan dan permasalahan lain, kajian ini merekomendasikan pemerintah segera menyusun dan menerbitkan peraturan pemerintah turunan UU tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kegiatan usaha hilir migas. Aturan turunan ini sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha hilir migas ilegal.

Selanjutnya, mengimplementasikan perjanjian kerja sama antara BPH Migas dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengenai optimalisasi pajak daerah dari bahan bakar kendaraan bermotor, terutama terkait dengan integrasi data penjualan BBM. Kedeputan Koordinasi dan Supervisi KPK juga perlu melakukan koordinasi dan supervisi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama mengenai optimalisasi pajak daerah tersebut.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar
Penelitian/Terbitan	2023
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Pengelolaan Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar

Permasalahan	<p>Proses perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kuota JBT Solar tidak berdasarkan perhitungan kebutuhan dan perkiraan konsumsi yang wajar dari konsumen pengguna 2. Penentuan kuota tiap penyalur belum mempertimbangkan koreksi hasil verifikasi <p>Proses penyediaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak adanya <i>material balance</i> minyak solar terintegrasi antara Ditjen Migas dan BPH Migas sehingga evaluasi pengajuan kuota impor tidak akurat 4. Evaluasi manual Ditjen Migas atas penentuan kuota impor tiap badan usaha rentan mendorong negosiasi antara badan usaha dan pemangku kepentingan <p>Proses penyaluran</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan verifikasi penyaluran JBT Solar tidak optimal berpotensi kerugian negara akibat pemborosan pembayaran subsidi dan kompensasi JBT Solar 6. Alat kendali penyaluran JBT Solar tidak optimal dalam memastikan penyaluran JBT Solar kepada konsumen pengguna sesuai regulasi 7. Pemberian alokasi JBT Solar melalui Surat Rekomendasi oleh Pemerintah Daerah dan instansi penerbit tidak mempertimbangkan kebutuhan, tetapi cenderung <i>excessive</i> dan tanpa evaluasi <p>Sistem pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Penganan sanksi administratif terhadap Kegiatan Usaha Hilir Migas illegal sulit dilakukan <p>Permasalahan lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pemerintah Daerah tidak memiliki data perbandingan dalam verifikasi dan rekonsiliasi pembayaran PBBKB oleh Badan Usaha.
Rekomendasi	<p>Proses perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BPH Migas berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk membangun atau menghimpun basis data profil konsumen pengguna 2. BPH Migas dan Kementerian ESDM melakukan kajian kewajaran konsumsi untuk tiap segmen konsumen 3. BPH Migas memformulasikan penentuan kuota berdasarkan hasil kajian kewajaran konsumsi untuk tiap segmen konsumen pengguna.

Rekomendasi

4. BPH Migas memasukkan parameter kinerja keputuhan dan koreksi volume periode sebelumnya sebagai pertimbangan parameter basis penentuan kuota tiap penyalur

Proses penyediaan

5. Direktorat Jenderal Migas dan BPH Migas mengembangkan sistem *material balance* minyak solar terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan penyediaan minyak solar untuk menjamin pasokan kebutuhan masyarakat
6. Direktorat Jenderal Migas mengembangkan sistem evaluasi permohonan rekomendasi ekspor/ impor minyak solar didukung basis data yang kredibel dan formulasi evaluasi yang meminimalkan peran subjektivitas evaluator

Proses penyaluran

7. BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan berkoordinasi melakukan revisi titik serah penyaluran JBT Solar dari TBBM ke nozzle SPBU
8. BPH Migas dan BU Penyalur berkoordinasi memberikan akses real time kepada BPH Migas terhadap transaksi nozzle di setiap penyalur sebagai alat kontrol verifikasi penyaluran solar subsidi ke end user termasuk data Microsite, serta mengekskstensikan implementasi digitalisasi nozzle.
9. BPH Migas melakukan advancement SILVIA untuk melakukan verifikasi otomatis penyaluran JBT Solar, misal fitur mendeteksi kewajaran transaksi, dsb
10. PT Pertamina melakukan implementasi sistem digitalisasi SPBU pada semua unit penyalur JBT Solar, termasuk SPBUN.
11. PT Pertamina melakukan penerapan Subsidi Tepat MyPertamina full cycle di seluruh unit SPBU penyalur JBT Solar mitra Pertamina
12. BU Penyalur melakukan penerapan mekanisme alat kendali yang dapat memenuhi tujuan pencatatan dan melakukan pembatasan penyaluran JBT Solar
13. BPH Migas berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri menetapkan MoU dan mengimplementasikan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan penyaluran solar subsidi di daerah
14. BPH Migas melakukan revisi Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 dengan memasukkan substansi panduan formulasi rekomendasi volume minyak solar berdasarkan kewajaran konsumsi tiap segmen konsumen.

Rekomendasi

15. Mengakomodasi pendaftaran, pendataan, serta standardisasi Surat Rekomendasi oleh SKPD dalam sistem pengawasan oleh BPH Migas melalui SILVIA.

Sistem pengawasan

16. Pemerintah segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang (UU) tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kegiatan usaha hilir migas sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha hilir migas, baik terhadap barang subsidi maupun terhadap barang non subsidi.

Permasalahan lain

17. Implementasi Perjanjian kerja sama antara BPH Migas dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mengenai optimalisasi pajak daerah dari bahan bakar kendaraan bermotor mencakup antara lain integrasi data penjualan BBM

18. Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK melakukan koordinasi dan supervisi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama mengenai optimalisasi pajak daerah.

KAJIAN SISTEM PENGADAAN BIODIESEL DALAM PROGRAM B30

Sejak tahun 2015, pemerintah gencar melakukan pengembangan biodiesel berbasis minyak sawit. Dengan subsidi yang dialokasikan dari dana perkebunan sawit, pemerintah berhasil mengimplementasikan kebijakan kewajiban pencampuran dengan solar sebesar 30 persen atau yang disebut dengan B30 pada tahun 2020. Subsidi diberikan kepada produsen minyak sawit, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU-BBN).

Melalui program ini pemerintah juga berupaya menekan impor solar murni. Selain itu, penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku industri biodiesel dapat meningkatkan daya saing industri minyak sawit nasional. Dengan kebijakan hilirisasi ini diharapkan terjadi penyerapan produksi minyak sawit di dalam negeri sehingga harga minyak sawit mentah (CPO) bisa stabil.

Berbagai celah korupsi dalam program pengadaan biodiesel berhasil dipetakan dalam kajian ini, mulai dari munculnya konflik kepentingan dalam penetapan kuota pengadaan biodiesel, sanksi yang tidak dilaksanakan, hingga realisasi impor solar yang tidak menyesuaikan kuota biodiesel.

Temuan potensi korupsi

Meskipun secara program berada dalam koridor positif, sejumlah temuan KPK menunjukkan adanya potensi korupsi terkait program pengadaan biodiesel. Potensi pertama yaitu mekanisme penunjukan BU-BBN dan penetapan kuota dalam pengadaan biodiesel berpotensi korupsi sebab muncul konflik kepentingan.

Penyebab dari hal ini pertama-tama karena tidak ada kriteria yang jelas dan akuntabel dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2021 terkait penunjukan BU-BBN dan besaran kuota pada masing-masing BU-BBN tersebut. Dalam hal ini, penunjukan dilakukan secara langsung dengan menerapkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan dalam penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel. Akan tetapi, tidak ada penjelasan dalam Permen tersebut, apa yang dimaksud dengan kriteria tersebut. Dengan prinsip keadilan misalnya ditemukan adanya kesenjangan pembagian kuota antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.

Penyebab kedua yakni penetapan kuota yang tidak akuntabel dan transparan, serta rawan konflik kepentingan. Dalam Permen, secara teknis tidak ditemukan adanya kriteria faktor kinerja sebagai dasar pengadaan biodiesel. Namun, kriteria ini muncul dalam penghitungan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Diskresi yang dilakukan direktorat ini dapat menjadi celah disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

Masih dalam soal penunjukan BU-BBN dan penetapan kuota, celah ketiga adalah tim evaluasi memiliki kewenangan besar dalam menetapkan BU-BBN dan kuota alokasi pengadaan diesel. Akan tetapi, tim evaluasi merupakan tim lintas direktorat yang dibentuk oleh Menteri ESDM, yang terdiri dari Direktorat Jenderal EBTKE, Direktorat Jenderal Migas, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan

Kelapa Sawit (BPDPKS). Seharusnya, tim evaluasi berasal dari tim independen. Meskipun ditetapkan oleh Kementerian ESDM, semestinya anggota tim berasal dari pihak profesional yang independen, misalkan akademisi.

Potensi celah korupsi kedua adalah sistem pengendalian pengadaan biodiesel belum memastikan pemenuhan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam poin yang kedua ini, penyebab pertama yakni spesifikasi biodiesel yang ditetapkan lewat Keputusan Dirjen EBTKE Nomor 169 K/10/DJE/2019 belum memenuhi standar konsumen. Sejumlah aspek yang bermasalah meliputi kadar air maksimal 350 ppm masih tinggi sehingga berisiko menimbulkan karat dalam mesin. Selain itu kandungan energi B30 lebih rendah sekitar 3-4 persen dibandingkan minyak solar murni.

KPK menemukan beberapa fakta terkait persoalan ini yakni pertama, perusahaan bongkar muat sebagai salah satu konsumen pengguna dari biosolar (B30) tidak pernah dilibatkan dalam menentukan standar dan mutu produk, yang sesuai dengan spesifikasi mesin yang umum digunakan oleh perusahaan bongkar muat. Kedua, uji coba tidak dilakukan terhadap perusahaan bongkar muat sehingga tidak diketahui persoalan yang terjadi ketika produk ini digunakan oleh perusahaan bongkar muat. Ketiga, kewajiban penggunaan biosolar tanpa ada uji coba mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan.

Kualitas yang belum memenuhi standar juga terjadi karena aturan verifikasi biosolar yang dilakukan surveyor tidak mencakup uji kualitas. Sebenarnya PT Surveyor Indonesia sudah ditunjuk dalam tugas verifikasi. Akan tetapi, verifikasi terhadap standar dan mutu biodiesel tidak dilakukan. Uji kualitas sebatas dilakukan dengan metode sampling tanpa pernah dijelaskan penetapan sampling dan besaran sampel yang diverifikasi.

Masih terkait dengan peran verifikasi, celah korupsi ketiga adalah Pendanaan surveyor sebagai verifikasi tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Sawit.

KAJIAN SISTEM PENGADAAN BIODIESEL DALAM PROGRAM B30

Berdasarkan Perpres 66/2018, penggunaan dana perkebunan hanya terbatas untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Namun demikian, faktanya, BPDPKS memperluas penggunaan dana perkebunan sawit untuk membayar jasa surveyor.

Selanjutnya, poin keempat yang menjadi celah korupsi adalah Kementerian ESDM tidak melaksanakan pengenaan sanksi denda kepada BU-BBN yang gagal pasok biodiesel dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU-BBM) yang tidak melakukan pencampuran biodiesel. Meski sejak 2018 regulasi pengenaan denda sudah ditetapkan, tetapi pelaksanaan pengenaan dan penagihan denda tersebut belum dilaksanakan. Hasil audit BPK pada 2020 menemukan ada denda sebesar 1,22 triliun rupiah yang tidak dibayarkan oleh BU-BBN dan BU-BBM pada periode September 2018-Juni 2020. Alasan Kementerian ESDM tidak melaksanakan pengenaan sanksi denda tersebut sebab sanksi denda program B30 belum diatur dalam aturan PNBP Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Terakhir, celah korupsi juga muncul dalam soal impor solar. KPK menemukan realisasi impor solar tidak sesuai dengan kuota biodiesel yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Dengan kata lain, Kementerian ESDM menerbitkan rekomendasi impor solar tidak sesuai dengan kebutuhan solar dalam negeri.

Rekomendasi

Dari segenap permasalahan yang muncul, KPK memberikan rekomendasi yang secara khusus menyoal Direktorat Jenderal EBTKE. Pertama, sebaiknya segera disusun indikator penilaian terhadap BU-BBN dan penetapan kuota pengadaan diesel berbasis data yang tepercaya. Kedua, tim independen yang melakukan evaluasi harus semestinya berasal dari perguruan tinggi.

Terkait dengan kualitas biodiesel yang masih di bawah standar, Direktorat Jenderal EBTKE perlu melakukan perbaikan terhadap SNI dan FAME sesuai dengan standar kebutuhan

konsumen. Sementara itu, Ditjen Migas perlu menyusun SNI dari biosolar (B30) dan menjadi SNI sebagai acuan standardisasi produk biosolar yang disalurkan oleh BU-BBM kepada konsumen.

Selanjutnya, perlu juga dilakukan sejumlah koordinasi antardirjen dan kementerian demi menutup celah-celah korupsi. Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Migas perlu membangun mekanisme pengujian Biodiesel dan Biosolar (B30) berdasarkan sampling yang kredibel. Sementara terkait penagihan terhadap denda yang belum dibayarkan BU-BBN dan BU-BBM perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait mekanisme penagihan terhadap denda yang tidak dipungut pada periode yang telah berlalu.

Sementara pada level kementerian, Kementerian ESDM perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengkajian terhadap jenis dan besaran tarif denda dan pengusulan muatan denda ketidakpatuhan kewajiban pencampuran dalam regulasi yang mengatur PNBP (PP dan PMK). Kementerian ESDM juga perlu menyusun tata laksana verifikasi penyaluran biodiesel, pencampuran biodiesel dan penyaluran biosolar oleh Ditjen EBTKE dan Ditjen Migas. ***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Subsidi Biodiesel dalam Bauran Energi Nasional (B30)
Penelitian/Terbitan	2021
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Pengadaan Biodiesel
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme penunjukan BU-BBN dan penetapan kuota dalam pengadaan biodiesel berpotensi korupsi karena adanya konflik kepentingan. 2. Sistem pengendalian dalam pengadaan biodiesel belum mampu memastikan secara kualitas terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kementerian ESDM tidak melaksanakan pengenaan sanksi denda kepada BU-BBN yang gagal pasok biodiesel dan BU-BBM yang tidak melakukan pencampuran biodiesel. 4. Pendanaan surveyor sebagai verifikator tidak sesuai dengan Perpres 66/2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Sawit. 5. Realisasi impor solar tidak sesuai dengan kuota biodiesel yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
<p>Saran Perbaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal EBTKE menyusun indikator penilaian terhadap BU-BBN dan penetapan kuota pengadaan biodiesel berbasis pada data yang kredibel dalam kepmen. 2. Direktorat Jenderal EBTKE menunjuk tim independen dari perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BU-BBN dan penetapan kuota pengadaan biodiesel. 3. Direktorat Jenderal EBTKE melakukan perbaikan terhadap SNI dari FAME sesuai dengan standar kebutuhan konsumen. 4. Direktorat Jenderal Migas menyusun SNI dari biosolar (B30) dan menjadikan SNI sebagai acuan standarisasi produk biosolar yang disalurkan oleh BU-BBM kepada konsumen. 5. Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Migas membangun mekanisme pengujian Biodiesel dan Biosolar (B30) berdasarkan sampling yang kredibel. 6. Ditjen EBTKE dan Ditjen Migas melakukan penagihan terhadap denda yang belum dibayarkan oleh BU-BBN dan BU-BBM dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait mekanisme penagihan terhadap denda yang tidak dipungut pada periode yang telah berlalu. 7. Kementerian ESDM melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan pengkajian terhadap jenis dan besaran tarif denda dan pengusulan muatan denda ketidakpatuhan kewajiban pencampuran dalam regulasi yang mengatur PNBK (PP dan PMK). 8. Ditjen Migas segera melakukan verifikasi penyaluran B0 (solar) dibandingkan kewajiban pencampuran, sebagai dasar pengenaan denda. 9. BPDPKS berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Migas untuk menetapkan kebijakan verifikasi pencampuran sesuai dengan amanat Perpres 66/2018.

Saran Perbaikan

10. Kementerian ESDM menyusun tata laksana verifikasi penyaluran biodiesel, pencampuran biodiesel dan penyaluran biosolar oleh Ditjen EBTKE dan Ditjen Migas.
11. Direktorat Jenderal Migas mengevaluasi kembali kebutuhan solar untuk mendukung Program B30.
12. Direktorat Jenderal Migas menerbitkan rekomendasi impor solar sesuai dengan kebutuhan pencampuran untuk Program B30.

KAJIAN KERENTANAN KORUPSI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA

Penyediaan pembangkit listrik melalui tenaga surya merupakan upaya penganekaragaman energi dengan tujuan mengurangi ketergantungan penyediaan energi dari sumber fosil. Tidak hanya menjadi komitmen nasional, upaya ini menjadi bagian dari komitmen global untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari sisa-sisa purba.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), sebagaimana tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 2030, sebesar 358 juta karbondioksida (CO²). Dari jumlah tersebut, kontribusi pengurangan dari energi terbarukan sebesar 181,45 juta CO² dengan salah satunya bersumber dari keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Meskipun tidak menjadi penyumbang utama, pembangunan PLTS tetap patut menjadi perhatian. Selain padat modal

dan teknologi serta beragamnya skema dan pihak-pihak terkait, PLTS masih menyimpan potensi pemanfaatan yang tinggi sehingga dapat menjadi opsi utama dalam mengejar pemenuhan target NDC.

Di tengah posisinya yang krusial, tata kelola pembangunan PLTS masih belum berjalan selaras dengan prinsip tata kelola yang bersih dan baik. Sejumlah mekanisme pengawasan tahapan pembangunan PLTS belum stabil. Lebih lagi, ada indikasi penyimpangan yang terjadi sekurangnya di 80 PLTS yang dibangun selama periode 2012–2017, selain adanya 34 PLTS yang memerlukan kegiatan revitalisasi setelah selesai dibangun.

Kerentanan korupsi

Tata kelola pembangunan PLTS masih memiliki celah korupsi. Potensi ini muncul baik dalam tingkat pelaksanaan umum maupun terkait administrasi perencanaan proyek. KPK menemukan sejumlah potensi korupsi. Pertama, lemahnya perencanaan pembangunan PLTS.

Lemahnya perencanaan pertama-tama tecermin di tingkat nasional. Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) belum memberikan gambaran kelayakan maupun operasional dalam penyediaan listrik melalui PLTS. Selain itu, dokumen ini juga belum memberikan gambaran atas skema dukungan yang akan diberikan pemerintah. Hal ini krusial sebab dukungan pemerintah demi kelayakan finansial akan menjamin PLN yang berbentuk perseroan terbatas tetap pada orientasinya membukukan keuntungan.

Berikutnya, dokumen perencanaan di atas belum mengatur pula peran tiap pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyediaan listrik melalui pembangkit listrik. Misalnya, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) berperan sebagai regulator sekaligus implementator kebijakan. Meski begitu, Ditjen EBTKE tidak memiliki perencanaan yang bersifat khusus dalam melaksanakan kegiatannya. Ini berpotensi

menimbulkan *overlap* dengan kegiatan serupa yang dilakukan oleh pemegang wilayah usaha, yakni PLN.

Selain hal-hal di atas, dokumen RUKN belum memuat mekanisme mitigasi lanjutan untuk memastikan tercapainya pemenuhan proyeksi target di dalam RUPTL pemegang wilayah usaha (secara kuantitas maupun waktu pencapaian). Belum diatur pula pembagian target indikatif atas penyediaan tenaga listrik nasional di tiap wilayah usaha. Kondisi ini membuka celah negosiasi dalam menentukan target indikatif di tiap pemegang wilayah usaha.

Isu perihal perencanaan juga muncul di tingkat perseroan. PLN selaku pemegang wilayah usaha (wilus) terbesar secara nasional belum mencantumkan indikasi nilai pembiayaan yang dibutuhkan dari tiap sumber pendanaan. Akibatnya, berpotensi tidak tercapainya target penyelesaian pembangunan PLTS *on grid*, di samping muncul potensi peningkatan beban keuangan PLN imbas dari perubahan pencapaian target penyelesaian.

Kerentanan korupsi berikutnya muncul akibat lemahnya implementasi pembangunan PLTS. Dalam isu ini permasalahan terutama tertuju pada peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam pembangunan PLTS, Kementerian ESDM semata berfokus pada kegiatan pembangunan fisik. Sementara itu, tidak dialokasikan porsi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan. Adanya kondisi ini menyebabkan setelah serah terima kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, PLTS yang terbangun pun mangkrak. Kelemahan dari sisi implementasi pun muncul melihat belum adanya standar teknis PLTS komunal di Ditjen EBTKE. Tidak adanya standar membuat spesifikasi pembangunan PLTS berbeda-beda.

Selain itu di level korporasi, implementasi yang lemah juga tampak dari proses penyusunan nilai tarif yang tercantum pada dokumen Kajian Kelayakan Proyek (KKP) PLTS. Dalam praktik, masih ditemukan nilai tarif yang tercantum dalam KKP ini lebih rendah dibandingkan Harga Patokan Tertinggi (HPT) sebagaimana diatur dalam Perpres 112/2022.

Selain itu, kelemahan yang muncul dari sisi PLN, yakni belum adanya pengaturan atas mekanisme jumlah kegiatan. Situasi ini mengakibatkan pelaksanaan proyek di tahun 2023 terhambat karena proses administrasi pengambilan keputusan yang belum standar. Akibat yang lebih dalam yakni tidak jelasnya proses bisnis, kewenangan, hingga tanggung jawab antarunit dalam satu direktorat maupun lintas-direktorat.

Selain dalam perencanaan dan implementasi, kelemahan juga masih ditemukan dalam hal pengawasan pembangunan PLTS. Belum memadainya pelaksanaan pengawasan atas program pembangunan PLTS setidaknya tecermin dari belum adanya pengaturan atas porsi pengawasan pembangunan PLTS. Dalam hal ini, pembagian semestinya dilakukan antara Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen EBTKE. Akan tetapi, belum ada pengaturan secara tegas domain kegiatan pengawasan yang terbagi ke dalam dua ditjen ini.

Isu pengawasan pun muncul di tingkat PLN. Secara struktur PLN memiliki divisi *Project Management Office* yang menangani kegiatan pemantauan pembangunan PLTS. Meski begitu, sistem monitoring yang ada masih bersifat konvensional. Akibatnya, informasi atas kemajuan maupun kendala dalam kegiatan penyelenggaraan PLT belum tersedia secara *realtime*.

Rekomendasi

Dari sejumlah temuan di atas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi yang tertuju kepada dua pihak yakni Kementerian ESDM dan PLN. Kementerian ESDM perlu membuat evaluasi atas kelayakan teknis dan ekonomis terhadap rencana pengembangan PLTS. Berkaitan dengan itu perlu disusun target indikator dan mekanisme penyelesaian target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) di tiap pemegang usaha. Kementerian ESDM juga seyogyanya tidak melaksanakan pembangunan PLTS komunal.

Selanjutnya, Kementerian ESDM perlu mengidentifikasi proyek PLTS yang layak dan tidak layak secara finansial. Jika

ditemukan proyek strategis PLTS yang kurang layak, kementerian perlu memberikan dukungan. Untuk itu, diperlukan advokasi kepada Kementerian Keuangan demi mendapatkan sumber pendanaan khusus demi mendukung proyek energi hijau. Tak berhenti di situ, Kementerian ESDM juga perlu menyusun mitigasi atas ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) setelah terbit kebijakan PLTS Atap dalam RUKN.

Sebagai kementerian yang membidangi urusan ketenagalistrikan, Kementerian ESDM perlu mengintegrasikan seluruh rencana pembangunan PLTS. Dalam poin ini perlu dilakukan konsolidasi rencana pembangunan PLTS dengan tiap-tiap kementerian dan lembaga.

Selanjutnya sebagai perbaikan atas lemahnya pengawasan penyelenggaraan PLTS, Kementerian ESDM perlu membuat mekanisme yang jelas dengan membuat dokumen. Prinsipnya, harus jelas pengaturan proses kerja dan keterkaitan aktivitas antarunit dengan penanggung jawab utama yang jelas dari tiap proses. Perlu dipertegas pula pembagian peran antara Ditjen EBTKE dan Ditjen Ketenagalistrikan.

Sementara rekomendasi untuk PLN pertama-tama yakni mengintegrasikan rencana pembangunan PLTS pemerintah di wilayah usaha PLN dan RUPTL PLN. Berikutnya terkait batas harga pembelian listrik, PLN perlu berpedoman pada Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Terakhir, PLN perlu menyusun proses bisnis dalam pelaksanaan pembangunan PLTS di PLN. Setidaknya perlu diatur pembagian alokasi proyek penugasan, mekanisme penugasan skema *mandatory*, dan proses pengadaan. ***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Kerentanan Korupsi pada Program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
Penelitian/Terbitan	2023

Bidang	Energi dan SDA
Tema	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya perencanaan pembangunan PLTS 2. Lemahnya implementasi pembangunan PLTS 3. Lemahnya mekanisme pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan PLTS
Saran Perbaikan	<p>Kepada Kementerian ESDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi atas kelayakan teknis dan ekonomis terhadap rencana pengembangan PLTS 2. Menyusun target indikatif dan mekanisme penyelesaian target RUKN di tiap pemegang usaha 3. Tidak melaksanakan pembangunan PLTS komunal. Memfokuskan peran sebagai regulator yang antara lain merencanakan dan mengawasi (monev) implementasi pembangunan PLTS 4. Mengidentifikasi proyek PLTS yang layak dan tidak layak secara finansial serta memberikan <i>support</i> terhadap proyek <i>strategis</i> PLTS yang kurang layak secara finansial 5. Melakukan advokasi kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan sumber pendanaan khusus untuk mendukung project energi hijau, misal sukuk, <i>rate</i> bunga khusus 6. Menyusun rencana mitigasi demand <i>supply</i> pasca terbit kebijakan PLTS Atap dalam RUKN 7. Mengkonsolidasi rencana pembangunan PLTS dari tiap-tiap KL 8. Membuat mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan PLTS. 9. Melakukan evaluasi dan pemutakhiran RUKN berdasarkan kekinian demand dan <i>supply</i> ketenagalistrikan <p>Kepada PLN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan rencana pembangunan PLTS pemerintah di wilayah usaha PLN dalam RUPTL PLN 2. Memedomani Perpres 112/2022 dalam keseluruhan rangkaian penyelenggaraan PLTS 3. Menyusun proses bisnis dalam pelaksanaan pembangunan PLTS di PLN sekurangnya mencakup proses pembagian alokasi proyek penugasan, mekanisme penugasan skema mandatory, dan proses pengadaan

KERENTANAN KORUPSI TATA KELOLA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pemerintah mengambil kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang bertujuan memberdayakan industri dalam negeri. Kebijakan ini mewajibkan belanja produk dalam negeri (PDN) dari pasar domestik yang utamanya berasal dari usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) melalui pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ-P).

Produk dalam negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, serta sejumlah aturan terkait, produk dalam negeri (PDN) merupakan barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia. Dalam hal ini seluruh atau sebagian tenaga kerja merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan prosesnya menggunakan bahan baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

PDN wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam PBJ jika sumber pembiayaannya

berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, PDN pun wajib digunakan oleh BUMN, BUMD, dan swasta dalam PBJ yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pekerjaan lain dengan pola kerja sama antara pemerintah dengan swasta.

Kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan, atau pemilihan penyedia barang/jasa sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang atau jasa maupun gabungan yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dilakukan melalui sertifikasi dengan hasil yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dalam bentuk sertifikat TKDN.

Kerentanan korupsi

Meskipun telah diinisiasi sejak tahun 2009, kebijakan P3DN masih belum berjalan secara optimal. Pengadaan barang atau jasa pemerintah lebih cenderung memakai barang impor meskipun produk-produk domestik sudah banyak tersedia di pasar. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat 54,89 persen kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada tahun 2021 masih tergantung pada impor, terutama untuk fasilitas kesehatan dan peralatan elektronik perkantoran.

Pada tahap berikutnya, KPK menemukan tiga kelemahan utama pada tata kelola sertifikasi TKDN yang menjadi tanggung jawab P3DN Kemenperin yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Temuan pertama yakni regulasi tata kelola sertifikasi TKDN belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam hal ini, KPK menemukan bahwa aturan ditetapkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya pelaksanaan sejumlah TKDN yang diterbitkan oleh Kepala

KERENTANAN KORUPSI TATA KELOLA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pusat P3DN berpotensi tidak sah selain juga menyebabkan potensi kerugian pendapatan negara.

Berikutnya, KPK juga menemukan regulasi yang ada tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan. Setiap perundangan semestinya memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Hal ini tidak terimplementasi misalnya dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 *juncto* No. 05/M-IND/PER/2/2017 yang mengatur target nilai TKDN pada sektor ketenagalistrikan maupun Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2013 yang mengatur target nilai TKDN pada kegiatan usaha hulu migas.

Masih terkait dengan regulasi, KPK pun menemukan bahwa rumusan ketentuan yang tidak jelas. Hal ini ditemukan misalnya dalam preferensi harga dalam PBJ-P serta penerbitan akun SIINas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multi-interpretasi sehingga berpotensi digunakan untuk memenangkan produsen atau penyedia barang/jasa tertentu.

Kerentanan korupsi kedua ditemukan terkait lemahnya tata kelola sertifikasi TKDN. Kelemahan ini tecermin dalam tidak andalnya sistem aplikasi pendukung sertifikasi TKDN di Kemenperin. Belum andalnya aplikasi ini tampak misalnya dengan tidak terintegrasinya sistem aplikasi yang ada ditambah dengan pemanfaatan data-data SIINas yang terbatas.

Kelemahan soal tata kelola juga ditemukan terkait jangka waktu proses sertifikasi TKDN yang tidak sesuai dengan Permenperin yang menjadi acuan. Dengan kata lain, ditemukan beberapa tahapan proses sertifikasi TKDN yang tidak diatur dan ditetapkan jangka waktu pelayanannya. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya suap dan gratifikasi untuk mempercepat penerbitan sertifikat dan negosiasi nilai TKDN yang diperoleh.

Kelemahan ketiga, yakni mekanisme penghitungan verifikasi dan finalisasi nilai TKDN oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dan pusat P3DN tidak transparan. Akuntabilitas ini dapat dipertanyakan sebab basis penghitungan nilai TKDN yang

bervariasi, ketiadaan ketentuan mengenai bagaimana verifikasi nilai TKDN harus dilakukan oleh LVI, tidak adanya evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja LVI oleh Kemenperin, dan sejumlah temuan lain.

Masih terkait tata kelola sertifikasi TKDN, kelemahan keempat adalah kompetensi verifikator TKDN yang belum terstandar. Selain itu biaya jasa penghitungan dan verifikasi nilai TKDN oleh LVI tidak transparan. Salah satu akibatnya, muncul potensi permintaan biaya jasa di luar kewajaran untuk menghasilkan nilai TKDN yang diinginkan oleh pemohon dengan besaran biaya jasa LVI sangat bervariasi.

Selanjutnya kerentanan korupsi ketiga ditemukan terkait pengawasan terhadap penggunaan sertifikat TKDN yang tidak berjalan. Hal ini tampak dari temuan bahwa audit baru secara konsisten dilaksanakan di sektor ketenagalistrikan dan kegiatan usaha hulu migas sebesar 14 persen dari total potensi belanja barang dan modal pemerintah tahun 2022.

Selain itu, pengawasan oleh Kemenperin pun baru dilakukan terhadap kapabilitas produksi di samping tidak adanya pedoman, prosedur, dan kompetensi teknis pengawasan P3DN bagi APIP, pejabat pengawas internal dan Tim P3DN pada setiap instansi. Pengawasan yang masih kurang juga tecermin dari Kelompok Kerja Tim Nasional (Pokja Timnas) P3DN Bidang Pengawasan dan Pengendalian TKDN belum melaksanakan Keppres 24/2018 ditambah regulasi pendukung yang belum lengkap serta sistem data dan informasi TKDN pada *stakeholders* belum sepenuhnya terhubung.

Rekomendasi

Berdasarkan sejumlah temuan di atas, KPK memberikan rekomendasi demi perbaikan. Untuk masalah regulasi, KPK merekomendasikan Menteri Perindustrian bersama kementerian/lembaga dan pihak terkait memperkuat dasar hukum. Secara khusus dengan Kementerian Keuangan, perlu adanya koordinasi untuk merumuskan dasar hukum

dan percepatan pengenaan denda administratif atas ketidakpatuhan pemenuhan PDN.

Selanjutnya, perlu untuk menghapus pemberian relaksasi nilai minimum TKDN di berbagai sektor. Sembari itu, Kemenperin pun perlu menugaskan Inspektorat Jenderal Kemenperin melakukan pendampingan, pengawasan dan audit atas pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi TKDN oleh Pusat P3DN.

Untuk masalah kelemahan tata kelola sertifikasi TKDN, Kemenperin perlu mengintegrasikan seluruh sistem pendukung sertifikasi TKDN di samping juga melakukan digitalisasi seluruh proses sertifikasi TKDN melalui SIINas. Selanjutnya, perlu dikunci jangka waktu dan pemberian *early warning* pada setiap tahapan proses sertifikasi TKDN pada SIINas. Perlu juga untuk membangun sistem pelacakan dan monitoring sertifikasi TKDN secara *real time* di SIINas. Tak ketinggalan, *me-review*, mempublikasikan, serta mensosialisasikan standar besaran imbalan jasa penghitungan dan verifikasi oleh LVI secara periodik.

Terakhir, terkait masalah pengawasan, Kementerian Perindustrian perlu menyusun dan melengkapi sertifikat TKDN dengan pedoman dan prosedur teknis sebagai acuan bagi *stakeholders* terkait dalam melakukan pengawasan dan audit konsistensi penggunaannya secara periodik atau sesuai kebutuhan.

Selain itu, mendorong Tim Nasional P3DN menerbitkan surat edaran kepada pimpinan instansi yang diwajibkan menggunakan PDN agar segera melaksanakan pengawasan dan audit konsistensi pemenuhan PDN dan nilai/komitmen TKDN pada PBJ-P secara periodik terutama di KLPD-BUMN dengan anggaran belanja terbesar dan melaporkan hasilnya melalui SIINas.

Berikutnya, bersama dengan *stakeholders* mengembangkan dan memberdayakan data-data digital dalam SIINas dan aplikasi pemerintah lain sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, audit konsistensi, dan *surveillance* pemenuhan kepatuhan P3DN dan nilai/komitmen TKDN.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kerentanan Korupsi pada Tata Kelola Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
Penelitian/Terbitan	2022
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Tingkat Komponen Dalam Negeri
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi tata kelola sertifikasi TKDN belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 2. Lemahnya tata kelola sertifikasi TKDN 3. Pengawasan terhadap penggunaan sertifikat TKDN yang tidak berjalan
Saran Perbaikan	<p>Kepada Kementerian Perindustrian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama dengan kementerian/lembaga dan <i>stakeholders</i> terkait memperkuat dasar hukum dengan segera menyusun, merevisi, mengharmonisasi, menerbitkan, dan melaksanakan seluruh regulasi pendukung tata kelola sertifikasi TKDN. 2. Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk merumuskan dasar hukum dan percepatan penerapan denda administratif oleh KLPD atas ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban PDN ber-TKDN dalam PBJ-P11. 3. Menghapus kebijakan pemberian relaksasi nilai minimum TKDN di berbagai sektor serta menjatuhkan sanksi dan denda administratif kepada produsen barang dan/atau penyedia jasa yang tidak bisa memenuhi nilai/komitmen TKDN pada proyek-proyek aktif penerima relaksasi nilai minimum TKDN. 4. Menugaskan Inspektorat Jenderal Kemenperin melakukan pendampingan, pengawasan dan audit atas pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi TKDN oleh Pusat P3DN. 5. Mengintegrasikan seluruh sistem pendukung sertifikasi TKDN, baik yang ada di internal dan eksternal Kemenperin. 6. Melakukan digitalisasi seluruh proses sertifikasi TKDN melalui SIINas. 7. Mengunci jangka waktu dan pemberian early warning pada setiap tahapan proses sertifikasi TKDN pada SIINas. 8. Membangun sistem pelacakan dan monitoring sertifikasi TKDN secara real time di SIINas.

Saran Perbaikan

9. *Me-review*, mempublikasikan, dan mensosialisasikan standar besaran imbalan jasa penghitungan dan verifikasi capaian TKDN barang/jasa pada setiap LVI secara periodik sehingga meningkatkan transparansi dan integritas pemohon dan verifikasi.
10. Menyusun dan melengkapi sertifikat TKDN dengan pedoman dan prosedur teknis sebagai acuan bagi *stakeholders* terkait dalam melakukan pengawasan dan audit konsistensi penggunaannya secara periodik atau sesuai kebutuhan.
11. Mendorong Tim Nasional P3DN menerbitkan surat edaran kepada pimpinan instansi yang diwajibkan menggunakan PDN agar segera melaksanakan pengawasan dan audit konsistensi pemenuhan PDN dan nilai/komitmen TKDN pada PBJ-P secara periodik terutama di KLPD-BUMN dengan anggaran belanja terbesar dan melaporkan hasilnya melalui SIINas.
12. Bersama dengan *stakeholders* terkait mengembangkan dan memberdayakan data-data digital dalam SIINas dan aplikasi pemerintah lain sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, audit konsistensi dan surveillance pemenuhan kepatuhan P3DN dan nilai/komitmen TKDN.

KERENTANAN KORUPSI KEBIJAKAN PENSIUN DINI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

Pemerintah Indonesia berupaya terlibat dalam usaha global mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,50 celcius. Sebagai negara dengan tutupan hutan alam yang luas, Indonesia diharapkan mampu berkontribusi besar terhadap upaya penurunan GRK secara global.

Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU

Salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia adalah sektor energi. Kontribusinya mencapai 34,2 persen dari total emisi GRK Indonesia. Penyumbang terbesar emisi di sektor energi berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sekitar 40 persen emisi total di sektor energi disumbang oleh pembangkit listrik ini. Oleh karena itu, tantangan bagi Indonesia adalah membatasi PLTU sebagai sumber tenaga kelistrikan. Pemerintah mengimplementasikan upaya ini dengan menyusun Peta Jalan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU berbasis batubara.

Salah satu dampak dari kebijakan ini ialah munculnya kebijakan pensiun dini terhadap PLTU. Dengan kebijakan ini

KEKENTANAN KORUPSI KEBIJAKAN PENSIUN DINI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

diharapkan Indonesia mampu menjadi rujukan bagi dunia internasional dalam menciptakan sistem ketenagalistrikan yang kuat berbasis energi terbarukan. Meski begitu, kebijakan ini perlu dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, kebijakan ini memberikan sejumlah implikasi.

Pertama, pensiun dini di beberapa PLTU akan mengganggu sistem ketenagalistrikan nasional terutama sisi pasokan kepada konsumen. Kedua, belum ada kriteria yang jelas sebagai acuan atas penetapan PLTU yang akan dipensiunkan secara dini maupun PLTU yang dibatalkan pembangunannya. Ketiga, belum ada strategi komprehensif mengenai penggantian PLTU dengan pembangkit EBT.

Berikutnya, belum ada pula rancangan teknis dari pemerintah untuk membangun PLTA dan PLTP pengganti PLTU. Terakhir, akan ada potensi konsekuensi hukum yang muncul terhadap PT PLN (Persero) dan pemerintah terhadap pemberhentian operasi PLTU tersebut. Kajian ini mencoba menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut dalam kaitannya pula dengan kerentanan tindakan korupsi.

Kerentanan korupsi

Dari kajian yang dilakukan oleh KPK ditemukan sejumlah permasalahan yang menunjukkan adalah celah korupsi. Permasalahan pertama yang muncul yakni penentuan PLTU yang akan dipensiundikan tidak sesuai dengan kriteria Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Dalam aturan ini terdapat tujuh kriteria minimal yang harus dipenuhi mencakup kapasitas, usia pembangkit, utilitasi, emisi gas rumah kaca PLTU, nilai tambah ekonomi, ketersediaan dukungan pendanaan, hingga ketersediaan dukungan teknologi.

Sementara dalam Peta Jalan Percepatan Masa Operasional PLTU yang telah disusun oleh Kementerian ESDM, terdapat empat kriteria tambahan lagi, yaitu keandalan sistem, kepastian pembangkit listrik pengganti PLTU, dampak biaya pokok penyediaan (BPP), dan penerapan aspek *just transition*.

KERENTANAN KORUPSI KEBIJAKAN PENSIUN DINI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

Akan tetapi, dalam kriteria-kriteria yang ada tidak dijelaskan bobot dari masing-masing kriteria. Artinya, masing-masing kriteria memiliki urgensi yang sama dan menjadi satu kesatuan analisis sehingga apabila satu kriteria tidak terpenuhi, program pensiun dini PLTU sulit dilakukan.

Akibat dari kondisi ini yakni munculnya kemungkinan benturan kepentingan dan risiko regulasi dalam penentuan PLTU yang akan dipensiundikan. Selain itu biaya pokok penyediaan (BPP) listrik berpotensi akan meningkat. Tak berhenti di situ, biaya pensiun dini bukan sekadar dihitung dari biaya kompensasi dari penghapusan nilai buku kepada perusahaan dan pembayaran biaya komponen yang merupakan biaya tetap.

Biaya pensiun dini meliputi pula investasi pembangunan pembangkit EBT pengganti, pembangunan transmisi dan biaya selisih dari BPP selama periode operasi sebelum pensiun dini. Semua biaya tersebut lebih besar dari biaya pensiun dini PLTU itu sendiri.

Permasalahan kedua yang menjadi kerentanan korupsi yakni kebijakan pensiun dini PLTU tidak didukung dengan pengembangan pembangkit EBT. Padahal, pada Perpres 112/2022 telah disebutkan bahwa pensiun dini PLTU dilakukan ketika stabilitas grid sudah dapat dipastikan dengan pengganti dari pembangkit listrik EBT dan instalasi sistem transmisi.

Sementara itu ditemukan pula dalam kajian ini bahwa hambatan terbesar pengembangan pembangkit EBT berasal dari regulasi mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dengan kata lain, di satu sisi percepatan pengakhiran masa operasional PLTU harus segera dilakukan. Namun di sisi lain kesiapan pengembangan listrik EBT belum betul-betul siap secara teknis. Akibat dari permasalahan ini adalah realisasi pengembangan pembangkit EBT masih jauh di bawah target.

Hasil kajian KPK juga menemukan bahwa pensiun dini PLTU mengakibatkan gangguan terhadap sistem ketenagalistrikan. Dari 15 PLTU yang menjadi target dari pensiun dini hingga 2030, rata-rata nilai *capacity factor* (CF) sangat tinggi. Hanya ada

4 PLTU yang nilai CF di bawah 30 persen, yaitu PLTU Labuhan Angin 1, PLTU Labuhan Angin 2, PLTU Bukit Asam 2, dan PLTU Bukit Asam 3.

Semua PLTU tersebut berada di sistem Sumatera. Untuk sistem Jawa, semua PLTU memiliki nilai CF yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PLTU ini dalam sistem ketenagalistrikan masih memiliki kontribusi yang signifikan. Ini terjadi karena karakteristiknya adalah pembangkit *base loader*, yang dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia sangat penting peranannya dalam mendukung keandalan sistem. Sehingga, kalau pembangkit ini dipensiundinikan harus ada pengganti yang mampu mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa-Sumatera, yang tipikal pembangkitnya adalah *base loader*.

Situasi ini dapat menimbulkan dampak terhadap penurunan *reserve margin*. Selain itu target emisi yang dicanangkan untuk tahun 2023 belum mampu terwujud. Di saat yang bersamaan, pemerintah juga berpotensi tidak dapat memenuhi target 34 persen penggunaan pembangkit EBT dalam bauran energi pada tahun 2030.

Rekomendasi

Sebagai saran perbaikan atas permasalahan di atas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM perlu menyusun pedoman pelaksanaan pensiun dini PLTU. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan secara rinci setiap kriteria dengan indikator yang menjadi acuan terhadap PLTU yang akan dipensiundinikan.

Selanjutnya, direktorat ini perlu berkoordinasi bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) untuk menyusun studi kelayakan ekonomi terhadap PLTU yang menjadi prioritas pensiun dini. Studi ini dapat didasarkan pada dampak terhadap BPP listrik dan biaya ekonomi.

Terkait dengan upaya mencapai target pembangunan EBT, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM perlu menyusun daftar pengembangan pembangkit listrik EBT untuk mendukung percepatan masa operasional PLTU dengan kriteria sesuai dengan Perpres 112/2022. Selain itu, perlu disusun pula kajian terhadap pembangkit listrik EBT yang bermasalah dan menyusun strategi atas permasalahan tersebut.

Terkait dengan proses pensiun dini PLTU yang lebih presisi, Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM perlu menyusun daftar PLTU prioritas untuk pensiun dini berdasarkan kriteria *capacity factor* (CF) dan usia pembangkit. Kedua direktorat ini juga perlu untuk menyusun analisis mengenai dampak pensiun dini pada PLTU prioritas terhadap sistem ketenagalistrikan, termasuk analisis mengenai stabilitas grid dan transmisi.

Selain lembaga di bawah Kementerian ESDM di atas, KPK juga memberikan rekomendasi bagi PT PLN (Persero) untuk pertama-tama melakukan revisi terhadap RUPTL 2021-2030 dengan memasukkan rencana pensiun dini PLTU sesuai dengan list PLTU yang disusun oleh Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM. PT PLN juga perlu melakukan revisi terhadap RUPTL 2021-2030 dengan memasukkan agenda percepatan pengembangan pembangkit listrik EBT yang mendukung percepatan pengakhiran masa operasional PLTU.

Terakhir, karena adanya hambatan pembangunan pembangkit listrik akibat TKDN, Kementerian Perindustrian perlu melakukan kajian mengenai kebijakan TKDN dalam pengembangan pembangkit listrik EBT untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden 112/2022. ***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kerentanan Korupsi dalam Kebijakan Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
Penelitian/Terbitan	2023
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan PLTU yang akan dipensiundinikan tidak sesuai dengan kriteria Perpres 112/2022. 2. Kebijakan pensiun dini PLTU tidak didukung dengan pengembangan pembangkit EBT. 3. Pensiun Dini PLTU mengakibatkan gangguan terhadap sistem ketenagalistrikan.
Saran Perbaikan	<p>Kepada Kementerian ESDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM menyusun pedoman pelaksanaan pensiun dini PLTU dengan menjelaskan secara detail setiap kriteria dengan indikator yang menjadi acuan terhadap PLTU yang akan dipensiundinikan. 2. Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) menyusun studi kelayakan ekonomi terhadap PLTU yang menjadi prioritas pensiun dini berdasarkan dampak terhadap BPP listrik dan biaya ekonomi. 3. Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan melakukan analisis terkait dampak kenaikan BPP dan biaya ekonomi terhadap tarif listrik dan subsidi listrik kepada konsumen. 4. Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM menyusun list pengembangan pembangkit listrik EBT untuk mendukung percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dengan kriteria yang sesuai dengan Perpres 112/2022. 5. Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM menyusun kajian terhadap pembangkit listrik EBT yang bermasalah dan menyusun <i>strategi</i> mengatasi permasalahan tersebut. 6. Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyusun list PLTU prioritas untuk pensiun dini berdasarkan kriteria capacity factor dan usia pembangkit (risiko dampak terkecil terhadap sistem ketenagalistrikan).

Saran Perbaikan

7. Direktorat Jenderal EBTKE dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyusun analisis mengenai dampak pensiun dini pada PLTU prioritas terhadap sistem ketenagalistrikan, termasuk analisis mengenai stabilitas grid dan transmisi.

Kepada PT PLN:

1. PT PLN (Persero) melakukan revisi terhadap RUPTL 2021-2030 dengan memasukkan rencana pensiun dini PLTU sesuai dengan list PLTU yang disusun oleh Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.
2. PT PLN (Persero) melakukan revisi terhadap RUPTL 2021-2030 dengan memasukkan agenda percepatan pengembangan pembangkit listrik EBT yang mendukung percepatan pengakhiran masa operasional PLTU.

Kepada Kementerian Perindustrian:

1. Kementerian Perindustrian melakukan kajian mengenai kebijakan TKDN dalam pengembangan pembangkit listrik EBT untuk mendukung pelaksanaan Perpres 112/2022.

POTENSI KORUPSI PEMANFAATAN SAMPAH UNTUK ENERGI BARU TERBARUKAN

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Indonesia, penumpukan sampah menimbulkan permasalahan di berbagai wilayah. Berbagai upaya telah dilakukan demi mengurangi timbunan sampah. Namun, di sejumlah wilayah, terutama perkotaan, jumlah tumpukan sampah terus menunjukkan tren peningkatan. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam pengelolaan sampah adalah pemanfaatan sampah sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT).

Pemanfaatan sampah sebagai EBT

Salah satu sumber energi baru terbarukan yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah adalah sampah. Timbunan sampah yang sangat besar dan tidak terolah telah menjadi permasalahan kompleks selama bertahun-tahun. Pemanfaatan sampah menjadi energi (*waste to energy/WTE*) dapat menjadi solusi atas kompleksitas pengelolaan sampah. Lebih lagi, muncul alternatif sumber energi baru yang lebih ramah lingkungan.

Salah satu wujud dari implementasi kebijakan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dalam perjalanannya, kebijakan ini juga dibarengi dengan pengembangan program *co-firing* dan *refuse derived fuel* (RDF) sebagai alternatif pengelolaan sampah. Upaya ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap pemenuhan target EBT dalam bauran energi nasional.

Akan tetapi, implementasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi energi nyatanya tidak berjalan dengan baik. Perkembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT_{Sa}) di beberapa daerah berjalan sangat lambat. Hasil kajian KPK sebelumnya pada tahun 2019 bahkan menemukan bahwa proyek PLT_{Sa} berpotensi merugikan keuangan negara/daerah dan PT PLN.

Dalam kajian kali ini, KPK secara khusus akan menitikberatkan perhatian pada *refuse derived fuel* (RDF). RDF merupakan bahan bakar yang berasal dari limbah, dalam hal ini sampah, melalui proses pemilahan dan homogenisasi menjadi ukuran butiran kecil yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Teknologi ini bukanlah teknologi baru. Negara-negara di Eropa misalnya, telah memiliki standar berupa parameter yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah menjadi RDF

Potensi korupsi

Hasil kajian mengidentifikasi sejumlah permasalahan terkait pemanfaatan sampah untuk energi baru terbarukan meliputi tiga aspek, yaitu kebijakan, model bisnis, dan eksekusi. Dari sisi kebijakan, permasalahan terutama terletak pada penentuan teknologi dan pemerintah daerah yang akan melaksanakan program RDF.

Terkait teknologi yang dipakai, kebijakan seharusnya tidak membatasinya pada salah satu pilihan saja. Sebaliknya,

teknologi yang dapat dipakai dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Apabila kebijakan teknologi yang digunakan hanya ditentukan secara sempit, rawan terjadi potensi *fraud* atau kecurangan yang dapat mengarahkan kepada penunjustakan ataupun menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Pasalnya, terbuka kemungkinan munculnya hubungan intensif antara pengambil kebijakan dengan pelaku usaha tertentu yang dapat meningkatkan kerawanan korupsi.

Hal yang sama juga berlaku untuk pemerintah daerah yang akan melaksanakan proyek RDF. Pemerintah pusat semestinya tidak membatasi proyek kepada beberapa Pemda saja mengingat permasalahan sampah merupakan problem yang hampir ada di semua pemerintah daerah tiap provinsi.

Berikutnya, permasalahan terkait model bisnis cenderung terkait penentuan standar harga proyek RDF dan harga pembelian produk RDF oleh PLN. Proyek RDF diatur secara terpusat karenanya pemerintah pusat dapat menyusun standar harga proyek yang sesuai. Standar harga proyek ini dapat membantu Pemda ketika tertarik bergabung dalam proyek RDF. Tujuannya, meminimalkan potensi korupsi dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan proyek RDF.

Sebagai contoh, daerah yang memiliki sampah perkotaan sebesar 100 ton per hari dapat diatur seberapa besar nilai proyek yang dibutuhkan. Demikian pula untuk daerah lainnya yang memiliki sampah per harinya melebihi atau kurang dari 100 ton per hari. Dengan adanya standar ini maka kemungkinan untuk terjadinya kelebihan harga atau *mark up* dapat dihindari.

Sementara itu, terkait dengan produk RDF yang dihasilkan, perlu diatur pula standar harganya. Standar harga ini dapat disesuaikan dengan RDF yang dihasilkan sesuai dengan standar SNI yang telah ada. Sebagai bahan bakar jumputan padat (BBJP), hasil dari RDF dapat dipergunakan sebagai bahan bakar pengganti batubara baik di PLTU maupun industri lainnya. Dengan diaturnya standar harga RDF, akan ada jaminan stabilitas dan keberlangsungan (*sustainability*) dari

ekosistem ekonomi yang akan terbentuk sehingga proyek RDF ini layak untuk diteruskan sebab bernilai ekonomi.

Selain itu, standar harga RDF akan lebih menarik minat pihak swasta untuk terlibat dalam pelaksanaan proyek RDF. Untuk skema contohnya dapat diproyeksikan relasi antara pemerintah dengan PT PLN (Persero) sebagai mitra. Apabila daerah lokasi pengelolaan sampah menjadi RDF berada dekat dengan lokasi PLTU, sebagai jaminan *off-taker* dapat diupayakan dengan PT PLN (Persero) sebagai mitra.

Dengan adanya jaminan *off-taker* dan adanya standar harga yang jelas dari hasil produk RDF maka akan meminimalisasi celah *fraud* atau korupsi yang mungkin dapat terjadi baik di pemerintah daerah maupun di PT PLN (Persero) selaku BUMN yang dapat diajak bekerja sama. Celah korupsi ini dapat saja terjadi apabila tidak adanya standar harga yang jelas dari RDF yang dihasilkan.

Poin berikutnya sebagai celah korupsi, yaitu eksekusi proyek. Dalam pelaksanaan proyek RDF, menjadi sangat krusial ketika proyek ini akan diimplementasikan di daerah. Pemerintah daerah selaku pihak yang mempunyai kewenangan terkait pengelolaan sampah di daerah menjadi pihak yang rentan terhadap potensi *fraud* atau korupsi ketika akan mengeksekusi proyek RDF. Dengan besarnya nilai proyek, dibutuhkan pula SDM yang andal untuk dapat mengimplementasikan proyek RDF di daerah sehingga terlaksana secara akuntabel dan transparan.

Ketika eksekusi berlangsung, potensi korupsi dapat terjadi mulai dari perencanaan hingga saat pelaksanaan pembangunan proyek. Celah korupsi dapat terjadi dengan kemungkinan suap-menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi. Ketika potensi ini terjadi, kerugian keuangan negara tak terhindarkan.

Rekomendasi

Berlandaskan temuan masalah yang mencakup kebijakan, model bisnis dan eksekusi pelaksanaan, KPK memberikan

saran perbaikan dengan tertutupnya celah-celah korupsi. Pertama, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah di level daerah dengan tidak membatasi pilihan teknologi yang akan digunakan. Selain itu, tidak perlu ada pembatasan pula terkait jumlah pmda yang akan ikut mengimplementasikan proyek RDF.

Kedua, untuk mencegah tindak pidana korupsi di tataran pusat, perlu peningkatan koordinasi antar-instansi supaya tidak ada tumpang tindih kegiatan. Selain itu, pemerintah perlu juga mengeluarkan aturan standar harga yang jelas proyek pembangunan RDF serta standar harga produk RDF yang dihasilkan. Terakhir, KPK merekomendasikan Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan kebijakan supaya pemerintah daerah mendapatkan pendampingan dari BPKP ketika melaksanakan proyek RDF.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Potensi Korupsi Pemanfaatan sampah untuk Energi Baru Terbarukan
Penelitian/Terbitan	2021
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Pemanfaatan Sampah untuk Energi Baru Terbarukan
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan – Penentuan teknologi dan pemerintah daerah yang akan melaksanakan program RDF. 2. Model bisnis – Penentuan standar harga proyek RDF dan harga pembelian produk RDF oleh PLN. 3. Eksekusi – Pelaksanaan proyek di pemerintah daerah.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi yang digunakan dalam penyelesaian masalah sampah agar tidak dibatasi dengan hanya satu teknologi dan pemerintah daerah yang dituju agar tidak dibatasi. 2. Untuk mencegah tindak pidana korupsi, di tataran pusat perlu peningkatan koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Perlu ditentukan standar harga proyek RDF dan standar harga pembelian RDF oleh PLN.

Saran Perbaikan

3. Untuk mencegah tindak pidana korupsi di tataran pemerintah daerah, diperlukan pendampingan dari BPKP dalam setiap pelaksanaan proyek di pemerintah daerah.

CELAH KORUPSI PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Kebutuhan energi merupakan hal krusial dalam pembangunan sebuah negara. Di Indonesia, penambahan kapasitas terpasang tidak berjalan dengan kecepatan yang sama dengan penambahan kebutuhan masyarakat. Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil, seperti minyak bumi, gas, dan batubara semakin menipis. Salah satu opsi energi terbarukan tersebut adalah geothermal atau panas bumi.

Sumber energi panas bumi

Secara sederhana, geothermal merupakan panas yang berasal dari dalam bumi. Panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik atau disebut Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Keuntungan pemanfaatan panas bumi adalah mengurangi ketergantungan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak, gas, dan batubara.

Total kapasitas PLTP yang terpasang di Indonesia saat ini sebesar 2.130,6 MW. Angka ini membuat Indonesia menjadi negara produsen energi panas bumi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Jumlah ini masih berpotensi terus meningkat. Meskipun demikian, program pembangunan panas bumi

mengalami sejumlah tantangan mencakup risiko sumber daya, tingginya biaya investasi awal, hingga rentang harga yang masih belum bersaing.

Tantangan tersebut belum termasuk tumpang tindih wilayah pembangunan dengan wilayah kehutanan serta sejumlah potensi masalah sosial lain yang muncul. Permasalahan juga muncul terutama dalam proses eksplorasi. Pada tahap ini pemerintah melakukan proyek pengeboran.

Apabila setelah dibor ditemukan uap, wilayah ini akan dijadikan wilayah kerja pertambangan (WKP) panas bumi yang siap dilelang ke publik. Pemenang lelang nantinya harus mengganti biaya pengeboran. Dalam proses ini, KPK menemukan sejumlah potensi praktik koruptif. Temuan ini berdasarkan pendekatan *corruption impact assessment* (CIA).

Celah Korupsi

Celah pertama korupsi muncul dari peran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mendapat penugasan dari Menteri Keuangan untuk melakukan penyediaan data dan informasi panas bumi berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2017. Penugasan terhadap PT SMI ini memberikan beban pelaksanaan (*cost of compliance*) besar sebab perusahaan ini bukan entitas yang bergerak langsung di bidang eksplorasi panas bumi.

Akan tetapi, PT SMI diberikan ruang untuk dapat bekerja sama dengan perusahaan lain di bidang eksplorasi panas bumi. Karenanya, perusahaan ini menunjuk perusahaan lain sebagai konsultan pelaksanaan. Dalam prosesnya ditemukan adanya perbedaan penerimaan hak. Perlakuan memihak terutama hanya diberikan kepada PT SMI sebagai pelaksana tugas utama. Salah satunya adalah dengan pembayaran kompensasi ketika proses lelang berhasil atau tidak maupun pemberhentian kegiatan.

Di sinilah potensi korupsi berupa suap-menyuap dan gratifikasi bagi individu maupun kelompok individu dalam perusahaan mungkin terjadi. Perlakuan istimewa terhadap PT

SMI pun dapat mendorong individu atau perusahaan untuk memberikan suap kepada pejabat publik untuk memperoleh, mempertahankan, maupun memperpanjang manfaat.

Potensi korupsi kedua yakni tidak diaturnya mekanisme *reward* dan *punishment* bagi pelaksana penugasan penyediaan data dan informasi panas bumi. Proses pemantauan dan evaluasi sebenarnya telah diatur dalam PMK Nomor 62/2017. Kendati begitu, pasal yang memuat pengaturan tersebut tidak memadai sebab tidak mengatur mekanisme *reward* dan *punishment* bagi perusahaan.

Lebih lagi, aturan yang ada tidak membuka ruang bagi pemberi penugasan untuk mengevaluasi kinerja operasional pihak yang bekerja sama dengan PT SMI. Akibatnya, tidak dapat dievaluasi secara langsung terkait keberhasilan maupun kegagalan target penyediaan data dan informasi yang direncanakan.

Celah korupsi berikutnya muncul dari sisi kebijakan. KPK menemukan adanya ketidakselarasan antara PMK Nomor 2 Tahun 2017 dengan UU 19/2003 tentang BUMN dan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada praktiknya, di satu sisi, ada keuntungan kompensasi yang dapat diterima oleh PT SNI dalam hak penggantian biaya atau margin yang diharapkan.

Akan tetapi, hak yang sama tidak dapat diterima oleh perusahaan yang bekerja bersama PT SMI. Dalam poin ini, berpotensi muncul celah yang memberikan insentif bagi individu maupun kelompok individu untuk memanfaatkannya demi segelintir pihak.

Masih terkait dengan celah yang muncul akibat regulasi, kerentanan korupsi juga muncul karena adanya ketidakselarasan antara PMK Nomor 62 Tahun 2017 dengan UU 19/2003 tentang BUMN yang mengatur pemberian penugasan kepada BUMN. Peraturan Kementerian Keuangan ini tidak memberikan penugasan secara jelas kepada perusahaan konsultan pelaksana sebagai *implementing agency* dalam

CELAH KORUPSI PENGUSAHAAN PANAS BUMI

kegiatan yang penyediaan data dan informasi. Padahal, tanggung jawab dan tingkat risiko yang dibebankan kepada perusahaan konsultan pelaksana jauh lebih besar dibandingkan PT SMI.

Tidak adanya landasan hukum yang jelas dan tegas bagi perusahaan konsultan pelaksana dalam menerima penugasan khusus dari pemerintah membuat perusahaan ini tidak memiliki justifikasi dalam setiap kegiatan dan keputusannya dalam penyediaan data dan informasi panas bumi. Ada pula risiko *overlapping* kewenangan antarlembaga sehingga tanggung jawab dan kendali menjadi tidak jelas.

Celah korupsi selanjutnya, tidak transparannya penentuan kriteria dalam mengadakan atau menunjuk perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi panas bumi dan mekanisme pengelolaan dana hibah dari Bank Dunia. Selain soal mekanisme penunjukkan, celah korupsi juga muncul dalam aturan tentang pengelolaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi (PISP).

Merujuk pada PMK Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana PISP telah diatur prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, tidak ada transparansi mengenai pengelolaan dana selama dana PISP tidak dimanfaatkan atau dalam kondisi *idle*. Dengan begitu, muncul risiko misalokasi atau penyalahgunaan dukungan pemerintah dalam hal aksesibilitas dan keterbukaan.

Dalam seluruh potensi risiko korupsi terkait regulasi di atas, tak terhindarkan akibat yang muncul menyentuh problem teknis. Potensi korupsi dalam aspek teknis yakni adanya potensi kegiatan pengeboran eksplorasi tidak optimal. Dalam permasalahan di lapangan juga muncul potensi konflik kepentingan dalam proses pengadaan tanah untuk proyek yang dikelola.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan potensi masalah di atas, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan sebagai langkah

mitigasi risiko korupsi dalam proyek penyediaan data panas bumi serta operasional pembangunan proyek. Rekomendasi pertama tertuju kepada Kementerian ESDM.

KPK menyarankan Kementerian ESDM menyusun standar atau prosedur konstruksi maupun pengeboran eksplorasi panas bumi sesuai *best practice*. Selain itu perlu juga menyusun *baseline* data sumur panas bumi meliputi biaya dan data teknis sumur untuk menciptakan penilaian sumber daya yang kredibel.

Berikutnya, KPK menyarankan Kementerian Keuangan melakukan revisi terhadap PMK Nomor 62 Tahun 2017 untuk mengatur mekanisme pemberian insentif yang wajar. Pertimbangan yang dapat diambil yakni tingkat risiko terhadap institusi yang terlibat dalam penugasan. Selain itu perlu dibuat pula mekanisme yang transparan untuk mengadakan atau menunjuk perusahaan/institusi yang bergerak di bidang eksplorasi panas bumi.

Terakhir, dalam rangka memitigasi risiko terjadinya korupsi dalam kegiatan *government drilling* panas bumi, KPK menyarankan disusunnya mekanisme pencegahan konflik kepentingan pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi. Mekanisme ini meliputi pemilihan vendor atau konsultan, penentuan jenis kontrak (pengadaan rig dan lainnya, serta pengadaan tanah atau sewa lahan. ***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Kerentanan Korupsi Pengusahaan Panas Bumi
Penelitian/Terbitan	2021
Bidang	Energi dan SDA
Tema	Pengusahaan Panas Bumi
Permasalahan	1. Penugasan khusus terkait penyediaan data dan informasi panas bumi oleh PT SMI tidak tepat karena perusahaan ini tidak perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi.

Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak diaturnya mekanisme <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana penugasan penyediaan data dan informasi panas bumi. 3. Ketidakselarasan antara PMK 62/2017 dengan UU 19/2003 tentang BUMN dan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai keuntungan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 4. Ketidakselarasan antara PMK 62/2017 dengan UU 19/2003 tentang BUMN yang mengatur pemberian penugasan kepada BUMN. 5. Tidak transparannya penentuan kriteria dalam mengadakan atau menunjuk perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi panas bumi dan mekanisme pengelolaan dana hibah dari Bank Dunia. 6. Adanya potensi risiko konflik kepentingan dalam proses pengadaan tanah untuk Proyek Dieng-2 milik perusahaan konsultan pelaksana. 7. Adanya potensi kegiatan pengeboran eksplorasi tidak optimal.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan melakukan revisi terhadap PMK 62/2017 dengan meninjau kembali penugasan terhadap PT SMI dan mempertimbangkan penugasan langsung terhadap perusahaan yang bergerak langsung di bidang panas bumi atau pemberian insentif yang memadai kepada perusahaan konsultan pelaksana dalam melaksanakan pelimpahan penugasan dan meningkatkan GCG terhadap perusahaan konsultan pelaksana. 2. Kementerian Keuangan melakukan revisi terhadap PMK 62/2017 untuk mengatur mekanisme perusahaan dalam mendapatkan profit dan kompensasi yang sejalan dengan UU 19/2003 tentang BUMN dan UU 40/2007 tentang PT. 3. Kementerian Keuangan melakukan revisi terhadap PMK 62/2017 dengan mempertegas penugasan kepada BUMN yang melakukan kerja sama dalam penyediaan data dan informasi panas bumi. 4. Kementerian Keuangan agar memperjelas kriteria dalam mengadakan atau menunjuk perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi panas bumi dan membuka ruang transparansi mengenai mekanisme pengelolaan dana hibah dari Bank Dunia. 5. Perusahaan konsultan pelaksana menyusun mekanisme pencegahan konflik kepentingan, khususnya di dalam peraturan mengenai pembebasan lahan.

Saran Perbaikan

6. Kementerian ESDM menyusun panduan program perencanaan pengeboran yang baik dan menyusun standar guideline pengeboran sumur dan pengoperasian sumur panas bumi serta menyusun database yang baik untuk data bawah permukaan dan pengeboran, contohnya data historis pengeboran dan pengoperasian sumur di seluruh lapangan panas bumi.

KEUANGAN NEGARA



PENGANTAR SEKTOR

SEKTOR KEUANGAN NEGARA

Sektor keuangan negara memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu negara, seakan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh yang menggerakkan seluruh aktivitas pemerintahan. Tanpa sektor ini, roda pemerintahan dan pembangunan ekonomi akan terhambat. Oleh karena itu, sektor keuangan negara memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi kesehatan suatu negara, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

Sama halnya dengan darah yang harus mengalir dengan lancar agar tubuh tetap sehat, pengelolaan sektor keuangan negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Kesehatan sektor ini menentukan tidak hanya kestabilan ekonomi negara, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya. Jika sektor ini terganggu, dampaknya bisa sangat luas dan merusak banyak aspek kehidupan negara.

Dalam pengelolaannya, sektor keuangan negara memiliki sifat yang sangat sistematis dan kompleks. Oleh karena itu, penanganannya tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, pruden, dan kecermatan. Setiap keputusan yang diambil dalam sektor ini, baik itu terkait dengan pengelolaan anggaran, pengumpulan pajak, maupun pengelolaan dana publik, harus

PENGANTAR SEKTOR SEKTOR KEUANGAN NEGARA


dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan risiko yang ada. Prinsip kehati-hatian dan pruden ini menjadi landasan dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya efektif, tetapi juga aman dari praktik-praktik yang merugikan.

KPK memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawasi dan mengusut kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan sektor keuangan negara, terutama yang melibatkan korupsi. Pengkajian terhadap sektor ini oleh KPK dilakukan untuk merespons berbagai masalah yang timbul, seperti kasus suap menyuap terkait dana insentif daerah (DID), masalah perpajakan di sektor sumber daya alam (SDA) yang diduga kurang optimal, hingga persoalan dalam tata kelola Bank Umum Daerah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sektor keuangan negara tidak lepas dari tantangan besar yang perlu diselesaikan dengan tindakan tegas dan transparan agar terbebas dari praktik korupsi.

Dengan adanya pengkajian yang dilakukan oleh KPK diharapkan pengelolaan sektor keuangan negara menjadi lebih baik dan lebih akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara bukan hanya penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Sebuah negara yang memiliki sistem keuangan yang sehat dan transparan akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara yang baik harus terus dijaga, dan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi penyalahgunaan harus terus ditingkatkan agar sektor ini tetap menjadi kekuatan utama dalam pembangunan dan kesejahteraan negara.



Observasi DAK Fisik pendidikan Jambi



Observasi DAK Fisik pendidikan NTB



Observasi DAK Fisik pendidikan NTB

TATA KELOLA PERPAJAKAN PERKEBUNAN SAWIT

Masalah tata kelola perpajakan perkebunan sawit di Provinsi Riau mengemuka dalam dua kajian optimalisasi penerimaan pajak tahun 2021 dan 2022. Dalam dua kajian tersebut, sumber masalah yang masih belum tertangani adalah lemahnya regulasi, serta tidak memadainya basis data dan informasi pendukung yang digunakan untuk proses validasi. Akibatnya, belum optimalnya penerimaan negara sektor Perkebunan sawit tiap tahunnya.

Kajian optimalisasi penerimaan pajak ini merupakan kerja sama KPK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi khususnya di sektor perkebunan sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta mengidentifikasi perbedaan data luasan kena pajak dengan izin sektor perkebunan yang diterbitkan, serta potensi penerimaan pajaknya.

Berdasarkan Data DJP, kontribusi pajak sektor perkebunan terhadap penerimaan negara naik hampir tiga kali lipat. Pada 2015, kontribusinya hanya sekitar 6 persen, kemudian menjadi 16 persen tahun 2021. Potensi pajak yang dapat dioptimalkan dari sektor perkebunan juga cukup besar, terutama di Provinsi Riau. Luas tutupan kelapa sawit di provinsi ini tahun 2019 mencapai 20,68 persen atau sekitar 3,4 juta hektare.

Kepemilikan NPWP

Kajian optimalisasi penerimaan pajak tahun 2022 menemukan belum semua Koperasi Unit Desa (KUD), petani maupun pedagang pengumpul di Provinsi Riau memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Temuan ini bersumber dari analisis bukti faktur pajak penghasilan (PPH) dari sejumlah pabrik minyak kelapa sawit. Tidak semua faktur pajak tersebut berisi informasi NPWP KUD, petani, dan pedagang pengumpul.

Sebagai wajib pajak, pabrik minyak kelapa sawit wajib melaporkan kegiatan usaha, termasuk pelaporan pajak. Pabrik minyak kelapa sawit juga wajib melakukan pemotongan PPH Pasal 22 terkait pembelian tandan buah sawit dan PPH Pasal 23 apabila memberikan jasa pengolahan tandan buah sawit tersebut.

Ketiadaan kepemilikan NPWP oleh KUD, petani, dan pedagang pengumpul membuat DJP kesulitan melakukan pengawasan kepatuhan pajak dan kebenaran PPH dari pabrik minyak kelapa sawit. DJP juga kesulitan untuk memastikan apakah benar tandan buah sawit yang diolah pabrik berasal dari pihak ketiga, serta memastikan pihak ketiga tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak.

Kajian ini juga mencermati, keuntungan kotor (*gross profit*) yang diperoleh perusahaan akan lebih kecil apabila tandan buah sawit berasal KUD atau pihak ketiga, bukan dari kebun inti. Hal ini karena harga pokok penjualan menjadi lebih mahal dengan adanya biaya pembelian tandan buah sawit. Bisa dibayangkan, jika para petani di KUD tersebut tidak memiliki NPWP, potensi kehilangan penerimaan dari PPN dan PPH cukup besar.

Izin usaha perkebunan

Masalah tata kelola perpajakan perkebunan Sawit di Provinsi Riau juga terkait dengan izin usaha. Pada kajian optimalisasi penerimaan pajak tahun 2022 ditemukan perbedaan luas lahan sawit pada izin usaha perkebunan (IUP) dengan luas

TATA KELOLA PERPAJAKAN PERKEBUNYAN SAWIT

lahan yang dikuasai perusahaan. Hasil pengecekan lapangan dan konfirmasi ditemukan perbedaan luas lahan pada IUP berkisar 2 hingga 20 kali lebih besar dari luas lahan yang dikuasai perusahaan.

Perbedaan luas lahan sawit pada IUP dan lahan yang dikuasai perusahaan akibat dari kelalaian melakukan pengkinian data. Di satu sisi, perusahaan tidak tertib mengurus haknya setelah IUP diterbitkan. Di sisi lain, belum optimalnya pengawasan oleh Dinas Perkebunan di masing-masing daerah. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya basis data pajak sektor perkebunan sawit yang valid di Provinsi Riau.

Masalah perbedaan luas lahan sawit pada IUP dengan yang dikuasai perusahaan membawa konsekuensi selisih luas lahan dengan data basis pembayaran pajak. Hal ini terungkap dalam kajian optimalisasi penerimaan pajak tahun 2021, yakni terdapat selisih luasan lahan 373.785,59 hektare– luas lahan sawit yang tercatat dalam IUP lebih besar dari basis data pembayaran pajak.

Potensi pajak terutang dari selisih luas lahan sawit tersebut mencapai 132,578 miliar rupiah. Pajak terutang yang dimaksud adalah pajak bumi dan bangunan pada sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral/ batubara dan sektor lainnya (PBB P5L). Selain selisih lahan, potensi pajak terutang juga berasal dari IUP yang nomor objek pajak (NOP) belum teridentifikasi.

Basis data tidak memadai

Sejalan dengan berbagai masalah tata kelola sebelumnya, kajian ini juga menemukan fakta bahwa DJP tidak memiliki data dan informasi sektor perkebunan sawit yang memadai khususnya di Provinsi Riau. Salah satunya informasi mengenai salinan IUP atau hak guna usaha (HGU), yang dapat digunakan untuk memvalidasi data wajib pajak pada pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

TATA KELOLA PERPAJAKAN PERKEBUNAN SAWIT

Basis data perizinan usaha sawit yang belum memadai bukan hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga tidak tergalinya potensi pajak yang ada. Dari hasil pemetaan perizinan luas lahan perkebunan sawit dalam kajian ini, ditemukan belum semua tutupan sawit di Provinsi Riau memiliki IUP maupun Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

Belum terinventarisasinya data perizinan usaha, pendataan dan pendaftaran STD-B, serta pengoperasian perusahaan sawit tanpa izin menambah panjang permasalahan tata kelola data di Provinsi Riau. Hal ini akan berkorelasi langsung dengan penerimaan pajak sektor perkebunan sawit yang tidak optimal. Bahkan, membuka potensi terjadinya kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak.

Pemeriksaan pelaporan SPOP

Kajian optimalisasi penerimaan pajak tahun 2021 dan 2022 menemukan lemahnya regulasi terkait Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186 Tahun 2019, setiap wajib pajak harus menyampaikan SPOP yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta dilampirkan dokumen pendukung isian. Batas penyampaian SPOP paling lama 30 hari terakhir batas waktu.

Namun, setelah wajib pajak menyampaikan SPOP dan melampirkan dokumen pendukung, tidak ada pemeriksaan lebih lanjut. DJP tidak melakukan pemeriksaan karena tidak adanya data untuk memastikan kebenaran laporan SPOP. Akibatnya, potensi kesalahan penyampaian laporan pajak dan perhitungan pajak sangat mungkin terjadi. Bahkan, dalam beberapa kasus ada risiko korupsi akibat permasalahan akuntabilitas data.

Rekomendasi

Ekstensifikasi perpajakan menjadi salah satu upaya optimalisasi penerimaan pajak. Upaya ini dilakukan dengan

meningkatkan jumlah wajib pajak baik badan maupun perseorangan. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak, kepemilikan NPWP menjadi keniscayaan. DJP perlu melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP, khususnya mereka yang resmi tergabung dalam KUD.

Kerja sama pertukaran data dengan institusi lain juga dimungkinkan untuk meningkatkan basis pajak dan mempercepat penyampaian data. Basis data bukan sebatas kepemilikan NPWP, tetapi juga kelengkapan informasi pendukungnya. Sebagai contoh, perlu ada percepatan penyelesaian pemetaan atas luas lahan tutupan sawit baik menurut data IUP, STDB, dan data lainnya; serta penyelesaian Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI).

Terkait dengan tata kelola perizinan, perlu adanya koordinasi seluruh pemangku kebijakan terkait pembaharuan data perizinan dan luas lahan, seperti dengan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DJP, serta pemerintah provinsi/daerah lain. Koordinasi juga harus dilakukan untuk menindaklanjuti selisih luasan 373.785,59 hektare dan memberikan laporan berkala kepada KPK.

Terakhir, kajian ini merekomendasikan perlunya revisi PMK Nomor 48 Tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewajiban wajib pajak untuk melampirkan data pendukung SPOP, atau memberikan dokumen pendukung SPOP sesuai ketentuan. Selain itu, DJP harus melakukan perbaikan mekanisme pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek PBB melalui SPOP.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan Sawit Tahun 2021
Penelitian/Terbitan	2021
Bidang	Keuangan negara

Tema	Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan Sawit Tahun 2021 (Studi Kasus Provinsi Riau)
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat selisih luas lahan perizinan perkebunan Sawit dengan luasan pengenaan pajak P5L (Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral/ Batubara dan Sektor Lainnya), 2. Kelemahan regulasi penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagai basis data pengenaan pajak 3. Kelemahan tata kelola pendataan perizinan perkebunan
Saran Perbaikan	<p>Direktorat Jenderal Pajak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti selisih luasan 373.000 hektare atas kerja sama optimalisasi KPK-Ditjen Pajak dan memberikan laporan berkala kepada KPK 2. Melakukan perbaikan mekanisme pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui SPOP <p>Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan atas dua tutupan sawit (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019) berdasarkan data perizinan, Surat Tanda Terdaftar - Budidaya (STDB), dan data lain yang relevan 2. Mempercepat penyelesaian Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) IUP dalam kawasan hutan dengan melibatkan para pihak di bawah Stranas-PK.

Judul	Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan Sawit Tahun 2022
Penelitian/Terbitan	2022
Bidang	Keuangan negara
Tema	Optimalisasi Penerimaan Pajak Sektor Perkebunan Sawit Tahun 2022 (Studi Kasus Provinsi Riau)
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua Koperasi Unit Desa (KUD) atau pedagang pengumpul memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2. Terdapat perbedaan luas lahan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit dengan luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan

Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak adanya kewajiban pemeriksaan wajib pajak apabila tidak melampirkan dokumen pendukung SPOP 4. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki data dan informasi perpajakan sektor perkebunan sawit yang memadai
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> a. Membuat pemodelan perhitungan potensi penerimaan pajak sawit. Pemodelan perhitungan tersebut berbasis informasi dan data dari lembaga lain, seperti data peta, data produksi TBS, data PKS, dan lain-lain, yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam penetapan target pada seluruh Kantor Wilayah. b. Optimalisasi digitalisasi dalam pemantauan besarnya kewajiban pajak oleh Wajib Pajak (WP) digitalisasi diharapkan mampu memastikan kebenaran nilai pelaporan pajak yang disampaikan oleh WP, melalui sistem aplikasi pajak sawit yang terintegrasi, antara instansi pemerintah dan pabrik kelapa sawit (PKS). c. Revisi PMK No. 48/PMK.03/2021, penyederhanaan pelaporan e-SPOP dan penyampaian dokumen pendukung secara digitalisasi.

TATA KELOLA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) RENTAN KORUPSI

Berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong daerah memiliki kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Untuk itu, pemerintah daerah membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan daerah, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja baik yang dilakukan pemda maupun swasta.

Tata kelola BPD seharusnya berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi layaknya bank umum lainnya. Terlebih, pengelolaan serta pengembangan dana APBD menjadi salah satu tugas dan wewenang BPD. Namun, potensi intervensi tata kelola antara pejabat daerah dengan pimpinan BPD masih menjadi persoalan laten, yang pada akhirnya rentan menjadi tindak pidana korupsi.

Persoalan intervensi tata kelola sejalan dengan rendahnya kontribusi BPD bagi pembangunan daerah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio total penyaluran kredit terhadap total dana yang diterima (*loan to deposit ratio*/LDR) BPD per Mei 2023 sebesar 79 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata bank umum konvensional yang mencapai 87 persen.

Tingkat profitabilitas BPD dibanding total asetnya (*return on assets/ROA*) juga konsisten menurun dalam lima tahun terakhir. Pada Mei 2023, ROA BPD sebesar 1,9 persen, sementara bank umum konvensional sebesar 2,7 persen. Marjin bunga bersih (*net interest margin/NIM*) juga menunjukkan tren penurunan hingga Mei 2023 sebesar 5,4 persen. Berbagai indikator tersebut menjadi acuan menilai kesehatan perbankan.

Kajian ini memetakan empat potensi masalah dalam tubuh BPD. Pertama, masih adanya penempatan rekening kas daerah di luar BPD. Kedua, rendahnya prinsip kehati-hatian yang menyebabkan *fraud* dalam pemberian kredit dan penanganan kredit macet. Ketiga, rentan kecurangan dalam proses keputusan investasi. Keempat, pengawasan yang belum optimal dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam bisnis operasional BPD.

Penempatan kas daerah

Pada 2023, sekitar 19,34 triliun rupiah dana pemda tidak ditempatkan pada BPD setempat. Temuan ini diperoleh dari kompilasi 26 BPD seluruh Indonesia kecuali BPD Papua, yang tidak menyampaikan datanya ke KPK. Meski demikian, beberapa pemda memang memiliki alasan khusus, seperti Pemda Banten yang menempatkan sebagian dananya di BPD lain karena Bank Banten masih tahap pemulihan.

Penempatan dana pemda di luar BPD sebenarnya tidak dilarang. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memperbolehkan penempatan dana kas daerah di bank umum. Namun, regulasi tersebut justru menghambat BPD menjalankan fungsi pengelolaan kas daerah secara optimal sebagaimana Kepmendagri Nomor 62 Tahun 199 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPD.

Selain terbentur regulasi, penempatan dana pemda di luar BPD baik dalam bentuk giro simpanan maupun deposito terkait dengan adanya gratifikasi atau *kickback* bagi pemda

oleh bank umum. Persoalannya, pemberian hadiah atau imbal hasil atas penempatan sejumlah uang tertentu—bukan milik pribadi—diberikan kepada kepala daerah atau kepala SKPD yang merupakan penyelenggara negara.

Penempatan kas daerah di luar BPD menyebabkan pengelolaan keuangan daerah tidak optimal. BPD akan dihadapkan tingginya *cost of fund* karena harus mencari sumber dana lain, dan berpotensi mengalami penurunan kinerja dalam jangka panjang. Di sisi lain, pemda juga tidak akan mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan usaha BPD, seperti timbal balik bunga dan dividen.

Kredit macet dan kredit fiktif

Potensi masalah selanjutnya terkait dengan rendahnya prinsip kehati-hatian di BPD. Temuan ini terpotret pada lemahnya analisis pengusulan hingga persetujuan kredit yang berujung terjadinya *fraud*. Kajian ini menemukan, dari 26 BPD terdapat 13 BPD dengan status kredit kol V atau menunggak lebih dari lima bulan. Tingginya angka kredit macet di BPD terkait dengan pemberian kredit fiktif.

Hampir semua kasus pemberian kredit fiktif di BPD dilakukan oleh lima besar BPD dengan kredit macet terbesar. Dalam kasus kredit fiktif, oknum pimpinan BPD berperan memalsukan dokumen pengajuan kredit, seperti dalam kasus kredit fiktif yang melibatkan pimpinan cabang Bank DKI. Bahkan, dalam kasus Bank Jateng, ada oknum BPD meminta komitmen *fee* secara pribadi pada tahapan permohonan kredit.

Tahap verifikasi juga menjadi titik rawan tindak pidana korupsi. Verifikator atau analis BPD acapkali tak melakukan verifikasi keaslian dokumen usulan, termasuk kontrak pekerjaan maupun usaha yang dijamin. Analisis kelayakan kredit yang tidak komprehensif dan mendalam ini kemudian dibawa ke tingkat pemimpin cabang untuk mendapat persetujuan penyaluran kredit fiktif.

Pelanggaran terhadap kehati-hatian dalam pemberian kredit juga terkait dengan adanya afiliasi politik. Penyaluran kredit fiktif kerap didasarkan afiliasi politik kepala daerah. Tim sukses pengusung kepala daerah nantinya akan mendapat proyek pembangunan infrastruktur bersumber dari APBD. Selain itu, ada pula pencairan kredit fiktif mengalir ke partai politik tertentu untuk kebutuhan pemilu.

Selain kredit fiktif, penyebab terjadinya kredit macet di BPD adalah wanprestasi pembayaran kewajiban oleh debitur, serta kapasitas usaha yang kemampuan bayarnya lebih kecil dari fasilitas kredit yang diberikan. Dari seluruh sampel dalam kajian ini, profil kredit kol V paling besar dari pembiayaan sektor konstruksi. Bahkan, kasus kredit fiktif dan kredit macet yang menyangkut BPD juga merupakan kredit di sektor konstruksi.

Akibat dari rendahnya prinsip kehati-hatian dalam tubuh BPD, pemberian fasilitas kredit oleh BPD rentan terjadi suap-menyuap. Pemberian kredit fiktif maupun kredit yang tidak berkualitas ini pada akhirnya menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Dari sisi internal, tingginya kredit macet juga memengaruhi kinerja BPD karena secara langsung berdampak pada penurunan profit.

Keputusan investasi

Keputusan investasi atau penempatan dana oleh BPD rentan terjadi *fraud*. Selama ini kewenangan keputusan investasi atas pembelian surat berharga dilakukan bertingkat menurut nominalnya mulai dari kepala bidang, kepala divisi, direksi, hingga direktur utama. Keputusan atas pembelian surat berharga di level tertinggi menjadi wewenang direktur utama. Di Bank Jambi, misalnya, wewenang memutuskan pembelian surat berharga oleh direktur utama dalam rentang 200 miliar rupiah sampai 350 miliar rupiah.

Model keputusan tersebut tidak efektif dalam menangkap level risiko atas pemutusan kredit yang lebih tinggi. Hal ini karena keputusan penempatan dana bernilai jumbo sepenuhnya ada

di level direktur utama tanpa melibatkan pemegang saham. Selain itu, model bertingkat ini membuka celah *fraud*, serta menimbulkan kerugian pada BPD dan negara atas keputusan penempatan investasi yang sarat risiko tinggi.

Pengawasan belum optimal

Kinerja BPD diawasi oleh OJK melalui kantor regional di berbagai provinsi. Saat ini setidaknya ada 33 jenis laporan yang harus dibuat dan dilaporkan BPD ke OJK dengan tenggat waktu yang berbeda-beda. Bahkan dalam beberapa kasus OJK dapat memanggil BPD dalam rangka melakukan pengawasan. Namun, pada praktiknya, fungsi pengawasan yang dilakukan lebih bersifat pada administratif saja.

Di sisi BPD, fungsi pencegahan ataupun *early warning system* atas *fraud* tidak berjalan baik. Hal ini yang menyebabkan banyak temuan *fraud* baru diketahui setelah menjadi kasus pidana. Praktik *fraud* dan korupsi di tubuh BPD dalam banyak kasus dilakukan oleh pejabat terkait. Jika persoalan ini terus berlanjut tanpa adanya perbaikan, tidak menutup kemungkinan BPD bangkrut dan memberikan efek domino bagi perekonomian.

Rekomendasi

Pemerintah daerah tetap harus mengoptimalkan penempatan kas daerah pada BPD, termasuk pemanfaatan dalam kegiatan transaksi keuangan daerah. Tujuannya agar BPD bisa menjalankan fungsi secara optimal dalam mengelola kas daerah sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPD, terutama dalam Pasal 3 sebagai pemegang kas daerah.

Terkait prinsip kehati-hatian, kajian ini merekomendasikan BPD harus melakukan evaluasi mekanisme mulai dari pengusulan, proses verifikasi dan analisa, keputusan pemberian kredit, serta pengelolaan kredit terutama untuk kredit yang berisiko tinggi. Selain itu, keputusan atas restrukturisasi kredit

harus diputuskan pada level pemutus yang lebih tinggi dari ketika pemberian kredit di awal dilakukan.

Proses keputusan investasi atau penempatan dana oleh BPD juga menjadi salah satu penyebab *fraud* rentan terjadi. Selama ini wewenang keputusan investasi dilakukan hingga level direktur utama. Padahal, pelibatan unsur komisaris sebagai pemilik saham BPD dibutuhkan dalam keputusan investasi, terutama dalam pembelian surat berharga di level limit yang tertinggi untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Penyebab *fraud* lainnya dalam bisnis operasional BPD adalah pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi atas mekanisme pengawasan BPD oleh OJK. Selama ini ada kecenderungan fungsi pengawasan yang dilakukan OJK masih pada tataran administratif. Padahal, mekanisme yang lebih efektif harus ada untuk mengatasi potensi *fraud* yang terjadi dalam bisnis operasional BPD.***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Kerentanan Korupsi Pada Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Penelitian/Terbitan	2023
Bidang	Keuangan negara
Tema	Kerentanan Korupsi Pada Tata Kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih adanya penempatan rekening kas daerah di luar BPD2. Rendahnya prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan terjadinya <i>Fraud</i> dalam pemberian kredit dan penanganan kredit macet3. Rentan terjadi <i>Fraud</i> dalam proses keputusan investasi atau penempatan dana oleh BPD4. Pengawasan yang belum optimal dalam mencegah terjadinya <i>Fraud</i> dalam bisnis operasional BPD

Saran Perbaikan

1. Pemda agar mengoptimalkan penempatan kas daerah pada BPD, termasuk dalam pemanfaatan kegiatan transaksi keuangan
2. BPD perlu melakukan evaluasi mekanisme mulai dari pengusulan, proses verifikasi dan analisis, keputusan pemberian kredit, hingga pengelolaan kredit terutama untuk kredit berisiko tinggi
3. Keputusan restrukturisasi kredit harus diputuskan pada level pimpinan yang lebih tinggi dari ketika pemberian kredit
4. Komisararis perlu terlibat dalam keputusan investasi atau pembelian surat berharga untuk mencegah *Fraud*
5. Evaluasi atas mekanisme pengawasan BPD diperlukan agar lebih efektif dalam mengatasi potensi *Fraud* yang terjadi.

DANA TRANSFER KE DAERAH RENTAN KORUPSI

Setiap tahunnya pemerintah pusat mengucurkan dana transfer ke daerah (TKD) yang bersumber dari APBN. TKD disalurkan dan dikelola daerah untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah (pemda). Proporsi dana TKD dalam APBN cukup besar, berkisar 21-37 persen. Besarnya alokasi ini menyumbang sekitar 65 persen pendapatan daerah.

Dana TKD terdiri atas beberapa jenis, antara lain dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK non-fisik, dan dana bagi hasil (DBH). Selain TKD, pemerintah pusat juga memberikan insentif fiskal kepada pemda berdasarkan capaian kinerja tertentu. Sebelumnya, insentif fiskal ke daerah ini dikenal dengan dana insentif daerah (DID)-berubah sejak terbitnya undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah.

Alokasi dana untuk setiap jenis TKD berbeda-beda karena disesuaikan dengan karakteristik, mekanisme, dan tujuannya. Sebagai contoh, pemerintah telah menyalurkan DAK fisik sekitar 654 triliun rupiah (2010-2022), sementara DAK non-fisik sebesar 879,48 triliun rupiah (2016-2022). Adapun DID/insentif fiskal ke daerah yang telah disalurkan 86,42 triliun rupiah (2010-2023) dan DBH mencapai 1.188,85 triliun rupiah (2013-2022).

Namun, penyaluran dana TKD bukan tanpa masalah. Kajian ini memetakan potensi korupsi dalam kebijakan TKD, terutama

DANA TRANSFER KE DAERAH BERBENTUK KORUPSI

pada DAK risik, DAK non-fisik, DBH cukai hasil tembakau serta DBH dana reboisasi, dan DID/insentif fiskal daerah. Potensi masalah dan pemetaan titik rawan korupsi terletak pada tahap perencanaan, penganggaran, hingga implementasi di daerah.

Celah korupsi

TKD menjadi angin segar di tengah terbatasnya pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sayangnya penyaluran TKD tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Pada DAK fisik, misalnya, pengawasan hanya sebatas pemantauan administratif oleh Inspektorat Daerah. Adapun DAK non-fisik, DBH, dan DID/insentif fiskal daerah belum memiliki mandatori khusus pengawasan terhadap anggaran yang telah disalurkan.

Pengawasan yang belum memadai ini tentu membuka celah terjadinya korupsi. Beberapa temuan kasus korupsi terkait TKD, yakni suap pengurusan DAK fisik dan DID oleh oknum Kemenkeu (2017-2018), suap pengurusan DAK fisik satu kabupaten oleh oknum Komisi XI DPR RI (2017-2018), suap pengurusan DAK suatu kabupaten oleh oknum pimpinan DPR RI (2016-2017).

Secara umum, kajian ini memetakan tiga permasalahan utama dalam kebijakan TKD, yang pada akhirnya memicu tindak pidana korupsi. Pertama, tidak adanya kepastian dan transparansi dalam proses dana TKD. Hal ini terpotret dalam proses bisnis DAK fisik yang tidak efektif, kriteria penentuan lokasi prioritas belum jelas, serta informasi seputar pengusulan DAK fisik sering mepet dan tidak ada jadwal pasti.

Selain itu, penentuan kriteria daerah penerima DAK non-fisik dan perhitungan alokasi dananya belum memerhatikan keberpihakan kepada daerah tertinggal. Begitu pula dengan kriteria penilaian DID/insentif fiskal daerah yang tidak jelas dan masih berubah-ubah, bobot dan penilaiannya rumit, tidak transparan, serta kriteria baru diumumkan setelah dilakukan kinerja pemda. Pada DBH dana reboisasi juga ditemukan asimetri informasi penyaluran anggaran kepada pemda.

Permasalahan kedua terkait dengan desain kebijakan dana TKD yang tidak efektif, terutama pada DID/insentif fiskal daerah dan DBH CHT. Hal ini tecermin dalam alokasi DID/Insentif fiskal daerah yang relatif kecil dan penggunaannya ditentukan pemerintah pusat. Waktu penggunaan anggaran juga sempit karena baru disalurkan menjelang akhir tahun, dan terbatas karena diarahkan untuk bantuan sosial.

Alokasi dana DBH CHT juga dinilai terlalu kecil sehingga tidak efektif bagi pemda. Penyaluran DBH berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN, dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada daerah hasil. Tujuan pemberiannya untuk menjaga keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan horizontal antardaerah, dan mengatasi eksternalitas negatif terhadap daerah non-penghasil.

Terakhir, permasalahan ketiga adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dana TKD. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum mampu menjangkau aspek substansi secara mendalam. Proses pengawasan lebih banyak berfokus pada pemenuhan aspek administratif. Akibatnya, potensi penyimpangan penggunaan dana atau ketidaksesuaian implementasi program seringkali luput dari perhatian.

Rekomendasi

Kajian ini merekomendasikan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar menyampaikan surat pemberitahuan DAK fisik kepada kepala daerah dengan periode waktu yang konsisten di awal tahun anggaran sebelumnya. Surat pemberitahuan juga memuat pagu indikatif per daerah per bidang. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada pemda.

Kemenkeu bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga dapat menyederhanakan proses bisnis dana TKD dan

menginformasikan lebih awal lokasi prioritas serta petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional, termasuk kriteria dan formulasi insentif fiskal. Seluruh pemangku kebijakan harus menerapkan prinsip transparansi dalam perhitungan alokasi dan penyaluran serta penilaian kinerja pemda.

Selanjutnya, Kemenkeu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga teknis terkait dengan kebijakan TKD perlu segera memperbaiki desain kebijakan dana transfer dan insentif daerah dalam rangka mendorong kinerja pemda. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendorong kinerja pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan TKD, kajian ini merekomendasikan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta kementerian/lembaga teknis terkait memperkuat pengawasan terhadap implementasi kegiatan yang didanai oleh dana transfer dan insentif fiskal. Langkah ini mencakup penyempurnaan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif, baik dari segi regulasi, koordinasi antar instansi, maupun pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, perlu dipastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksana pengawasan di daerah sehingga mereka memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas pengawasan secara optimal. Dengan pengawasan yang lebih kuat, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana TKD dapat terjamin, serta tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih baik ***.

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Potensi Korupsi dalam Dana Transfer ke Daerah
Penelitian/Terbitan	2022
Bidang	Keuangan negara

Tema	Dana Transfer ke Daerah
Permasalahan	<p>Ketidakpastian dan tidak transparannya proses dana transfer ke daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Bisnis dana alokasi khusus (DAK) berpotensi tidak efektif. 2. Penentuan lokasi prioritas belum berdasarkan kriteria yang jelas (green area). 3. Ketidakpastian dan keterbatasan waktu dalam pengusulan DAK fisik dari pemerintah daerah 4. Petunjuk teknis dan petunjuk operasional terbit di akhir tahun dan/atau tahun berjalan. 5. Penentuan kriteria daerah penerima DAK non-fisik dan perhitungan alokasinya belum sepenuhnya memerhatikan keberpihakan kepada daerah tertinggal. 6. Kriteria penilaian dana insentif daerah (DID)/insentif fiskal tidak jelas dan berubah-ubah, bobot penilaian rumit, tidak transparan, serta kriteria diumumkan setelah dilakukan penilaian kinerja pemda. 7. Adanya asimetri informasi dalam penyaluran dana bagi hasil (DBH) reboisasi kepada pemda. <p>Desain kebijakan dana transfer ke daerah tidak efektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi DID/insentif fiskal kecil dan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. 2. Waktu penggunaan DID/insentif fiskal pada kinerja tahun berjalan sempit dan disalurkan menjelang akhir tahun serta penggunaannya sudah diarahkan untuk bantuan sosial. 3. Alokasi DBH cukai hasil tembakau (CHT) yang terlalu kecil berpotensi tidak efektif bagi pemda. <p>Lemahnya pengawasan pada pelaksanaan dana transfer ke daerah. Pengawasan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak substantif dan hanya bersifat administratif.</p>
Saran Perbaikan	<p>Ketidakpastian dan tidak transparannya proses dana transfer ke daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan surat pemberitahuan DAK fisik kepada kepala daerah dengan periode waktu yang konsisten di awal tahun anggaran sebelumnya. Surat pemberitahuan juga memuat pagu indikatif per daerah per bidang.

Saran Perbaikan

2. Kemenkeu bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyederhanakan proses bisnis dana transfer dan menginformasikan lebih awal lokasi prioritas serta petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional, termasuk kriteria dan formulasi insentif fiskal.
3. Menerapkan prinsip transparansi dalam perhitungan alokasi dan penyaluran serta penilaian kinerja pemda.

Desain kebijakan dana transfer ke daerah tidak efektif

1. Kemenkeu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga teknis terkait memperbaiki desain kebijakan dana transfer dan insentif daerah dalam rangka mendorong kinerja pemda

Lemahnya pengawasan pada pelaksanaan dana transfer ke daerah. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak substantif dan hanya bersifat administratif

1. Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kementerian/lembaga teknis terkait memperkuat pengawasan implementasi kegiatan dana transfer dan insentif fiskal ke daerah serta memastikan anggaran bagi pelaksana pengawasan di daerah.

REGULASI DAN TATA KELOLA TITIK RAWAN PENGELOLAAN DANA BP TAPERA

Pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dihadapkan pada permasalahan tata kelola dan regulasi yang lemah. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya perbaikan, celah korupsi dapat muncul yang pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat dan menimbulkan kerugian bagi negara.

BP Tapera dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Fungsi utama lembaga ini menghimpun dana dan menyediakan pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. BP Tapera menggantikan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

Sejak resmi berdiri tahun 2018 sampai saat ini, BP Tapera mengelola tiga sumber dana berbeda, yaitu tabungan perumahan rakyat (Tapera), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan aset badan berupa modal awal dari pemerintah. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, dana Tapera yang dikelola BP Tapera senilai 8,1 triliun rupiah, FLPP 79,7 triliun rupiah, dan aset badan 2,7 triliun rupiah.

Dana Tapera awalnya merupakan dana Bapertarum-PNS yang dialihkan ke BP Tapera melalui Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2020. Adapun FLPP merupakan pengalihan dana dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2021. Sedangkan, aset badan bersumber dari modal awal yang diberikan pemerintah melalui APBN.

Regulasi jadi celah korupsi

Dalam kajian ini, titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana oleh BP Tapera ada pada regulasi dan tata kelola. Secara umum titik rawan dalam aspek regulasi meliputi belum adanya regulasi terkait penarikan iuran peserta BP Tapera, belum adanya kepastian hukum dalam tata cara penunjukan manajer investasi, dan ketiadaan aturan mengenai kriteria peraturan *global limit*.

Program Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Pengumpulan dana dilakukan melalui simpanan peserta dengan prinsip gotong-royong, di mana pembiayaan perumahan hanya untuk peserta Tapera yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan, peserta yang tidak masuk kategori itu akan diberikan hasil pengembangan.

Pada 2020, pemerintah menerbitkan peraturan tentang penyelenggaraan Tapera sebagai turunan dari UU Tapera. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tersebut diatur lebih detail tentang pengelolaan Tapera, termasuk besaran simpanan peserta sebesar 3 persen dari gaji dengan rincian 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen perusahaan. Namun, peraturan teknis terkait penghimpunan simpanan Tapera tak kunjung diterbitkan.

Akibat belum adanya peraturan teknis, amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 yang mewajibkan Tapera diikuti seluruh pekerja— dengan penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dan berusia minimal 20 tahun— belum bisa diimplementasikan. Saat ini BP Tapera hanya dapat mengelola

uran peserta PNS, yang merupakan pengalihan dari Bapertarum PNS.

Titik rawan korupsi tidak hanya pada tahapan penghimpunan simpanan, tetapi juga pemupukan dana. Dalam perencanaan pengelolaan dana Tapera, bidang pemupukan bertanggung jawab menyusun investasi tahunan agar memperoleh imbal hasil yang optimal. Pemupukan dana Tapera dilakukan oleh manajer investasi yang bertugas menyusun rencana investasi tahunan untuk setiap kontrak investasi kolektif (KIK) yang dikelolanya.

Namun, selama ini tidak ada kepastian hukum dalam tata cara penunjukkan manajer investasi dalam Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2020. Pada tahapan pemilihan manajer investasi tidak ada konsekuensi yang tegas terhadap peserta yang tidak memenuhi tahapan pemilihan maupun persyaratan administrasi. Temuan ini berdasarkan hasil analisis *corruption risk assessment* (CRA) pada Pasal 13 ayat 5.

Risiko korupsi muncul karena tim penilai memiliki diskresi untuk memutuskan apakah calon manajer investasi dapat didiskualifikasi atau diikutsertakan dalam tahapan pemilihan selanjutnya. Hal ini berpotensi menimbulkan negosiasi antara pihak peserta dan tim penilai, serta memberikan rasa ketidakadilan terhadap peserta lain yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Celah korupsi dalam pemupukan dana juga muncul dari belum adanya aturan tentang mekanisme *global limit*, dan kriteria penetapan *limit* penyaluran pembiayaan. Dalam Peraturan Komisioner BP Tapera Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan batasan penempatan dana pada suatu bank atau lembaga keuangan maksimal 20 persen dari total aset finansial BP Tapera, kecuali untuk penempatan surat berharga yang diterbitkan pemerintah.

Pelaksanaan batasan penempatan dana dilakukan melalui mekanisme *global limit*, yang tujuannya untuk mengelola risiko dan memastikan diversifikasi portofolio investasi. Namun, belum ada aturan internal baik berupa keputusan maupun

peraturan terkait mekanisme *global limit* tersebut. Selama ini mekanisme *global limit* ditetapkan melalui rapat Komite Manajemen Risiko, dan dituangkan dalam risalah rapat.

Selain itu, ditemukan juga permasalahan dalam implementasi *global limit* yang ditetapkan. Mengacu evaluasi atas penetapan *global limit* semester I-2022, terdapat lima bank yang penempatan dananya melampaui *limit*. Adapun pada semester II-2022, terdapat penetapan limit khusus untuk salah satu bank daerah. Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam peraturan dan implementasi atas *global limit*.

Tata kelola juga titik rawan

Dari aspek tata kelola, KPK memetakan tiga titik rawan korupsi pada pengelolaan dana oleh BP Tapera. Pertama, alokasi dana Tapera yang belum optimal. Kedua, tidak adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi manajer investasi. Ketiga, terdapat dua program perumahan yang dikelola BP Tapera belum sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 7 mengenai kepesertaan.

Pengelolaan dana Tapera yang belum optimal tecermin dalam alokasi dana pemanfaatan yang belum sesuai regulasi, dan realisasi penyaluran yang lebih kecil dari target. Alokasi penempatan dana seharusnya berdasarkan kesesuaian profil jatuh tempo simpanan. Namun, dalam laporan keuangan per Oktober 2023, alokasi dana pemanfaatan justru didasarkan profil jatuh tempo maturitas peserta Tapera.

Alokasi dana pemanfaatan juga tidak sejalan dengan realisasi penyaluran pembiayaan perumahan dana Tapera. Pada 2022, realisasi penyaluran perumahan 531,69 miliar rupiah untuk 4.603 unit, padahal target rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) sebanyak 109.000 unit rumah. Kondisi serupa juga terjadi pada 2023, penyaluran pembiayaan per Oktober 596,44 miliar rupiah untuk 4.356 unit, dari target 12.072 unit rumah.

REGULASI DAN TATA KELOLA TITIK-RAWAN PENGELOLAAN DANA BP-TAPERERA

Sejauh ini juga tidak adanya evaluasi alokasi KIK pada masing-masing manajer investasi. Mengacu hasil evaluasi hingga semester II-2023, tidak ada perubahan alokasi penempatan dana pada masing-masing KIK sejak BP Tapera dibentuk pertama kali, yang menyebabkan pengembangan investasi tidak optimal. BP Tapera beralih, evaluasi difokuskan pada pemberian teguran kepada manajer investasi tanpa adanya perubahan KIK.

Terakhir, KPK menemukan program perumahan Tapera dan FLPP belum sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2016. Selama ini realisasi penyediaan perumahan pada program Tapera sangat rendah. Sebaliknya, pada program FLPP selalu melebihi target RPJMN. Sebagai contoh, capaian program Tapera tahun 2022 hanya 4,1 persen dari target, sementara program FLPP mencapai 113 persen.

Salah satu penyebab kedua program perumahan tersebut belum sesuai ketentuan karena tumpang tindih dengan sasaran yang sama, yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, khusus program Tapera, pelaksanaannya tidak efektif karena kewajiban kepesertaan yang belum diterapkan secara keseluruhan. Peserta masih terbatas PNS, yang merupakan pengalihan dari Bapertarum PNS.

Rekomendasi

Dari aspek regulasi, kajian ini merekomendasikan agar peraturan teknis terkait penarikan iuran peserta BP Tapera segera diterbitkan. Hal ini dianggap perlu untuk mendukung tujuan Tapera sebagaimana diamanatkan dalam UU Tapera. Dengan adanya peraturan teknis, BP Tapera dapat menghimpun dana Tapera ke seluruh pekerja, tidak terbatas pada PNS, BUMN, dan Badan Hukum Publik saja seperti saat ini.

Terkait tata cara penunjukkan manajer investasi, tim penilai diimbau memberikan keputusan tegas terhadap peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau membuat ruang lingkup yang jelas dan konkret terhadap kewenangan diskresi tim

penilai. Dengan demikian, klausul dalam Pasal 13 Ayat 5 harus diubah, menjadi jika peserta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 12 maka akan didiskualifikasi.

Selain itu, BP Tapera juga diminta menetapkan regulasi mekanisme *global limit* dan *limit* penyaluran pembiayaan. Penetapan *global limit* krusial untuk memitigasi risiko eksposur yang berlebih dan mengurangi risiko *default* atas penyaluran kredit. Perhitungan *global limit* seharusnya berdasarkan kinerja keuangan bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan, bukan melalui rapat Komite Manajemen Risiko.

Adapun dalam aspek tata kelola, kajian ini merekomendasikan agar BP Tapera melakukan evaluasi alokasi dana Tapera sesuai dengan target riil pemanfaatan penyaluran biaya. Dengan realisasi penyaluran dana pemanfaatan yang jauh lebih kecil dibandingkan target, dana peserta seharusnya dapat lebih dikelola lebih optimal sehingga hasil pengembangan kepada peserta meningkat.

Terkait tidak adanya tindak lanjut hasil evaluasi manajer investasi terhadap perubahan alokasi KEK, BP Tapera sebaiknya mempertimbangkan pengurangan atau penambahan alokasi sesuai hasil evaluasi. Hal ini penting sebab tidak adanya evaluasi alokasi KIK kepada masing-masing manajer investasi menyebabkan imbal hasil investasi kepada peserta dan alokasi pemupukan dana Tapera tidak optimal.

Terakhir, agar program perumahan Tapera dan FLPP sesuai ketentuan, BP Tapera segera mendorong kewajiban menjadi peserta untuk pekerja dan pekerja mandiri berpenghasilan di atas upah minimum regional. Pada saat yang sama, porsi APBN untuk program perumahan FLPP dapat dikurangi. Pekerja yang berpenghasilan UMR wajib menjadi peserta dan memanfaatkan program Tapera. ***

FAKTA SINGKAT

Judul	Kajian Pengelolaan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Tahun 2023
Penelitian/Terbitan	2023
Bidang	Keuangan negara
Tema	Pengelolaan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Tahun 2023
Permasalahan	<p>Regulasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya regulasi terkait penarikan iuran peserta BP Tapera 2. Peraturan BP Tapera 2/2020 terkait tata cara penunjukkan manajer investasi tidak ada kepastian hukum 3. Belum adanya aturan mengenai kriteria peraturan <i>global limit</i> <p>Tata kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penentuan alokasi dana Tapera tidak optimal 5. Tidak adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi manajer investasi terhadap perubahan alokasi KIK 6. Terdapat dua program perumahan yang dikelola BP Tapera belum sesuai ketentuan UU 4/2016
Saran Perbaikan	<p>Regulasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan peraturan teknis sesuai amanat PP Tapera 2. Melakukan revisi regulasi terkait tata cara penunjukan manajer investasi dengan mempertegas pengambilan keputusan terhadap status kepesertaan manajer investasi dalam tahap seleksi 3. Memutuskan regulasi mekanisme penetapan <i>global limit</i>, dan pengaturan kriteria penetapan <i>global limit</i> penyaluran pembiayaan <p>Tata kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi alokasi dana Tapera sesuai target riil pemanfaatan penyaluran pembiayaan 2. Mempertimbangkan melakukan pengurangan atau penambahan alokasi sesuai hasil evaluasi 3. Mengoptimalkan program perumahan BP Tapera dengan segera mendorong kewajiban kepesertaan untuk pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan di atas UMR 4. Mengurangi porsi APBN untuk program perumahan FLPP, di mana pekerja yang sudah UMR wajib menjadi peserta dan memanfaatkan perumahan Tapera



Observasi DAK Fisik Pertanian NTB

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS



PENGANTAR SEKTOR

SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

Salah satu instrumen yang dipergunakan KPK dalam mencegah korupsi adalah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI merupakan alat untuk memotret risiko korupsi dalam sebuah organisasi. Selain memberikan potret atas area rawan korupsi, SPI juga memuat rekomendasi yang menjadi panduan bagi organisasi untuk melakukan perbaikan.

Sejatinya SPI tidak dikembangkan sendiri oleh KPK. Instrumen diadopsi dari lembaga antikorupsi Korea Selatan dan selanjutnya dikembangkan oleh KPK dengan melibatkan Badan Pusat Statistik, praktisi, dan akademisi. Saat ini SPI telah dimanfaatkan sebagai indikator dalam menilai capaian RPJMN, merumuskan insentif bagi pemerintah daerah, dan menilai capaian reformasi birokrasi.

Hasil SPI secara nasional belum menggembirakan. Secara nasional, nilai SPI berada dalam kategori rentan. Bahkan dalam tiga tahun terakhir pengukuran, 2021-2023, skor SPI menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, skor SPI nasional berada di angka 72,4. Skor ini pada tahun 2022 turun menjadi 71,9. Kemudian merosot kembali pada 2023 pada angka 70,97. Pada tahun 2023, proporsi yang masuk dalam kategori rentan masih mencolok, terutama di tingkat Pemerintah Provinsi (82 persen), Pemerintah Kabupaten (65 persen), Kementerian (47

persen), serta Pemerintah Kota (41 persen). Sebaliknya, untuk organisasi dengan kategori lembaga menunjukkan perolehan skor yang lebih baik, yakni hampir setengahnya berada dalam kategori terjaga.

SPI KPK 2023: RISIKO KORUPSI TINGGI, UPAYA PENCEGAHAN RENDAH

Upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD) terus dilakukan, tetapi belum memiliki indikator keberhasilan. Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi Survei Penilaian Integritas (SPI).

Sejak 2016, SPI KPK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai mampu membangun instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan integritas dalam organisasi dan mengumpulkan data lebih objektif. Pada tahun 2020, KPK melaksanakan survei secara mandiri dengan bantuan pihak ketiga. Dalam jangka panjang, mekanisme penilaian integritas akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing K/L/PD sebagai alat pemetaan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi.

Survei Penilaian Integritas terus berkembang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Survei dilakukan secara elektronik melalui saluran daring dan tatap muka (*computer assisted personalized interview/CAPI*) terhadap 91 kementerian/ lembaga (K/L), 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Total responden

mencapai lebih dari 250 ribu pegawai K/L/PD, masyarakat, pelaku usaha, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

Hasil survei berupa angka indeks menunjukkan level integritas instansi dengan skala 1 sampai 100. Semakin tinggi angka integritas instansi, sistem pendeteksi risiko korupsi dan penanganan tindak pidana korupsi di K/L/PD semakin baik. Hasil survei tahun 2023 menunjukkan, KPK dan K/L/PD masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Metodologi

KPK mengembangkan SPI sebagai alat ukur untuk memetakan risiko korupsi dengan pendekatan multidimensi dan multi perspektif sejak 2007. Tujuan KPK mengembangkan SPI, agar pemerintah Indonesia memiliki alat ukur untuk memetakan area-area yang perlu diperbaiki sehingga korupsi dapat dicegah.

SPI merupakan adaptasi dari *integrity assessment* yang dikembangkan oleh Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) Korea Selatan sejak 2002 (ACRC, 2015). Untuk mengukur risiko korupsi, SPI menggabungkan sudut pandang internal, eksternal, dan ahli untuk menilai berbagai dimensi sebagai bentuk triangulasi data.

Metode pengumpulan data SPI menggabungkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari survei terhadap pegawai instansi K/L/PD, pengguna layanan, serta ahli/pemangku kepentingan lainnya. Responden ahli yang terpilih adalah individu yang memahami kondisi integritas, risiko korupsi, dan upaya pencegahan korupsi di instansi terkait.

Pada SPI 2023, pemilihan sampel unit kerja mempertimbangkan karakteristik umum dan spesifik K/L/PD peserta. Sampel terdiri dari responden internal, responden eksternal, dan responden ahli. Terdapat tiga jenis unit kerja yang tidak masuk dalam sampling SPI, yakni unit kerja pengawas internal/inspektorat, Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD), dan unit kerja non induk. Untuk pemerintah daerah, sekretariat DPRD dikeluarkan dari sampel karena sulit memisahkan citra sekretariat dari lembaga politik DPRD.

Responden internal yang dipilih merupakan pegawai unit kerja eselon II, dengan alokasi sampel disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah pegawai. Responden eksternal merupakan pengguna layanan atau mitra kerja K/L/PD. Sementara, responden ahli merupakan tokoh yang memahami kondisi pemerintahan di wilayah survei. Responden ahli atau tokoh dipilih sesuai daftar berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan.

Hasil survei yang berupa angka indeks dihitung menggunakan skema penghitungan indeks integritas berdasarkan sudut pandang internal, eksternal, dan ahli. Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dari proses seleksi terdapat 67 variabel terpilih. Setelah menentukan variabel, dilakukan penyetaraan skala variabel, pembobotan komponen indeks, penghitungan indeks, serta analisis keberadaan, risiko, dan upaya pencegahan korupsi.

Hasil survei

Skor SPI 2023 yang dihitung dari 632 K/L/PD menghasilkan indeks sebesar 47,06–89,59 dari skala interval 0–100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang semakin baik. Rata-rata indeks integritas seluruh peserta SPI sebesar 70,38. Dari 632 peserta, skor tertinggi diraih Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sementara skor terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Keberadaan dan risiko korupsi internal di dalam organisasi dinilai pada berbagai dimensi, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, dan pengelolaan SDM. Sementara, upaya pencegahan korupsi

diukur dari aspek transparansi, serta pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei menemukan risiko korupsi tinggi di seluruh K/L/PD peserta SPI 2023. Potensi korupsi yang muncul, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan (dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya), perintah atasan yang tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, dan pegawai yang melanggar aturan. Kalangan eksternal meyakini, risiko berupa pemberian gratifikasi, suap, pemerasan masih tinggi di seluruh K/L/PD, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.

Sejumlah aspek diyakini berada pada risiko penyalahgunaan tingkat tinggi, yakni pada aspek pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan SDM saat promosi/mutasi. Sementara risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) berada dalam tingkat sedang. Tingginya risiko korupsi ini tidak diimbangi dengan pencegahan korupsi melalui sosialisasi antikorupsi yang dinilai cukup rendah.

Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada di bawah rata-rata nasional, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Kalangan eksternal menilai setidaknya satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan masih memiliki risiko tinggi, antara lain mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan dan kemudahan standar/prosedur.

Upaya pencegahan korupsi di K/L/PD masih rendah. Instansi perlu meningkatkan sistem antikorupsi dengan menyediakan media pengaduan masyarakat, melindungi pelapor, dan memastikan laporan ditindaklanjuti. Pengguna layanan juga diharapkan menerapkan perilaku antikorupsi, sementara instansi harus memastikan pegawai bekerja dengan jujur dan sesuai aturan.



Pelaksanaan CAPI SPI oleh Univ. Palangka Raya di Kab. Katingan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei, KPK merekomendasikan sejumlah langkah pencegahan korupsi bagi K/L/PD peserta SPI 2023. Untuk mencegah perdagangan pengaruh, K/L/PD perlu menegakkan sanksi secara adil terkait pelanggaran kode etik, internalisasi larangan perdagangan pengaruh dengan teladan pimpinan, implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan, peningkatan integritas calon pimpinan melalui deklarasi konflik kepentingan, dan penguatan pengawasan internal terkait perdagangan pengaruh.

Terkait pencegahan suap/gratifikasi, masing-masing K/L/PD perlu menginternalisasi kebijakan pelaporan/pengelolaan gratifikasi. Selain itu K/L/PD harus menegakkan sanksi terhadap penerima suap/gratifikasi. Untuk itu setiap K/L/PD perlu mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai untuk menghindari suap/gratifikasi, serta menguatkan mekanisme pengaduan, tindak lanjut, dan perlindungan pelapor.

Langkah-langkah lain yang harus dilakukan mencakup penguatan sistem pengawasan, pencegahan korupsi barang dan jasa, serta pengelolaan SDM yang bebas dari benturan

kepentingan. Penguatan sistem pengawasan di masing-masing instansi dapat berupa pencegahan penyalahgunaan perjalanan dinas, *mark-up* anggaran, dan honor kegiatan. Sementara, pencegahan korupsi barang dan jasa bisa dicegah dengan proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.***

FAKTA SINGKAT

Judul Laporan	Survei Penilaian Integritas Tahun 2023
Penelitian/Terbitan	2023
Tema	Survei Penilaian Integritas
Permasalahan	Berbagai upaya perbaikan sistem untuk mencegah korupsi sudah banyak dilakukan dan diinisiasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, seperti reformasi birokrasi, sosialisasi dan kampanye nilai antikorupsi, <i>monitoring center for prevention</i> , zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, hingga strategi nasional pencegahan korupsi. Namun, upaya yang dapat mengukur sejauh apa langkah tersebut berdampak dalam pencegahan korupsi serta memperlihatkan peta risiko korupsi yang masih terjadi di suatu instansi, belum banyak dilakukan.
Saran Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi 2. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi 3. Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, <i>mark up</i> anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan. 4. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. 5. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.



Pelaksanaan CAPI SPI oleh Univ. Nusa Cendana di Kab. Timor Tengah Utara.



Pelaksanaan CAPI SPI oleh Univ. Udayana di Kab. Manggarai.



-  buku@kompas.com
-  Penerbit Buku Kompas
-  @BukuKOMPAS
-  @bukukompas
-  (021) 5347710 EXT85225



<https://linktr.ee/bukukompas>

